

Laporan Triwulanan

IV-2020



Laporan Triwulanan

IV-2020



Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaporan OJK, kami mohon bantuan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk dapat melakukan pengisian survei dengan link di bawah ini:



<http://tinyurl.com/SurveiLaporanOJK>

Laporan Triwulanan ini diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. Versi digital (PDF) dapat diunduh melalui www.ojk.go.id

Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Soemitro Djojohadikusumo Lantai 4
Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4 Jakarta 10710
Phone. (021) 296 00000
Fax. (021) 386 6032

 [official.ojk](https://www.facebook.com/official.ojk)

 [@ojkindonesia](https://twitter.com/ojkindonesia)

 [ojkindonesia](https://www.instagram.com/ojkindonesia)

 [Jasa Keuangan](https://www.youtube.com/JasaKeuangan)

Kata Pengantar



Wimboh Santoso

Ketua Dewan Komisiner
Otoritas Jasa Keuangan

Puji syukur kami panjatkan atas rahmat Allah SWT sehingga OJK dapat menyelesaikan Laporan Triwulan IV-2020. Laporan ini ditujukan untuk memberikan informasi kepada seluruh pemangku kepentingan mengenai program dan kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK pada kuartal IV tahun 2020. Adapun keseluruhan program dan kebijakan tersebut merupakan hasil penjabaran dari visi-misi OJK sebagai lembaga yang diberikan mandat untuk melakukan pengawasan dan pengaturan sektor jasa keuangan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Seperti kita ketahui bersama, pandemi COVID-19 memberikan dampak yang signifikan terhadap kondisi perekonomian global dan domestik. Kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat yang diterapkan oleh seluruh negara selama tahun 2020 telah mempengaruhi kinerja sektor riil dan pada akhirnya berdampak pada kondisi perekonomian baik global maupun domestik. Penemuan vaksin COVID-19 dan penerapan vaksinasi yang masif di beberapa negara menjadi *game changer* bagi pemulihan ekonomi di masa pandemi. Namun demikian, di tengah ketidakpastian yang tinggi, dukungan stimulus dan kebijakan relaksasi bagi sektor

keuangan dari Pemerintah, Bank Sentral dan Otoritas Keuangan masih tetap diperlukan untuk mendorong pemulihan ekonomi.

Di ekonomi domestik, sinyal pemulihan ekonomi Indonesia mulai terlihat di mana PDB Indonesia perlahan tumbuh dari Triwulan III-2020 sebesar minus 3,49% (yoy) menjadi minus 2,19% (yoy). Secara agregat, pertumbuhan ekonomi domestik di tahun 2020 masih tercatat sebesar minus 2,07%. Indikator ekonomi Indonesia juga terus menunjukkan perbaikan sampai dengan triwulan IV-2020 di mana pertumbuhan konsumsi rumah tangga serta investasi terus membaik seiring dengan perbaikan mobilitas masyarakat yang direspon positif oleh investor. Sementara itu, net ekspor tercatat positif ditopang perbaikan kinerja perekonomian yang mendorong peningkatan kinerja ekspor di beberapa negara tujuan ekspor. Hal tersebut memberikan sinyal positif atas keberlanjutan pemulihan pada ekonomi nasional yang didukung oleh stimulus dari Pemerintah dan kebijakan yang akomodatif dari Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

Dari sisi pasar keuangan, kebijakan yang dikeluarkan dalam mengendalikan volatilitas di pasar modal berdampak pada stabilnya indeks harga saham gabungan dan terus dalam tren yang meningkat. Selain itu, kebijakan tersebut juga efektif dalam menjaga kepercayaan investor dan mendorong peningkatan kinerja pasar Surat Berharga Negara (SBN). Peningkatan kepercayaan investor terutama investor domestik mampu meningkatkan *capital inflows* dan menahan *capital outflows*.

Di masa pandemi, OJK fokus pada stabilitas keuangan melalui penerapan kebijakan yang *preemptive* dan *forward-looking*. Hasilnya, stabilitas sektor keuangan masih terjaga dengan baik di mana likuiditas perbankan masih sangat *ample* dan tren alat likuid terus meningkat. Permodalan berada di level yang solid dengan tingkat risiko yang masih terjaga. Perbaikan pertumbuhan kredit telah terlihat walaupun masih berada pada zona kontraksi. Perbaikan pada *demand* masyarakat akan mendorong peningkatan penyaluran kredit/pembiayaan dari sektor jasa keuangan.

OJK juga berperan aktif dalam mendukung program-program Pemerintah untuk mempercepat pemulihan

ekonomi nasional, seperti memfasilitasi penyaluran bantuan sosial non-tunai, program subsidi bunga, penyaluran kredit dari program penempatan dana Pemerintah, serta penjaminan UMKM dan korporasi. Sejak awal pandemi COVID-19, OJK secara tanggap mengeluarkan kebijakan restrukturisasi kredit guna memberi ruang bagi sektor riil untuk dapat bertahan di masa pandemi. OJK terus memonitor perkembangan program restrukturisasi kredit serta melakukan evaluasi terhadap penerapan manajemen risiko yang diterapkan oleh industri jasa keuangan dalam memitigasi risiko. Pada triwulan IV-2020, OJK memperpanjang kebijakan restrukturisasi kredit melalui POJK Nomor 48/POJK.03/2020 dan POJK Nomor 58/POJK.05/2020. Selain itu, OJK juga melakukan penundaan penerapan Basel III dan pelonggaran pemenuhan indikator likuiditas serta indikator permodalan agar dapat memberikan ruang bagi perbankan untuk mengelola profil risikonya. Untuk sektor Pasar Modal dan IKNB, OJK terus menjalankan agenda reformasi secara bertahap dan mendorong market efisiensi berbasis digital, serta peningkatan kualitas penerapan *risk management* dan *good corporate governance*.

Dalam mendukung ketahanan UMKM di masa pandemi COVID-19, OJK senantiasa mendorong pengembangan UMKM dan penciptaan lapangan kerja dengan mengarahkan seluruh LJK untuk memperluas layanan

kepada UMKM, di antaranya melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan skema Klaster, meningkatkan akses pembiayaan UMKM melalui pasar modal dengan cara pencatatan dalam papan akselarasi, pemanfaatan *Security Crowdfunding*, mempercepat proses Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Emiten dengan aset skala kecil atau menengah secara elektronik, serta terus mengoptimalkan program khusus UMKM seperti Bank Wakaf Mikro dan Asuransi Mikro. Melalui sinergi kebijakan OJK dimaksud, kami optimis pemulihan ekonomi nasional dapat berjalan dengan cepat dan OJK dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Atas nama seluruh Anggota Dewan Komisiner, kami memberikan apresiasi yang tinggi atas komitmen dan sinergi seluruh pemangku kepentingan, khususnya dalam menjaga stabilitas keuangan serta mendorong pemulihan perekonomian nasional di tengah pandemi ini. Apresiasi juga kami sampaikan kepada segenap pegawai yang senantiasa memberikan kontribusi kinerja terbaiknya dengan kebiasaan baru dalam bekerja. Kolaborasi dan inovasi masih sangat diperlukan agar secara bersama-sama kita mampu mewujudkan sistem keuangan yang stabil dan dapat mendukung pertumbuhan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan secara bertahap di tengah pandemi yang masih berlangsung.

Ketua Dewan Komisiner
Otoritas Jasa Keuangan



Wimboh Santoso



Daftar Isi

Kata Pengantar		v	
Daftar Isi		viii	
Daftar Tabel		xii	
Daftar Grafik		xv	
Ringkasan Eksekutif		xviii	
Perpanjangan Kebijakan Relaksasi Sektor Jasa Keuangan untuk Mendorong Stabilitas Sistem Keuangan		xx	
Indikator Umum Sektor Jasa Keuangan		xxii	
Dukungan OJK terhadap Program Prioritas Pemerintah		xxv	
BAB 1	1.1	Perkembangan Ekonomi Indonesia dan Dunia	29
Tinjauan	1.1.1	Perkembangan Ekonomi Global	29
Industri Sektor	1.1.2	Perkembangan Ekonomi Domestik	33
Jasa Keuangan	1.1.3	Perkembangan Pasar Keuangan	34
	1.2	Perkembangan Industri Perbankan	36
	1.2.1	Perkembangan Bank Umum Konvensional	36
	1.2.2	Perkembangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR)	39
	1.2.3	Perkembangan Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	41
	1.2.4	Penguatan Sektor Riil Melalui Penyaluran Kredit Produktif	42
	1.3	Perkembangan Industri Pasar Modal	44
	1.3.1	Perkembangan Perdagangan Efek	44
	1.3.2	Perkembangan Jumlah SID	47
	1.3.3	Perkembangan Jumlah Perusahaan Efek	48
	1.3.4	Perkembangan Pengelolaan Investasi	49
	1.3.5	Perkembangan Emiten dan Perusahaan Publik	52
	1.3.6	<i>Equity Crowdfunding</i>	59
	1.3.7	Perkembangan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal	59
	1.4	Perkembangan Industri Keuangan Non Bank	61
	1.4.1	Perkembangan Perasuransian Konvensional dan BPJS	62
	1.4.2	Perkembangan Industri Dana Pensiun	64
	1.4.3	Perkembangan Industri Perusahaan Pembiayaan	65
	1.4.4	Perkembangan Industri Perusahaan Modal Ventura	68
	1.4.5	Perkembangan Industri Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	71
	1.4.6	Perkembangan Industri Jasa Keuangan Khusus	71
	1.4.7	Perkembangan Industri Jasa Penunjang IKNB	74
	1.4.8	Perkembangan Industri Lembaga Keuangan Mikro	75
	1.4.9	Perkembangan Industri <i>Fintech</i> (<i>Financial Technology</i>)	75
	1.5	Perkembangan Program <i>Flagship</i> OJK	76
	1.5.1	Bank Wakaf Mikro	76
	1.5.2	Layanan Keuangan Tanpa Kantor (LAKU PANDAI)	76
	1.5.3	Jangkauan, Sinergi, dan <i>Guideline</i> (JARING)	77

	1.5.4	Pembiayaan Sektor Riil Melalui Pasar Modal	78
	1.5.5	Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)	79
	1.5.6	Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS)	79
	1.5.7	Asuransi Usaha untuk Pembudidaya Ikan Kecil	79
	1.5.8	Asuransi Pariwisata	79
	1.5.9	Pembiayaan Ekonomi Kreatif	79
	1.5.10	Pembiayaan Sektor Pariwisata	80
BAB 2	2.1	Aktivitas Pengaturan	85
Tinjauan	2.1.1	Pengaturan Bank	85
Operasional	2.1.2	Pengaturan Pasar Modal	86
Sektor Jasa	2.1.3	Pengaturan IKNB	88
Keuangan	2.2	Aktivitas Pengawasan	89
	2.2.1	Pengawasan Perbankan	89
	2.2.2	Pengawasan Pasar Modal	92
	2.2.3	Pengawasan IKNB	98
	2.3	Aktivitas Pengembangan	111
	2.3.1	Pengembangan Industri Perbankan	111
	2.3.2	Pengembangan Industri Pasar Modal	111
	2.3.3	Pengembangan IKNB	114
	2.3.4	Inovasi Keuangan Digital	115
	2.4	Stabilitas Sistem Keuangan	118
	2.4.1	Pasar Keuangan dan Lembaga Jasa Keuangan	118
	2.4.2	Arah Kebijakan dalam Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan	120
	2.4.3	Koordinasi Antar Lembaga dalam Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan	120
	2.5	Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi	121
	2.5.1	Penyaluran Kredit dan KUR Sektor Prioritas	121
	2.5.2	Sistem Informasi SJK Terintegrasi	130
	2.6	Edukasi dan Perlindungan Konsumen	135
	2.6.1	Penyusunan Rancangan Pengaturan dan Sosialisasi	135
	2.6.2	Inklusi Keuangan	135
	2.6.3	Literasi dan Edukasi Keuangan	139
	2.6.4	Perlindungan Konsumen	142
	2.6.5	<i>Market Conduct</i>	144
	2.7	Penyidikan Sektor Jasa Keuangan	145
	2.7.1	Penanganan Perkara	145
	2.7.2	Kebijakan dan Dukungan Penyidikan	145
	2.7.3	Satuan Tugas Waspada Investasi	146
	2.7.4	Penanganan Perkara Investasi oleh Satgas Waspada Investasi	146

	2.8 Penanganan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme	147
	2.8.1 Persiapan Pelaksanaan MER FATF 2019-2020	147
	2.8.2 Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia	148
	2.8.3 Koordinasi Kelembagaan	149
	2.8.4 Penguatan Penerapan APU PPT melalui SIGAP	150
	2.9 Hubungan Kelembagaan	150
	2.9.1 Kerja Sama Domestik	150
	2.9.2 Kerja Sama Internasional	152
BAB 3		
Tinjauan Industri dan Operasional Sektor Jasa Keuangan Syariah		
	3.1 Tinjauan Industri Keuangan Syariah	159
	3.1.1 Perkembangan Perbankan Syariah	159
	3.1.2 Perkembangan Industri Pasar Modal Syariah	163
	3.1.3 Perkembangan IKNB Syariah	167
	3.2 Pengaturan Sektor Jasa Keuangan Syariah	170
	3.2.1 Pengaturan Perbankan Syariah	170
	3.2.2 Pengaturan IKNB Syariah	170
	3.3 Pengawasan Sektor Jasa Keuangan Syariah	171
	3.3.1 Perizinan Perbankan Syariah	171
	3.3.2 Pengawasan Pasar Modal Syariah	173
	3.3.3 Pengawasan IKNB Syariah	173
	3.4 Pengembangan Sektor Jasa Keuangan Syariah	175
	3.4.1 Pengembangan Perbankan Syariah	175
	3.4.2 Pengembangan Pasar Modal Syariah	177
	3.4.3 Pengembangan IKNB Syariah	179
BAB 4		
Manajemen Strategis dan Tata Kelola Organisasi		
	4.1 Manajemen Strategi dan Kinerja	183
	4.1.1 Siklus Manajemen Strategi dan Kinerja	183
	4.1.2 Pelaksanaan Inisiatif Strategis	183
	4.2 Audit Internal, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Kualitas	186
	4.2.1 Audit Internal dan <i>Monitoring</i> Rekomendasi	186
	4.2.2 <i>Continuous Auditing Continuous Monitoring (CACM)</i>	186
	4.2.3 Pengelolaan Risiko	186
	4.2.4 <i>Review</i> Manajemen Risiko dan Pengendalian Kualitas	187
	4.2.5 Manajemen Kelangsungan Bisnis	187
	4.2.6 Standar Pengendalian Kualitas	187
	4.2.7 Program Pengendalian Gratifikasi	189
	4.2.8 <i>Whistle Blowing System (WBS)</i>	189
	4.2.9 Sosialisasi Program Penguatan Integritas	189
	4.2.10 <i>Governance, Risk, dan Compliance (GRC)</i> Terintegrasi	189

4.3	Rapat Dewan Komisiner	189
4.4	Komunikasi	191
4.4.1	Komunikasi Informasi	191
4.4.2	Layanan Informasi	194
4.4.3	OJK TV	195
4.5	Keuangan	196
4.5.1	Pagu Anggaran 2020	196
4.5.2	Realisasi Anggaran	196
4.6	Sistem Informasi	197
4.6.1	Rancang Bangun Sistem Informasi (RBSI) OJK 2018-2022	197
4.6.2	Layanan Sistem Informasi	198
4.6.3	Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi	198
4.7	Logistik	204
4.7.1	Penyediaan Gedung Kantor Pusat	204
4.7.2	Penyediaan Gedung Kantor Regional/OJK	204
4.7.3	Pengembangan Pengaturan dan Sistem Logistik	204
4.8	Sumber Daya Manusia (SDM) dan Tata Kelola Organisasi	206
4.8.1	Kebijakan Organisasi dan SDM	206
4.8.2	Perencanaan SDM	206
4.8.3	Pengembangan dan Asesmen Sumber Daya Manusia	206
4.8.4	<i>Learning Management System (LMS)</i>	207
4.9	OJK Institute	207
4.9.1	Pengembangan SDM Sektor Jasa Keuangan	207
4.9.2	Kaji Ulang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)	208
4.9.3	Praktek Kerja Lapangan dan Penelitian di OJK	208
4.9.4	OJK Mengajar	208
4.9.5	Riset OJK <i>Institute</i>	208
4.9.6	<i>e-Library</i>	208
4.10	Manajemen Perubahan	208
4.10.1	Program Manajemen Perubahan	209
4.10.2	<i>Monitoring</i> Program Budaya	210
4.10.3	Media Komunikasi Budaya dan Perubahan	210
	Singkatan dan Akronim	212

Daftar Tabel

Tabel I - 1	<i>Stringency Index</i> Global	29
Tabel I - 2	Pertumbuhan Ekonomi Dunia	29
Tabel I - 3	Stimulus Fiskal dan Moneter Global	32
Tabel I - 4	Perkembangan <i>Yield</i> 10Y Pasar Surat Utang Global	35
Tabel I - 5	Kondisi Bank Umum	36
Tabel I - 6	Kondisi Bank Umum Konvensional	36
Tabel I - 7	Tingkat Konsentrasi Aset BUK	37
Tabel I - 8	Kondisi Umum BPR	39
Tabel I - 9	Konsentrasi Penyaluran UMKM	41
Tabel I - 10	Kredit UMKM Berdasarkan Kelompok Bank	42
Tabel I - 11	Konsentrasi Kredit Perbankan Berdasarkan Sektor Ekonomi (%)	42
Tabel I - 12	Perkembangan Transaksi Perdagangan Saham	45
Tabel I - 13	Perkembangan IHSG dan Transaksi Investor Asing (Net Asing)	46
Tabel I - 14	Perkembangan Transaksi Perdagangan Surat Utang	47
Tabel I - 15	Perkembangan Jumlah Perusahaan Efek	48
Tabel I - 16	Jumlah Lokasi Kegiatan PE Selain Kantor Pusat	48
Tabel I - 17	Proses Izin Wakil Perantara Pedagang Efek dan Wakil Penjamin Emisi Efek	49
Tabel I - 18	Proses Perpanjangan Izin Wakil Perantara Pedagang Efek dan Wakil Penjamin Emisi Efek	49
Tabel I - 19	Proses Perizinan Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran dan Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran Terbatas	49
Tabel I - 20	Perkembangan NAB per Jenis Reksa Dana	49
Tabel I - 21	Jumlah Dana Kelolaan Per Jenis Investasi	50
Tabel I - 22	Jumlah Reksa Dana yang Mendapat Surat Efektif	50
Tabel I - 23	Perkembangan Pelaku di Industri Pengelolaan Investasi yang Memperoleh Izin	51
Tabel I - 24	Perkembangan Penawaran Umum (Emisi)	52
Tabel I - 25	Perkembangan Nilai Emisi Berdasarkan Sektor Industri pada Triwulan IV-2020	52
Tabel I - 26	Perusahaan yang Melakukan Penawaran Umum Perdana Saham selama Triwulan IV-2020	53
Tabel I - 27	Perusahaan yang Melakukan Penawaran Umum Terbatas selama Triwulan IV-2020	53
Tabel I - 28	Perusahaan yang Telah Melakukan Penawaran Umum Efek PU Obligasi dan/atau Sukuk	54
Tabel I - 29	Perusahaan yang Telah Melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi dan/atau Sukuk Tahap I	54
Tabel I - 30	Perusahaan yang Telah Melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi/Sukuk Tahap II dst	56
Tabel I - 31	Rencana Penggunaan Dana Atas EPP yang Melakukan Aksi Korporasi pada Triwulan IV-2020 Berdasarkan Sektor Industri	58
Tabel I - 32	Jumlah Lembaga Penunjang Pasar Modal	59
Tabel I - 33	Pemetaan Profesi Penunjang Pasar Modal	60
Tabel I - 34	Pendidikan Profesi Lanjutan (PPL) bagi Profesi Penunjang Pasar Modal	60
Tabel I - 35	Total Aset IKNB	61
Tabel I - 36	Indikator Perusahaan Perasuransian Konvensional dan BPJS	62
Tabel I - 37	Portofolio Investasi Perasuransian Konvensional dan BPJS	63
Tabel I - 38	Jumlah Industri Perusahaan Perasuransian Konvensional dan BPJS	63
Tabel I - 39	Densitas dan Penetrasi Industri Perasuransian Konvensional dan BPJS	63
Tabel I - 40	RBC Industri Asuransi	64
Tabel I - 41	Aset Industri Dana Pensiun	64
Tabel I - 42	Investasi Industri Dana Pensiun	64
Tabel I - 43	Portofolio Investasi Dana Pensiun	65
Tabel I - 44	Jumlah Dana Pensiun	65

Tabel I - 45	Piutang Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Sektor Ekonomi	67
Tabel I - 46	Indikator Kesehatan Keuangan Perusahaan Pembiayaan	67
Tabel I - 47	NPF Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Sektor Ekonomi	68
Tabel I - 48	Pembiayaan atau Penyertaan Berdasarkan Sektor Ekonomi	69
Tabel I - 49	Pembiayaan Berdasarkan Jenis Infrastruktur	71
Tabel I - 50	Indikator Keuangan Industri Jasa Penunjang IKNB	74
Tabel I - 51	Jumlah Perusahaan Jasa Penunjang IKNB	74
Tabel I - 52	Jumlah Lembaga Keuangan Mikro (LKM)	75
Tabel I - 53	Indikator Keuangan Lembaga Keuangan Mikro Konvensional	75
Tabel I - 54	Perkembangan Industri <i>Fintech (Peer To Peer Lending)</i>	76
Tabel I - 55	Jumlah Agen dan Nasabah LAKU PANDAI	76
Tabel I - 56	NPL Kegiatan Usaha Kredit JARING	77
Tabel I - 57	Pembiayaan Sektor Riil Melalui Pasar Modal	78
Tabel I - 58	Penyaluran Pembiayaan Ekonomi Kreatif	80
Tabel I - 59	Penyaluran Pembiayaan Sektor Pariwisata	80
Tabel II - 1	Statistik Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan	90
Tabel II - 2	Pemberian Keterangan Ahli/Saksi	90
Tabel II - 3	Perizinan Perubahan Jaringan Kantor Bank Umum Konvensional (BUK)	91
Tabel II - 4	Jaringan Kantor Bank Umum Konvensional	91
Tabel II - 5	PKK Calon Pengurus dan Pemegang Saham BPR	92
Tabel II - 6	<i>Monitoring Saham</i>	93
Tabel II - 7	<i>Monitoring Unusual Market Activity</i>	93
Tabel II - 8	Total Denda dan Jumlah Partisipan	93
Tabel II - 9	Pengawasan terhadap Emiten dan Perusahaan Publik	95
Tabel II - 10	Pengawasan Laporan Berkala	96
Tabel II - 11	Sanksi Administratif Pasar Modal	98
Tabel II - 12	Penyampaian Laporan Bulanan Perusahaan Asuransi dan Reasuransi	99
Tabel II - 13	Pemeriksaan Perusahaan Asuransi dan Reasuransi	99
Tabel II - 14	Penyampaian Laporan Bulanan Dana Pensiun	100
Tabel II - 15	Penyampaian Laporan Bulanan Lembaga Pembiayaan	101
Tabel II - 16	Pengenaan Sanksi Lembaga Pembiayaan pada Triwulan IV-2020	101
Tabel II - 17	Restrukturisasi Perusahaan Pembiayaan kepada Debitur Terdampak COVID-19	101
Tabel II - 18	Pemeriksaan (<i>On-site Supervision</i>) Lembaga Keuangan Khusus	102
Tabel II - 19	Pemeriksaan Langsung terhadap Perusahaan Jasa Penunjang IKNB	102
Tabel II - 20	Penyampaian Laporan Bulanan <i>Fintech Peer to Peer Lending</i>	103
Tabel II - 21	Sanksi Administratif	104
Tabel II - 22	Rekapitulasi Kegiatan Pelayanan Kelembagaan dan Produk IKNB	105
Tabel II - 23	Rekapitulasi Pemberian Izin Usaha dan Pernyataan Terdaftar IKNB	105
Tabel II - 24	Daftar LJKNB yang Memperoleh Izin Usaha	106
Tabel II - 25	Rekapitulasi Pencabutan Izin Usaha, Izin Usaha Gugur, dan Pembatalan Tanda Bukti Terdaftar IKNB	107
Tabel II - 26	Daftar Pencabutan Izin Usaha, Izin Usaha Gugur, dan Pembatalan Tanda Bukti Terdaftar LJKNB	107
Tabel II - 27	Daftar Perubahan Nama IKNB	108
Tabel II - 28	Pengangkatan Tenaga Kerja Asing	109
Tabel II - 29	Rekapitulasi Pendaftaran Profesi, Pialang, dan Agen	110
Tabel II - 30	Rekapitulasi Profesi, Agen Asuransi dan Agen Penjamin	110
Tabel II - 31	Wawancara/Pengambilan Data Penelitian <i>Fintech Lending</i> dan Ekosistemnya	114
Tabel II - 32	Perbandingan Kinerja Perbankan Negara Berkembang	120
Tabel II - 33	Realisasi Program K/PMR Berdasarkan <i>Generic Model</i>	136
Tabel II - 34	Rincian TPAKD yang Telah Mengimplementasikan Program TPAKD	136
Tabel II - 35	Layanan Berdasarkan Lokasi	144
Tabel II - 36	Kegiatan Penyidikan Perkara Sektor Jasa Keuangan	145
Tabel II - 37	Kerja Sama Domestik	151

Tabel III - 1	Indikator Perbankan Syariah	159
Tabel III - 2	Pembiayaan Bank Syariah Berdasarkan Penggunaan	161
Tabel III - 3	Pembiayaan BUS dan UUS Berdasarkan Sektor Ekonomi	162
Tabel III - 4	Rata-rata Indikator Likuiditas Harian BUS	163
Tabel III - 5	Penambahan Emiten pada DES	164
Tabel III - 6	Perkembangan Kapitalisasi Saham Syariah	164
Tabel III - 7	Perkembangan Indeks Saham Syariah	164
Tabel III - 8	Perkembangan Emisi Sukuk Korporasi	165
Tabel III - 9	Perkembangan Reksa Dana Syariah	165
Tabel III - 10	Jasa Layanan Syariah	167
Tabel III - 11	Aset IKNB Syariah	167
Tabel III - 12	Indikator Perusahaan Perasuransian Syariah	168
Tabel III - 13	Komponen Aset Perusahaan Pembiayaan Syariah	169
Tabel III - 14	Komponen Aset Perusahaan Modal Ventura Syariah	169
Tabel III - 15	Perkembangan Aset Lembaga Jasa Keuangan Syariah Khusus dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah	170
Tabel III - 16	Permohonan Perizinan	171
Tabel III - 17	Penegakan Kepatuhan terhadap Perusahaan Asuransi dan Reasuransi	173
Tabel III - 18	Penyampaian Laporan Bulanan Lembaga Pembiayaan Triwulan IV-2020	174
Tabel III - 19	Pengenaan Sanksi Lembaga Pembiayaan Syariah dan Lembaga Keuangan Syariah Khusus Triwulan IV-2020	174
Tabel III - 20	Kelembagaan IKNB Syariah pada Triwulan IV-2020	175
Tabel IV - 1	Publikasi Regulasi Triwulan IV-2020	191
Tabel IV - 2	Publikasi Rancangan Regulasi Triwulan IV-2020	192
Tabel IV - 3	Konten Media Sosial Topik Edukasi - Triwulan IV-2020	192
Tabel IV - 4	Konten Media Sosial Topik Kebijakan - Triwulan IV-2020	193
Tabel IV - 5	Artikel Edukasi OJK di Media Massa – Triwulan IV 2020	193
Tabel IV - 6	Siaran Pers Triwulan IV-2020	194
Tabel IV - 7	Rincian Perubahan Pagu RKA OJK Tahun 2020 Periode Triwulan IV-2020	196
Tabel IV - 8	Realisasi Anggaran OJK Triwulan IV-2020 per Jenis Kegiatan	196
Tabel IV - 9	Realisasi Anggaran OJK Triwulan IV-2020 per Bidang	197
Tabel IV - 10	Sebaran Kelompok Aplikasi di OJK	198
Tabel IV - 11	Daftar Pembangunan/Pengembangan Aplikasi Tahun 2020	203
Tabel IV - 12	Modul <i>e-Learning</i>	207
Tabel IV - 13	Realisasi Jumlah Peserta Penelitian OJK Triwulan IV-2020	208

Daftar Grafik

Grafik I - 1	Kasus Baru Harian COVID-19 Global (<i>7 Days Moving Average</i>)	29
Grafik I - 2	Pertumbuhan Ekonomi Amerika Serikat	30
Grafik I - 3	Inflasi Inti dan Keyakinan Konsumen	30
Grafik I - 4	Neraca Dagang Amerika Serikat	30
Grafik I - 5	Pertumbuhan Ekonomi Tiongkok	30
Grafik I - 6	Neraca Perdagangan Tiongkok	31
Grafik I - 7	Inflasi Tiongkok	31
Grafik I - 8	Pertumbuhan Ekonomi Negara-Negara Utama Eropa	31
Grafik I - 9	Inflasi Negara-Negara Utama Eropa	31
Grafik I - 10	Perkembangan Harga Minyak Dunia dan Komoditas Lainnya	31
Grafik I - 11	PDB Indonesia	33
Grafik I - 12	Inflasi Indonesia	33
Grafik I - 13	Neraca Perdagangan Indonesia	34
Grafik I - 14	VIX Index dan MSCI Global	34
Grafik I - 15	Perkembangan Pasar Saham Global	35
Grafik I - 16	Aliran Dana Non Residen di Pasar Keuangan Kawasan ASEAN-5	35
Grafik I - 17	Perkembangan Pasar Nilai Tukar Global	35
Grafik I - 18	Perkembangan Aset BUK	37
Grafik I - 19	Tren Pertumbuhan DPK	37
Grafik I - 20	Tren Pertumbuhan Kredit Tahunan (<i>yoy</i>)	38
Grafik I - 21	Tren Pertumbuhan Kredit Triwulanan (<i>qtq</i>)	38
Grafik I - 22	Tren NPL (%)	38
Grafik I - 23	Tren Rentabilitas dan Efisiensi	39
Grafik I - 24	Tren Aset BPR	39
Grafik I - 25	Tren Pertumbuhan DPK (<i>yoy</i>)	40
Grafik I - 26	Kredit BPR Berdasarkan Jenis Penggunaan	40
Grafik I - 27	Tren ROA dan BOPO BPR	40
Grafik I - 28	Penyebaran UMKM Berdasarkan Wilayah	42
Grafik I - 29	Kinerja Indeks di Beberapa Bursa Utama (<i>qtq</i>)	44
Grafik I - 30	Perkembangan Indeks Industri (<i>qtq</i>)	45
Grafik I - 31	Perkembangan IHSG dan Nilai Rata-rata Perdagangan Saham Harian	45
Grafik I - 32	Perkembangan IHSG dan Transaksi Investor Asing (Net Asing)	46
Grafik I - 33	<i>Indonesia Government Securities Yield Curve</i> (IBPA-IGSYC)	47
Grafik I - 34	Perkembangan Jumlah SID	48
Grafik I - 35	Rencana Penggunaan Dana	58
Grafik I - 36	<i>Market Share</i> BAE Berdasarkan Emiten yang Diadministrasikan	59
Grafik I - 37	Komposisi Jumlah Pelaku IKNB Triwulan IV-2020	61
Grafik I - 38	Distribusi Investasi Industri Dana Pensiun	65
Grafik I - 39	Pertumbuhan Aset, Liabilitas, dan Ekuitas Perusahaan Pembiayaan	66
Grafik I - 40	Piutang Perusahaan Pembiayaan	66
Grafik I - 41	Pertumbuhan Aset, Liabilitas, dan Ekuitas	69
Grafik I - 42	Pertumbuhan Pembiayaan/Penyertaan Modal	69
Grafik I - 43	Sumber Pendanaan Perusahaan Modal Ventura	70
Grafik I - 44	Tren Aset, Liabilitas, dan Ekuitas	71
Grafik I - 45	Pertumbuhan Aset LJKK	72
Grafik I - 46	Pertumbuhan Aset Perusahaan Penjaminan	72
Grafik I - 47	<i>Outstanding</i> Penjaminan	72
Grafik I - 48	Pertumbuhan Aset Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	72

Grafik I - 49	Pertumbuhan Nilai Pembiayaan Ekspor Indonesia	73
Grafik I - 50	Aset dan <i>Outstanding</i> Penyaluran Pinjaman PT. SMF (Persero)	73
Grafik I - 51	<i>Outstanding</i> Penyaluran Pinjaman PT. SMF (Persero)	73
Grafik I - 52	Aset dan <i>Outstanding</i> Penyaluran Pinjaman Pegadaian	73
Grafik I - 53	Pertumbuhan Aset PT. PNM (Persero)	74
Grafik I - 54	Pertumbuhan Aset PT. Danareksa (Persero)	74
Grafik I - 55	Kredit dan NPL Sektor Maritim terkait JARING	77
Grafik II - 1	Persebaran Jaringan Kantor BUK	92
Grafik II - 2	Klaster Model Bisnis Inovasi Keuangan Digital dan Jumlah Perusahaan	115
Grafik II - 3	Kinerja Intermediasi IJK	118
Grafik II - 4	<i>Outstanding Fintech</i>	118
Grafik II - 5	Premi Asuransi	118
Grafik II - 6	CAR Perbankan	119
Grafik II - 7	RBC Industri Perasuransian	119
Grafik II - 8	<i>Gearing Ratio</i> Perusahaan Pembiayaan	119
Grafik II - 9	Rasio NPL Perbankan	119
Grafik II - 10	Rasio NPF Perusahaan Pembiayaan	119
Grafik II - 11	Penyaluran Kredit ke Sektor Agribisnis	121
Grafik II - 12	NPL Sektor Agribisnis	122
Grafik II - 13	Subsektor Agribisnis dengan Restrukturisasi Kredit Terbesar	122
Grafik II - 14	Penyaluran KUR Sektor Agribisnis	122
Grafik II - 15	NPL KUR Sektor Agribisnis	122
Grafik II - 16	Restrukturisasi KUR Sektor Agribisnis	122
Grafik II - 17	Subsektor Agribisnis dengan Restrukturisasi KUR Terbesar	123
Grafik II - 18	Penyaluran Kredit Sektor Manufaktur	123
Grafik II - 19	NPL Sektor Manufaktur	124
Grafik II - 20	Subsektor Manufaktur dengan Restrukturisasi Kredit Terbesar	124
Grafik II - 21	KUR Sektor Manufaktur	124
Grafik II - 22	NPL KUR Sektor Manufaktur	124
Grafik II - 23	Subsektor Manufaktur dengan Restrukturisasi KUR Terbesar	125
Grafik II - 24	Penyaluran Kredit Sektor Pariwisata	125
Grafik II - 25	NPL Kredit Sektor Pariwisata	125
Grafik II - 26	Restrukturisasi KMK Sektor Pariwisata Terbesar	125
Grafik II - 27	Restrukturisasi KI Sektor Pariwisata Terbesar	125
Grafik II - 28	Penyaluran KUR Sektor Pariwisata	126
Grafik II - 29	NPL KUR Sektor Pariwisata	126
Grafik II - 30	Restrukturisasi KUR Sektor Pariwisata	126
Grafik II - 31	Restrukturisasi KUR KMK Terbesar	126
Grafik II - 32	Restrukturisasi KUR KI Terbesar	126
Grafik II - 33	Penyaluran Kredit Sektor Perikanan	127
Grafik II - 34	NPL Kredit Sektor Perikanan	127
Grafik II - 35	Subsektor Perikanan dengan Restrukturisasi Kredit Terbesar	127
Grafik II - 36	Penyaluran KUR Sektor Perikanan	127
Grafik II - 37	NPL KUR Sektor Perikanan	128
Grafik II - 38	Restrukturisasi KUR Sektor Perikanan	128
Grafik II - 39	Subsektor Perikanan dengan Restrukturisasi KUR Terbesar	128
Grafik II - 40	Penyaluran Kredit ke Sektor Pertambangan	128
Grafik II - 41	Tingkat NPL di Sektor Pertambangan	129
Grafik II - 42	Subsektor Pertambangan dengan Restrukturisasi Kredit Terbesar	129
Grafik II - 43	Penyaluran KUR ke Sektor Pertambangan	129
Grafik II - 44	Tingkat NPL KUR di Sektor Pertambangan	129
Grafik II - 45	Restrukturisasi KUR Sektor Pertambangan	130
Grafik II - 46	Subsektor Pertambangan dengan Restrukturisasi KUR Terbesar	130
Grafik II - 47	Aplikasi Sistem Perizinan dan Registrasi Terintegrasi (SPRINT)	130
Grafik II - 48	Perizinan Melalui SPRINT	132

Grafik II - 49	Utilisasi SIPUTRI (s.d. Januari 2021)	133
Grafik II - 50	Manfaat SLIK	133
Grafik II - 51	Perkembangan Jumlah Permintaan Informasi Debitur oleh Pelapor SLIK	134
Grafik II - 52	Jumlah Layanan SLIK kepada Masyarakat Periode Triwulan IV-2020	134
Grafik II - 53	Prosedur Permintaan Layanan SLIK <i>Online</i>	134
Grafik II - 54	Penerimaan Layanan Triwulan IV-2020	142
Grafik II - 55	Layanan Pertanyaan Triwulan IV-2020	142
Grafik II - 56	Layanan Informasi Triwulan IV-2020	143
Grafik II - 57	Layanan Pengaduan Triwulan IV-2020	143
Grafik II - 58	Tingkat Penyelesaian Layanan	143
Grafik II - 59	Layanan Berdasarkan Jenis Kanal	143
Grafik II - 60	Perbandingan Penerimaan Layanan Berdasarkan Satuan Kerja	144
Grafik II - 61	Pemantauan Iklan Triwulanan	145
Grafik II - 62	Penghentian Entitas Ilegal oleh Satgas Waspada Investasi s.d. Triwulan IV-2020	147
Grafik III - 1	Tren Aset Perbankan Syariah	160
Grafik III - 2	Sumber Dana Perbankan Syariah	161
Grafik III - 3	Pertumbuhan DPK Bank Syariah (<i>qtq</i>)	161
Grafik III - 4	Pembiayaan Perbankan Syariah Berdasarkan Lokasi Bank Penyalur	161
Grafik III - 5	Laba dan ROA Perbankan Syariah	163
Grafik III - 6	Indikator Likuiditas Harian BUS	163
Grafik III - 7	Saham Syariah Berdasarkan Sektor Industri	164
Grafik III - 8	Perkembangan Jumlah dan NAB Reksa Dana Syariah	166
Grafik III - 9	Perkembangan Sukuk Negara <i>Outstanding</i>	166
Grafik IV - 1	Siklus Manajemen Strategi, Anggaran dan Kinerja (MSAK)	183
Grafik IV - 2	<i>Deliverables</i> Inisiatif Strategis 2020 s.d. Triwulan IV-2020	183
Grafik IV - 3	Pelaksanaan Standar Pengendalian Kualitas untuk Proses Bisnis Pengaturan Eksternal	187
Grafik IV - 4	Penyelenggaraan RDK dan BS Triwulan IV-2020	190
Grafik IV - 5	Jumlah Publikasi di <i>Website</i> OJK	191
Grafik IV - 6	Pelayanan Informasi Triwulan IV-2020	195
Grafik IV - 7	Lokasi Kantor Regional dan Kantor OJK Daerah	204



Ringkasan Eksekutif

Tinjauan Perekonomian dan Sektor Jasa Keuangan

Pada triwulan IV-2020, situasi pandemi COVID-19 menunjukkan perbaikan seiring telah ditemukannya vaksin dan dimulainya program vaksinasi di sejumlah negara. Terobosan tersebut menyebabkan mobilitas global terus menunjukkan peningkatan seiring pelonggaran kebijakan pembatasan sosial. Merespon hal tersebut IMF kembali merevisi ke atas proyeksi perekonomian global 2020 menjadi -4.4% (yoy). Demikian pula proyeksi perekonomian negara maju dan berkembang diproyeksikan masing-masing sebesar -5,8% (yoy) dan -3,3% (yoy). Meskipun demikian, pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19 masih terhadap beberapa potensi kendala, antara lain ditemukannya virus jenis baru yang penyebarannya lebih cepat dan berpotensi menjadi gelombang penularan baru jika tidak ditangani dengan baik. Dengan demikian, kebijakan otoritas moneter dan fiskal global yang akomodatif dengan mengeluarkan stimulus, melakukan pemotongan suku bunga, serta melakukan program pembelian obligasi masih dibutuhkan.

Sama halnya, perekonomian Indonesia juga mencatat sejumlah perbaikan pasca dimulainya program vaksinasi. Meski masih melanjutkan kontraksi, yaitu sebesar -2,19% (yoy), kepercayaan publik terhadap perbaikan ekonomi seakan meningkat. Pasar Keuangan domestik bergerak positif meski belum seperti yang diharapkan.

Senada dengan tren pada perekonomian yang berangsur pulih, kinerja intermediasi industri jasa keuangan terpantau menunjukkan perbaikan meski belum signifikan. Fungsi intermediasi perbankan dan pertumbuhan piutang pembiayaan tercatat lebih baik meskipun masih negatif. Meskipun demikian kualitas kredit dan pembiayaan berada pada level terkendali. Selain itu, sektor keuangan didukung oleh permodalan yang cukup kuat sehingga daya tahan terhadap potensi peningkatan risiko ke depan dinilai masih cukup baik. Sistem keuangan yang terjaga dan stabil diharapkan dapat membangkitkan perekonomian yang berangsur membaik.

Pengaturan, Pengawasan dan Pengembangan Sektor Jasa Keuangan

OJK senantiasa melakukan *monitoring* dan evaluasi terkait kebijakan dalam rangka meminimalisasi dampak negatif dari pandemi COVID-19 dan memberikan

kemudahan bagi sektor usaha maupun sektor jasa keuangan sebagai upaya pemulihan ekonomi nasional. Pada triwulan IV-2020 OJK melakukan perpanjangan kebijakan stimulus untuk industri Perbankan dan IKNB akibat pandemi COVID-19 melalui POJK Nomor 48/POJK.03/2020 dan POJK Nomor 58/POJK.05/2020. Kebijakan ini merupakan tindakan antisipatif atas perkembangan pandemi COVID-19 yang diproyeksikan masih akan bertahan dan berdampak pada sektor keuangan pada tahun yang akan datang. Peran restrukturisasi juga sangat besar dalam menekan tingkat NPL dan pemodal Bank sehingga stabilitas sektor jasa keuangan dapat terjaga dengan baik. Di samping itu, berbagai kebijakan juga diterbitkan dalam rangka pengembangan sektor jasa keuangan, antara lain kebijakan terkait pemisahan Unit Usaha Syariah (UUS), penawaran Efek melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi (*securities crowdfunding*), pengembalian keuntungan tidak sah dan dana kompensasi kerugian investor di Bidang Pasar Modal, pedoman Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tabungan Perumahan Rakyat dan lain sebagainya.

Dari segi pengawasan, OJK aktif memantau pengelolaan penempatan dana pemerintah ke perbankan umum baik di kelompok bank HIMBARA, BPD maupun Bank Syariah. Berbagai stimulus pemerintah seperti penempatan dana pemerintah di industri perbankan dapat mendorong penyaluran kredit untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. OJK juga turut berkontribusi dalam penyediaan data dan informasi debitur yang layak mendapatkan subsidi tersebut melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Selain itu, OJK juga berupaya memperkuat sistem pengawasan melalui optimalisasi teknologi antara lain untuk penerimaan laporan (APOLO), *early warning system* perbankan (O-BOX), penarikan data dan rasio keuangan utama bank (*Condensed Report*), pemantauan transaksi efek (SIPETRO), integrasi data transaksi reksa dana (*S-Invest*) dan lain sebagainya. Dengan pengembangan sistem-sistem tersebut diharapkan pengawasan dapat dilakukan secara efektif sehingga potensi risiko stabilitas sistem Keuangan dapat dikelola dengan baik.

Dalam rangka meningkatkan literasi dan inklusi Keuangan nasional, OJK melaksanakan Bulan Inklusi Keuangan 2020 yang bertujuan untuk meningkatkan *awareness* publik terhadap layanan dan produk di sektor keuangan yang sesuai bagi berbagai lapisan



masyarakat. Pada acara tersebut, OJK, menggelar 513 kegiatan dengan total peserta sebanyak 42.644 yang terdiri dari kegiatan sosialisasi tatap muka ataupun virtual (webinar), pembukaan rekening, penyaluran kredit/pembiayaan mikro, *business matching*, peluncuran program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR), serta publikasi program literasi dan inklusi keuangan secara masif. Pembukaan rekening tabungan dalam BIK 2020 mencapai 789.025 rekening dengan nominal Rp35,51 triliun. Sedangkan pembukaan khusus tabungan pelajar, tercatat sebanyak 825.272 rekening dengan nominal Rp300,67 miliar. Selain itu, terdapat pula pembukaan polis asuransi, rekening efek baru, akun di sektor *fintech* dan lain sebagainya.

Selaras dengan arahan Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan cara *extraordinary* dalam meningkatkan akses dan inklusi Keuangan di daerah, OJK terus memperkuat Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) khususnya dalam upaya pemulihan ekonomi nasional dari tingkat daerah. Beberapa hal yang dilaksanakan antara lain memperluas jaringan dengan 52 TPAKD baru, melakukan rapat koordinasi nasional (RAKORNAS) dan meluncurkan *roadmap* TPAKD 2021-2025, mengimplementasi Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR), melakukan *business matching* terkait Program Asuransi Nelayan, Asuransi Usaha Tani Padi, Asuransi Usaha Ternak Sapi dan program lainnya yang sesuai diimplementasikan di kawasan daerah.

Kondisi pandemi tidak membuat semangat dalam melaksanakan kegiatan edukasi dan literasi keuangan menjadi surut. OJK berinovasi melaksanakan serangkaian kegiatan *Training of Trainers (ToT)* melalui webinar dan platform sosial media untuk menjangkau target audiens yang lebih luas. OJK juga menggandeng sejumlah *public figure* yang mempunyai pengaruh melalui media sosial untuk memberikan edukasi dan contoh positif kepada masyarakat dalam mengelola keuangan.

Terkait perlindungan konsumen OJK terus memberikan layanan bagi konsumen Keuangan terintegrasi melalui Layanan Konsumen OJK 157, *WhatsApp* Robot Penjawab Kontak OJK (Rojak), maupun perwakilan KR/KOJK di seluruh Indonesia. Sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan konsumen tersebut, OJK memperoleh sertifikasi ISO 9001:2015 untuk pelayanan di Kantor Pusat. Implementasi Aplikasi Portal Pelindungan Konsumen (APPK) juga telah dimulai khususnya dalam pengajuan, *monitoring* dan dokumentasi penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa di Sektor Jasa Keuangan.

Dalam lingkup *market conduct*, OJK menindaklanjuti hasil pemeriksaan dan *review thematic surveillance* yang selama ini dilakukan dengan menyusun Pedoman Perjanjian Baku. Pedoman ini akan menjadi *guidelines* bagi PUJK untuk dapat melaksanakan penyusunan perjanjian baku sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku. Perjanjian baku sebagaimana dimaksud adalah perjanjian tertulis yang ditetapkan secara sepihak oleh PUJK dan memuat klausula baku tentang isi, bentuk, maupun cara pembuatan, dan digunakan untuk menawarkan produk dan/atau layanan kepada Konsumen secara massal.

Pembahasan lengkap mengenai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OJK selama triwulan IV-2020 dijabarkan dalam buku Laporan OJK Triwulan IV-2020.

Perpanjangan Kebijakan Relaksasi untuk Mendorong Stabilitas



Kondisi sektor jasa keuangan stabil dan terjaga di tengah upaya yang dilakukan OJK bersama Pemerintah dan otoritas lain dalam mendorong pemulihan ekonomi nasional yang tertekan dampak pandemi COVID-19. OJK terus mengoptimalkan berbagai kebijakan yang dikeluarkan antara lain melalui penguatan peran sektor jasa keuangan dan kebijakan stimulus lanjutan yang terukur dan tepat waktu untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional.

Perpanjangan Kebijakan Relaksasi Sektor Perbankan dan IKNB

OJK menerbitkan POJK Nomor 48/POJK.03/2020 terkait perpanjangan kebijakan relaksasi di sektor Perbankan dan POJK Nomor 58/POJK.05/2020 terkait perpanjangan kebijakan relaksasi Industri Keuangan Non Bank. Penerbitan dua POJK ini sebagai langkah antisipatif dan lanjutan untuk mendorong optimalisasi kinerja Perbankan dan Industri Keuangan Non Bank (IKNB), menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dan menghindari terjadinya *moral hazard*.

Poin-Poin POJK Nomor 48/POJK.03/2020 (Perpanjangan Relaksasi Perbankan)



Cakupan Pengaturan

Penerapan manajemen risiko yang dilakukan oleh Bank dalam penerapan perpanjangan restrukturisasi.



Pelaporan

Penambahan kewajiban pelaporan penerapan stimulus secara bulanan (data agregat) dan pelaporan SLIK.



Perlakuan Relaksasi dan Self Assessment

Penambahan alternatif *governance* untuk persetujuan restrukturisasi dan tata cara *self assessment* yang dapat dilakukan Bank.



Masa Berlaku

Berlaku sejak tanggal diundangkan sampai dengan 31 Maret 2022.

Poin-Poin POJK Nomor 58/POJK.05/2020 (Perpanjangan Relaksasi IKNB)



Cakupan Pengaturan

Penambahan subjek pengaturan yaitu lembaga keuangan mikro dan penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.



Penambahan Jenis Relaksasi

Penambahan mencakup mekanisme komunikasi perusahaan perasuransian, alokasi biaya pelatihan pegawai perusahaan pembiayaan, penerbitan surat berharga berupa efek bersifat utang tidak melalui penawaran umum oleh perusahaan pembiayaan, dan pemenuhan batasan ekuitas bagi perusahaan pialang asuransi.



Laporan Berkala

Penyesuaian waktu penyampaian laporan berkala LKKNB untuk laporan berkala yang disampaikan secara bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan.



Masa Berlaku

Berlaku sejak tanggal diundangkan sampai dengan 17 April 2022.

Realisasi Restrukturisasi Kredit/Pembiayaan

Peran restrukturisasi sangat besar dalam menekan tingkat NPL dan permodalan Bank sehingga stabilitas sektor jasa keuangan dapat terjaga dengan baik. OJK akan melanjutkan relaksasi restrukturisasi dan sinergis dengan kebijakan pemerintah dan Bank Indonesia.

Perbankan
Total Debitur **7,6 juta**
Total Outstanding **Rp971,1 triliun**



Non-UMKM

1,8 juta Debitur
Outstanding **Rp584,5 triliun**
per 23 Desember 2020



UMKM

5,80 juta Debitur
Outstanding **Rp386,6 triliun**
per 23 Desember 2020

Perusahaan Pembiayaan



4,97 juta Kontrak Restrukturisasi
Outstanding **Rp189,75 triliun**
per 22 Desember 2020

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)



Perbankan

132 Debitur
Outstanding **Rp27,36 triliun**
per 22 Desember 2020

PT Permodalan Nasional Madani (Persero)



ULaMM

97.477 Nasabah
Outstanding **Rp7,11 triliun**
per 31 Desember 2020



Mekaar

6,83 juta Nasabah
Outstanding **Rp12,82 triliun**
per 1 Oktober 2020

Realisasi Program Penempatan Dana Pemerintah

Penyaluran Kredit ke UMKM melalui Penempatan Dana Pemerintah pada HIMBARA, BPD dan Bank Syariah.

OJK aktif memantau pengelolaan penempatan dana pemerintah ke perbankan umum baik di kelompok bank HIMBARA, BPD maupun Bank Syariah. Berbagai stimulus pemerintah seperti penempatan dana pemerintah di industri perbankan dapat mendorong penyaluran kredit untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi.

HIMBARA
per 14 Desember



Rp249,33 triliun
Penyaluran Kredit



14,9 juta
Debitur

Bank Pembangunan Daerah (BPD)
per 16 Desember



Rp31,26 triliun
Penyaluran Kredit



175.551
Debitur

Bank Syariah
per 11 Desember




Rp6,64 triliun
Penyaluran Kredit



41.646
Debitur

Indikator Umum

Sektor Jasa Keuangan







BPRS

 DPK	Triwulan III - 20 Rp9,12T	 4,36%	 Pembiayaan	Triwulan III - 20 Rp10,60T	 0,76%
	Triwulan IV - 20 Rp9,52T			Triwulan IV - 20 Rp10,68T	
 Aset	Triwulan III - 20 Rp14,01T	 6,74%	 CAR	Triwulan III - 20 31,29%	 -2,69
	Triwulan IV - 20 Rp14,95T			Triwulan IV - 20 28,60%	



Pasar Modal Syariah

 ISSI	Triwulan III - 20 143,81	 23,41%	 NAB Reksa Dana	Triwulan III - 20 Rp71,65T	 3,79%
	Triwulan IV - 20 177,48			Triwulan IV - 20 Rp74,37T	
 Nilai Sukuk Outstanding	Triwulan III - 20 Rp31,14T	 -2,51%	 Nilai SBSN	Triwulan III - 20 Rp920,08T	 5,74%
	Triwulan IV - 20 Rp30,35T			Triwulan IV - 20 Rp972,90T	



IKNB Syariah

 Aset IKNB	Triwulan III - 20 Rp111,44T	 4,40%	 Investasi Asuransi	Triwulan III - 20 Rp34,54T	 8,11%
	Triwulan IV - 20 Rp116,34T			Triwulan IV - 20 Rp36,79T	
 Piutang Pembiayaan Syariah	Triwulan III - 20 Rp12,60T	 -7,86%	 Aset LK Khusus Syariah	Triwulan III - 20 Rp39,49T	 1,95%
	Triwulan IV - 20 Rp11,61T			Triwulan IV - 20 Rp41,44T	

Dukungan OJK terhadap Program Prioritas Pemerintah



Bank Wakaf Mikro (LKM Syariah)

Sampai dengan triwulan IV-2020 OJK menerbitkan tiga izin usaha LKM Syariah Bank Wakaf Mikro sehingga total BWM berjumlah **59**. Pembiayaan yang disalurkan sebanyak **Rp55,56 miliar** kepada **38.856 nasabah** yang terbentuk ke dalam lebih dari **4.300 Kelompok Usaha Masyarakat Sekitar Pesantren Indonesia (KUMPI)**.




Pembiayaan Ekonomi Kreatif

Dalam rangka meningkatkan penyaluran pembiayaan pada Sektor Produktif khususnya di sektor industri kreatif berorientasi ekspor dan UMKM serta mendukung Program Pemerintah dalam rangka meningkatkan pembiayaan ekspor pada ekonomi kreatif dan UMKM. Selama triwulan IV-2020, total penyaluran pembiayaan oleh Perusahaan Pembiayaan di sektor ekonomi kreatif sebesar **Rp41,23 triliun**.



Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)

Program perlindungan dan pemberdayaan petani untuk meminimalkan dampak negatif perubahan iklim dan gangguan serangan organisme yang menyebabkan gagal panen. Pada triwulan IV-2020, jumlah lahan pertanian yang terdaftar adalah **1.000.001 ha** atau **100%** dari target dengan jumlah petani **1.367.678 orang**. Nilai premi tercatat adalah **Rp180 miliar**.



Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS)

Program AUTS adalah program pemberian ganti rugi kepada peternak apabila terjadi kematian pada sapi ternak. Jumlah sapi yang terproteksi adalah **120.000 ekor** dan jumlah peternak yang ikut serta adalah **55.692 peternak** dengan total premi **Rp24 miliar**.



Program Jangkau, Sinergi dan *Guideline* (JARING)

Pembiayaan Sektor Kelautan dan Perikanan melibatkan 15 bank partner dan Konsorsium lembaga pembiayaan. Penyaluran kredit sebesar **Rp36,59 triliun** atau tumbuh **7,43% (yoy)** dan **NPL gross 5,65%**.



Simpanan Pelajar (SimPel)

Program Tabungan untuk Pelajar dalam rangka peningkatan akses masyarakat kepada layanan keuangan.



Jumlah Bank
411



Jumlah Rekening
28,38 juta



Total Saldo
Rp5,68 triliun



Perjanjian Kerja Sama
382.604



Pembiayaan Sektor Riil Melalui Pasar Modal

- Efek Beragun Aset-Surat Partisipasi (EBA-SP) bertambah satu sehingga total berjumlah tujuh dengan dana kelolaan sebesar **Rp4,47 triliun meningkat 10,37% (qtq)**.
- Dana kelolaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) Sektor Riil **meningkat 1,62%** menjadi **Rp30,73 triliun** dan jumlah kontrak RDPT bertambah dua menjadi **73 RDPT**.
- Kontrak KIK EBA berjumlah sembilan dengan dana kelolaan **menurun** menjadi **sebesar Rp4,89 triliun**.
- KIK-DIRE berjumlah tujuh KIK dengan dana kelolaan tetap **sebesar Rp11,66 triliun**.
- Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) naik **13,19%** menjadi **532 KPD** dengan dana kelolaan meningkat sebesar **14,42%** menjadi **Rp207,02 triliun**.
- KIK-DINFRA tetap berjumlah delapan dengan dana kelolaan **Rp7,46 triliun**.



Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (LAKU PANDAI)

LAKU PANDAI merupakan Program penyediaan layanan keuangan melalui kerja sama dengan pihak lain (agen bank), dan didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi. Produk-produk yang disediakan antara lain tabungan dengan karakteristik *Basic Saving Account* (BSA), kredit atau pembiayaan kepada nasabah mikro, dan produk keuangan lainnya seperti Asuransi Mikro.



Bank
Penyelenggara
31



Agen
1.257.150



Nasabah
37.914.077



Lokasi
Kabupaten/Kota
511



Provinsi
Tempat Agen
34



Outstanding
Tabungan
Rp4,36 triliun

Bab 1

Tinjauan Industri Sektor Jasa Keuangan





1.1 Perkembangan Ekonomi Indonesia dan Dunia

1.1.1 Perkembangan Ekonomi Global


Dalam rilis proyeksi terkininya, IMF merevisi ke atas proyeksi perekonomian global pada 2020 dan 2021 seiring vaksinasi global yang dimulai pada akhir 2020 dan stimulus tambahan di beberapa negara utama dunia.

Kasus harian COVID-19 global menunjukkan pemburukan pada akhir triwulan IV-2020 seiring meningkatnya kasus baru di beberapa negara di mana *strain* baru COVID-19 ditemukan antara lain Inggris, Jepang, dan Afrika Selatan. Pemerintah Inggris (23/12) mengumumkan penemuan *strain* baru COVID-19 yakni N501Y yang diyakini 70% lebih menular. Sebelumnya, Pemerintah Afrika Selatan (18/12) juga mengumumkan *strain* baru COVID-19 yakni 501.V2. Pemburukan ini mendorong pemberlakuan kembali kebijakan restriksi di mayoritas negara yang menyebabkan penurunan *stringency index* dan penurunan *mobility index* di mayoritas negara.

Di sisi lain, vaksinasi telah dimulai di beberapa negara pada akhir triwulan IV-2020, setelah beberapa kandidat vaksin berhasil merampungkan tiga tahap uji coba dan mengumumkan tingkat efikasinya. Pfizer, Moderna, dan AstraZeneca mengumumkan tingkat efikasinya masing-masing sebesar 95%, 94%, dan 70%. Sementara, Sinovac memiliki tingkat efikasi yang berbeda di tiap negara yang dilakukan uji coba, namun masih di atas ketentuan minimum tingkat efikasi WHO sebesar 50%.

Sejalan dengan optimisme yang dibawa oleh program vaksinasi tersebut, IMF dalam rilis *World Economic Outlook* Januari 2021 merevisi ke atas proyeksi perekonomian global. PDB dunia pada 2020 diperkirakan tumbuh sebesar -3,5% (*yoy*) (WEO Oktober 2020: -4,4% *yoy*), dengan perekonomian negara maju dan negara berkembang diproyeksikan tumbuh masing-masing sebesar -4,9% (*yoy*) dan -2,4% (*yoy*) (WEO Oktober 2020: -5,8% (*yoy*) dan -3,3% (*yoy*)). PDB dunia pada 2021 juga diperkirakan meningkat menjadi 5,5% (*yoy*) (WEO Oktober 2020: 5,2% *yoy*).

Grafik I - 1 — Kasus Baru Harian COVID-19 Global (7 Days Moving Average)



Sumber: ourworldindata.org

Tabel I - 1 — *Stringency Index* Global

	Sep 20	Okt 20	Nov 20	Des 20
Tiongkok	54,17	63,43	81,94	78,24
Perancis	49,54	78,7	75	63,89
Jerman	49,54	60,65	67,59	82,41
Italia	47,22	66,67	79,63	84,26
Jepang	33,33	38,89	38,89	50
Inggris	67,59	75	70,37	75,93
Amerika Serikat	62,5	62,5	75,46	71,76

Sumber: ourworldindata.org

Tabel I - 2 — Pertumbuhan Ekonomi Dunia


% <i>yoy</i>	PDB 2020		PDB 2021	
	IMF-WEO Oct 20	IMF-WEO Jan 21	IMF-WEO Oct 20	IMF-WEO Jan 21
Global	-4,4	-3,5	5,2	5,5
Negara Maju	-5,8	-4,9	3,9	4,3
Amerika Serikat	-4,3	-3,4	3,1	5,1
Zona Eropa	-8,3	-7,2	5,2	4,2
Jepang	-5,3	-5,1	2,3	3,1
Negara Berkembang	-3,3	-2,4	6,0	6,3
Tiongkok	1,9	2,3	8,2	8,1

Sumber: *World Economic Outlook* IMF Januari 2021

Di tengah negosiasi paket stimulus tambahan Amerika Serikat (AS) antara Pemerintah dan Parlemen AS yang cukup alot serta pemilihan Presiden, perbaikan kinerja rilis data ekonomi AS pada triwulan IV-2020 tertahan seiring meningkatnya penyebaran infeksi COVID-19. Pertumbuhan ekonomi AS pada triwulan IV-2020 tercatat


masih berkontraksi sebesar -2,5% (yoy) (triwulan III-2020: -2,8% yoy). Secara *qta*, pertumbuhan ekonomi AS triwulan IV-2020 masih tumbuh sebesar 4% (ekspektasi pasar: 4,2% *qta*), melemah signifikan dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 33,4% (*qta*). Indikator-indikator ketenagakerjaan bergerak *mixed*. *Unemployment rate* pada triwulan IV-2020 tercatat turun menjadi 6,7% (triwulan III-2020: 7,8%. Sementara, *Non Farm Payroll* kembali berkontraksi menjadi 140 ribu (triwulan III-2020: 711 ribu), pertama kalinya sejak April 2020. Tingkat inflasi AS pada triwulan IV-2020 terpantau stabil sebesar 1,4% (yoy), dengan inflasi inti yang melemah tipis menjadi 1,7% (yoy) (triwulan III-2020: 1,4% yoy) yang mengindikasikan masih lemahnya permintaan domestik AS. Selain itu, pelemahan permintaan juga terkonfirmasi dari rilis data *retail sales* triwulan IV-2020 yang melemah menjadi 2,9% (yoy) (triwulan III-2020: 6,1% yoy). Indeks keyakinan konsumen triwulan IV-2020 juga turun menjadi 87,1 (triwulan III-2020: 101,3). Adapun, di sisi penawaran, PMI Manufaktur AS triwulan IV-2020 naik menjadi 57,1 (triwulan III-2020: 53,2). Sementara itu, kinerja eksternal AS triwulan IV-2020 mencatatkan pelebaran defisit neraca dagang menjadi USD199,4 miliar (triwulan III-2020: defisit USD190,3 miliar).

Grafik I - 2 — Pertumbuhan Ekonomi Amerika Serikat




Sumber: CEIC

Grafik I - 3 — Inflasi Inti dan Keyakinan Konsumen



Sumber: *Tradingeconomics & US Bureau of Labor Statistics*


Grafik I - 4 — Neraca Dagang Amerika Serikat



Sumber: CEIC


Berbeda dengan AS, perekonomian Tiongkok pada triwulan IV-2020 tercatat kembali melanjutkan kinerja positifnya yakni tumbuh sebesar 6,5% (yoy) (triwulan III-2020: 4,9% yoy). Kinerja eksternal Tiongkok triwulan IV-2020 juga melanjutkan perbaikan dengan mencatatkan surplus neraca perdagangan yang melebar menjadi USD211,7 miliar (triwulan III-2020: surplus USD157,1 miliar). PMI Manufaktur yang tercatat stabil di triwulan IV-2020 sebesar 53 (triwulan III-2020: 53). Kendati demikian, permintaan domestik Tiongkok belum sepenuhnya pulih. Tingkat inflasi Tiongkok triwulan IV-2020 tercatat turun menjadi 0,2% (yoy) (triwulan III-2020: 1,7% yoy), dengan inflasi inti yang juga turun menjadi 0,4% (yoy) (triwulan III-2020: 0,5% yoy).

Grafik I - 5 — Pertumbuhan Ekonomi Tiongkok




Sumber: CEIC

Grafik I - 6 — Neraca Perdagangan Tiongkok



Sumber: CEIC


Grafik I - 7 — Inflasi Tiongkok



Sumber: CEIC


Di Eropa, rilis *first estimate* PDB Zona Eropa pada triwulan IV-2020 terpantau melanjutkan pelemahan menjadi -5,1% (yoy) (triwulan III-2020: -4,3% yoy). Perekonomian Jerman dan Perancis pada triwulan IV-2020 juga terpantau masih berkontraksi. PMI Manufaktur Zona Eropa triwulan IV-2020 juga terpantau naik menjadi 55,2 (triwulan III-2020: 53,7), begitu juga dengan negara-negara utama Eropa lainnya. Kendati demikian, pada triwulan IV-2020 Zona Eropa masih mengalami deflasi sebesar 0,3% (yoy) (triwulan III-2020: deflasi 0,3% yoy), begitu juga dengan Jerman. Sementara, tingkat inflasi Perancis dan Inggris masih tertekan masing-masing pada level 0% (yoy) dan 0,6% (yoy).

Grafik I - 8 — Pertumbuhan Ekonomi Negara-Negara Utama Eropa



Sumber: CEIC


Grafik I - 9 — Inflasi Negara-Negara Utama Eropa



Sumber: CEIC

Adapun, harga minyak dunia West Texas Intermediate (WTI) dan Brent bergerak menguat pada triwulan IV-2020. WTI dan Brent masing-masing menguat ke level USD48,5/brl (20,6% *qtq*) dan USD51,8/brl (26,5% *qtq*). Kenaikan harga minyak tersebut mendorong kenaikan indeks harga komoditas Bloomberg (BCOM) sebesar 10,2% (*qtq*). Penguatan ini lebih didorong oleh keputusan OPEC+ untuk mengurangi produksi minyaknya sebesar 7,2 juta bph di 2021. Selain itu, Arab Saudi juga menyatakan akan mengurangi produksi minyaknya 1 juta bph pada Februari dan Maret 2021. Harga emas juga terpantau menguat terbatas di sepanjang triwulan IV-2020 sebesar 0,6% (*qtq*) seiring perilaku *risk on investor* ke pasar saham.

Grafik I - 10 — Perkembangan Harga Minyak Dunia dan Komoditas Lainnya



Sumber: Bloomberg

Otoritas fiskal dan moneter dunia masih senantiasa mengeluarkan serangkaian kebijakan stimulus, diiringi dengan pelonggaran ketentuan di bidang keuangan, untuk mengatasi dampak pandemi COVID-19.

Tabel I - 3 — Stimulus Fiskal dan Moneter Global

Negara	Kebijakan Fiskal	Kebijakan Moneter
Amerika Serikat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Paket stimulus <i>Coronavirus Aid, Relief & Economy Security Act</i> senilai USD2,3 triliun berupa bantuan untuk rumah sakit, pemerintah daerah, UMKM, dll 2. Paket stimulus <i>Paycheck Protection Program and Healthcare Enhancement Act</i> senilai USD483 miliar berupa bantuan kepada UMKM, fasilitas kesehatan dan pengujian virus 3. Paket stimulus <i>Coronavirus Preparedness dan Response Supplemental Appropriations Act</i> senilai USD8,3 miliar dan <i>Families First Coronavirus Response Act</i> senilai USD192 miliar untuk pengembangan vaksin, pembayaran cuti sakit bagi individu yang terindeksi COVID-19, dan bantuan pangan 4. Presiden AS menerbitkan <i>executive order</i> yang membahas berakhirnya masa berlaku stimulus <i>Coronavirus Relief</i>. 5. Presiden AS menyetujui stimulus <i>Coronavirus Relief</i> senilai USD877 miliar termasuk didalamnya penambahan <i>unemployment benefit</i> USD300 per minggu dan bantuan langsung tunai USD600 per individu 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menurunkan suku bunga acuan 150 bps 2. Melakukan pembelian obligasi sejumlah yang dibutuhkan 3. Ekspansi <i>overnight & term repo</i> 4. Menurunkan bunga <i>discount window lending</i> 5. Menurunkan biaya <i>swap lines</i> dengan bank-bank sentral utama dunia 6. Mengaktifkan beberapa fasilitas untuk mendukung aliran pendanaan untuk korporasi, Pemda, <i>dealer</i> dan IJK lainnya (<i>Commercial Paper Funding Facility, Primary Dealer Facility</i>, dll). 7. Menghimbau lembaga-lembaga simpanan untuk memanfaatkan <i>capital buffer</i> mereka untuk dipinjamkan kepada debitur-debitur terdampak COVID-19.
Tiongkok	<p>Paket stimulus senilai RMB4,6 triliun untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Anggaran kontrol dan pencegahan epidemi 2. Produksi alat kesehatan 3. Percepatan penyaluran asuransi pengangguran dan buruh migran 4. <i>Tax relief</i>, penghapusan biaya jaminan sosial dan investasi publik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ekspansi <i>re-lending</i> dan <i>re-discounting facilities</i> berbunga rendah senilai RMB1,8 triliun untuk mendukung produsen peralatan medis, UMKM dan sektor pertanian 2. Penurunan suku bunga fasilitas pinjaman 50 bps, suku bunga fasilitas diskonto 25 bps dan penurunan 7 dan 14 <i>days reverse repo rate</i> sebesar 30 bps 3. Penurunan suku bunga <i>excess reserve</i> 4. Penambahan <i>credit line</i> kepada swasta dan UMKM sebesar RMB350 miliar
Zona Eropa	<ol style="list-style-type: none"> 1. European Commission (EC) mengeluarkan stimulus senilai EUR87,3 miliar untuk 16 negara anggota melalui instrumen SURE (<i>Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency</i>). EC juga akan menerbitkan SURE bonds senilai hingga EUR100 miliar sebagai <i>social bond</i>. 2. Para pimpinan Uni Eropa (11/12) menyepakati paket stimulus <i>Next Generation EU (NGEU) Recovery</i> senilai EUR750 miliar. 3. Paket stimulus EC senilai EUR540 miliar melalui <i>European Stability Mechanism</i> untuk memberikan dukungan kepada negara-negara anggota Zona Eropa 4. Jaminan Pemerintah untuk <i>European Investment Bank</i> senilai EUR25 miliar untuk pembiayaan untuk korporasi dan UKM 5. EU <i>Budget</i> senilai EUR37 miliar untuk mendukung investasi publik untuk fasilitas kesehatan, UMKM dan pasar tenaga kerja 6. EU <i>Solidarity Fund</i> senilai EUR800 juta untuk negara-negara anggota yang paling terdampak COVID-19 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembelian surat berharga EUR120 miliar hingga akhir 2020 2. Penambahan pembelian sekuritas sektor swasta dan sektor publik senilai EUR750 miliar (<i>Pandemic Emergency Purchase Program</i>). Pada Juni 2020, seiring proyeksi inflasi yang semakin menurun, nominal PEPP ditambah menjadi EUR1,35 triliun. Pada Desember 2020, PEPP kembali ditambah menjadi EUR1,85 triliun. 3. Relaksasi ketentuan agunan <i>refinancing operations</i> (TLTRO, MRO) 4. Relaksasi ketentuan prudensial perbankan
Inggris	<ol style="list-style-type: none"> 1. Paket stimulus untuk <i>National Health Service</i> senilai GBP48,5 miliar 2. Paket stimulus untuk menambah jaring pengaman sosial sebesar GBP8 miliar. 3. Paket stimulus untuk pelaku bisnis senilai GBP29 miliar 4. Berkontribusi pada program stimulus IMF <i>Catastrophe Containment and Relief Trust</i> senilai GBP150 juta dan <i>Poverty Reduction and Growth Trust</i> senilai GBP2,2 miliar 5. Pemerintah merilis laporan <i>Spending Review 2020</i>, dimana untuk FY 2020-2021 alokasi anggaran COVID-19 diperkirakan sebesar GBP280 miliar dan untuk FY 2021-2022 alokasi anggaran COVID-19 sebesar GBP55 miliar 6. Pemerintah mengeluarkan paket stimulus sebesar GBP4,6 miliar untuk perusahaan-perusahaan yang terdampak COVID-19 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menurunkan suku bunga acuan sebesar 65bps 2. Melakukan pembelian obligasi senilai GBP300 miliar 3. Membuat skema pendanaan baru untuk mempercepat transmisi penurunan suku bunga 4. Menurunkan <i>countercyclical buffer rate</i> menjadi 0% dari 2% 5. Bersama bank-bank sentral utama dunia lain menambah likuiditas USD melalui fasilitas <i>swap</i> 6. Pemerintah dan perusahaan pemberi kerja berbagi pembayaran gaji pekerja yang <i>work from home</i> 7. Bank of England mempertahankan kebijakan moneter akomodatifnya, serta merampungkan reuvi teknis mengenai dampak kebijakan suku bunga negatif sebagai upayaantisipasi kedepan
Jepang	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Emergency Economic Package</i> senilai JPY117,1 triliun untuk penanganan penyebaran COVID-19, jaminan sosial, kegiatan ekonomi pasca COVID-19 2. <i>Supplementary Budget</i> senilai JPY117 triliun untuk bantuan langsung kepada RT, pelaku bisnis dan Pemda 3. Pemerintah mengeluarkan paket stimulus <i>Comprehensive Economic Measures to Secure People's Lives and Livelihoods toward Relief and Hope</i> sebesar JPY73,6 triliun 	<ol style="list-style-type: none"> 1. BoJ menambah kepemilikan JGB, ETF dan J-REIT, menambah pembelian <i>commercial paper</i> 2. Menambah likuiditas USD melalui fasilitas <i>swap</i> berbunga rendah dengan berkoordinasi bersama bank-bank sentral utama dunia 3. Jepang berkontribusi dalam program stimulus IMF <i>Catastrophe Containment and Relief Trust</i> dengan nilai kontribusi USD100 juta dan <i>Poverty Reduction and Growth Trust</i> senilai SDR3,6 juta 4. Memperluas fasilitas pinjaman lunak terutama untuk UMKM yang terdampak <i>Coronavirus</i> melalui <i>Japan Finance Corporation</i> 5. FSA meminta bank-bank untuk tidak melakukan pembobotan risiko terhadap pinjaman yang dijamin oleh skema penjaminan publik

Sumber: IMF Policy Responses to COVID-19

1.1.2 Perkembangan Ekonomi Domestik


Perekonomian Indonesia pada triwulan IV-2020 masih melanjutkan kontraksi sebesar -2,19% (yoy). Sementara itu, kinerja eksternal Indonesia pada triwulan IV-2020 melanjutkan perbaikan dari triwulan sebelumnya seiring perbaikan ekspor.

Kontraksi PDB Indonesia masih berlanjut di triwulan IV-2020 sebesar -2,19% (yoy) (triwulan III-2020: -3,49% yoy) yang didorong oleh pelemahan konsumsi rumah tangga sebesar 2,75% (yoy). Masih tertekannya permintaan domestik ini seiring kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang diberlakukan oleh Pemerintah di akhir triwulan IV-2020. Data inflasi inti yang melanjutkan penurunan pada triwulan IV-2020 turut mengkonfirmasi pelemahan permintaan domestik. Tingkat inflasi *headline* Indonesia pada triwulan IV-2020 mulai *picking up* menjadi

1,68% (yoy) (triwulan III-2020: 1,42% yoy), namun inflasi inti masih terus melemah menjadi 1,60% (yoy) (triwulan III-2020: 1,86% yoy).


Indikator Markit PMI Manufaktur sudah mulai memasuki zona ekspansi sejak November 2020. PMI Manufaktur Desember 2020 tercatat naik menjadi 51,3 (September 2020: 47,2). Kendati demikian, indikator-indikator sektor riil masih bergerak melemah, menunjukkan pelemahan permintaan domestik. Indeks Penjualan Riil dari Survei Penjualan Eceran (SPE) Desember 2020 masih terkontraksi sebesar 19,2% (yoy) (September 2020: -8,7% yoy), sejalan dengan Indeks Keyakinan Konsumen dari Survei Konsumen Desember 2020 yang juga terkontraksi 23,6% (yoy) (September 2020: -31,6% yoy). Nilai Saldo Bersih Tertimbang (SBT) hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) triwulan IV-2020 masih terkontraksi sebesar -3,90% SBT (triwulan III-2020: -5,97% SBT). Selain itu, pelemahan kegiatan dunia usaha juga terlihat dari pertumbuhan penjualan kendaraan bermotor Desember 2020 yang masih terkontraksi sebesar -34,38% (yoy) (September 2020: -47,89% yoy).

Grafik I - 11 — PDB Indonesia



Sumber: BPS

Grafik I - 12 — Inflasi Indonesia




Sumber: BPS

Kendati demikian, kinerja eksternal menunjukkan perkembangan yang positif. Pada triwulan IV-2020, neraca dagang Indonesia mencatatkan pelebaran surplus sebesar USD8,27 miliar (triwulan III-2020; surplus USD7,98 miliar), dengan rata-rata pertumbuhan

ekspor dan impor masing-masing sebesar 6,9% (yoy) dan -14,9% (yoy) (triwulan III-2020: -6,4% (yoy) dan -25,2% yoy). Adapun, neraca transaksi berjalan pada triwulan IV-2020 kembali mencatatkan surplus sebesar USD795 juta (triwulan III-2020: USD1,0 miliar).

Grafik I - 13 — Neraca Perdagangan Indonesia



Sumber: BPS

1.1.3 Perkembangan Pasar Keuangan

Mayoritas pasar keuangan global bergerak menguat di triwulan IV-2020 dipengaruhi oleh peningkatan likuiditas global akibat stimulus fiskal dan moneter yang diluncurkan secara agresif. Berbeda dengan pergerakan pasar keuangan global, pasar keuangan domestik mengalami pelemahan.

A. Pasar Saham Global dan Domestik

Pasar saham global bergerak menguat pada triwulan IV-2020 seiring respon kebijakan yang agresif dari otoritas fiskal dan moneter dunia. Bank-bank sentral dunia mengeluarkan stimulus, antara lain dengan melakukan pemotongan suku bunga, serta melakukan program pembelian obligasi. IMF dan World Bank juga mengeluarkan serangkaian kebijakan stimulus untuk membantu negara-negara yang paling terdampak COVID-19 ini. Selain itu, rencana stimulus tambahan pemerintahan baru AS juga membawa optimisme di pasar keuangan global. Hal ini terlihat dari penurunan VIX index dan menguatnya pergerakan indeks saham global.


Grafik I - 14 — VIX Index dan MSCI Global



Sumber: Bloomberg

Sejalan dengan pergerakan pasar saham global, IHSG di triwulan IV-2020 menguat signifikan sebesar 22,77% (qtq), dengan *net sell* nonresiden yang mereda menjadi Rp4,26 triliun (triwulan III-2020: *net sell* Rp27,9 triliun).

Grafik I - 15 — Perkembangan Pasar Saham Global



Sumber: Reuters

B. Pasar Surat Utang Global dan Domestik

Mayoritas pasar surat utang global pada triwulan IV-2020 terpantau bergerak menguat. Di pasar surat utang domestik, *yield* surat utang 10 tahun pemerintah Indonesia (SBN) turun 85,79 *bps* sepanjang triwulan IV-2020 seiring penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia pada November 2020 sebesar 25 *bps*. Investor nonresiden mencatatkan *net buy* sebesar Rp40,7 triliun.

Tabel I - 4 — Perkembangan *Yield* 10Y Pasar Surat Utang Global

	Sep '20	Des '20	Δ qta (<i>bps</i>)
Indonesia	7,04	6,18	-85,79
Filipina	3,05	2,97	-7,60
Malaysia	2,78	2,68	-10,10
Thailand	1,35	1,16	-18,50
Singapura	0,87	0,84	-2,30
Tiongkok	3,16	3,20	4,80
Inggris	0,23	0,19	-3,50
Amerika Serikat	0,68	0,91	23,50


Sumber: Reuters

C. Aliran Dana Nonresiden dan Nilai Tukar

Sepanjang triwulan IV-2020, investor nonresiden mencatatkan *net buy* di mayoritas pasar saham dan

SBN kawasan ASEAN-5 sebesar USD3,70 miliar. *Net buy* non residen terbesar dibukukan oleh Indonesia, sebesar USD2,56 miliar. Sementara itu, Filipina dan Vietnam mencatatkan *net sell* nonresiden masing-masing sebesar USD630 juta dan USD650 juta.


Grafik I - 16 — Aliran Dana Non Residen di Pasar Keuangan Kawasan ASEAN-5



Sumber: Bloomberg

Nilai tukar global pada triwulan IV-2020, termasuk ASEAN-5 mayoritas bergerak menguat terhadap USD. Nilai tukar Rupiah terapresiasi sebesar 5,7% (*qta*) ke level Rp14.040/USD. Meredanya tekanan terhadap nilai tukar Rupiah didorong oleh sentimen yang sama dengan pasar saham.

Grafik I - 17 — Perkembangan Pasar Nilai Tukar Global



Sumber: Reuters

1.2 Perkembangan Industri Perbankan

Di tengah kondisi ekonomi global dan domestik yang masih terdampak pandemi COVID-19, ketahanan perbankan secara umum pada triwulan IV-2020 masih terjaga, tercermin dari kondisi permodalan bank yang cukup solid dengan CAR sebesar 23,81%. Hal tersebut menunjukkan kemampuan bank yang memadai dalam menyerap risiko. Fungsi intermediasi perbankan sedikit menurun namun masih terjaga. Meskipun

kredit berkontraksi, DPK tercatat tumbuh 11,11% (yoy). Likuiditas perbankan juga memadai tergambar dari rasio LDR, AL/NCD dan AL/DPK masing-masing sebesar 82,24%, 146,72% dan 31,67%. Namun demikian, perlu diperhatikan peningkatan risiko kredit dan penurunan rentabilitas seiring dengan aktivitas ekonomi yang belum pulih karena terpengaruh pandemi COVID-19.

Tabel I - 5 — Kondisi Bank Umum

Indikator	Des' 19	Sep '20	Des '20	qtq		yoy	
				Sep '20	Des '20	Des '19	Des '20
Total Aset (Rp miliar)	8.562.974	9.061.864	9.117.754	+4,51%	+1,28%	+6,13%	+7,18%
Kredit (Rp miliar)	5.616.992	5.530.594	5.481.560	-0,34%	-0,89%	+6,08%	-2,41%
DPK (Rp miliar)	5.998.648	6.650.876	6.665.390	+6,24%	+0,22%	+6,54%	+11,11%
- Giro (Rp miliar)	1.465.848	1.775.268	1.687.135	+11,78%	-4,96%	+11,47%	+15,10%
- Tabungan (Rp miliar)	1.945.185	2.050.975	2.173.501	+3,43%	+5,97%	+6,57%	+11,74%
- Deposito (Rp miliar)	2.587.615	2.824.633	2.804.755	+5,03%	-0,70%	+3,91%	+8,39%
CAR (%)	23,31	23,41	23,81	91	40	(10)	50
ROA (%)	2,44	1,74	1,59	(18)	(15)	(6)	(86)
NIM BUK / NOM BUS (%)	4,80	4,29	4,32	(4)	4	(20)	(47)
BOPO (%)	79,58	86,15	86,55	117	39	126	696
NPL / NPF Gross (%)	2,53	3,14	3,06	3	(8)	16	53
NPL / NPF Net (%)	1,19	1,06	0,98	(10)	(9)	15	(21)
LDR / FDR	93,64	83,16	82,24	(548)	(92)	(40)	(1,140)

Sumber: SPI, Desember 2020

1.2.1 Perkembangan Bank Umum Konvensional

Tabel I - 6 — Kondisi Bank Umum Konvensional

Indikator	Nominal			qtq		yoy	
	Des '19	Sep '20	Des '20	Sep '20	Des '20	Des '19	Des '20
Total Aset (Rp miliar)	8.212.586	8.686.707	8.780.681	-4,48%	+1,08%	+5,95%	+6,92%
Kredit (Rp miliar)	5.391.846	5.290.086	5.235.027	-0,49%	-1,04%	+5,88%	-2,91%
DPK (Rp miliar)	5.709.670	6.338.774	6.342.528	+6,23%	+0,06%	+6,27%	+11,08%
- Giro (Rp miliar)	1.423.773	1.721.365	1.636.387	-11,81%	-4,94%	+10,59%	+14,93%
- Tabungan (Rp miliar)	1.844.526	1.939.796	2.053.575	+3,30%	+5,87%	+6,18%	+11,33%
- Deposito (Rp miliar)	2.441.372	2.677.613	2.652.575	+5,02%	-0,94%	+3,97%	+8,65%
CAR (%)	23,40	23,52	23,89	98	37	43	49
ROA (%)	2,47	1,76	1,59	(19)	(16)	(8)	(88)
NIM (%)	4,91	4,41	4,45	(5)	3	(23)	(46)
BOPO (%)	79,39	86,15	86,58	121	43	153	719
NPL Gross (%)	2,50	3,14	3,06	4	(8)	17	56
NPL Net (%)	1,16	1,04	0,95	(10)	(9)	15	(21)
LDR (%)	94,43	83,46	82,54	(564)	(92)	(35)	(1190)


Sumber: OJK, diolah

Pada triwulan IV-2020, ketahanan BUK cukup solid tercermin dari CAR sebesar 23,89% masih jauh di atas *threshold*. Fungsi intermediasi BUK menurun namun masih terjaga tercermin dari LDR sebesar 82,54% disertai dengan kondisi likuiditas perbankan yang memadai terefleksi dari rasio AL/NCD dan AL/DPK yang masing-masing tercatat 142,04% dan 30,55%, atau jauh di atas *threshold* 50% dan 10%.

A. Aset

Total aset BUK pada triwulan IV-2020 tumbuh 6,92% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 5,95% (yoy). Peningkatan aset seiring dengan pertumbuhan DPK yang cukup tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.

Grafik I - 18 — Perkembangan Aset BUK



Sumber: SPI, Desember 2020

Berdasarkan kelompok bank, pertumbuhan aset terjadi pada semua kelompok Bank kecuali BPD yang melambat 6,47% (yoy) dan KCBA yang bahkan berkontraksi -3,52% (yoy). Kelompok Bank BUMN dan BUSN Devisa yang merupakan kelompok Bank dengan porsi terbesar (85,67%) tumbuh masing-masing 6,84% (yoy) dan 8,17% (yoy).

Secara triwulanan, aset BUK tumbuh 1,08% (qtq) melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 4,48% (qtq). Perlambatan aset triwulanan disebabkan oleh aset BPD dan KCBA yang berkontraksi sebesar -4,82% (qtq) dan -11,77% (qtq).

Secara umum, aset perbankan Indonesia masih terkonsentrasi pada beberapa bank. Total aset 4 BUK terbesar mencapai 51,45% atau mencapai lebih dari setengah aset perbankan Indonesia, dan total aset 20 BUK terbesar mencapai 81,96% dari aset perbankan.

Tabel I - 7 — Tingkat Konsentrasi Aset BUK

Tahun	Aset	
	CR4%	CR20%
Des 2019	50,72	81,06
Mar 2020	49,58	80,43
Jun 2020	51,12	81,10
Sep 2020	50,73	80,85
Des 2020	51,45	81,96

Sumber: OJK, diolah


B. Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana Pihak Ketiga (DPK) BUK tumbuh 11,08% (yoy) meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 6,27% (yoy). Peningkatan DPK terjadi pada semua komponen baik giro, tabungan maupun deposito yang tumbuh masing-masing 14,93%, 11,33% dan 8,65% (yoy) dari tahun sebelumnya sebesar 10,59%, 6,18% dan 3,97% (yoy). Komponen DPK terbesar merupakan deposito dengan porsi 42,24%. Tingginya pertumbuhan DPK secara umum mengindikasikan *behaviour* baik oleh pelaku usaha yang memilih menahan investasi ataupun ekspansi usaha, maupun masyarakat yang masih menahan konsumsi dan menambah simpanan.

Pertumbuhan DPK didorong oleh dua kelompok Bank dengan porsi terbesar yaitu BUMN dan BUSN Devisa yang tumbuh dua digit masing-masing 11,30% dan 11,29% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 7,00% dan 4,56% (yoy). Persebaran DPK masih terpusat di pulau Jawa utamanya DKI Jakarta dengan porsi 51,53%.

Secara triwulanan, DPK BUK tumbuh 0,06% (qtq), melambat dibandingkan posisi September 2020 yang tumbuh 6,23% (qtq). Perlambatan DPK pada akhir tahun merupakan siklus tahunan karena banyaknya penarikan dana untuk operasional dibandingkan pada triwulan sebelumnya.

Grafik I - 19 — Tren Pertumbuhan DPK



Sumber: SPI, Desember 2020


C. Kredit

Pada triwulan IV-2020, kredit BUK terkontraksi -2,91% (yoy), jauh menurun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,88% (yoy). Kontraksi kredit masih disebabkan lemahnya *demand* sebagai imbas dari perlambatan aktivitas ekonomi seiring dengan pandemi COVID-19 dan makin selektifnya bank dalam penyaluran kredit di tengah persepsi tingginya risiko kredit.

Secara umum, baik kredit produktif maupun kredit konsumtif tercatat terkontraksi. Kredit produktif terkontraksi -3,25% (yoy), utamanya disebabkan Kredit Modal Kerja yang merupakan porsi terbesar (45,55% dari total kredit BUK) yang terkontraksi -4,49% (yoy). Kredit konsumtif juga tercatat terkontraksi -1,99% (yoy) pada periode laporan.


Secara triwulanan, kredit terkontraksi -1,04% (qtq), lebih dalam dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi -0,49% (qtq). Kredit produktif terkontraksi -1,55% (qtq) sementara kredit konsumtif masih tercatat tumbuh 0,33% (qtq).

Grafik I - 20 — Tren Pertumbuhan Kredit Tahunan (yoy)



Sumber: SPI, Desember 2020

Grafik I - 21 — Tren Pertumbuhan Kredit Triwulanan (qtq)



Sumber: SPI, Desember 2020

Kualitas kredit menunjukkan penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Rasio NPL *gross* BUK tercatat meningkat 56 *bps* menjadi 3,06% dari 2,50%. Di sisi lain, NPL net BUK membaik dengan sedikit turun 21 *bps* menjadi 0,95% dari 1,16% seiring dengan kenaikan CKPN yang ditengarai sejalan dengan penerapan PSAK 71. Peningkatan NPL dipengaruhi oleh turunnya kemampuan bayar debitur dan lemahnya *demand* kredit baru sebagai akibat pandemi COVID-19 yang cukup signifikan berdampak pada penurunan kegiatan usaha maupun pendapatan masyarakat.

Berdasarkan jenis penggunaan, semua rasio NPL baik KMK, KI dan KK secara tahunan masing-masing meningkat 72 *bps*, 69 *bps* dan 20 *bps* menjadi 3,90%, 2,92% dan 1,80%.

Grafik I - 22 — Tren NPL (%)



Sumber: SPI, Desember 2020


D. Rentabilitas

Rentabilitas BUK pada periode laporan menurun, terlihat dari turunnya ROA dari tahun sebelumnya sebesar 2,47% menjadi 1,59%. Penurunan tersebut disebabkan oleh laba yang terkontraksi pada periode laporan sebesar -30,98% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 4,28% (yoy).

Sehubungan dengan itu, rasio BOPO perbankan tercatat meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu dari 79,39% menjadi 86,58%. Peningkatan BOPO dipengaruhi oleh melambatnya pendapatan operasional yang tercatat hanya tumbuh 5,97% (yoy) setelah tahun sebelumnya tumbuh 12,87% (yoy).

Pendapatan bunga bersih terkontraksi -2,21% (yoy) pada bulan laporan seiring dengan turunnya penyaluran kredit di tengah peningkatan DPK. Hal tersebut berdampak kepada penurunan NIM menjadi 4,45% dari 4,91% pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Grafik I - 23 — Tren Rentabilitas dan Efisiensi



Sumber: SPI, Desember 2020

E. Permodalan

Secara umum pada triwulan IV-2020 kondisi permodalan

Tabel I - 8 — Kondisi Umum BPR

Indikator	Nominal			qtq		yoy	
	Des '19	Sep '20	Des '20	Sep '20	Sep '20	Des '19	Des '20
Total Aset (Rp miliar)	146,623	149.814	155,075	+2,01%	+3,51%	+10,27%	+3,64%
Kredit (Rp miliar)	108,784	110.305	110,770	-0,15%	+0,42%	+10,76%	+1,83%
DPK (Rp miliar)	102,538	102.113	106,151	+2,05%	+3,95%	+11,51%	+3,52%
- Tabungan (Rp miliar)	32,132	31.167	32,763	+2,60%	+5,12%	+8,95%	+1,96%
- Deposito (Rp miliar)	70,406	70.946	73,389	+1,81%	+3,44%	+12,71%	+4,24%
CAR (%)	28,88	30,88	29,89	8	(99)	553	101
ROA (%)	2,31	1,95	1,87	(3)	(8)	(17)	(44)
BOPO (%)	81,50	84,41	84,24	(37)	(17)	76	274
NPL Gross (%)	6,81	8,09	7,22	(35)	(87)	44	41
NPL Net (%)	5,22	6,18	5,33	(40)	(85)	47	11
LDR (%)	79,09	77,72	75,44	(137)	(227)	255	(365)
CR (%)	17,08	16,82	18,67	16	186	(176)	159

Sumber: SPI, Desember 2020

A. Aset

Aset BPR pada Desember 2020 tumbuh 3,64% (yoy), melambat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 10,27% (yoy). Perlambatan tersebut sejalan dengan perlambatan pertumbuhan DPK pada periode laporan.


Berdasarkan sebaran spasial, aset BPR tersentralisasi di Pulau Jawa (58,36%) dengan porsi terbesar berada di Jawa Tengah dan Jawa Barat yang masing-masing memiliki porsi 24,29% dan 13,14%. Namun demikian, pertumbuhan aset BPR tertinggi berada di wilayah Gorontalo sebesar 60,17% (yoy), meskipun hanya memiliki porsi yang sangat kecil terhadap total aset BPR (0,04%). Sementara itu, Jawa Tengah merupakan daerah dengan porsi aset terbesar BPR tercatat tumbuh 6,06% (yoy), melambat dari tahun sebelumnya sebesar 13,60% (yoy).

BUK masih solid, meskipun nominal modal terkontraksi sebesar -1,47% (yoy), namun rasio CAR masih meningkat 49 bps menjadi 23,89% dari 23,40% pada tahun sebelumnya. Peningkatan CAR lebih dipengaruhi oleh ATMR yang terkontraksi -3,27% (yoy) setelah tahun sebelumnya tumbuh 6,50% (yoy), seiring dengan terkontraksinya kredit.

1.2.2 Perkembangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Pada Desember 2020, industri BPR menunjukkan kondisi intermediasi yang baik, dengan kredit dan DPK yang masih tercatat tumbuh, meskipun melambat dibandingkan tahun sebelumnya. Ketahanan BPR juga cukup solid didukung dengan permodalan yang meningkat meskipun masih dibayangi dengan kenaikan risiko kredit (NPL) dan penurunan rentabilitas dibandingkan tahun sebelumnya.

Grafik I - 24 — Tren Aset BPR




Sumber: SPI BPR, Desember 2020

B. Dana Pihak Ketiga (DPK)

DPK BPR pada Desember 2020 tumbuh 3,52% (yoy) menjadi Rp106,15 triliun, melambat dibandingkan pertumbuhan Desember 2019 sebesar 11,51% (yoy). Perlambatan terjadi pada kedua komponen baik deposito maupun tabungan yang masing-masing hanya tumbuh 4,24% (yoy) dan 1,96% (yoy) dari 12,71% (yoy) dan 8,95% (yoy) pada tahun sebelumnya.

Dilihat dari porsinya, deposito masih merupakan komponen DPK terbesar (69,14%). Sebaran DPK BPR juga terkonsentrasi di Jawa (60,71%), diikuti Sumatera (17,73%), Bali-Nusa Tenggara (12,88%), Sulampua (6,52%), dan Kalimantan (2,17%). Sejalan dengan sebaran aset, porsi DPK terbesar juga berada di Jawa Tengah (26,77%) dan Jawa Barat (13,04%).

Grafik I - 25 — Tren Pertumbuhan DPK (yoy)



Sumber: SPI BPR, Desember 2020

C. Kredit


Penyaluran kredit BPR pada Desember 2020 tumbuh 1,83% (yoy), melambat dibandingkan 10,76% (yoy) pada tahun sebelumnya. Berdasarkan jenis penggunaan, sebagian besar kredit BPR disalurkan untuk kredit produktif (52,90%) yang terdiri dari Kredit Modal Kerja/KMK (45,21%) dan Kredit Investasi/KI (7,69%) sedangkan sisanya untuk Kredit Konsumsi/KK (47,10%).

Perlambatan pertumbuhan kredit BPR terjadi pada semua jenis penggunaan. Pada kredit produktif, baik KMK maupun KI tercatat melambat masing-masing 1,86% (yoy) dan 2,26% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh masing-masing 11,04% (yoy) dan 12,76% (yoy). Sejalan dengan perlambatan pada kredit produktif, KK juga tumbuh melambat 1,72% (yoy) dari 10,17% (yoy).

Secara spasial, mayoritas kredit BPR berada di wilayah Jawa (57,65%), sementara kredit yang terendah di wilayah Kalimantan (1,83%) dari total kredit BPR. Hal tersebut sejalan dengan jumlah kantor BPR yang

mayoritas (4.381 BPR) berada di wilayah Jawa (74,09%) sedangkan BPR yang beroperasi di wilayah Kalimantan hanya sekitar 2,25% dari total jumlah kantor BPR Nasional (133 BPR). Jawa Tengah merupakan provinsi dengan penyaluran kredit BPR terbesar (25,35%) tercatat tumbuh 4,35% (yoy) melambat dari 13,94% (yoy) pada tahun sebelumnya.

Grafik I - 26 — Kredit BPR Berdasarkan Jenis Penggunaan




Sumber: SPI, Desember 2020

D. Rentabilitas

Rentabilitas BPR pada Desember 2020 menurun dibanding tahun sebelumnya, tercermin dari ROA yang turun menjadi 1,87% atau turun 44 bps dibandingkan tahun sebelumnya (2,31%). Penurunan disebabkan oleh laba tahun berjalan yang berkontraksi -16,07% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 2,53%. Di samping itu, efisiensi BPR juga menurun tercermin dari naiknya rasio BOPO sebesar 274 bps menjadi 84,24%.

Grafik I - 27 — Tren ROA dan BOPO BPR



Sumber: SPI, Desember 2020

E. Permodalan

Permodalan BPR relatif cukup solid dan memadai untuk menyerap potensi risiko yang dihadapi. Hal tersebut terlihat dari rasio CAR BPR yang tinggi, jauh di atas KPMM sebesar 29,89%, meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 28,88%.

1.2.3 Perkembangan Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Pada triwulan IV-2020, kredit UMKM terkontraksi -2,21% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 7,69% (yoy). Penyaluran kredit UMKM masih terfokus pada sektor perdagangan besar dan eceran (49,47%) yang terkontraksi -3,99% (yoy) dibanding tahun sebelumnya sebesar 5,43% (yoy) sehingga menarik ke bawah pertumbuhan kredit UMKM secara total. Di sisi

lain, dua sektor lain dengan penyaluran kredit dengan porsi terbesar selanjutnya, pertanian, perburuan dan kehutanan (11,98%) serta industri pengolahan (10,51%) tercatat masih tumbuh meskipun melambat masing-masing sebesar 16,54% (yoy) dan 0,44% (yoy) dari 17,23% (yoy) dan 7,99% (yoy).

Tabel I - 9 — Konsentrasi Penyaluran UMKM

● Rasio NPL

Indikator	Nominal (Rp miliar)			Porsi	qtq		yoy	
	Des '19	Sep '20	Des '20	Des '20	Sep '20	Des '20	Des '19	Des '20
Perdagangan Besar dan Eceran								
Baki Debet	526.356	508.227	505.330	49.47%	0,51%	-0,57%	5,43%	-3,99%
NPL	17.774	18.835	16.942	3.35%	-6,10%	-10,05%	3,52%	-4,68%
Industri Pengolahan								
Baki Debet	106.936	108.040	107.409	10.51%	0,65%	-0,58%	7,99%	0,44%
NPL	4.396	5.337	4.661	4.34%	2,42%	-12,67%	33,54%	6,03%
Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan								
Baki Debet	104.989	116.335	122.350	11.98%	4,83%	5,17%	17,23%	16,54%
NPL	2.325	2.602	2.321	1.90%	10,35%	-10,80%	12,16%	-0,17%
Listrik, Gas, dan Air								
Baki Debet	6.288	3.676	3.603	0.35%	-30,75%	-1,99%	45,99%	-42,70%
NPL	101	77	99	2.75%	-15,38%	28,57%	-25,19%	-1,98%
Lainnya								
Baki Debet	300.007	287.357	282.801	27.69%	0,42%	-1,59%	7,98%	-5,74%
NPL	11.623	14.537	14.931	5.28%	6,45%	2,71%	19,20%	28,46%
Baki Debet UMKM	1.044.576	1.023.635	1.021.493		0,81%	-0,21%	7,69%	-2,21%
NPL UMKM	36.219	41.388	38.954	3.81%	0,03%	-5,88%	11,71%	7,55%

Ket: *Shaded area* merupakan rasio NPL
Sumber: SPI, Desember 2020


Kualitas kredit UMKM masih terjaga meskipun sedikit menurun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, tercermin dari peningkatan rasio NPL yaitu dari 3,47% menjadi 3,81%. Rasio NPL di sektor perdagangan besar dan eceran, sebagai sektor ekonomi dengan penyaluran kredit UMKM terbesar, tercatat sedikit menurun dari 3,38% menjadi 3,35%.

Secara spasial, sebagian besar kredit UMKM masih terpusat di pulau Jawa dengan porsi sebesar 58,89%, terutama terpusat di wilayah Jawa Timur, Jawa Barat, dan DKI Jakarta. Sementara itu, kredit UMKM di wilayah Indonesia bagian tengah dan timur (Kalimantan,

Sulawesi, Nusa Tenggara, Bali, Maluku, dan Papua) masih relatif kecil yaitu hanya sebesar 22,92%. Dilihat dari pertumbuhannya, pertumbuhan kredit UMKM tertinggi terdapat di wilayah Nusa Tenggara Barat dan Bengkulu yang tumbuh masing-masing 10,73% (yoy) dan 8,75% (yoy) meskipun dengan porsi yang kecil.

Berdasarkan kelompok bank, sebagian besar kredit UMKM disalurkan oleh BUMN (61,79%) dan BUSN (30,55%). Secara umum, penyaluran kredit UMKM dari seluruh kelompok bank melambat bahkan terkontraksi dibandingkan tahun sebelumnya sejalan dengan perlambatan kredit bank umum.

Grafik I - 28 — Penyebaran UMKM Berdasarkan Wilayah



Sumber: SPI, Desember 2020

Tabel I - 10 — Kredit UMKM Berdasarkan Kelompok Bank

Indikator	Baki Debet (Rp miliar)			Porsi	qtq		yoy	
	Des '19	Sep '20	Des '20		Sep '20	Des '20	Des '19	Des '20
BUMN	612.748	623.293	631.219	61,79%	2,59%	1,27%	11,02%	3,01%
BUSN	347.783	320.624	312.080	30,55%	-2,19%	-2,66%	2,76%	-10,27%
BPD	75.264	71.442	70.658	6,92%	-0,20%	-1,10%	7,38%	-6,12%
KCBA dan Campuran	8.780	8.277	7.536	0,74%	-2,34%	-8,95%	-7,51%	-14,17%
Total UMKM	1.044.575	1.023.636	1.021.493	100%	0,81%	-0,21%	7,69%	-2,21%

Sumber: SPI, Desember 2020

1.2.4 Penguatan Sektor Riil Melalui Penyaluran Kredit Produktif

Penyaluran kredit bank umum pada triwulan IV-2020 turun -2,41% (yoy) seiring dengan permintaan kredit yang belum pulih akibat pandemi COVID-19.

Tabel I - 11 — Konsentrasi Kredit Perbankan Berdasarkan Sektor Ekonomi (%)

No.	Sektor Ekonomi	Kredit (Rp triliun)			qtq		yoy		Porsi
		Des '19	Sep '20	Des '20	Sep '20	Des '20	Des '19	Des '20	
Lapangan Usaha									
1.	Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan	369,90	386,28	385,59	2,14%	-0,18%	4,23%	4,24%	7,03%
2.	Perikanan	14,12	15,35	16,03	7,56%	4,47%	16,30%	13,58%	0,29%
3.	Pertambangan dan Penggalan	134,31	149,08	124,62	-1,38%	-16,41%	-2,61%	-7,22%	2,27%
4.	Industri Pengolahan	931,73	916,26	893,64	0,35%	-2,47%	3,63%	-4,09%	16,30%
5.	Listrik, Gas, dan Air	198,26	192,25	168,88	-9,69%	-12,15%	16,49%	-14,82%	3,08%
6.	Konstruksi	362,27	370,88	376,47	1,98%	1,51%	14,61%	3,92%	6,87%
7.	Perdagangan Besar dan Eceran	1.006,07	940,90	942,19	-0,71%	0,14%	3,08%	-6,35%	17,19%
8.	Penyediaan Akomodasi dan PMM	109,84	116,44	116,18	3,82%	-0,22%	10,12%	5,77%	2,12%
9.	Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi	246,94	258,54	266,19	1,13%	2,96%	13,63%	7,80%	4,86%
10.	Perantara Keuangan	249,78	220,05	216,30	-8,79%	-1,71%	2,17%	-13,41%	3,95%

No.	Sektor Ekonomi	Kredit (Rp triliun)			qtq		yoy		Porsi
		Des '19	Sep '20	Des '20	Sep '20	Des '20	Des '19	Des '20	
11.	Real Estate	269,36	264,87	259,98	0,48%	-1,85%	8,52%	-3,48%	4,74%
12.	Administrasi Pemerintahan	28,90	29,70	30,89	0,26%	3,99%	15,29%	6,87%	0,56%
13.	Jasa Pendidikan	14,19	13,38	13,59	-3,97%	1,61%	15,19%	-4,23%	0,25%
14.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	33,58	28,87	28,26	-0,35%	-2,11%	47,92%	-15,83%	0,52%
15.	Jasa Kemasyarakatan	82,54	83,51	89,46	-0,35%	7,13%	3,29%	8,38%	1,63%
16.	Jasa Perorangan	3,41	3,19	2,99	1,18%	-6,37%	25,76%	-12,47%	0,05%
17.	Badan Internasional	0,28	0,34	0,36	5,58%	6,95%	61,80%	28,15%	0,01%
18.	Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya	1,98	2,54	2,49	1,93%	-1,98%	-12,47%	26,00%	0,05%
Bukan Lapangan Usaha									
19.	Rumah Tangga	1.319,34	1.307,43	1.320,21	-0,23%	0,98%	6,59%	0,07%	24,08%
20.	Bukan Lapangan Usaha Lainnya	240,19	230,74	227,25	1,62%	-1,51%	1,85%	-5,39%	4,15%
Industri		5.616,99	5.530,59	5.481,56	-0,34%	-0,89%	6,08%	-2,41%	100%

Sumber: SPI, Desember 2020

Ditinjau dari porsinya, penyaluran kredit perbankan sebagian besar masih disalurkan ke non lapangan usaha sektor rumah tangga (24,08%) yang tumbuh 0,07% (yoy), melambat dari tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 6,59% (yoy). Perlambatan antara lain dipengaruhi oleh terkontraksinya kredit rumah tangga untuk pemilikan kendaraan bermotor dan melambatnya kredit rumah tangga untuk pemilikan rumah tinggal yang memiliki porsi terbesar yaitu 10,99% dari total kredit. Kredit untuk pemilikan kendaraan bermotor terkontraksi -24,66% (yoy) lebih dalam dari kontraksi triwulan sebelumnya (-18,21%) dan tahun sebelumnya (-0,04%). Sementara itu, kredit untuk pemilikan rumah tinggal tumbuh 3,47% (yoy) melambat dari tahun sebelumnya 7,80% (yoy). Hal ini mengindikasikan permintaan konsumen yang masih lemah akibat pandemi COVID-19 dan cenderung berjaga-jaga menahan laju konsumsi.

Sementara itu, untuk kredit produktif, sebagian besar kredit perbankan disalurkan ke sektor perdagangan besar dan eceran (17,19%). Penyaluran kredit di sektor ini terkontraksi -6,35% (yoy), menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 3,08% (yoy). Penurunan terjadi pada semua subsektor, utamanya pada subsektor perdagangan besar dalam negeri tidak termasuk perdagangan mobil dan sepeda motor yang terkontraksi -10,54% (yoy) dari 1,71% (yoy) pada tahun sebelumnya. Selain itu, perdagangan mobil dan perdagangan eceran juga terkontraksi masing-masing -14,35% (yoy) dan -0,98% (yoy) jauh menurun dari pertumbuhan tahun sebelumnya masing-masing 1,84% (yoy) dan 7,07% (yoy).

Kredit ke sektor industri pengolahan dengan porsi sebesar 16,30%, juga turun -4,09% (yoy) dari tahun sebelumnya tumbuh sebesar 3,63% (yoy). Penurunan utamanya disebabkan oleh terkontraksinya subsektor industri pengolahan tembakau sebesar -53,56%

(yoy) jauh menurun dari tahun sebelumnya sebesar -10,56% (yoy). Penurunan tersebut antara lain dipengaruhi oleh rencana kenaikan cukai rokok yang mulai efektif berlaku pada Februari 2021 mendatang. Selain itu, industri pengilangan terkait minyak bumi dan gas bumi juga terkontraksi -85,32% (yoy) jauh menurun dari tahun sebelumnya -46,17% (yoy) sejalan dengan harga minyak yang belum pulih. Meskipun secara umum kredit sektor industri pengolahan menurun, beberapa subsektor mencatat pertumbuhan kredit yang lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya, di antaranya adalah subsektor industri makanan dan minuman yang tumbuh 14,27% (yoy) dari 7,74% (yoy) yang didorong oleh industri macaroni, mie, spaghetti, bihun, so'un, dan sejenisnya. Selain itu, kredit subsektor industri pengolahan kertas juga tumbuh 6,83% (yoy), meningkat dari tahun sebelumnya 4,99% (yoy).

Kredit yang disalurkan ke sektor pertanian, perburuan dan kehutanan juga masih cukup besar dengan porsi 7,03% dari total penyaluran kredit perbankan. Kredit ke sektor ini tumbuh relatif stabil dari tahun sebelumnya sebesar 4,24% (yoy). Pertumbuhan pada sektor ini didorong oleh meningkatnya kredit subsektor pertanian tanaman pangan, tanaman perkebunan, dan hortikultura yang tumbuh 4,61% (yoy) dari 1,17% (yoy) pada tahun sebelumnya. Selain itu, kredit ke subsektor perkebunan kelapa sawit tumbuh 1,36% (yoy), meningkat dari tahun sebelumnya yang turun -1,25% (yoy) sejalan dengan membaiknya harga CPO global.

Kredit sektor konstruksi dengan porsi 6,87% tercatat tumbuh 3,92% (yoy) melambat dari tahun sebelumnya 14,61% (yoy). Perlambatan utamanya disebabkan oleh melambatnya kredit ke subsektor konstruksi gedung dan bangunan sipil yaitu dari tahun sebelumnya tumbuh 16,10% (yoy) menjadi 4,56% (yoy). Selain itu, kredit ke

subsektor penyiapan lahan serta kredit instalasi gedung dan bangunan sipil tercatat turun masing-masing -14,69% (yoy) dan -12,10% (yoy).

Kredit sektor transportasi, pergudangan dan komunikasi tercatat tumbuh 7,80% (yoy), melambat dari tahun sebelumnya 13,63% (yoy). Perlambatan kredit didorong oleh subsektor pos dan telekomunikasi serta subsektor angkutan darat yang masing-masing tumbuh 7,03% (yoy) dan 7,90% (yoy), lebih rendah dari pertumbuhan tahun sebelumnya masing-masing 18,16% (yoy) dan 18,65% (yoy). Perlambatan antara lain dipengaruhi oleh pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang mengurangi mobilitas masyarakat.

Kredit sektor pertambangan dan penggalian terkontraksi -7,22% (yoy), lebih dalam dari tahun sebelumnya -2,61% (yoy). Penurunan terutama didorong oleh turunnya penyaluran kredit ke subsektor pertambangan batubara dan minyak bumi seiring dengan harga kedua komoditas tersebut yang belum pulih dan lebih rendah dari tahun sebelumnya.

Kredit ke sektor jasa masyarakat, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya merupakan satu-satunya sektor yang tumbuh meningkat dari tahun sebelumnya, yaitu dari 3,29% (yoy) menjadi 8,38% (yoy). Peningkatan didorong oleh subsektor jasa kegiatan lainnya yang tumbuh 10,54% (yoy) dari tahun sebelumnya 3,41% (yoy).

1.3 Perkembangan Industri Pasar Modal

1.3.1 Perkembangan Perdagangan Efek


Kinerja Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada penutupan akhir triwulan IV-2020 menunjukkan perbaikan signifikan dibandingkan triwulan sebelumnya. Hal ini didorong oleh semakin pulihnya perekonomian Indonesia pada akhir triwulan III-2020, sehingga pasar memiliki ekspektasi yang baik di triwulan IV-2020 ini dan membuat adanya peningkatan *capital inflow* dari triwulan sebelumnya.

IHSG berada pada posisi 5.979,07 atau mengalami peningkatan sebesar 22,77% jika dibandingkan pada triwulan sebelumnya walaupun secara *year-on-year* (yoy)

mencatatkan penurunan sebesar 5,09%. Peningkatan kinerja IHSG memiliki *impact* terhadap nilai kapitalisasi pasar saham yang mengalami peningkatan sebesar 23,07% dibandingkan posisi triwulan sebelumnya, sehingga menjadi Rp6.968,94 triliun. Adapun nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS terapresiasi sebesar Rp813 atau 5,45% dari Rp14.915 menjadi Rp14.105.

Peningkatan kinerja IHSG juga terjadi di beberapa bursa saham regional, seperti Hongkong, Singapura, Filipina, Malaysia, dan Thailand. Kenaikan IHSG ini juga diikuti oleh naiknya kinerja seluruh indeks sektoral IHSG.

Grafik I - 29 — Kinerja Indeks di Beberapa Bursa Utama (qta)



Sumber: Bloomberg

Grafik I - 30 — Perkembangan Indeks Industri (qtq)



Rata-rata volume dan frekuensi perdagangan per hari mengalami peningkatan masing-masing sebesar 8,94 miliar (83,16%) menjadi 19,69 miliar dan untuk frekuensi meningkat sebanyak 329.009 kali (48,35%) menjadi

1.009.452 kali transaksi. Sedangkan, rata-rata nilai perdagangan per hari mengalami kenaikan Rp5.079,58 miliar (61,38%) menjadi Rp13.355,04 miliar.

Grafik I - 31 — Perkembangan IHSG dan Nilai Rata-rata Perdagangan Saham Harian




Sumber: IDXData, diolah

Tabel I - 12 — Perkembangan Transaksi Perdagangan Saham

Indikator (Rata-rata Harian) Rp miliar	2019				2020			
	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
Nilai Perdagangan Saham Harian	9.702,11	10.444,61	8.361,11	8.139,74	6.943,85	8.453,62	8.275,46	13.355,04
Investor Asing								
Beli	6.363,62	6.239,44	6.067,51	5.574,41	4.201,03	5.210,98	6.249,60	10.117,25
Jual	6.562,49	7.269,73	5.811,99	5.530,96	4.037,31	5.119,06	5.797,83	10.045,71
Investor Domestik								
Beli	3.338,48	4.205,18	2.293,59	2.565,33	2.742,82	3.242,64	2.032,83	3.237,79
Jual	3.139,61	3.174,88	2.549,11	2.608,79	2.906,54	3.334,57	2.484,61	3.309,33
Frekuensi Perdagangan Saham Harian	442.245	431.066	493.118	501.996	442.484	591.661	680.443	1.009.453

Sumber: IDXData, diolah

Grafik I - 32 — Perkembangan IHSG dan Transaksi Investor Asing (Net Asing)



Sumber: IDXData, diolah

Tabel I - 13 — Perkembangan IHSG dan Transaksi Investor Asing (Net Asing)


Periode	IHSG	Net Buy (Sell) Asing (Rp triliun) - RHS
2015	4.593,01	(22.589,03)
2016	5.296,71	16.169,49
2017	6.355,65	(39.896,15)
Triwulan I-2018	6.188,98	(23.494,31)
Triwulan II-2018	5.799,24	(25.933,08)
Triwulan III-2018	5.976,55	(1.744,96)
Triwulan IV-2018	6.194,50	426,51
Triwulan I-2019	6.488,75	12.131,14
Triwulan II-2019	6.359,63	56.666,28
Triwulan III-2019	6.169,10	-16.864,40
Triwulan IV-2019	6.229,54	-2.737,83
Triwulan I-2020	4.538,93	-10.314,37
Triwulan II-2020	4.905,39	-5.331,54
Triwulan III-2020	4.870,04	-28.010,75
Triwulan IV-2020	5.979,07	-4.221,04

Sumber: IDXData, diolah

Pada triwulan IV-2020 dan selama tahun 2020, transaksi investor asing membukukan *net sell* masing-masing sejumlah Rp4,22 triliun (*qtq*) dan Rp47,88 triliun (*ytd*). Perdagangan saham pada triwulan IV-2020 berdasarkan nilai dan volume transaksi masih didominasi oleh

investor lokal. Adapun perilaku investor asing pada periode ini menunjukkan adanya *capital outflow* (*net sell*) di pasar saham, namun nilainya lebih kecil dibanding triwulan sebelumnya.

Grafik I - 33 — Indonesia Government Securities Yield Curve (IBPA-IGSYC)



Sumber: PHEI

Secara umum kinerja pasar Obligasi pada triwulan IV-2020 mengalami kenaikan dibanding periode sebelumnya. Hal ini terlihat dari *yield* Obligasi Pemerintah yang menunjukkan *trend* penurunan dengan

rata-rata *yield* untuk seluruh tenor turun sebesar -67,5 *bps*. Rata-rata *yield* tenor pendek, menengah, dan panjang turun masing-masing sebesar -38,9 *bps*, -66,5 *bps*, dan -72,7 *bps*.

Tabel I - 14 — Perkembangan Transaksi Perdagangan Surat Utang

Jenis Transaksi	Triwulan I-2020			Triwulan II-2020			Triwulan III-2020			Triwulan IV-2020		
	Volume (Rp triliun)	Nilai (Rp triliun)	Frekuensi (Kali)	Volume (Rp triliun)	Nilai (Rp triliun)	Frekuensi (Kali)	Volume (Rp triliun)	Nilai (Rp triliun)	Frekuensi (Kali)	Volume (Rp triliun)	Nilai (Rp triliun)	Frekuensi (Kali)
Obligasi:												
Korporasi	88,61	89,43	10.125	80,73	80,58	7.513	97,52	97,80	10.396	110,68	111,16	9.754
SBN	2.764,08	2.830,66	101.490	1.778,98	1.765,01	100.759	2.529,29	2.580,63	119.094	3.552,27	3.638,05	147.044
Total	2.852,69	2.920,09	111.615	1.859,71	1.845,59	108.272	2.626,81	2.678,43	129.490	3.662,96	3.749,21	156.798
Repo	759,48	756,00	1.164	473,31	468,09	507	949,24	954,90	1.431	1.831,08	1.831,84	1.619

Sumber: Data Pelaporan PLTE

Secara total, aktivitas perdagangan Obligasi Pemerintah pada triwulan IV-2020 mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya. Volume perdagangan Obligasi Pemerintah pada triwulan IV-2020 naik sebesar 40,45% menjadi Rp3.552,27 triliun, nilai perdagangan Obligasi Pemerintah naik sebesar 40,98% menjadi Rp3.638,05 triliun, dan frekuensi perdagangan naik sebesar 23,47% menjadi 147.044 kali.

Kenaikan aktivitas perdagangan juga dialami oleh Obligasi Korporasi. Volume perdagangan pada triwulan IV-2020 naik sebesar 13,49% menjadi Rp110,68 triliun, nilai perdagangan naik sebesar 13,66% menjadi Rp111,16

triliun, namun demikian untuk frekuensi perdagangan mengalami penurunan sebesar 6,18% menjadi 9.754 kali.


1.3.2 Perkembangan Jumlah SID

Pada triwulan IV-2020 jumlah SID C-BEST, SID S-INVEST, dan SID SBN mengalami peningkatan. Jumlah SID C-BEST per 30 Desember 2020 mencapai 1.695.268 atau mengalami peningkatan sebanyak 314.908 (22,81% *qtq*). Jumlah SID S-INVEST pada triwulan ini mencapai 3.175.429 atau mengalami peningkatan sebanyak 592.881 (22,96% *qtq*). Jumlah SID SBN pada triwulan ini mencapai 460.372 atau mengalami peningkatan sebanyak 39.741 (9,45% *qtq*).

Grafik I - 34 — Perkembangan Jumlah SID

● SID S - INVEST ● SID C - BEST ● SID SBN

Dalam Ribuan



1.3.3 Perkembangan Jumlah Perusahaan Efek

Pada triwulan IV-2020, terdapat satu penerbitan izin usaha Perusahaan Efek (PE) *existing* yaitu izin usaha Perantara Pedagang Efek yang Mengadministrasikan Rekening Efek Nasabah. Namun demikian, mengingat sebelumnya izin usaha PE *existing* tersebut sebagai Perantara Pedagang Efek yang Tidak Mengadministrasikan

Rekening Efek Nasabah, jumlah PE yang terdaftar di OJK tetap sebanyak 123 PE. Terkait dengan kegiatan PE di berbagai lokasi selain Kantor Pusat, OJK mencatat pelaporan pembukaan sejumlah tiga lokasi selain Kantor Pusat dan penutupan sejumlah empat lokasi selain Kantor Pusat selama triwulan IV-2020.

Tabel I - 15 — Perkembangan Jumlah Perusahaan Efek

No.	Jenis Izin Usaha	Jumlah
1.	Perantara Pedagang Efek	33
2.	Penjamin Emisi Efek *)	4
3.	Perantara Pedagang Efek + Penjamin Emisi Efek	82
4.	Perantara Pedagang Efek + Manajer Investasi	1
5.	Penjamin Emisi Efek + Manajer Investasi	-
6.	Perantara Pedagang Efek + Penjamin Emisi Efek + Manajer Investasi	3
Total		123

*) Khusus izin Penjamin Emisi Efek yang tidak melakukan aktivitas sebagai Perantara Pedagang Efek

Tabel I - 16 — Jumlah Lokasi Kegiatan PE Selain Kantor Pusat

Periode	2020	
	s.d. Triwulan III	s.d. Triwulan IV
Jumlah Lokasi Selain Kantor Pusat	684	683

Tabel I - 17 — Proses Izin Wakil Perantara Pedagang Efek dan Wakil Penjamin Emisi Efek

Jenis Izin	Triwulan III-2020		Triwulan IV-2020		Izin Total s.d. Triwulan IV-2020	Total Pemegang Izin
	Dokumen yang Masuk	Pemberian Izin	Dokumen yang Masuk	Pemberian Izin		
WPPE	754	85	841	164	510	10.957
WPEE	27	11	16	16	79	2.345
Total	781	96	857	180	589	13.302

Tabel I - 18 — Proses Perpanjangan Izin Wakil Perantara Pedagang Efek dan Wakil Penjamin Emisi Efek

Jenis Izin	Triwulan III-2020		Triwulan IV-2020		Izin Total s.d. Triwulan IV-2020
	Dokumen yang Masuk	Pemberian Izin	Dokumen yang Masuk	Pemberian Izin	
WPPE	1.487	480	321	384	1.525
WPEE	49	31	24	24	111
Total	1.536	511	345	408	1.636

Tabel I - 19 — Proses Perizinan Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran dan Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran Terbatas

Jenis Izin	Triwulan III-2020		Triwulan IV-2020		Izin Total s.d. Triwulan IV-2020	Total
	Dokumen yang Masuk	Pemberian Izin	Dokumen yang Masuk	Pemberian Izin		
WPPE	820	695	1.726	1.813	7.971	10.765
WPEE	7	3	20	21	32	150
Total	827	698	1.746	1.834	8.003	10.915

1.3.4 Perkembangan Pengelolaan Investasi

Perkembangan Reksa Dana pada triwulan IV-2020 menunjukkan tren positif, hal tersebut dapat terlihat dari Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana pada triwulan IV-2020 yang meningkat sebesar Rp63,39 triliun (12,42% *qta*) menjadi Rp573,54 triliun. Hampir seluruh

jenis Reksa Dana mengalami kenaikan di mana NAB Reksa Dana Saham mencatatkan kenaikan jumlah NAB terbesar, yaitu Rp23,88 triliun. Namun demikian, Reksa Dana Terproteksi mengalami penurunan NAB sebesar Rp6,99 triliun.

Tabel I - 20 — Perkembangan NAB per Jenis Reksa Dana

(Rp triliun)

Jenis Reksa Dana	Nilai Aktiva Bersih (NAB)							
	Triwulan I-2019	Triwulan II-2019	Triwulan III-2019	Triwulan IV-2019	Triwulan I-2020	Triwulan II-2020	Triwulan III-2020	Triwulan IV-2020
RD Pasar Uang	49,71	53,75	57,39	62,91	54,68	58,30	67,52	84,42
RD Pendapatan Tetap	105,02	106,58	109,67	114,90	108,13	106,79	113,88	133,54
RD Saham	142,60	142,39	137,32	133,36	90,83	98,26	98,10	121,98
RD Campuran	25,49	26,90	27,44	28,34	23,76	24,39	23,04	25,77
RD Terproteksi	137,63	130,53	132,91	126,23	120,12	116,89	115,08	108,09
RD Indeks	4,80	5,25	6,27	8,55	6,17	7,32	7,56	9,23

Jenis Reksa Dana	Nilai Aktiva Bersih (NAB)							
	Triwulan I-2019	Triwulan II-2019	Triwulan III-2019	Triwulan IV-2019	Triwulan I-2020	Triwulan II-2020	Triwulan III-2020	Triwulan IV-2020
ETF	12,75	14,12	14,37	14,16	11,65	12,53	13,35	16,17
RD Syariah*	37,08	33,06	55,54	53,73	57,42	58,07	71,62	74,33
Total	515,09	512,58	540,91	542,20	472,77	482,55	510,15	573,54

*) termasuk ETF Saham Syariah

Dana kelolaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) naik sebesar 1,62% menjadi Rp30,73 triliun pada triwulan IV-2020. Selain itu, jumlah kontrak RDPT juga

mengalami kenaikan sebesar 2,81% menjadi 73 RDPT dari sebelumnya 71 RDPT. Seluruh RDPT pada triwulan IV-2020 merupakan RDPT yang berbasis sektor riil.

Tabel I - 21 — Jumlah Dana Kelolaan Per Jenis Investasi

(Rp triliun)

Jenis Investasi	Jumlah Dana Kelolaan							
	Triwulan I-2019	Triwulan II-2019	Triwulan III-2019	Triwulan IV-2019	Triwulan I-2020	Triwulan II-2020	Triwulan III-2020	Triwulan IV-2020
Reksa Dana								
Jumlah	2.089	2.094	2.188	2.181	2.201	2.217	2.214	2.219
Total NAB	515,09	512,58	540,91	542,20	472,77	482,55	510,15	573,54
RDPT								
Jumlah	64	60	71	72	73	71	72	73
Total NAB	23,96	23,59	27,36	27,43	31,18	28,31	30,24	30,73
EBA								
Jumlah	7	7	8	8	9	9	9	9
Nilai Sekuritisasi	6,98	6,72	6,99	6,73	6,44	5,93	5,25	4,89
EBA-SP								
Jumlah	5	5	5	6	6	6	6	7
Nilai Sekuritisasi	3,26	3,13	2,89	4,69	4,32	4,26	4,05	4,47
Jumlah	7	7	7	7	7	7	7	7
Total Nilai	0,92	11,34	11,34	11,34	11,35	11,66	11,66	11,66
KPD								
Jumlah	502	514	531	591	595	472	470	532
Total Nilai	214,00	217,18	214,10	217,43	172,31	181,16	180,92	207,02
DINFRA								
Jumlah	4	6	6	8	8	8	8	8
Total Nilai	0,64	2,65	2,96	6,98	7,64	7,29	7,55	7,46

Sampai dengan triwulan IV-2020, OJK telah menerbitkan 236 Surat Efektif pernyataan pendaftaran Reksa Dana

yang Unit Penyertaannya ditawarkan melalui penawaran umum.

Tabel I - 22 — Jumlah Reksa Dana yang Mendapat Surat Efektif

Jenis Reksa Dana	Jumlah Surat Efektif	Jenis Reksa Dana	Jumlah Surat Efektif
Reksa Dana Saham	6	ETF-Indeks	9
Reksa Dana Campuran	10	Reksa Dana Syariah Berbasis Efek Luar Negeri	1
Reksa Dana Pendapatan Tetap	19	Reksa Dana Syariah Saham	4
Reksa Dana Pasar Uang	25	Reksa Dana Syariah Pasar Uang	8
Reksa Dana Terproteksi	128	Reksa Dana Syariah Pendapatan Tetap	2
Reksa Dana Indeks	1	Reksa Dana Syariah Terproteksi	23
Total		236	

Disamping itu, OJK juga telah menerbitkan 198 surat pembubaran Reksa Dana yang terdiri dari 183 Reksa Dana Konvensional dan 15 Reksa Dana Syariah. Adapun rincian pembubaran Reksa Dana tersebut terdiri atas:

- a. 148 Reksa Dana Terproteksi terdiri dari 128 Reksa Dana dibubarkan karena kesepakatan MI dan BK, 15 Reksa Dana dibubarkan karena tidak terpenuhinya minimum dana kelolaan, dan lima Reksa Dana dibubarkan karena perintah OJK;
- b. Sembilan Reksa Dana Campuran terdiri dari delapan Reksa Dana yang dibubarkan karena kesepakatan MI dan BK dan satu Reksa Dana dibubarkan karena tidak terpenuhinya minimum dana kelolaan;
- c. 14 Reksa Dana Saham terdiri dari sembilan Reksa Dana dibubarkan karena kesepakatan MI dan BK, empat Reksa Dana dibubarkan karena memiliki NAB kurang dari Rp10 miliar dalam 120 hari bursa secara berturut-turut, dan satu Reksa Dana dibubarkan karena tidak terpenuhinya minimum dana kelolaan;
- d. Tiga Reksa Dana Pasar Uang terdiri dibubarkan karena memiliki NAB kurang dari Rp10 miliar dalam 120 hari bursa secara berturut-turut;
- e. Delapan Reksa Dana Pendapatan Tetap terdiri dari tujuh Reksa Dana dibubarkan karena kesepakatan MI dan BK dan satu Reksa Dana yang dibubarkan karena memiliki NAB kurang dari Rp10 miliar dalam 120 hari bursa secara berturut-turut;
- f. Satu Reksa Dana Indeks dibubarkan karena kesepakatan MI dan BK;
- g. Sembilan Reksa Dana Syariah Terproteksi terdiri dari

- enam Reksa Dana dibubarkan karena tidak dapat memenuhi minimum dana kelolaan dan tiga Reksa Dana dibubarkan karena kesepakatan MI dan BK;
- h. Tiga Reksa Dana Syariah Campuran terdiri dari satu Reksa Dana dibubarkan karena memiliki NAB kurang dari Rp10 miliar dalam 120 hari bursa secara berturut-turut, satu Reksa Dana karena kesepakatan MI dan BK, dan satu Reksa Dana dibubarkan karena perintah OJK.
- i. Satu Reksa Dana Syariah Saham dibubarkan karena kesepakatan MI dan BK.
- j. Satu Reksa Dana Syariah Pasar Uang dibubarkan karena memiliki NAB kurang dari Rp10 miliar dalam 120 hari bursa secara berturut-turut.
- k. Satu Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk dibubarkan karena memiliki NAB kurang dari Rp10 miliar dalam 120 hari bursa secara berturut-turut.

Sementara itu, untuk perkembangan Pelaku Institusi Pengelolaan Industri Pengelolaan Investasi selama triwulan IV-2020 tidak mengalami perubahan dari triwulan sebelumnya. Namun demikian, OJK memberikan tiga Surat Tanda Terdaftar Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD), sehingga jumlah APERD menjadi 67 APERD. Adapun untuk pelaku individu industri Pengelolaan investasi, pada periode ini OJK menerbitkan 79 izin Wakil Manajer Investasi (WMI) baru sehingga jumlah WMI menjadi 2.901. Selain itu, OJK menerbitkan 73 izin Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana (WAPERD) sehingga jumlah WAPERD menjadi 24.351 WAPERD.

Tabel I - 23 — Perkembangan Pelaku di Industri Pengelolaan Investasi yang Memperoleh Izin

Jenis Izin	Pelaku di Industri Pengelolaan Investasi yang Memperoleh Izin							
	Triwulan I-2019	Triwulan II-2019	Triwulan III-2019	Triwulan IV-2019	Triwulan I-2020	Triwulan II-2020	Triwulan III-2020	Triwulan IV-2020
Individu								
Wakil Manajer Investasi (WMI)	2.430	2.550	2.637	2.468	2.684	2.764	2.822	2.901
Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana (WAPERD)	27.970	28.525	22.330	23.110	23.630	23.948	24.278	24.351
Penasehat Investasi (PI)	4	4	5	5	4	5	5	5
Institusi								
Manajer Investasi (MI)	93	93	98	98	98	97	97	97
Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)								
- Bank & PPE Khusus	41	41	42	42	42	43	43	46
- PE sebagai APERD	21	21	21	21	21	21	21	21
Penasehat Investasi (PI)	5	5	5	5	5	5	5	5
MI sebagai PI	7	12	12	16	18	18	18	18
APERD sebagai PI	1	2	2	2	2	2	2	2

1.3.5 Perkembangan Emiten dan Perusahaan Publik

Sampai dengan triwulan IV-2020, jumlah emisi Penawaran Umum mengalami kenaikan 1% (yoy) menjadi 169 perusahaan, sedangkan nilai emisi Penawaran Umum mengalami penurunan sebesar -29% (yoy) menjadi Rp118.70 miliar. Penawaran Umum

terdiri atas 48 Penawaran Umum Perdana Saham, 16 Penawaran Umum Terbatas, dan 105 Penawaran Umum Efek Bersifat Utang (termasuk Obligasi/Sukuk, PUB Obligasi/Sukuk Tahap I, PUB Obligasi/Sukuk Tahap II dan seterusnya).

Tabel I - 24 — Perkembangan Penawaran Umum (Emisi)

Jenis Penawaran Efek	Triwulan IV-2019		Triwulan IV-2020		Δ (%) Jumlah Emisi	Δ (%) Nilai Emisi
	Jumlah Emisi	Nilai Emisi (Rp miliar)	Jumlah Emisi	Nilai Emisi (Rp miliar)		
Penawaran Umum Perdana Saham (IPO)	58	14.696	48	6.071	-17%	-59%
Penawaran Umum Terbatas (PUT/ <i>Rights Issue</i>)	28	29.172	16	20.265	-43%	-31%
Penawaran Umum Efek Bersifat Utang	82	122.977	105	92.365	28%	-25%
Total Emisi	168	166.845	169	118.702	1%	-29%

Jumlah emisi Penawaran Umum Perdana Saham mengalami penurunan -17% (yoy) dan nilai emisi juga mengalami penurunan sebesar -59% (yoy) menjadi Rp6.071 miliar. Jumlah emisi Penawaran Umum Terbatas mengalami penurunan sebesar -43% dan nilai emisi juga

mengalami penurunan sebesar -31% menjadi Rp20.265 miliar, sedangkan untuk jumlah emisi Penawaran Umum Efek Bersifat Utang mengalami kenaikan sebesar 28%, namun demikian nilai emisi mengalami penurunan sebesar -25% menjadi Rp92.365 miliar.

Tabel I - 25 — Perkembangan Nilai Emisi Berdasarkan Sektor Industri pada Triwulan IV-2020

(Rp juta)

No	Sektor Industri	Penawaran Umum Perdana	Penawaran Umum Terbatas	Penawaran Umum Efek Bersifat Utang
1.	Perbankan	189.487	11.889.277	7.148.000
2.	Asuransi dan Pembiayaan	-	-	36.029.725
3.	Sekuritas dan Investasi	206.000	663.498	2.467.100
4.	Perdagangan	163.946	-	8.841.565
5.	Perhubungan dan Telekomunikasi	279.000	1.394.020	8.905.000
6.	Media Massa, Teknologi Informasi, Pariwisata dan Perusahaan Jasa Lainnya	1.465.860	-	1.300.000
7.	Properti dan Perhotelan	1.065.949	956.837	-
8.	Real Estate dan Konstruksi	487.814	1.499.992	3.935.500
9.	Tekstil, Garmen, dan Alas Kaki	44.625	-	-
10.	Barang Konsumsi	251.268	-	500.000
11.	Aneka Industri Lainnya	303.750	675.957	735.000
12.	Industri Dasar	27.500	-	7.496.870
13.	Industri Logam	-	-	-
14.	Industri Kimia	401.973	-	5.905.030
15.	Pertambangan dan Kehutanan	-	3.185.697	5.375.000
16.	Agrobisnis	1.184.280	-	3.726.000
	Total	6.071.452	20.265.278	92.364.790

A. Penawaran Umum Perdana Saham

Sampai pada triwulan IV-2020, terdapat 50 perusahaan yang telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham, di mana 42

perusahaan masih dalam proses dan pada pada triwulan IV-2020 sebanyak delapan perusahaan telah mendapat surat efektif dengan nilai emisi sebesar Rp1.559.27 juta.

Tabel I - 26 — Perusahaan yang Melakukan Penawaran Umum Perdana Saham selama Triwulan IV-2020

No.	Emiten/Perusahaan Publik	Sektor	Tanggal Efektif	Nilai Emisi (Rp juta)
1.	PT Djasa Ubersakti Tbk	Real Estate dan Konstruksi	26-Nov-2020	30.000
2.	PT Trimitra Prawara Goldland Tbk.	Real Estate dan Konstruksi	30-Nov-2020	25.000
3.	PT Victoria Care Indonesia Tbk.	Industri Kimia	4-Dec-2020	100.800
4.	PT Panca Mitra Multiperdana Tbk	Barang Konsumsi	8-Dec-2020	118.608
5.	PT FAP Agri Tbk	Agrobisnis	17-Dec-2020	1.001.718
6.	PT Solusi Sinergi Digital Tbk	Media Massa, Teknologi Informasi, Pariwisata, dan Perusahaan Jasa Lainnya	21-Dec-2020	82.976
7.	PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk.	Media Massa, Teknologi Informasi, Pariwisata, dan Perusahaan Jasa Lainnya	29-Dec-2020	50.000
8.	PT DCI Indonesia Tbk	Media Massa, Teknologi Informasi, Pariwisata, dan Perusahaan Jasa Lainnya	29-Dec-2020	150.176
Total				1.559.278

B. Penawaran Umum Terbatas (*Right Issue*)

Sampai pada triwulan IV-2020, terdapat 14 perusahaan yang telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Terbatas, di mana Sembilan perusahaan masih dalam proses dan lima

perusahaan telah mendapatkan Pernyataan Efektif. Nilai emisi Penawaran Umum Terbatas dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") atau *right issue* dari perusahaan tersebut sebesar Rp6.710.326 juta.

Tabel I - 27 — Perusahaan yang Melakukan Penawaran Umum Terbatas selama Triwulan IV-2020

No.	Emiten/Perusahaan Publik	Sektor	Tanggal Efektif	Nilai Emisi (Rp juta)
1.	PT Cita Mineral Investindo Tbk.	Pertambangan dan Kehutanan	28-Jan-20	499.679
2.	PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk	Perbankan	26-Oct-20	1.485.460
3.	PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk	Perhubungan dan Telekomunikasi	27-Oct-20	1.394.020
4.	PT Bank Bisnis Internasional Tbk	Perbankan	27-Nov-20	290.152
5.	PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk	Perbankan	8-Dec-20	3.041.015
Total				6.710.326

C. Penawaran Umum Efek Bersifat Utang

Sampai dengan triwulan IV-2020, enam perusahaan telah melakukan Penawaran Umum Obligasi dan/atau Sukuk, 38 perusahaan telah melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi/Sukuk Tahap I, dan

49 perusahaan telah melakukan PUB Obligasi/Sukuk Tahap II dan seterusnya. Total nilai emisi Penawaran Umum Efek Bersifat Utang tersebut sebesar Rp92.364,79 miliar.

Tabel I - 28 — Perusahaan yang Telah Melakukan Penawaran Umum Efek PU Obligasi dan/atau Sukuk

Penawaran Umum Obligasi dan / atau Sukuk				
No	Emiten/Perusahaan Publik	Sektor	Jenis PU	Nilai Emisi (Rp Juta)
1.	PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)	Sekuritas dan Investasi	Obligasi	642.100
2.	PT Bank Commonwealth	Perbankan	Obligasi	1.000.000
3.	PT AB Sinar Mas Multifinace	Asuransi dan Pembiayaan	Obligasi	175.000
4.	PT Polytama Propindo (Obligasi)	Industri dasar	Obligasi	450.000
	PT Polytama Propindo (Sukuk)	Industri dasar	Sukuk	300.000
5.	PT Ketrosden Triasmitra	Perhubungan dan Telekomunikasi	Obligasi	700.000
6.	PT Pyridam Farma Tbk.	Industri Kimia	Obligasi	300.000
Total				3.567.100

Tabel I - 29 — Perusahaan yang Telah Melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi dan/atau Sukuk Tahap I

Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi dan / atau Sukuk Tahap 1					
No	Emiten/Perusahaan Publik	Sektor	Jenis PU	Target Dana	Dana yang ditawarkan
1.	PT PP Properti Tbk.	Real Estate dan Konstruksi	Obligasi Berkelanjutan II PP Properti Tahap I Tahun 2020	2.400.000	1.200.000
2.	PT Sampoerna Agro Tbk.	Agrobisnis	Obligasi Berkelanjutan I Sampoerna Agro Tahap I Tahun 2020	1.000.000	300.000
		Agrobisnis	Sukuk ijarah Berkelanjutan I Sampoerna Agro Tahap I Tahun 2020	1.000.000	300.000
3.	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	Perbankan	PUB Subordinasi II Tahap I	1.000.000	500.000
4.	PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk	Agrobisnis	PUB Obligasi II Tahap I	3.000.000	775.000
5.	PT Bank Mandiri Persero Tbk.	Perbankan	PUB Obligasi II Tahap I	20.000.000	1.000.000
6.	PT Pegadaian (Persero)	Asuransi dan Pembiayaan	PUB Obligasi IV Tahap I	7.800.000	400.000
		Asuransi dan Pembiayaan	PUB Sukuk Mudharabah I Tahap I	2.200.000	100.000
7.	PT Toyota Astra Financial Services	Asuransi dan Pembiayaan	PUB Obligasi III Tahap I	5.000.000	745.050
8.	PT Indah Kiat Pulp dan Paper Tbk	Industri Dasar	PUB Obligasi I Tahap I	10.000.000	1.391.075
9.	PT Bali Towerindo Sentra Tbk	Perhubungan dan Telekomunikasi	PUB Obligasi I Tahap I	1.600.000	554.000
10.	PT Mandala Multifinance Tbk	Asuransi dan Pembiayaan	PUB Obligasi IV Tahap I	1.500.000	150.000
11.	PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (Obligasi)	Asuransi dan Pembiayaan	PUB Obligasi V Tahap I	9.000.000	1.300.000
12.	PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (Sukuk)	Asuransi dan Pembiayaan	PUB Sukuk IV Tahap I	1.000.000	200.000
13.	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	Asuransi dan Pembiayaan	PUB Obligasi V Tahap I	22.000.000	48.000
		Asuransi dan Pembiayaan	PUB Sukuk Mudharabah II Tahap I	2.000.000	100.000
14.	PT Sinar Mas Multifinance	Asuransi dan Pembiayaan	PUB Obligasi II Tahap I	2.000.000	708.300
15.	PT Lautan Luas Tbk.	Perdagangan	PUB Obligasi III Tahap I	1.000.000	300.000

Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi dan / atau Sukuk Tahap 1					
No	Emiten/Perusahaan Publik	Sektor	Jenis PU	Target Dana	Dana yang ditawarkan
16.	PT Merdeka Copper Gold Tbk.	Pertambangan dan Kehutanan	PUB Obligasi I Tahap I	1.700.000	1.400.000
17.	PT Bussan Auto Finance	Asuransi dan Pembiayaan	PUB Obligasi I Tahap I	3.500.000	100.000
		Asuransi dan Pembiayaan	PUB Sukuk I Tahap I	500.000	15.000
18.	PT Indomobil Finance Indonesia	Asuransi dan Pembiayaan	PUB Obligasi IV Tahap I	4.000.000	750.000
19.	PT Dharma Satya Nusantara Tbk	Agrobisnis	PUB Obligasi I Tahap I	2.000.000	451.000
20.	PT Waskita Karya (Persero) Tbk	Real Estate dan Konstruksi	PUB Obligasi IV Tahap I	4.950.000	135.500
21.	PT Elnusa Tbk.	Media Massa, Teknologi Informasi, Pariwisata dan Perusahaan Jasa Lainnya	PUB Sukuk Ijarah I Tahap I	1.500.000	700.000
22.	PT Aneka Gas Industri Tbk	Aneka industri lainnya	PUB Obligasi II Tahap I	500.000	20.000
			PUB Sukuk Ijarah II Tahap I	1.000.000	10.000
23.	PT Mandiri Tunas Finance	Asuransi dan Pembiayaan	PUB Obligasi V Tahap I	5.000.000	858.000
24.	PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Perbankan	PUB Obligasi IV Tahap I	8.000.000	1.500.000
25.	PT Chandra Asri Petrochemical Tbk	Industri Kimia	PUB III Tahap I	5.000.000	1.000.000
26.	PT Astra Sedaya Finance	Asuransi dan Pembiayaan	PUB Obligasi V Tahap I	10.000.000	1.500.000
27.	PT Pupuk Indonesia (Persero)	Industri Kimia	PUB II Tahap I	8.000.000	2.436.510
28.	PT Profesional Telekomunikasi Indonesia	Perhubungan dan Telekomunikasi	PUB II Tahap I	3.500.000	151.000
29.	PT Sinar Mas Multiartha Tbk	Sekuritas dan Investasi	PUB I Tahap I	1.000.000	125.000
30.	PT Mayora Indah Tbk	Barang Konsumsi	PUB II Tahap I	2.000.000	500.000
31.	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) - (Obligasi)	Perdagangan	PUB IV Tahap I	24.000.000	1.500.000
32.	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) - (Sukuk)	Perdagangan	PUB IV Tahap I	6.000.000	376.500
33.	PT Tower Bersama Infrastructure Tbk.	Perhubungan dan Telekomunikasi	PUB IV Tahap I	7.000.000	700.000
34.	PT Medikaloka Hermina Tbk	Media Massa, Teknologi Informasi, Pariwisata dan Perusahaan Jasa Lainnya	PUB I Tahap I	1.000.000	600.000
35.	PT Global Mediacom Tbk	Sekuritas dan Investasi	PUB II Tahap I	1.400.000	700.000
			PUB II Tahap I	600.000	300.000
36.	PT Jasa Marga (Persero) Tbk	Perhubungan dan Telekomunikasi	PUB II Tahap I	4.500.000	2.000.000
37.	PT Adhi Karya (Persero) - Obligasi	Real Estate dan Konstruksi	PUB III Tahap I	5.000.000	600.000
38.	PT Wijaya Karya Persero Tbk	Real Estate dan Konstruksi	PUB Obligasi I Tahap I	4.000.000	1.500.000
			PUB Sukuk Mudharabah I Tahap I	1.000.000	500.000
Total				210.150.000	30.499.935

Tabel I - 30 — Perusahaan yang Telah Melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi/Sukuk Tahap II dst

Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi dan / atau Sukuk Tahap 2 dst					
No	Emiten/Perusahaan Publik	Sektor	Jenis PU	Target Dana (Rp Juta)	Dana yang ditawarkan (Rp Juta)
1.	PT Chandra Asri Petrochemical Tbk.	Industri Kimia	PUB II Tahap III	2.000.000	750.000
2	PT Sinar Mas Multifinance	Asuransi dan Pembiayaan	Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi I Tahap IV	2.000.000	400.000
3.	PT J Resources Asia Pasifik Tbk.	Pertambangan dan Kehutanan	PUB I Tahap III	3.000.000	800.000
4.	PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	Asuransi dan Pembiayaan	PUB Obligasi V Tahap III	19.000.000	4.460.000
5.	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Perdagangan	PUB Obligasi III Tahap VI	16.000.000	4.812.430
		Perdagangan	PUB Sukuk III Tahap VI	4.000.000	115.500
6.	PT Medco Energi Internasional Tbk	Pertambangan dan Kehutanan	PUB III Tahap III	5.000.000	1.500.000
7.	PT Tunas Baru Lampung Tbk	Agrobisnis	PUB I Tahap II	1.000.000	500.000
8.	PT Tower Bersama Infrastruktur Tbk	Perhubungan dan Telekomunikasi	PUB III Tahap IV	7.000.000	1.500.000
9.	PT Bank CIMB Niaga Tbk	Perbankan	PUB sukuk mudharabah I Tahap III	4.000.000	1.000.000
10.	PT Astra Sedaya Finance	Asuransi dan Pembiayaan	PUB Obligasi IV Tahap IV	8.000.000	2.183.050
11.	PT Bank Victoria International Tbk	Perbankan	PUB Obligasi Subordinasi II Tahap III	800.000	150.000
12.	PT Barito Pacific Tbk.	Industri Kimia	PUB I Tahap II	1.500.000	750.000
13.	PT Mandala Multifinance Tbk	Asuransi dan Pembiayaan	PUB Obligasi III Tahap V	1.200.000	100.000
14.	PT Permodalan Nasional Madani (Persero)	Asuransi dan Pembiayaan	PUB Obligasi III Tahap III	6.000.000	250.000
15.	PT Batavia Prosperindo Finance Tbk	Asuransi dan Pembiayaan	PUB Obligasi II Tahap II	650.000	200.000
16	PT J Resources Asia Pasifik Tbk.	Pertambangan dan Kehutanan	PUB Obligasi I Tahap IV	3.000.000	225.000
17.	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Perdagangan	PUB Obligasi III Tahap VII	16.000.000	1.737.135
18.	PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk	Asuransi dan Pembiayaan	PUB Obligasi III Tahap III	5.000.000	300.000
19.	PT Hartadinata Abadi Tbk.	Aneka Industri Lainnya	PUB I Tahap II	1.000.000	400.000
20.	PT Pegadaian (Persero)	Asuransi dan Pembiayaan	PUB Obligasi IV Tahap II	7.800.000	1.500.000
		Asuransi dan Pembiayaan	PUB Sukuk Mudharabah I Tahap II	2.200.000	500.000
21.	PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	Asuransi dan Pembiayaan	PUB Obligasi V Tahap IV	19.000.000	2.110.000
		Asuransi dan Pembiayaan	PUB Sukuk Mudharabah I Tahap II	2.000.000	348.000
22.	PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	Asuransi dan Pembiayaan	PUB Obligasi II Tahap IV	25.000.000	1.536.300
23.	PT J Resources Asia Pasifik Tbk.	Pertambangan dan Kehutanan	PUB Obligasi I Tahap V	3.000.000	650.000
24.	PT Mora Telematika Indonesia	Perhubungan dan Telekomunikasi	PUB Sukuk Ijarah I Tahap II	3.000.000	277.000
25.	PT Angkasa Pura II	Perhubungan dan Telekomunikasi	PUB Obligasi I Tahap II	3.000.000	2.250.000
26.	PT BFI Finance Indonesia Tbk	Asuransi dan Pembiayaan	PUB Obligasi IV Tahap III	8.000.000	832.000


Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi dan / atau Sukuk Tahap 2 dst					
No	Emiten/Perusahaan Publik	Sektor	Jenis PU	Target Dana (Rp Juta)	Dana yang ditawarkan (Rp Juta)
27.	PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk	Asuransi dan Pembiayaan	PUB Obligasi III Tahap IV	5.000.000	500.000
28.	PT Merdeka Copper Gold Tbk.	Pertambangan dan Kehutanan	PUB Obligasi I Tahap II	1.700.000	300.000
29.	PT Indah Kiat Pulp dan Paper Tbk	Industri Dasar	PUB I Tahap II	10.000.000	1.800.000
30.	PT Pegadaian (Persero)	Asuransi dan Pembiayaan	PUB Obligasi IV Tahap III	7.800.000	2.420.000
		Asuransi dan Pembiayaan	PUB Sukuk Mudharabah I Tahap III	2.200.000	835.000
31.	PT Aneka Gas Industri Tbk. - Obligasi	Aneka Industri Lainnya	PUB Obligasi II Tahap I	500.000	100.000
32.	PT Aneka Gas Industri Tbk. - Sukuk	Aneka Industri Lainnya	PUB Sukuk Ijarah II Tahap I	1.000.000	205.000
33.	PT Mora Telematika Indonesia	Perhubungan dan Telekomunikasi	PUB Sukuk Ijarah II Tahap I	3.000.000	723.000
34.	PT Federal International Finance	Asuransi dan Pembiayaan	PUB Obligasi IV Tahap II	15.000.000	1.500.000
35.	PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk. (SMART)	Agrobisnis	PUB Obligasi II Tahap II	3.000.000	1.400.000
36.	PT Indonesia Infrastructure Finance	Asuransi dan Pembiayaan	PUB Obligasi I Tahap II	3.000.000	1.500.000
37.	PT Bussan Auto Finance	Asuransi dan Pembiayaan	PUB I Sukuk Mudharabah Tahap II	500.000	485.000
38.	PT Bank QNB Indonesia Tbk	Perbankan	PUB Obligasi I Tahap III	1.000.000	448.000
39.	PT Chandra Astri Petrochemical Tbk.	Industri Kimia	PUB Obligasi III Tahap II	5.000.000	600.000
40.	PT Sinar Mas Multiartha Tbk	Asuransi dan Pembiayaan	PUB Obligasi I Tahap II	1.000.000	875.000
41.	PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk	Perbankan	PUB Obligasi Subordinasi II Tahap II	1.000.000	500.000
42.	PT BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	Perbankan	PUB Obligasi II Tahap II	1.500.000	750.000
43.	PT J Resources Asia Pasifik Tbk.	Pertambangan dan Kehutanan	PUB Obligasi I Tahap VI	3.000.000	500.000
44.	PT Tower Bersama Infrastructure Tbk	Perhubungan dan Telekomunikasi	PUB Obligasi IV Tahap II	7.000.000	750.000
45.	PT Mandala Multifinance Tbk	Asuransi dan Pembiayaan	PUB Obligasi IV Tahap II	1.500.000	315.000
46.	PT Permodalan Nasional Madani (Persero)	Asuransi dan Pembiayaan	PUB Obligasi III Tahap IV	6.000.000	2.400.000
47.	PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	Asuransi dan Pembiayaan	PUB Obligasi II Tahap V	25.000.000	3.331.025
48.	PT Barito Pacific Tbk.	Industri Kimia	PUB I tahap III	1.500.000	368.520
49.	PT Indah Kiat Pulp dan Paper	Industri Dasar	PUB I tahap III	10.000.000	3.555.795
Total				295.350.000	58.297.755

D. Rencana Penggunaan Dana

Persentase terbesar penggunaan dana Penawaran Umum yang dilakukan sampai dengan triwulan IV-2020 adalah untuk modal kerja yaitu sebanyak 58,92% atau sekitar Rp68,55 triliun. Rincian porsi penggunaan dana lainnya adalah 22,61% atau sekitar Rp26,3 triliun

untuk pembayaran utang, 10,01% atau sekitar Rp11,65 triliun untuk ekspansi, 4,58% atau sekitar Rp5,32 triliun untuk lain-lain, 3,85% atau sekitar Rp4,48 triliun untuk penyertaan, dan 0,03% atau sekitar Rp36,43 miliar triliun untuk akuisisi.

Grafik I - 35 — Rencana Penggunaan Dana



Tabel I - 31 — Rencana Penggunaan Dana Atas EPP yang Melakukan Aksi Korporasi pada Triwulan IV-2020 Berdasarkan Sektor Industri

(Rp juta)

No.	Sektor Industri	Ekspansi	Penyertaan	Akuisisi	Modal Kerja	Restrukturisasi Utang	Lain-Lain
1.	Perbankan	861.283	-	-	17.948.835	-	-
2.	Asuransi dan Pembiayaan	1.279.617	871.893	-	28.254.513	1.650.225	-
3.	Sekuritas dan Investasi	0	644.939	-	1.206.600	500.127	62.508
4.	Perdagangan	4.369.157	5.771	-	7.396.882	3.871	1.869.613
5.	Perhubungan dan Telekomunikasi	1.981.648	277.915	-	2.768.494	3.665.830	1.764.704
6.	Media Massa, Teknologi Informasi, Pariwisata dan Perusahaan Jasa Lainnya	618.709	1.090.945	-	860.722	-	117.426
7.	Properti dan Perhotelan	226.978	597.285	36.429	316.305	802.817	-
8.	Real Estate dan Konstruksi	1.083.987	61.647	-	978.136	3.747.085	-
9.	Tekstil, Garmen, dan Alas Kaki	-	-	-	40.738	-	-
10.	Barang Konsumsi	-	66.400	-	92.695	-	572.240
11.	Aneka Industri Lainnya	41.601	604.930	-	322.829	443.810	270.410
12.	Industri Dasar	17.874	-	-	2.691.218	4.763.913	-
13.	Industri Logam	-	-	-	-	-	-
14.	Industri Kimia	361.975	-	-	2.449.984	3.532.554	183.234
15.	Pertambangan dan Kehutanan	-	145.190	-	2.991.455	4.883.845	480.909
16.	Agrobisnis	806.194	117.336	-	228.631	2.307.388	7.597
Total		11.649.021	4.484.251	36.429	68.548.037	26.301.467	5.328.642

*Data berdasarkan penggunaan dana setelah dikurangi oleh biaya Emisi

1.3.6 Equity Crowdfunding

Pada triwulan IV-2020, melalui surat nomor S-273/D.04/2020 tanggal 17 November 2020 perihal Kelanjutan Permohonan Perizinan sebagai Penyelenggara Layanan Urun Dana, Perizinan Penyelenggara Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham dapat dilanjutkan. Dalam keputusan tersebut, OJK meminta calon penyelenggara ECF untuk memperbaharui dokumen kelengkapan permohonan izin yang telah diajukan, antara lain terkait dengan bukti keanggotaan dalam asosiasi yang diakui OJK sebagaimana diatur dalam POJK nomor 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi.

Sejalan dengan keputusan tersebut, OJK juga menetapkan Perkumpulan Layanan Teknologi Gotong Royong Bersama (LTGRB) sebagai Asosiasi Penyelenggara Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi. LTGRB akan bertindak sebagai asosiasi penyelenggara ECF yang antara lain bertugas untuk membina, mengembangkan dan memajukan peranan penyelenggara layanan urun dana berbasis teknologi informasi agar berkontribusi terhadap pembangunan dan perekonomian nasional. Hingga periode ini terdapat empat *platform* ECF berizin

dan 129 ECF penerbit saham dengan total dana yang ditawarkan Rp191,20 miliar. Melalui ECF, sampai dengan akhir triwulan IV-2020, telah disalurkan Rp184,13 miliar dana penyertaan bagi UMKM yang berasal dari lebih 20 ribu pemodal. Dengan berkembangnya *platform* ECF di Indonesia, pengusaha kecil dapat menjadi penerbit saham sehingga mendapatkan modal dengan syarat dengan biaya yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan instrumen pasar modal lainnya.

1.3.7 Perkembangan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal

A. Lembaga Penunjang Pasar Modal Serta Pemingkat Efek

Lembaga Penunjang Pasar Modal merupakan Lembaga yang memberikan jasa pada satu pihak atau lebih sesuai izin kegiatan usahanya di pasar modal, terdiri dari Biro Administrasi Efek (BAE), BK, Wali Amanat, Pemingkat Efek, dan ASPM.

Jumlah Lembaga Penunjang Pasar Modal yang tercatat di OJK adalah sebagai berikut:


Tabel I - 32 — Jumlah Lembaga Penunjang Pasar Modal

No	Lembaga Penunjang	Triwulan III-2020	Triwulan IV-2020	Jenis
1.	Biro Administrasi Efek	10	10	Surat Perizinan
2.	Bank Kustodian	23	23	Surat Persetujuan
3.	Wali Amanat	13	13	Surat Tanda Terdaftar
4.	Pemingkat Efek	3	3	Surat Perizinan
5.	Ahli Syariah Pasar Modal (Badan Usaha)	0	0	Surat Perizinan

Berdasarkan jumlah klien yang dimiliki oleh BAE, dari data di atas dapat diketahui pangsa pasar BAE didominasi oleh PT Adimitra Jasa Korpora sebanyak 22,92%, PT Datindo Entrycom yang mencapai 18,50%, dan PT Raya Saham Registra sebanyak 16,22% dari

keseluruhan emiten yang menggunakan jasa BAE. Sementara, BAE dengan jumlah emiten paling sedikit adalah PT Sirca Datapro Perdana sebanyak 0,94%, PT BSR Indonesia sebanyak 3,22%, dan PT EDI Indonesia sebanyak 5,09%.

Grafik I - 36 — Market Share BAE Berdasarkan Emiten yang Diadministrasikan



B. Profesi Penunjang Pasar Modal

Profesi Penunjang Pasar Modal adalah profesi yang menyediakan jasa pada satu pihak atau lebih di bidang pasar modal, terdiri atas Akuntan, Penilai, Konsultan Hukum, dan Notaris. Mulai triwulan I 2016, ASPM masuk dalam pengawasan OJK sebagaimana yang telah diatur dalam POJK Nomor 16/POJK.04/2015 tentang Ahli Syariah Pasar Modal. Berikut merupakan rangkuman pengawasan Profesi Penunjang Pasar Modal selama periode triwulan IV-2020.

1. OJK telah menerbitkan sebanyak 37 Surat Tanda Terdaftar (STTD), terdiri dari:
 - a. Akuntan: 11 STTD Daftar baru
 - b. Konsultan Hukum: lima STTD Daftar baru

- c. Penilai: satu STTD Daftar baru
- d. Notaris: satu STTD Daftar baru
- e. ASPM: -
2. OJK telah menetapkan sebanyak sembilan Keputusan Dewan Komisiner terkait pembatalan STTD yang terdiri dari empat pembatalan STTD akuntan dan lima pembatalan STTD konsultan hukum.
3. OJK menerima tiga informasi mengenai profesi yang meninggal dunia yang keseluruhannya merupakan akuntan.
4. Tidak ada profesi yang melapor telah memasuki usia pensiun.

Berikut merupakan hasil pemetaan profesi Penunjang Pasar Modal:

Tabel I - 33 — Pemetaan Profesi Penunjang Pasar Modal

Profesi	Aktif	
	Triwulan III-2020	Triwulan IV-2020
Akuntan	696	701
Konsultan Hukum	400	404
Penilai	246	246
Notaris	250	250
Penilai Pemerintah	245	245
ASPM	114	114

Untuk meningkatkan profesionalisme Profesi Penunjang Pasar Modal, OJK selama triwulan IV-2020 bekerjasama dengan asosiasi telah menyelenggarakan

enam Pendidikan Profesi Lanjutan (PPL) bagi Profesi Penunjang Pasar Modal secara virtual. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel I - 34 — Pendidikan Profesi Lanjutan (PPL) bagi Profesi Penunjang Pasar Modal

No.	Judul Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Profesi	Jumlah Peserta Terdaftar di OJK
1.	Aspek Akuntansi dan Audit dalam Aksi Korporasi	1-2 Oktober 2020	Akuntan	112 orang
2.	Year End closing dan jurnal transisi PSAK efektif 2020	17-18 Desember 2020	Akuntan	110 orang
3.	Implikasi Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor KEP.02/HKHPM/VIII/2018	25 November 2020	Notaris	134 orang
4.	Pendidikan Profesi Dasar (PPD) 30 SKP Bidang Pasar Modal	2-9 November 2020	Penilai	40 orang

1.4 Perkembangan Industri Keuangan Non Bank

Kinerja Industri Keuangan Non Bank (IKNB) mengalami kenaikan pada triwulan IV-2020. Hal tersebut tercermin dari pertumbuhan total aset IKNB yang pada triwulan IV-2020 mengalami kenaikan sebesar 5% menjadi

Rp2.587,43 triliun. Adapun peningkatan aset IKNB terbesar didorong kenaikan aset dari industri Asuransi dan Dana Pensiun.

Tabel I - 35 — Total Aset IKNB

(Rp triliun)

No.	Industri	Triwulan IV-2019	Triwulan I-2020	Triwulan II-2020	Triwulan III-2020	Triwulan IV-2020
1.	Asuransi Konvensional dan BPJS	1.325,70	1.271,99	1.284,87	1.312,55	1.409,75
2.	Dana Pensiun Konvensional	291,65	279,72	289,01	295,04	314,67
3.	Lembaga Pembiayaan*)	624,98	653,84	599,51	588,13	591,28
4.	Lembaga Jasa Keuangan Khusus*)	250,04	247,25	239,10	250,16	252,91
5.	Industri Jasa Penunjang IKNB **)	11,32	11,32	11,32	12,99	12,99
6.	Lembaga Keuangan Mikro ***)	1,07	1,07	1,09	1,13	1,23
7.	Fintech (Peer to peer lending)	3,04	3,38	3,20	3,35	3,71
Total Aset		2.507,80	2.468,57	2.428,10	2.463,35	2.587,43

*) Aset Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Khusus termasuk data syariah


**) Aset Industri Jasa Penunjang IKNB Triwulan IV-2020 menggunakan data per Semester I-2020

***) Aset Lembaga Keuangan Mikro disajikan per 4 bulanan sesuai periode pelaporannya

Berdasarkan jumlah Pelaku, industri Lembaga Pembiayaan merupakan industri dengan jumlah pelaku IKNB terbesar dengan jumlah sebanyak 239 pelaku, diikuti oleh Industri Jasa Penunjang IKNB, Lembaga

Keuangan Mikro, Dana Pensiun, Fintech, Asuransi Konvensional serta BPJS dan serta Lembaga Jasa Keuangan Khusus.

Grafik I - 37 — Komposisi Jumlah Pelaku IKNB Triwulan IV-2020



1. Data Pelaku IKNB per Des 2020

2. Pelaku Lembaga Pembiayaan, Fintech, Lembaga Jasa Keuangan Khusus dan Lembaga Keuangan Mikro termasuk syariah

1.4.1 Perkembangan Perasuransian Konvensional dan BPJS

Sampai dengan periode laporan, aset industri Asuransi naik 7,41% menjadi Rp1.409,55 triliun dibandingkan triwulan sebelumnya. Kenaikan aset ini diiringi dengan kenaikan jumlah investasi sebesar 8,49% menjadi Rp1.205,68 triliun. Portofolio investasi yang mengalami kenaikan terbesar adalah Saham yang naik sebesar Rp40,89 triliun dan Reksa Dana juga Deposito Berjangka yang naik sebesar masing-masing Rp22,30 triliun dan Rp17,02 triliun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Kenaikan Saham tersebut sebagian besar berasal dari industri asuransi jiwa sebesar Rp23,79 triliun dan BPJS sebesar Rp14,51 triliun. Sementara itu, bila dilihat dari jenis industri asuransi, BPJS

menjadi penggerak utama meningkatnya jumlah investasi dengan kenaikan sebesar Rp45,65 triliun dibandingkan triwulan sebelumnya.

Dari sisi kinerja industri asuransi secara agregat, pendapatan premi menunjukkan kenaikan jika dibandingkan dengan triwulan yang sama di tahun sebelumnya. Pendapatan premi asuransi meningkat sebesar 4,30% (yoy) menjadi Rp499,23 triliun. Komposisi pendapatan premi didominasi oleh BPJS dengan porsi sebesar 42,42%, diikuti oleh Asuransi Jiwa sebesar 34,44%, serta Asuransi Umum dan Reasuransi sebesar 20,83%.

Tabel I - 36 — Indikator Perusahaan Perasuransian Konvensional dan BPJS

(Rp triliun)

No.	Jenis Indikator	Triwulan IV-2019	Triwulan I-2020	Triwulan II-2020	Triwulan III-2020	Triwulan IV-2020
1.	Total Aset					
	Asuransi Jiwa	553,21	496,23	502,44	510,40	544,20
	Asuransi Umum dan Reasuransi	182,64	195,51	189,93	192,26	193,77
	Asuransi Wajib	132,54	124,24	128,37	128,05	137,33
	BPJS	457,35	456,02	464,13	481,85	534,46
	Jumlah	1.325,74	1.271,99	1.284,87	1312,55	1.409,75
2.	Total Investasi					
	Asuransi Jiwa	488,18	421,30	440,92	445,98	481,66
	Asuransi Umum dan Reasuransi	92,13	91,45	90,98	93,03	96,56
	Asuransi Wajib	121,71	118,78	123,16	122,95	132,40
	BPJS	439,82	435,90	438,00	449,41	495,06
	Jumlah	1.141,84	1.067,43	1.093,07	1111,38	1205,68
3.	Total Pendapatan Premi					
	Asuransi Jiwa	185,33	40,76	79,42	121,22	171,93
	Asuransi Umum dan Reasuransi	102,09	27,51	50,74	72,95	104,01
	Asuransi Wajib	12,01	2,91	5,56	8,49	11,50
	BPJS	179,22	16,52	68,86	159,35	211,78
	Jumlah	478,65	87,71	204,58	362,01	499,23
4.	Total Klaim Bruto					
	Asuransi Jiwa	153,26	37,37	71,63	106,85	150,01
	Asuransi Umum dan Reasuransi	46,09	12,31	24,28	35,72	53,95
	Asuransi Wajib	14,81	4,15	7,80	12,06	16,33
	BPJS	143,86	10,41	68,86	101,33	131,96
	Jumlah	358,02	64,24	172,57	255,96	352,25
5.	Total Liabilitas					
	Asuransi Jiwa	482,55	440,89	455,86	462,11	499,64
	Asuransi Umum dan Reasuransi	110,15	123,28	117,07	117,76	117,07
	Asuransi Wajib	116,28	117,11	118,09	120,43	123,65
	BPJS	90,49	87,68	49,30	42,35	41,03
	Jumlah	799,47	768,95	740,32	742,65	781,39

Tabel I - 37 — Portofolio Investasi Perasuransian Konvensional dan BPJS

(Rp triliun)

No.	Jenis Aset Investasi	Triwulan IV-2019	Triwulan I-2020	Triwulan II-2020	Triwulan III-2020	Triwulan IV-2020
1.	Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara RI	323,86	336,28	342,82	357,01	358,57
2.	Reksa Dana	252,26	215,04	223,85	228,30	250,60
3.	Saham	245,73	176,17	195,32	192,65	233,54
4.	Deposito	134,59	123,79	136,37	132,78	149,77
5.	Obligasi Korporasi	126,73	130,59	133,56	138,22	148,78
6.	Investasi Lain	58,67	60,61	61,16	62,43	64,42
Total		1.141,84	1.042,47	1.093,07	1.111,38	1.205,68

Di antara jenis investasi industri sebagaimana tabel di atas, terdapat empat jenis investasi yang mendominasi yaitu Surat Berharga Negara (29,74%), Reksa Dana (20,78%), Saham (19,37%) dan Deposito (12,41%).

Terdapat perubahan jumlah pelaku pada pelaporan triwulan ini jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, sehingga jumlah pelaku asuransi secara keseluruhan adalah 135 perusahaan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel I - 38 — Jumlah Industri Perusahaan Perasuransian Konvensional dan BPJS

No.	Perusahaan Perasuransian	Triwulan IV-2019	Triwulan I-2020	Triwulan II-2020	Triwulan III-2020	Triwulan IV-2020
1.	Asuransi Jiwa					
	a. BUMN	1	2	2	1	1
	b. Swasta Nasional	28	28	28	29	28
	c. Patungan	24	24	24	24	23
	Sub Total	53	54	54	54	52
2.	Asuransi Kerugian					
	a. BUMN	2	2	2	0	0
	b. Swasta Nasional	53	54	54	56	54
	c. Patungan	18	18	18	18	18
	Sub Total	73	74	74	74	72
3.	Reasuransi	6	6	6	6	6
4.	BPJS	2	2	2	2	2
5.	Penyelenggara Asuransi Wajib	3	3	3	3	3
Total Asuransi dan Reasuransi		137	139	139	139	135

Tabel I - 39 — Densitas dan Penetrasi Industri Perasuransian Konvensional dan BPJS

Uraian	Triwulan IV-2019	Triwulan I-2020	Triwulan II-2020	Triwulan III-2020	Triwulan IV-2020
GDP (Rp miliar)	15.833.943	15.833.943	15.833.943	15.833.943	15.833.943
Premi Bruto (Rp miliar)	444.592	456.696	463.086	459.388	462.304
Jumlah Penduduk (juta)	265	265	265	267	267
Penetrasi	2,81%	2,88%	2,92%	2,90%	2,92%
Densitas (Rp Ribu/Juta)	1.665,14	2.154,63	1.734,41	1.720,55	1.731,48

Catatan:

- 1) Angka Premi Bruto merupakan premi per Triwulan IV-2020 yang disetahunkan
- 2) Angka GDP merupakan GDP Tahun 2019 berdasarkan *press release* BPS
- 3) Penetrasi: Premi Bruto/GDP
- 4) Densitas: Premi Bruto/Jumlah penduduk

Selama periode laporan, densitas asuransi yang menggambarkan rata-rata pengeluaran tiap penduduk untuk pembayaran premi asuransi turun sebesar 0,8% menjadi Rp1.720.554 per tahun. Adapun tingkat

penetrasi asuransi yang menggambarkan kontribusi premi bruto terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) adalah sebesar 2,90% atau menurun 0,02%.

Tabel I - 40 — RBC Industri Asuransi

Uraian	Triwulan IV-2019	Triwulan I-2020	Triwulan II-2020	Triwulan III-2020	Triwulan IV-2020
Asuransi Jiwa	789,4%	676,4%	489,4%	507,1%	528,59%
Asuransi Umum dan Reasuransi	345,4%	303,6%	320,7%	324,9%	343,47%

RBC industri asuransi masih memenuhi batas ketentuan RBC minimal yaitu 120%. Permodalan industri asuransi jiwa masih terjaga dengan rata-rata RBC mencapai 528,59%. Nilai ini naik sebesar 21,52% dibanding

periode sebelumnya yang disebabkan oleh adanya peningkatan pada jumlah aset. RBC Asuransi Umum mengalami kenaikan sebesar 18,53% menjadi 343,47% dibanding periode sebelumnya.

1.4.2 Perkembangan Industri Dana Pensiun

Pada triwulan IV-2020, aset industri Dana Pensiun mengalami peningkatan sebesar Rp19,63 triliun atau naik 6,65% dari triwulan III-2020 sebesar Rp295,04 triliun menjadi Rp314,67 triliun. Untuk kondisi per program, DPPK-PPMP mengalami peningkatan sebesar Rp10,75 triliun atau naik 6,82%, DPPK-PIIP mengalami peningkatan

sebesar Rp2,13 triliun atau naik 5,93% dan DPLK meningkat sebesar Rp6,75 triliun atau naik 6,65%. Sejalan dengan hal tersebut, investasi industri Dana Pensiun juga mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, yakni meningkat sebesar Rp21,81 triliun atau naik 7,63% dari Rp283,03 triliun menjadi Rp305,83 triliun.

Tabel I - 41 — Aset Industri Dana Pensiun

(Rp triliun)


Jenis Program	Triwulan IV-2019	Triwulan I-2020	Triwulan II-2020	Triwulan III-2020	Triwulan IV-2020
DPPK-PPMP	160,37	150,73	155,23	157,58	168,32
<i>Growth</i>	0,95%	-6,01%	2,98%	1,51%	6,82%
DPPK-PIIP	35,41	33,61	35,05	35,95	38,08
<i>Growth</i>	1,77%	-1,06%	4,29%	2,56%	5,93%
DPLK	95,87	95,38	98,73	101,52	108,26
<i>Growth</i>	5,30%	-0,51%	3,51%	2,83%	6,65%
Total Aset	291,65	279,72	289,01	295,04	314,67
<i>Growth</i>	2,44%	-4,09%	3,32%	2,09%	6,65%

Tabel I - 42 — Investasi Industri Dana Pensiun

(Rp triliun)

Jenis Program	Triwulan IV-2019	Triwulan I-2020	Triwulan II-2020	Triwulan III-2020	Triwulan IV-2020
DPPK-PPMP	153,79	144,07	148,41	150,66	162,47
<i>Growth</i>	1,28%	-6,32%	3,01%	1,52%	7,84%
DPPK-PIIP	34,59	32,24	33,91	34,75	37,04
<i>Growth</i>	2,26%	-6,80%	5,18%	2,49%	6,60%
DPLK	94,25	92,66	96,52	98,61	106,32
<i>Growth</i>	5,97%	-1,69%	4,17%	2,17%	7,82%
Total Investasi	282,64	268,97	278,84	284,03	305,83
<i>Growth</i>	2,92%	-4,84%	3,67%	1,86%	7,68%

Grafik I - 38 — Distribusi Investasi Industri Dana Pensiun



Tabel I - 43 — Portofolio Investasi Dana Pensiun

(Rp triliun)

No.	Jenis Aset Investasi	Triwulan IV-2019	Triwulan I-2020	Triwulan II-2020	Triwulan III-2020	Triwulan IV-2020
1.	Deposito*)	81,69	83,47	83,48	83,02	87,92
2.	Surat Berharga Negara (SBN)	67,41	65,05	68,38	70,74	75,04
3.	Obligasi **)	62,63	61,62	63,46	66,75	67,58
4.	Saham	30,58	20,59	22,92	23,70	32,14
5.	Reksa Dana	15,17	13,11	15,54	14,39	17,17
6.	Lainnya***)	25,17	25,13	25,06	25,43	25,98
Total		282,64	268,97	278,84	284,03	305,83

Keterangan:

*) terdiri dari tabungan, deposito on call, deposito berjangka, dan sertifikat deposito

**) terdiri dari obligasi korporasi, sukuk korporasi dan obligasi/sukuk daerah

***) terdiri dari SBI, MTN, KIK-EBA, DIRE, DINFRA, Repo, Kontrak opsi saham, penyertaan langsung, tanah, bangunan, dan tanah dan bangunan

Di antara jenis investasi yang diperkenankan sebagaimana tabel di atas, terdapat empat jenis investasi yang memiliki proporsi terbesar yaitu deposito*) (28,75%), SBN (24,54%), obligasi**) (22,10%), saham (10,51%), dan lainnya ***) (8,35%).

Perkembangan jumlah pelaku Dana Pensiun selama periode triwulan IV-2020 mengalami penurunan jumlah pelaku. Hal ini disebabkan adanya dua pembubaran

Dana Pensiun dan satu pembentukan Dana Pensiun sehingga sehingga jumlah Dana Pensiun di triwulan IV-2020 sebanyak 215 Dana Pensiun. Adapun dua Dana Pensiun yang bubar yaitu Dana Pensiun Bangkok Bank KEP-56/D.05/2020 dan Dana Pensiun Gunung Madu KEP-58/D.05/2020 sedangkan pembentukan satu Dana Pensiun yaitu Dana Pensiun Samudera Indonesia Utama KEP-51/D.05/2020). Berikut rincian perkembangan jumlah Dana Pensiun sampai dengan periode triwulan IV-2020:

Tabel I - 44 — Jumlah Dana Pensiun

Jenis Dana Pensiun	Triwulan IV-2019	Triwulan I-2020	Triwulan II-2020	Triwulan III-2020	Triwulan IV-2020
DPPK PPMP	158	153	153	149	148
DPPK PPIP	41	43	43	44	44
DPLK	25	23	23	23	23
Jumlah	224	219	219	216	215

1.4.3 Perkembangan Industri Perusahaan Pembiayaan

Perusahaan Pembiayaan merupakan badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha dibidang pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa. Perkembangan


industri perusahaan pembiayaan untuk periode triwulan IV-2020 sebagai berikut:

A. Aset, Liabilitas, dan Ekuitas Perusahaan Pembiayaan

Sampai dengan periode laporan, total aset, dan liabilitas Perusahaan Pembiayaan mengalami penurunan, masing-masing sebesar -3,91% dan -5,84% dibandingkan

triwulan sebelumnya. Sedangkan ekuitas Perusahaan Pembiayaan mengalami peningkatan sebesar 1,09% dibandingkan triwulan sebelumnya.

Grafik I - 39 — Pertumbuhan Aset, Liabilitas, dan Ekuitas Perusahaan Pembiayaan



B. Jumlah dan Pangsa Pasar Perusahaan Pembiayaan

Selama periode laporan terdapat lima pencabutan izin usaha Perusahaan Pembiayaan sehingga jumlah Perusahaan Pembiayaan pada Triwulan IV-2020 sebesar 176 perusahaan. Bila dilihat berdasarkan total aset,


sebanyak 71 perusahaan pembiayaan menguasai aset industri dengan porsi sebesar 92,5%, sedangkan 105 perusahaan pembiayaan menguasai aset industri sebesar 7,5%.

C. Piutang Perusahaan Pembiayaan

Kinerja kegiatan industri Perusahaan Pembiayaan dalam melakukan penyaluran pembiayaan menurun sebesar Rp16,54 triliun atau -4,28% dibandingkan triwulan sebelumnya, dengan komposisi piutang pembiayaan didominasi oleh Pembiayaan Multiguna dan Pembiayaan

Investasi dengan proporsi masing-masing sebesar 60,17% dan 30,01%. Sementara itu, bila dilihat dari proporsi pembiayaan yang disalurkan berdasarkan sektor ekonomi, maka Sektor Perdagangan besar dan eceran memiliki proporsi terbesar yaitu 22,35% (Rp88,05 triliun).

Grafik I - 40 — Piutang Perusahaan Pembiayaan



Catatan: Data sudah termasuk Pembiayaan Syariah

Tabel I - 45 — Piutang Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Sektor Ekonomi

(Rp triliun)

No.	Sektor Ekonomi	Triwulan IV-2019	Triwulan I-2020	Triwulan II-2020	Triwulan III-2020	Triwulan IV-2020
1.	Pertanian, kehutanan dan perikanan	20,65	21,39	19,08	18,63	19,28
2.	Pertambangan dan penggalian	27,54	27,25	23,05	22,52	22,67
3.	Industri pengolahan	41,39	41,51	37,23	55,26	39,22
4.	Pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin	13,82	17,65	12,86	14,77	11,98
5.	Pengadaan air, pengelolaan sampah dan daur ulang, pembuangan dan pembersihan limbah dan sampah	0,60	0,58	0,55	0,48	0,55
6.	Konstruksi	15,77	15,47	14,32	13,42	13,78
7.	Perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor	93,49	95,15	89,33	87,39	88,05
8.	Transportasi dan pergudangan	33,72	33,80	32,00	27,18	26,33
9.	Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	9,70	9,46	9,23	8,29	8,63
10.	Informasi dan komunikasi	3,01	3,15	2,92	2,40	2,50
11.	Jasa keuangan dan asuransi	6,58	6,30	5,64	4,83	4,74
12.	Real Estate	2,63	2,59	2,45	2,84	2,71
13.	Jasa profesional, ilmiah dan teknis	5,57	6,63	6,45	13,33	13,70
14.	Jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya	42,66	42,44	40,13	37,75	38,29
15.	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	7,39	7,38	7,08	7,15	7,58
16.	Jasa pendidikan	5,18	5,16	4,78	4,69	5,12
17.	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	9,49	9,80	9,27	8,57	8,76
18.	Kesenian, hiburan dan rekreasi	1,72	1,54	1,42	1,16	1,01
19.	Kegiatan jasa lainnya	24,26	24,60	22,25	24,37	22,69
20.	Jasa perorangan yang melayani rumah tangga; kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan sendiri untuk memenuhi kebutuhan	4,55	4,11	4,03	0,19	0,22
21.	Kegiatan badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya	0,13	0,13	0,12	0,00	0,01
22.	Rumah tangga	64,77	63,47	54,32	31,90	30,69
23.	Bukan Lapangan Usaha Lainnya	34,69	33,31	33,17	24,31	25,42
Jumlah		469,32	472,85	431,67	411,41	393,92

D. Indikator Kesehatan Keuangan Perusahaan Pembiayaan

Tabel I - 46 — Indikator Kesehatan Keuangan Perusahaan Pembiayaan

Uraian	Triwulan IV-2019	Triwulan I-2020	Triwulan II-2020	Triwulan III-2020	Triwulan IV-2020
FAR (%)	87,28%	83,29%	82,87%	81,39%	81,08%
NPF (%)	2,40%	2,82%	5,17%	4,93%	4,01%
Gearing Ratio (kali)	2,61	2,73	2,48%	2,35	2,15

Rasio FAR (*Financing to Asset Ratio*) Perusahaan Pembiayaan masih terjaga pada rasio 81,08% atau masih di atas batas ketentuan, yaitu minimum 40% dan *Gearing Ratio* pada periode laporan tercatat 2,15 kali atau masih

memenuhi ketentuan (maksimal 10 kali). Selain itu, kualitas piutang pembiayaan (NPF) menurun dan berada di level 4,01% dibandingkan triwulan sebelumnya.

Tabel I - 47 — NPF Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Sektor Ekonomi

No.	Sektor Ekonomi	Triwulan IV-2019	Triwulan I-2020	Triwulan II-2020	Triwulan III-2020	Triwulan IV-2020
1.	Pertanian, kehutanan dan perikanan	2,99%	3,31%	5,14%	4,59%	3,01%
2.	Pertambangan dan penggalian	3,43%	4,47%	8,01%	6,72%	5,90%
3.	Industri pengolahan	2,14%	2,49%	4,94%	7,83%	8,06%
4.	Pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin	0,22%	0,22%	0,36%	0,47%	0,45%
5.	Pengadaan air, pengelolaan sampah dan daur ulang, pembuangan dan pembersihan limbah dan sampah	1,44%	2,31%	4,53%	6,98%	2,55%
6.	Konstruksi	2,32%	2,58%	5,00%	5,17%	4,86%
7.	Perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor	1,39%	1,82%	4,00%	3,48%	2,87%
8.	Transportasi dan pergudangan	7,08%	8,25%	10,94%	5,64%	4,35%
9.	Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	1,89%	2,39%	4,71%	4,48%	3,71%
10.	Informasi dan komunikasi	1,17%	1,21%	1,57%	2,91%	6,59%
11.	Jasa keuangan dan asuransi	1,56%	1,96%	6,08%	6,21%	5,10%
12.	Real Estate	3,13%	3,67%	5,75%	6,25%	4,92%
13.	Jasa profesional, ilmiah dan teknis	1,18%	1,50%	2,03%	1,97%	1,89%
14.	Jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya	1,45%	1,92%	5,15%	5,88%	4,21%
15.	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	1,10%	1,45%	4,30%	2,50%	1,69%
16.	Jasa pendidikan	1,12%	1,13%	2,80%	2,64%	1,86%
17.	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	1,45%	1,82%	3,10%	2,96%	1,58%
18.	Kesenian, hiburan dan rekreasi	1,24%	1,52%	3,77%	3,66%	2,49%
19.	Kegiatan jasa lainnya	1,64%	2,09%	3,57%	5,17%	3,51%
20.	Jasa perorangan yang melayani rumah tangga; kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan sendiri untuk memenuhi kebutuhan	1,54%	1,94%	7,97%	8,43%	6,18%
21.	Kegiatan badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya	0,95%	2,59%	18,59%	0,52%	0,77%
22.	Rumah tangga	2,46%	2,88%	4,86%	2,84%	3,15%
23.	Bukan Lapangan Usaha Lainnya	3,72%	3,61%	6,18%	8,37%	5,56%
NPF Industri		2,40%	2,82%	5,17%	4,93%	4,01%

E. Laba (Rugi) Perusahaan Pembiayaan

Pada Triwulan IV-2020, laba bersih industri perusahaan pembiayaan mengalami penurunan secara *year on year* sebesar -61,24% atau menjadi Rp7,03 triliun.

F. Jenis Valuta Pinjaman

Dalam rangka mendukung kegiatan bisnis operasional perusahaan pembiayaan dalam menyalurkan piutang pembiayaan, maka perusahaan pembiayaan menerima sumber pendanaan yang berasal dari pinjaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Pada Triwulan IV-2020 jumlah pinjaman yang diterima sebesar Rp232,98 triliun. Dari jumlah pinjaman yang diterima perusahaan pembiayaan tersebut, sebesar 46,53% porsi pinjaman berdenominasi Rupiah, diikuti oleh US Dollar 45,71%, Yen Jepang 7,42%, Euro 0,33%, dan Singapore Dollar 0,01%. Untuk melindungi perusahaan dari fluktuasi

nilai tukar valas, maka seluruh pinjaman berdenominasi mata uang asing tersebut telah dilakukan lindung nilai (*hedging*).


1.4.4 Perkembangan Industri Perusahaan Modal Ventura

Perusahaan Modal Ventura merupakan badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang pembiayaan/penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (usaha kecil, mikro dan menengah) untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, pembiayaan melalui pembelian surat utang yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha. Perkembangan industri perusahaan modal ventura untuk periode triwulan IV 2020 sebagai berikut:

A. Aset, Liabilitas, dan Ekuitas Perusahaan Modal Ventura

Total aset, liabilitas dan ekuitas Perusahaan Modal Ventura mengalami kenaikan masing-masing sebesar 2,90%, 5,00% dan 0,99% menjadi Rp19,48 triliun, Rp9,48 triliun dan Rp10,00 triliun bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

Grafik I - 41 — Pertumbuhan Aset, Liabilitas, dan Ekuitas




1. Jumlah Perusahaan Modal Ventura

Selama periode triwulan III-2020 sampai triwulan IV-2020 tidak terdapat penerbitan maupun pencabutan izin usaha Perusahaan Modal Ventura sehingga jumlah Perusahaan Modal Ventura pada Triwulan IV-2020 sebesar 61 perusahaan.

2. Pembiayaan/Penyertaan Perusahaan Modal Ventura

Total pembiayaan/penyertaan Perusahaan Modal Ventura mengalami kenaikan sebesar 4,47% menjadi Rp13,45 triliun bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Pembiayaan/penyertaan terbesar berasal dari pembiayaan bagi hasil dengan proporsi sebesar 73,50% dari total pembiayaan/penyertaan dengan nilai pembiayaan yang disalurkan sebesar Rp9,88 triliun. Sementara itu, bila dilihat berdasarkan jenis sektor ekonomi, maka perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor, mendominasi total pembiayaan/penyertaan yang disalurkan industri PMV dengan total pembiayaan/penyertaan sebesar Rp5,29 triliun atau sebesar 38,40%.

Grafik I - 42 — Pertumbuhan Pembiayaan/ Penyertaan Modal



Tabel I - 48 — Pembiayaan atau Penyertaan Berdasarkan Sektor Ekonomi

(Rp miliar)

No.	Sektor Ekonomi	Jumlah
1.	Perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor	5.299,3
2.	Aktivitas keuangan dan asuransi	2.080,6
3.	Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya	1.239,5
4.	Konstruksi	856,0
5.	Pertanian, kehutanan dan perikanan	602,5
6.	Industri pengolahan	533,7
7.	Real estat	459,4
8.	Pengangkutan dan perdagangan	456,9
9.	Informasi dan komunikasi	392,2
10.	Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	388,8
11.	Aktivitas profesional, ilmiah dan teknis	328,1
12.	Aktivitas jasa lainnya	235,6

13.	Rumah tangga	217,8
14.	Bukan lapangan usaha lainnya	212,0
15.	Pertambangan dan penggalian	185,2
16.	Pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin	185,1
17.	Aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial	89,5
18.	Pengelolaan air, pengelolaan air limbah, pengelolaan dan daur ulang sampah, dan aktivitas remediasi	24,4
19.	Pendidikan	7,3
20.	Aktivitas rumah tangga sebagai pemberi kerja; aktivitas yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri	5,4
21.	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	2,9
22.	Kesenian, hiburan dan rekreasi	0,9
23.	Aktivitas badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya	-
Jumlah		13.803,1

Catatan: Data Pembiayaan sebelum dikurangi pencadangan

3. Rasio Keuangan

Kinerja Perusahaan Modal Ventura diukur dengan rasio keuangan yang terdiri dari Beban Operasi terhadap Pendapatan Operasi (BOPO), rasio Investasi Terhadap Total Aset (IFAR), *Return on Asset* (ROA), dan *Return on Equity* (ROE).

a. BOPO mengalami penurunan dari 91,17% pada triwulan III-2020 menjadi 90,70% pada triwulan IV-2020.

b. IFAR mengalami kenaikan dari 68,00% pada triwulan III-2020 menjadi 69,04% pada triwulan IV-2020.

c. ROA mengalami penurunan dari 2,74% pada triwulan III-2020 menjadi 2,31% pada triwulan IV-2020.


d. ROE mengalami penurunan dari 4,99% pada triwulan III-2020 menjadi 4,28% pada triwulan IV-2020.

4. Sumber Pendanaan

Selain menggunakan modal sendiri, untuk membiayai kegiatan usahanya, Perusahaan Modal Ventura menerima pinjaman jangka panjang yang berasal dari bank atau badan usaha lainnya dengan total pinjaman

pada triwulan IV-2020 adalah sebesar Rp7,02 triliun atau meningkat sebesar 8,03% dibandingkan triwulan sebelumnya.

Grafik I - 43 — Sumber Pendanaan Perusahaan Modal Ventura




1.4.5 Perkembangan Industri Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur

Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur adalah badan usaha yang didirikan khusus untuk melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pada proyek infrastruktur. Infrastruktur adalah prasarana yang dapat memperlancar mobilitas arus barang dan jasa. Terdapat dua Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, yaitu PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) dan PT Sarana

Multi Infrastruktur (SMI) dengan total aset sebesar Rp115,74 triliun dan total liabilitas serta ekuitas masing-masing sebesar Rp75,69 triliun dan Rp40,05 triliun pada TW IV 2020. Dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, total aset, liabilitas, dan ekuitas mengalami kenaikan, masing-masing sebesar 22,35%, 37,55%, dan 1,21%.

Grafik I - 44 — Tren Aset, Liabilitas, dan Ekuitas



Tabel I - 49 — Pembiayaan Berdasarkan Jenis Infrastruktur

Jenis Infrastruktur	Triwulan IV-2019	Triwulan I-2020	Triwulan II-2020	Triwulan III-2020	Triwulan IV-2020
Air Minum	1,88	1,86	1,84	1,82	2,13
Jalan	17,72	22,42	22,84	23,23	23,10
Ketenagalistrikan	20,50	22,43	21,50	20,52	18,98
Minyak & Gas Bumi	2,81	3,29	2,89	3,48	0,92
Telekomunikasi	4,79	4,70	4,32	4,52	5,49
Transportasi	10,13	13,11	12,56	12,80	13,42
Lainnya	6,99	2,56	3,21	3,48	11,97
Total	64,83	70,37	69,15	67,43	76,02

1.4.6 Perkembangan Industri Jasa Keuangan Khusus

Lembaga Jasa Keuangan Khusus (LJKK) meliputi Perusahaan Penjaminan, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), Perusahaan Pergadaian, PT Sarana Multigriya Finansial (Persero), PT Permodalan Nasional Madani (Persero), dan PT Danareksa (Persero). Secara keseluruhan, perusahaan-perusahaan tersebut didirikan

dengan mengemban tujuan khusus untuk membantu mensukseskan program-program pemerintah dalam rangka meningkatkan kapasitas perekonomian nasional. Total Aset LJKK naik 1,10% pada triwulan IV-2020 menjadi Rp252,91 triliun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.


Grafik I - 45 — Pertumbuhan Aset LJKK



A. Perusahaan Penjaminan Konvensional

Perusahaan Penjaminan didirikan untuk mendorong program pemerintah melalui peningkatan kemampuan akses UMKM melalui penjaminan kredit. Pada periode laporan, tercatat total aset perusahaan penjaminan naik 4,03% menjadi Rp22,11 triliun.

Grafik I - 46 — Pertumbuhan Aset Perusahaan Penjaminan



Kegiatan penjaminan terdiri atas penjaminan usaha produktif dan penjaminan usaha non-produktif. Penjaminan usaha produktif adalah penjaminan yang diberikan kepada usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa yang memberikan nilai tambah sedangkan penjaminan usaha non-produktif tidak menghasilkan nilai tambah. Pada periode pelaporan, penjaminan yang disalurkan oleh lembaga penjamin lebih didominasi oleh penjaminan usaha produktif.

Outstanding penjaminan selama triwulan IV-2020 mengalami kenaikan 7,94% menjadi Rp254,67 triliun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Kenaikan nilai *outstanding* penjaminan tersebut didorong oleh naiknya nilai *outstanding* usaha produktif sebesar

11,74% dibanding dengan triwulan sebelumnya menjadi Rp153,80 triliun dan nilai *outstanding* penjaminan usaha non-produktif yang juga naik 2,62% menjadi Rp100,87 triliun.

Grafik I - 47 — *Outstanding* Penjaminan




B. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

Pendirian Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) bertujuan untuk meningkatkan kemampuan ekspor nasional.


Total aset LPEI pada triwulan IV-2020 mengalami penurunan 5,44% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya menjadi Rp92,09 triliun karena adanya penambahan modal dari pemerintah.

Grafik I - 48 — Pertumbuhan Aset Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia



Pembiayaan LPEI juga mengalami penurunan 2,85% dari periode sebelumnya menjadi Rp90,38 triliun. Penurunan tersebut disebabkan turunnya pembiayaan konvensional sebesar 2,82% menjadi Rp75,02 triliun dan piutang syariah yang juga turun sebesar 3,03% menjadi Rp15,36 triliun.


Grafik I - 49 — Pertumbuhan Nilai Pembiayaan Ekspor Indonesia



C. Sarana Multigraya Finansial


Aset PT SMF (Persero) pada triwulan IV-2020 mengalami penurunan sebesar 0,38% dibandingkan triwulan sebelumnya menjadi Rp32,57 triliun.

Grafik I - 50 — Aset dan Outstanding Penyaluran Pinjaman PT. SMF (Persero)



Penurunan aset tersebut didorong oleh turunnya nilai pinjaman yang disalurkan oleh PT SMF (Persero) kepada penyalur KPR sebesar 3,35% dari triwulan sebelumnya menjadi Rp24,86 triliun. Sementara itu, pada periode yang sama, Efek Beragun Aset (EBA) hasil proses sekuritisasi PT SMF (Persero) tercatat sebesar Rp12,79 triliun, mengalami kenaikan 5,19% dari periode sebelumnya.


Grafik I - 51 — Outstanding Penyaluran Pinjaman PT. SMF (Persero)



D. Pergadaian

Dengan diberlakukannya POJK Nomor 31 Tahun 2016, perusahaan pergadaian yang diawasi oleh OJK tidak lagi hanya perusahaan pergadaian pemerintah, yaitu PT Pegadaian (Persero). Sampai dengan triwulan IV 2020, terdapat satu perusahaan pergadaian pemerintah, 58 perusahaan pergadaian swasta yang memperoleh izin dari OJK, serta 32 perusahaan pergadaian swasta yang telah terdaftar dan sedang memproses izin usaha di OJK. Pada periode laporan, total aset perusahaan pergadaian berizin tercatat naik 1,20% menjadi Rp72,39 triliun. Seiring dengan kenaikan tersebut, pinjaman yang disalurkan pergadaian pada triwulan IV-2020 sebesar Rp57,77 triliun, atau naik 1,08% dibandingkan triwulan sebelumnya.

Grafik I - 52 — Aset dan Outstanding Penyaluran Pinjaman Pergadaian




E. PT. PNM (Persero)

PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau disingkat PNM merupakan badan usaha milik negara yang didirikan dengan tujuan memberikan jasa pembiayaan termasuk kredit program dan jasa manajemen untuk pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah.

Aset PT PNM (Persero) pada periode laporan tercatat sebesar Rp31,11 triliun, naik 25,33% dari triwulan sebelumnya. Seiring dengan kenaikan aset tersebut, pemberian pinjaman oleh PT PNM (Persero) juga mengalami kenaikan sebesar 14,83% dari periode sebelumnya menjadi Rp22,08 triliun pada periode yang sama.

Grafik I - 53 — Pertumbuhan Aset PT PNM (Persero)



Grafik I - 54 — Pertumbuhan Aset PT. Danareksa (Persero)



F. PT. Danareksa (Persero)

PT Danareksa (Persero) merupakan entitas induk yang memiliki 3 entitas anak, yaitu:

1. PT Danareksa Sekuritas yang bergerak di bidang penjaminan emisi, penasihat keuangan dan perantara perdagangan efek;
2. PT Danareksa Investment Management yang bergerak di bidang pengelolaan dana (Reksa Dana); dan
3. PT Danareksa Finance yang bergerak di bidang pembiayaan.

Aset PT Danareksa (Persero) pada triwulan IV-2020 sebesar Rp2,64 triliun, mengalami kenaikan 6,76% dari triwulan sebelumnya.

Portofolio efek PT Danareksa (Persero) terdiri dari efek yang diperdagangkan, efek yang tersedia untuk dijual, dan efek yang dimiliki hingga jatuh tempo. Total portofolio efek PT Danareksa (Persero) pada triwulan IV-2020 tercatat sebesar Rp46,26 miliar, turun 4,57% dari triwulan sebelumnya.

1.4.7 Perkembangan Industri Jasa Penunjang IKNB

Aset Industri Jasa Penunjang IKNB semester II-2020 mengalami kenaikan 6,87% menjadi Rp13,88 triliun dibandingkan periode semester I-2020. Namun demikian, pendapatan jasa keperantaraan mengalami penurunan 1,43% menjadi Rp3,04 triliun dibandingkan semester II-2020.

Tabel I - 50 — Indikator Keuangan Industri Jasa Penunjang IKNB

No.	Jenis Indikator	Semester I 2018	Semester II 2018	Semester I 2019	Semester II 2019	Semester I 2020	Semester II 2020
1.	Aset	8,98	9,61	12,02	11,32	12,99	13,88
2.	Liabilitas	6,31	6,94	8,99	8,07	9,69	10,39
3.	Modal Sendiri	2,67	2,67	3,02	3,25	3,30	3,49
4.	Pendapatan Jasa Keperantaraan	1,21	2,38	1,62	3,08	1,61	3,04
5.	Laba/ (Rugi)	0,30	0,69	0,4	0,75	0,35	0,49

Selama periode pelaporan tidak terdapat perubahan nama, pencabutan izin usaha, maupun pemberian izin usaha baru. Jumlah Perusahaan Pialang Asuransi, Pialang

Reasuransi, dan Penilai Kerugian Asuransi sampai akhir periode pelaporan tetap sebanyak 228 perusahaan.

Tabel I - 51 — Jumlah Perusahaan Jasa Penunjang IKNB

No.	Jenis Perusahaan	Triwulan IV-2019	Triwulan I-2020	Triwulan II-2020	Triwulan III-2020	Triwulan IV-2020
1.	Pialang Asuransi	160	159	160	160	160
2.	Pialang Reasuransi	42	42	42	42	42
3.	Jasa Penilai Kerugian Asuransi	27	26	26	26	26
Jumlah		229	227	228	228	228

1.4.8 Perkembangan Industri Lembaga Keuangan Mikro

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) merupakan lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha.

Jumlah Lembaga Keuangan Mikro yang telah mendapatkan izin usaha sampai akhir periode triwulan IV-2020 adalah sebanyak 228 LKM dengan 148 LKM Konvensional dan 80 LKM syariah.

Sementara itu data keuangan LKM sebagaimana ketentuan adalah menggunakan data laporan kuartalan (4 bulanan). Total aset LKM berdasarkan laporan periode sampai dengan Desember 2020 adalah sebesar Rp1.234,37 miliar.

Tabel I - 52 — Jumlah Lembaga Keuangan Mikro (LKM)

No.	Jenis Badan Usaha	Triwulan IV-2019	Triwulan I-2020	Triwulan II-2020	Triwulan III-2020	Triwulan IV-2020
1.	Konvensional					
	Koperasi	100	104	105	105	106
	PT	29	34	40	41	42
2.	Syariah					
	Koperasi	74	75	75	76	79
	PT	1	1	1	1	1
	Jumlah	204	214	221	223	228

Tabel I - 53 — Indikator Keuangan Lembaga Keuangan Mikro Konvensional

(Rp miliar)

No.	Jenis Indikator	Jan-Apr 2019	Mei-Agu 2019	Sep-Des 2019	Jan-Apr 2020	Mei-Agu 2020	Sep-Des 2020
1.	Aset	827,28	919,75	1.069,98	1.086,83	1.133,99	1.234,37
2.	Liabilitas	328,09	369,90	420,01	412,09	420,79	463,13
3.	Ekuitas	384,35	429,04	503,52	534,47	559,90	610,73
4.	Pinjaman Yang Diberikan	514,87	556,02	615,92	666,75	715,08	749,42
5.	Simpanan/Tabungan	265,97	300,28	347,51	584,53	365,51	401,41

1.4.9 Perkembangan Industri Fintech (Financial Technology)

Jumlah Penyelenggara yang terdaftar dan berizin sampai dengan periode triwulan IV-2020 sebanyak 149 entitas (112 terdaftar dan 37 berizin) atau berkurang tujuh entitas bila dibandingkan dengan periode triwulan sebelumnya. Terdapat tujuh perusahaan yang dibatalkan status tanda terdaftarnya yaitu PT Digital Quantum Tek, PT Danakoo Mitra Artha, PT Investdana Fintek Nusantara,

PT Glotech Prima Vista, PT Solusi Finansial Inklusif Indonesia, PT Seva Kreasi Digital, dan PT Asia Ocean Fintech. Total aset fintech pada periode laporan sebesar Rp3,71 triliun. Sementara itu pinjaman tersalurkan sebesar Rp 155,90 triliun atau naik 21,14% dari periode sebelumnya yaitu sebesar Rp 128,70 triliun.

Tabel I - 54 — Perkembangan Industri *Fintech* (*Peer To Peer Lending*)

No.	Keterangan	Triwulan IV-2019	Triwulan I-2020	Triwulan II-2020	Triwulan III-2020	Triwulan IV-2020
1.	Jumlah Penyelenggara Terdaftar	164	161	158	156	149
2.	Aset (Rp triliun)	3,04	3,67	3,20	3,35	3,71
3.	Jumlah Pemberi Pinjaman	605.935	640.223	659.186	681.632	716.963
4.	Jumlah Penerima	18.569.123	24.157.567	25.768.329	29.216.929	43.561.362
5.	Jumlah Pinjaman Tersalurkan (Rp triliun)	81,5	102,5	113,46	128,70	155,90
6.	<i>Outstanding</i> Pinjaman (Rp triliun)	13,16	14,79	11,77	12,71	15,32
7.	Tingkat Wanprestasi (TWP)	3,65%	4,22%	6,13%	8,27%	4,78%

1.5 Perkembangan Program *Flagship* OJK

1.5.1 Bank Wakaf Mikro

Bank Wakaf Mikro (BWM) merupakan lembaga keuangan mikro syariah (LKM syariah) yang fokus pada pembiayaan atau permodalan bagi masyarakat kecil yang belum memiliki akses pada lembaga Keuangan formal serta berperan untuk memberdayakan komunitas di sekitar pesantren dengan pola pendampingan untuk mendorong pengembangan bisnis nasabah melalui pinjaman untuk kelompok bisnis masyarakat produktif. Dalam pengembangan BWM, OJK bekerja sama dengan Lembaga Amil Zakat Nasional (Laznas) dan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK). BWM merupakan salah satu upaya untuk mengatasi ketimpangan dan kemiskinan di masyarakat serta diharapkan dapat meningkatkan literasi keuangan.

Pada triwulan IV-2020, OJK menerbitkan tiga izin baru kepada BWM baru sehingga jumlah BWM mencapai 59. Jumlah pembiayaan yang disalurkan adalah Rp55,56 miliar kepada 38.856 nasabah yang tergabung dalam sekitar 4300 Kelompok Usaha Masyarakat sekitar Pesantren Indonesia (KUMPI).

Untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan BWM, OJK menginisiasi digitalisasi Bank Wakaf Mikro, antara lain:

1. Digitalisasi Operasional BWM berupa Aplikasi BWM Halaqoh yakni aplikasi pertemuan secara daring (*online*) untuk mempermudah dalam operasional pertemuan kelompok Halaqoh Mingguan (Halmi) dan pertemuan lainnya yang bermanfaat bagi kegiatan operasional LKMS BWM.
2. Digitalisasi Pelayanan Nasabah BWM, berupa "Aplikasi BWM *Mobile*", yakni aplikasi transaksi nasabah secara digital seperti cek saldo dompet dan riwayat mutasi transaksi, *dropping* pembiayaan, pembayaran angsuran, fitur pembayaran dan pembelian, transfer,

dsb sehingga memudahkan nasabah bertransaksi setiap saat di mana saja, kapan saja

3. Digitalisasi Pengembangan Usaha/Bisnis BWM, yang bertujuan untuk mengenalkan dan memasarkan produk nasabah LKMS-BWM dalam rangka meningkatkan penjualan produk nasabah BWM dan perluasan *fee based income* LKMS-BWM.

1.5.2 Layanan Keuangan Tanpa Kantor (LAKU PANDAI)

Pada triwulan IV-2020, terdapat 31 bank yang menjadi penyelenggara Laku Pandai dengan jumlah agen mencapai 1.257.150 agen yang tersebar di 34 Provinsi dan 511 Kota/Kabupaten. Jumlah nasabah tabungan *basic saving account* (BSA) sebanyak 37.914.077 nasabah dengan dana *outstanding* tabungan sebesar Rp4,36 triliun.

Tabel I - 55 — Jumlah Agen dan Nasabah LAKU PANDAI

Agen LAKU PANDAI	
Perorangan	Badan Hukum
1.223.645	33.505
Nasabah LAKU PANDAI	
Jumlah Nasabah	<i>Outstanding</i> Tabungan BSA
37.914.077	Rp4,36 triliun

Sumber: OJK


Selain tabungan berkarakteristik BSA, agen Laku Pandai dapat melayani pengajuan kredit mikro, pembelian asuransi mikro, dan produk/layanan keuangan lainnya seperti uang elektronik sepanjang agen Laku Pandai telah memenuhi klasifikasi tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan Laku Pandai. Dalam mendukung pelaksanaan program pemerintah, agen Laku Pandai juga dapat berlaku sebagai agen penyalur Bantuan Sosial Non Tunai dan sarana pembayaran zakat untuk mendukung program Inklusi Zakat/zakat inclusion.

1.5.3 Jangkau, Sinergi, dan Guideline (JARING)

Program JARING (Jangkau, Sinergi, dan *Guideline*) merupakan program inisiatif OJK dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam pembiayaan sektor Kelautan dan Perikanan. Sampai dengan Desember 2020, penyaluran kredit program JARING sebesar Rp36,59 triliun atau tumbuh 7,43% (yoy), meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 6,06% (yoy). Peningkatan utamanya didorong oleh kredit pada subsektor perdagangan yang tumbuh 10,78%, khususnya perdagangan ekspor udang olahan. Sementara itu, pertumbuhan tertinggi terdapat pada kredit subsektor hulu jasa sarana produksi sebesar 27,50% (yoy).

Meski demikian, kualitas kredit JARING menunjukkan penurunan tercermin dari meningkatnya rasio NPL menjadi 5,65%. Penurunan kualitas kredit terjadi pada hampir semua subsektor dengan peningkatan rasio NPL tertinggi pada subsektor industri pengolahan. Selain itu, subsektor penangkapan masih mencatatkan rasio NPL tertinggi sebesar 9,41% yang dipengaruhi oleh faktor cuaca dan melambatnya penyaluran kredit pada subsektor tersebut.

Grafik I - 55 — Kredit dan NPL Sektor Maritim terkait JARING



Sumber: OJK

Tabel I - 56 — NPL Kegiatan Usaha Kredit JARING

Kegiatan Usaha	2019 (%)		2020 (%)	
	Des	Sep	Sep	Des
Penangkapan	8,76	7,90	9,41	
Budidaya	1,49	1,43	1,24	
Jasa Sarana Produksi	3,44	4,06	3,52	
Industri Pengolahan	0,37	4,09	4,76	
Perdagangan	2,83	6,48	6,48	
NPL	3,19	5,16	5,65	

Sumber: OJK



1.5.4 Pembiayaan Sektor Riil Melalui Pasar Modal

Tabel I - 57 — Pembiayaan Sektor Riil Melalui Pasar Modal

(Rp triliun)

Jenis Investasi	2019				2020			
	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
Reksa Dana								
Jumlah	2.089	2.094	2.188	2.181	2.201	2.217	2.214	2.219
Total NAB	515,09	512,58	540,91	542,20	472,77	482,55	510,15	573,54
RDPT								
Jumlah	64	60	71	72	73	71	72	73
Total NAB	23,96	23,59	27,36	27,43	31,18	28,31	30,24	30,73
EBA								
Jumlah	7	7	8	8	9	9	9	9
Nilai Sekuritisasi	6,98	6,72	6,99	6,73	6,44	5,93	5,25	4,89
EBA-SP								
Jumlah	5	5	5	6	6	6	6	7
Nilai Sekuritisasi	3,26	3,13	2,89	4,69	4,32	4,26	4,05	4,47
DIRE								
Jumlah	7	7	7	7	7	7	7	7
Total Nilai	0,92	11,34	11,34	11,34	11,35	11,66	11,66	11,66
KPD								
Jumlah	502	514	531	591	595	472	470	532
Total Nilai	214,00	217,18	214,10	217,43	172,31	181,16	180,92	207,02
DINFRA								
Jumlah	4	6	6	8	8	8	8	8
Total Nilai	0,64	2,65	2,96	6,98	7,64	7,29	7,55	7,46

A. Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) Sektor Riil

Reksa Dana Penyertaan Terbatas dapat meningkatkan peran Reksa Dana sebagai alternatif sumber pendanaan bagi dunia usaha dan untuk mendorong pertumbuhan kegiatan dunia usaha, khususnya pada sektor riil. Dana kelolaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) naik sebesar 1,62% menjadi Rp30,73 triliun pada triwulan IV-2020. Selain itu, jumlah kontrak RDPT juga mengalami kenaikan sebesar 2,81% menjadi 73 RDPT dari sebelumnya 71 RDPT. Seluruh RDPT pada triwulan IV-2020 merupakan RDPT yang berbasis sektor riil.

B. Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Saham (KIK-EBA)

Kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat pemegang Efek Beragun Aset dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang

untuk melaksanakan Penitipan Kolektif. Selama triwulan IV-2020, OJK tidak menerbitkan atau membubarkan izin Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK EBA), sehingga jumlah KIK EBA tetap sebanyak sembilan KIK EBA dengan dana kelolaan sebesar Rp4,89 triliun.

C. Efek Beragun Aset – Surat Partisipasi (EBA SP)

Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi (EBA SP) merupakan Efek Beragun Aset yang diterbitkan oleh Penerbit yang portofolionya berupa kumpulan piutang dan merupakan bukti kepemilikan secara proporsional atas kumpulan piutang yang dimiliki bersama oleh sekumpulan pemegang EBA-SP. EBA-SP dibentuk dengan tujuan untuk menunjang pembiayaan sekunder perumahan dan menyediakan pilihan produk investasi bagi investor. Selama triwulan IV-2020 OJK menerbitkan satu Efek Beragun Aset-Surat Partisipasi (EBA-SP), sehingga jumlah EBA-SP menjadi tujuh EBA-SP dengan dana kelolaan sebesar Rp4,47 triliun.

D. Kontrak Investasi Kolektif Dana Investasi Real Estate (KIK-DIRE)

Dana Investasi Real Estate adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan pada aset Real Estate, Aset Yang Berkaitan Dengan Real Estate, dan/atau kas dan setara kas. Jumlah Kontrak Investasi Kolektif Dana Investasi Real Estate (KIK-DIRE) pada triwulan IV-2020 tetap sebanyak tujuh KIK dengan dana kelolaan tetap sebesar Rp11,66 triliun.

E. Kontrak Pengelolaan Dana (KPD)

Pada triwulan IV-2020, jumlah Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) mengalami kenaikan sebesar 13,19% menjadi 532 KPD. Selain itu, dana kelolaan KPD juga mengalami kenaikan sebesar 14,42% menjadi Rp207,02 triliun.

F. Kontrak Investasi Kolektif Dana Investasi Infrastruktur

Jumlah Kontrak Investasi Kolektif Dana Investasi Infrastruktur (KIK-DINFRA) pada triwulan IV-2020 tetap delapan KIK-DINFRA dengan dana kelolaan sebesar Rp7,46 triliun.

1.5.5 Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)

AUTP bertujuan untuk memberikan perlindungan dalam bentuk bantuan modal kerja kepada petani apabila terjadi kerusakan pertanian, serangan hama padi yang menyebabkan gagal panen. Dalam rangka mendukung program pemerintah OJK terlibat aktif dalam penyusunan Peraturan Menteri Pertanian tentang Asuransi Pertanian dan Pedoman Pengelolaan Bantuan Premi. OJK juga berperan serta dalam penyusunan kajian mengenai besaran premi, respon petani membayar premi, dan zona risiko asuransi. Dalam implementasinya, Kementerian BUMN telah menunjuk PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) sebagai pelaku AUTP.

AUTP diberikan untuk areal tanam padi seluas 1 juta Ha lahan pertanian, dengan harga pertanggungans sebesar Rp 6.000.000/ha. Suku premi asuransi diperkirakan sebesar 3% dari harga pertanggungans atau Rp 180.000/ha/MT. Premi AUTP 80% ditanggung pemerintah dan 20% menjadi tanggungan petani. Porsi premi AUTP beban pemerintah sebesar Rp150 miliar bersumber dari dana APBN.

Sampai dengan triwulan IV-2020, total premi yang tercatat adalah sebesar Rp180,00 miliar dengan jumlah petani yang ikut serta sebanyak 1.367.678 orang dan luas lahan terdaftar adalah 1.000.001,38 ha pada 28 provinsi atau 100% dari target 1 juta ha. Nilai klaim dibayar sebesar Rp126,88 miliar.

1.5.6 Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS)

Sampai dengan akhir triwulan IV-2020, premi AUTS adalah sebesar Rp24,00 miliar, dengan rincian premi subsidi (80%) sebesar Rp19,20 miliar dan premi non subsidi (20%) sebesar Rp4,80 miliar. Jumlah sapi yang ditanggung melalui AUTS adalah sebanyak 120.000 ekor sapi atau 100% dari target 120 ribu ekor sapi di 29 provinsi. Adapun jumlah peternak yang ikut serta program AUTS adalah sebanyak 55.692 orang. Sementara itu, jumlah realisasi klaim adalah sebesar Rp39,36 miliar.

1.5.7 Asuransi Usaha untuk Pembudidaya Ikan Kecil

Asuransi Perikanan memberikan perlindungan risiko pada pembudidaya atas penyakit yang dapat mengakibatkan matinya komoditas perikanan atau kegagalan usaha akibat bencana alam. Komoditas perikanan yang diasuransikan terdiri dari udang, ikan bandeng, ikan nila payau, ikan nila tawar, ikan patin dan polikultur. Lahan pembudidaya yang ditanggung pada Asuransi Perikanan adalah seluas 10.220 ha dan 6.914 orang pembudidaya dengan rentang nilai premi sebesar Rp90.000 sampai dengan Rp225.000 sesuai dengan ketentuan luasan lahan.

Pada tahun 2020, *tender* pengadaan program asuransi perikanan pembudidaya ikan kecil oleh Pemerintah baru diadakan pada bulan Desember 2020 dengan pemenang PT Asuransi Jasa Indonesia untuk periode pertanggungans Desember 2020 sampai dengan Desember 2021. Adapun total premi per triwulan IV-2020 sebesar Rp7.974.120.000 dengan luas lahan sebesar 17.152,12 ha. Sedangkan capaian klaim untuk polis asuransi perikanan pembudidaya ikan kecil tahun 2019 sampai dengan triwulan IV-2020 adalah sebesar Rp2,80 miliar.

1.5.8 Asuransi Pariwisata

Asuransi wisata merupakan asuransi yang memberikan perlindungan jiwa bagi wisatawan baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara. Dengan cakupan perlindungan meliputi risiko kecelakaan, bencana alam, risiko menjadi korban aksi terorisme, hingga perlindungan terhadap kecelakaan akibat melakukan kegiatan wisata olahraga ekstrim. Sampai dengan triwulan IV-2020 premi yang dihimpun sebesar Rp3,45 triliun dengan klaim sebesar Rp2,00 triliun.

1.5.9 Pembiayaan Ekonomi Kreatif

Dalam rangka meningkatkan Penyaluran Pembiayaan pada Sektor Produktif Dalam rangka meningkatkan Penyaluran Pembiayaan pada Sektor Produktif khususnya di sektor industri kreatif berorientasi ekspor

dan UMKM serta mendukung Program Pemerintah dalam rangka meningkatkan pembiayaan ekspor pada ekonomi kreatif dan UMKM sebagai sumber pertumbuhan baru ekonomi Indonesia dalam jangka panjang, Perusahaan Pembiayaan diharapkan juga melakukan pembiayaan di sektor ekonomi kreatif tersebut. Pada triwulan IV-2020, saldo penyaluran pembiayaan di sektor ekonomi kreatif adalah sebesar Rp41,23 triliun dengan rincian sebagai berikut:

Tabel I - 58 — Penyaluran Pembiayaan Ekonomi Kreatif

No.	Kelompok Sub Sektor	Saldo Pembiayaan
1.	Arsitektur	243.099.896.442
2.	Desain Interior, Desain Komunikasi Visual, dan Desain Produk	3.426.747.430.967
3.	Film, Animasi, dan Video	246.101.549.435
4.	Fotografi	913.196.950.374
5.	Kriya	12.893.961.028.282
6.	Kuliner	12.225.790.123.700
7.	Musik	432.272.767.462
8.	Fashion	4.397.656.093.273
9.	Aplikasi dan <i>Game Developer</i>	1.410.300.128.745
10.	Penerbitan	1.568.518.329.877
11.	Periklanan	1.163.572.844.683
12.	Televisi dan Radio	1.033.970.658.222
13.	Seni Pertunjukan	7.532.116.558
14.	Seni Rupa	1.265.973.449.911
Total		41.228.693.367.931

1.5.10 Pembiayaan Sektor Pariwisata

Sejak pemerintah menetapkan pariwisata menjadi sektor unggulan untuk meningkatkan ekonomi di Indonesia, OJK turut mendukung kebijakan pemerintah tersebut melalui kemudahan pembiayaan pengembangan

industri pariwisata. Melalui Kebijakan Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional, OJK berupaya untuk meningkatkan kontribusi lembaga jasa keuangan dalam pembiayaan sektor prioritas yang salah satunya adalah sektor pariwisata. OJK dan Industri Jasa Keuangan akan memfasilitasi kebutuhan pembiayaan di industri pariwisata, seperti pembangunan infrastruktur daerah wisata dan penyediaan pembiayaan untuk UMKM sektor pariwisata. Pengembangan sektor pariwisata diharapkan dapat mempercepat penerimaan devisa yang pada gilirannya dapat akan berdampak positif pada penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Sampai dengan periode triwulan IV-2020, nilai *outstanding* pembiayaan yang disalurkan oleh Perusahaan Pembiayaan untuk sektor pariwisata adalah sebesar Rp39,76 triliun.

Tabel I - 59 — Penyaluran Pembiayaan Sektor Pariwisata

Kelompok Sub Sektor	Saldo Pembiayaan
Penyediaan Akomodasi	6.472.712.089.748
Penyediaan Makanan dan Minuman	4.623.893.020.350
Jasa Transportasi Angkutan Kereta Api	370.713.406.372
Jasa Transportasi Angkutan Darat	3.417.571.625.629
Jasa Transportasi Angkutan Laut	863.425.758.638
Jasa Transportasi Angkutan Udara	138.349.745.693
Jasa Penyewaan Transportasi	2.941.843.170.196
Agen Perjalanan dan Jasa Reservasi Lainnya	2.168.180.182.856
Kegiatan Budaya	852.208.310.016
Kegiatan Olahraga dan Rekreasi	154.270.751.810
Barang Dagangan terkait dengan Pariwisata	10.187.213.258.872
Jasa terkait dengan Pariwisata	4.063.954.670.389
Produk Konsumsi Lainnya	3.508.685.595.188
Total	39.763.021.585.757

Digitalisasi UMKM melalui UMKM-MU



Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu pilar penting ekonomi nasional. Dalam upaya mendukung hal tersebut, OJK telah melakukan serangkaian langkah dengan tujuan mengakselerasi pertumbuhan UMKM di Indonesia. Salah satu langkah yang ditempuh oleh OJK adalah melalui Program Digitalisasi UMKM. Program ini diinisiasi langsung oleh Ketua Dewan Komisioner OJK berkolaborasi dengan Kantor Regional/Kantor OJK di seluruh Indonesia. Program tersebut direalisasikan dengan pencarian, pemilihan dan kurasi produk unggulan yang berkualitas di setiap daerah. Di samping itu, pada tanggal 21 November 2020 OJK juga telah mengimplementasikan *platform* UMKM-MU yang dapat digunakan oleh pelaku UMKM untuk memperluas pasar serta meningkatkan daya saingnya.

UMKM-MU merupakan sebuah *platform* digital dalam bentuk web (www.umkmmu.id) dan *mobile apps* yang disediakan untuk membantu UMKM Binaan OJK dalam memperluas akses pasar secara digital yang didukung dengan sistem pembayaran digital. UMKM Binaan akan mendapatkan pelatihan untuk *branding* Produk, peluang untuk mendapatkan pendanaan usaha yang tepat melalui Perbankan, *Fintech*, BWM dan Industri Jasa Keuangan lainnya. *Platform* UMKM-MU memiliki fitur yang menyerupai *marketplace* besar lainnya seperti Tokopedia, Bukalapak dan menyediakan alternatif pembiayaan bagi para UMKM melalui kolaborasi dengan Sektor Jasa Keuangan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan UMKM. Selain itu, UMKM-MU diharapkan dapat berfungsi sebagai HUB UMKM di Indonesia yang berguna bagi pemerintah dalam penyaluran bantuan dan tentunya bermanfaat untuk memasarkan produk-produk asli Indonesia.





Bab 2

Tinjauan Operasional Sektor Jasa Keuangan



Pengaturan dan Pengawasan



- Penerbitan 5 POJK yang mengatur Pengawasan Perbankan, 11 POJK yang mengatur Pengawasan Pasar Modal dan 4 POJK yang mengatur Pengawasan IKNB
- Ketentuan Terkait Perpanjangan jangka waktu Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019
- Pencabutan status tercatat terhadap 6 Penyelenggara IKD dengan pertimbangan Penyelenggara melakukan perubahan terkait model bisnis, proses bisnis, kelembagaan, dan operasional IKD
- Penerbitan 5 Surat Perintah Penyidikan (Sprindik), 7 pelimpahan berkas perkara ke Kejaksaan, dan terdapat 8 berkas perkara yang telah dinyatakan lengkap (P-21)
- Satgas Waspada Investasi menghentikan kegiatan usaha sebanyak 154 Entitas investasi ilegal dan 206 Entitas *fintech peer to peer lending* tanpa izin

Pengembangan



- Penyusunan Kajian *Gap Analysis* Penerapan OJK-BOX (OBOX) pada BPR dan BPRS
- Implementasi e-RUPS dan e-IPO
- Indonesia *Fintech Summit & Expo 2020 "To Survive and To Thrive: Accelerating National Economic Recovery through Concerted Efforts in the Digitization of Indonesia's Financial Services"*
- Kajian *Gap Analysis* O-BOX pada BPR
- Penyelesaian dan pengumpulan laporan B24 dalam rangka pelaksanaan Stranas PK OJK untuk pelaksanaan Sistem Pelaksanaan Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di Industri Jasa Keuangan
- Peluncuran *Roadmap* Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021–2025)

Edukasi dan Perlindungan Konsumen



- Pengukuhan 52 TPAKD di Provinsi Sumatera Utara, Riau, Bali, Kota Pontianak, Kab. Soppeng, dan Kab. Banggai.
- Implementasi program K/PMR pada 23 TPAKD
- *Business Matching* dalam bentuk penyaluran KUR Klaster, AOTP, Asnel
- *Pilot project* program KEJAR di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Riau, Jambi, dan Ambon
- Bulan Inklusi Keuangan dengan tema "Satukan Aksi Keuangan Inklusif untuk Indonesia Maju (AKSESSKU)"
- *Training of trainers*, Edukasi melalui SikapiUangmu, dan Edukasi Keuangan Masif
- Peluncuran Buku Literasi Keuangan Bagi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- Implementasi LAPS Terintegrasi
- Sertifikasi ISO 9001:2015 pada Layanan Konsumen OJK di Kantor Pusat

2.1 Aktivitas Pengaturan

2.1.1 Pengaturan Bank

Pada triwulan IV-2020, OJK menerbitkan tujuh ketentuan terkait perbankan mencakup lima POJK dan dua SEOJK, yaitu:

1. POJK Nomor 45/POJK.03/2020 tentang Konglomerasi Keuangan

Pokok-Pokok Ketentuan:

- a. Penambahan kriteria grup yang dikategorikan sebagai Konglomerasi Keuangan, yaitu LJK yang berada dalam satu grup atau kelompok karena keterkaitan kepemilikan dan/atau pengendalian yang memiliki kriteria:
 - 1) Total aset grup atau kelompok lebih besar atau sama dengan Rp100 triliun; dan
 - 2) Memiliki kegiatan bisnis pada lebih dari satu jenis LJK.
- b. Jenis LJK yang termasuk Konglomerasi Keuangan
- c. Entitas Utama Konglomerasi Keuangan wajib menyusun dan memiliki piagam korporasi (*corporate charter*) yang ditandatangani oleh direksi entitas utama dan direksi LJK anggota Konglomerasi Keuangan. Adapun isi dan cakupan Piagam Korporasi (*corporate charter*) disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Konglomerasi Keuangan.

2. POJK Nomor 48/POJK.03/2020 tentang Perubahan Atas POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019*

Pokok-Pokok Ketentuan:

- a. Pengaturan dalam POJK Stimulus COVID-19 berupa kebijakan relaksasi bagi debitur yang terkena dampak COVID-19 masih tetap berlaku, antara lain mencakup:
 - 1) Penilaian kualitas kredit/pembiayaan hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga untuk kredit/pembiayaan s.d Rp10 miliar;
 - 2) Penetapan kualitas kredit/pembiayaan menjadi Lancar setelah direstrukturisasi; dan
 - 3) Pemisahan penetapan kualitas untuk kredit/pembiayaan baru.
- b. Penambahan pengaturan dalam POJK ini antara lain:
 - 1) Penerapan manajemen risiko dan prinsip kehati-hatian bagi bank dalam menerapkan kebijakan tersebut; serta
 - 2) Kebijakan terkait dengan permodalan dan likuiditas bank.
- c. POJK berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2022.

3. POJK Nomor 62/POJK.03/2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat

POJK diterbitkan sebagai penyempurnaan dari POJK Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat dalam rangka mendukung program konsolidasi industri perbankan melalui pendirian BPR secara lebih selektif, menciptakan proses perizinan BPR yang lebih efektif dan efisien dalam mendukung pengembangan kelembagaan BPR, serta menghadirkan kelembagaan BPR yang lebih tertata dan kuat.

Pokok-Pokok Ketentuan:

Terdapat 6 aspek kelembagaan pengaturan utama yang disempurnakan dalam POJK ini:

- a. Pendirian BPR
- b. Perizinan pendirian BPR
- c. Kepemilikan dan perubahan modal
- d. Direksi, Dewan Komisaris dan Pejabat Eksekutif
- e. Jaringan Kantor
- f. Cabut Izin Usaha atas permintaan Pemegang Saham

4. POJK Nomor 63/POJK.03/2020 tentang Pelaporan Bank Umum Melalui Sistem Pelaporan OJK

POJK diterbitkan dalam rangka mendukung pengawasan berbasis teknologi melalui digitalisasi laporan ke OJK mulai 1 Maret 2021 dan sebagai bagian dari program integrasi pelaporan OJK, BI, dan LPS.

Pokok-Pokok Ketentuan:

- a. Bank wajib menyusun dan menyampaikan laporan secara daring melalui sistem pelaporan OJK.
- b. Laporan terdiri atas:
 - 1) Laporan terstruktur berbasis formulir yang disampaikan melalui APOLO (sistem pelaporan OJK)
 - 2) Laporan tidak terstruktur berbasis elektronik (file pdf atau bentuk lain yang dapat diolah lebih lanjut) yang disampaikan ke SIPENA (alamat surat elektronik OJK)
- c. Laporan dibedakan dalam empat kelompok informasi yaitu keuangan, risiko dan permodalan, produk, aktivitas dan kegiatan, serta data pokok.
- d. Posisi data laporan terstruktur terdiri dari harian, mingguan, bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan. Penyampaian dari setiap posisi data dibagi dalam beberapa periode dan batas waktu penyampaian.
- e. Penerbitan POJK ini mencabut POJK Nomor 12/POJK.03/2019 tentang Pelaporan Bank Umum Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

5. POJK Nomor 64/POJK.03/2020 tentang Perubahan Atas POJK Nomor 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan

Pokok-Pokok Ketentuan:

- a. Resiprokal antara pelaporan dan penggunaan informasi debitur
 - 1) Pelapor SLIK hanya dapat mengakses data informasi debitur maksimum sebesar 100% dari jumlah debitur yang dilaporkan pada posisi dua bulan sebelumnya.
 - 2) Pelapor SLIK dapat mengajukan permintaan tambahan informasi debitur dengan mengajukan permohonan ke OJK.
- b. Penambahan LJK pelapor SLIK (PE dan PLE).
- c. Penyampaian dan penggunaan informasi debitur.
- d. Larangan bagi pelapor SLIK untuk memperjualbelikan data SLIK.
- e. Kewajiban bagi pelapor SLIK untuk melakukan audit intern terhadap pelaksanaan SLIK paling sedikit satu kali dalam setahun.
- f. Permintaan informasi oleh debitur secara luring dan daring kepada OJK.
- g. Kewenangan OJK melakukan penyesuaian cakupan informasi laporan debitur dan memberikan informasi tambahan pada SLIK.
- h. Ketentuan peralihan mengatur bahwa setelah POJK ini berlaku, maka sanksi kepada pelapor yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan POJK No.18/POJK.03/2017 dikenai sanksi administratif sebagaimana diatur dalam POJK ini.

6. SEOJK Nomor 24/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan Atas SEOJK Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat

Pokok-Pokok Ketentuan:

- a. BPR menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola kepada OJK secara daring setiap tahun melalui APOLO, dimana penyampaian pertama kali dilakukan untuk laporan posisi Desember 2021.
- b. BPR menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola posisi Desember 2020 dan perbaikannya dalam bentuk salinan elektronik (*softcopy*) melalui surat elektronik resmi atau salinan cetak (*hardcopy*) yang ditujukan kepada KR/KOJK setempat sesuai wilayah tempat kedudukan kantor pusat BPR.

7. SEOJK Nomor 26/SEOJK.03/2020 tentang Pelaporan Bank Umum Konvensional Melalui Sistem Pelaporan OJK

Pokok-Pokok Ketentuan:

- a. Rincian laporan dan tata cara penyampaian laporan oleh Bank Umum Konvensional (BUK) yang disampaikan melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
- b. Kelompok, jenis, posisi data, periode, dan posisi data pertama kali penyampaian Laporan terstruktur BUK.

- c. Jenis laporan tidak terstruktur dan waktu penyampaian laporan pertama kali melalui SIPENA mulai tanggal 1 Maret 2021.

2.1.2 Pengaturan Pasar Modal

Pada triwulan IV-2020 OJK menerbitkan 11 POJK di mana delapan merupakan konversi peraturan dan satu SEOJK terkait Pasar Modal dengan rincian sebagai berikut:

1. POJK Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi

Latar belakang POJK ini adalah merupakan pengganti POJK Nomor 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*). Penggantian ini diperlukan untuk mengakomodir kebutuhan Usaha Kecil Menengah dalam memanfaatkan layanan urun dana sebagai salah satu sumber pendanaan di Pasar Modal, yaitu dengan melakukan perluasan instrumen Efek yang dapat ditawarkan melalui layanan urun dana sehingga tidak hanya berbentuk saham (Efek bersifat ekuitas) tetapi juga dapat berupa Efek bersifat utang atau Sukuk.

POJK ini terdapat empat pokok pengaturan, yaitu mengenai Penyelenggara, Layanan Urun Dana, Penerbit, dan Pemodal.

2. POJK Nomor 65/POJK.04/2020 tentang Pengembalian Keuntungan Tidak Sah dan Dana Kompensasi Kerugian Investor di Bidang Pasar Modal

POJK ini memuat pokok-pokok pengaturan sebagai berikut:

- a. Kewenangan OJK untuk mengenakan Pengembalian Keuntungan Tidak Sah terhadap Pihak yang melakukan dan/atau menyebabkan terjadinya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- b. Kewajiban pihak yang dikenakan Pengembalian Keuntungan Tidak Sah untuk membayar Pengembalian Keuntungan Tidak Sah kepada OJK melalui rekening dana yang disediakan oleh Penyedia Rekening Dana yang ditunjuk oleh OJK.
- c. Kewenangan OJK untuk memerintahkan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan/atau lembaga jasa keuangan untuk melakukan pemblokiran rekening Efek, pemblokiran rekening lain, dan/atau pemindahbukuan aset dari Pihak yang dikenakan Pengembalian Keuntungan Tidak Sah.
- d. Upaya hukum OJK dalam hal Pihak yang dikenakan Pengembalian Keuntungan Tidak Sah tidak melakukan pembayaran seluruh jumlah Pengembalian Keuntungan Tidak Sah.

Ketentuan Pengembalian Keuntungan Tidak Sah (*Disgorgement*) dan Dana Kompensasi Kerugian Investor (*Disgorgement Fund*)



**POJK
Nomor 65
Tahun 2020**

Latar Belakang

Semakin berkembangnya industri Pasar Modal juga diikuti dengan meningkatnya:

- Kompleksitas kasus pelanggaran di bidang Pasar Modal.
- Potensi jumlah investor yang dirugikan.
- Tantangan dalam proses penegakan hukum atas pelanggaran di bidang Pasar Modal.

Prinsip *penalty setting*:

- Sanksi dalam rangka pendisiplinan.
- Pihak yang melakukan pelanggaran tidak boleh menikmati keuntungan.
- Harus memberikan efek jera.

Tujuan

- Sebagai upaya menerapkan *restorative justice/ remedial action* bagi investor yang dirugikan.
- Memberikan perlindungan kepada investor di bidang Pasar Modal.


Pengembalian Keuntungan Tidak Sah (PKTS) :

“adalah perintah Otoritas Jasa Keuangan untuk mengembalikan keuntungan yang diperoleh atau kerugian yang dihindari secara tidak sah oleh Pihak yang melakukan dan/atau Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.”

Dana Kompensasi Kerugian Investor (DKKI) :

“adalah dana yang dihimpun dari pengenaan PKTS dengan tujuan untuk diadministrasikan dan didistribusikan kepada investor yang dirugikan dan memenuhi syarat untuk mengajukan klaim”

Pasal 10, 11, 23, dan 24



3. POJK Nomor 66/POJK.04/2020 tentang Pedoman Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tabungan Perumahan Rakyat

POJK ini merupakan pedoman pelaksanaan pemupukan dana Tapera oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian melalui skema Kontrak Investasi Kolektif dengan pokok-pokok pengaturan sebagai berikut:

- a. Pembentukan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera yang ditandatangani oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang ditunjuk oleh BP Tapera.
- b. Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera tidak ditawarkan melalui penawaran umum dan hanya diperuntukan bagi pengelola.
- c. Pemupukan Dana Tapera dilakukan dengan menempatkan Dana Tapera pada Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera sesuai dengan komposisi persentase tertentu yang telah ditetapkan oleh BP Tapera.

4. Konversi Peraturan

- a. POJK Nomor 49/POJK.04/2020 tentang Peningkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk
- b. POJK Nomor 50/POJK.04/2020 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Perantara Pedagang Efek
- c. POJK Nomor 51/POJK.04/2020 tentang Pemeliharaan Dokumen oleh Bank Umum sebagai Kustodian
- d. POJK Nomor 52/POJK.04/2020 tentang Pemeliharaan dan Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan
- e. POJK Nomor 53/POJK.04/2020 tentang Rekening Efek pada Kustodian
- f. POJK Nomor 54/POJK.04/2020 tentang Pengendalian dan Perlindungan Efek yang Disimpan oleh Perusahaan Efek
- g. POJK Nomor 55/POJK.04/2020 tentang Pembiayaan Transaksi Efek oleh Perusahaan Efek bagi Nasabah dan Transaksi *Short Selling* oleh Perusahaan Efek
- h. POJK Nomor 56/POJK.04/2020 tentang Pelaporan Dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana

5. Perubahan SEOJK Nomor 23/SEOJK.04/2015 tentang Kontribusi Dana Jaminan Berdasarkan Nilai Transaksi

SEOJK tersebut merupakan ketentuan teknis dari POJK Nomor 26/POJK.04/2014 tentang Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa Pasal 10 Ayat 2 huruf a dan huruf d yang mengatur bahwa penetapan besaran Dana Jaminan berdasarkan nilai transaksi dilakukan berdasarkan SEOJK.

2.1.3 Pengaturan IKNB

Pada triwulan IV-2020, OJK menetapkan empat POJK dan tujuh SEOJK dalam rangka pengawasan IKNB. Ringkasan peraturan yang ditetapkan sebagai berikut:

1. POJK Nomor 46/POJK.05/2020 tentang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur

POJK ini ditetapkan untuk melaksanakan kewenangan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor lembaga pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, bahwa perusahaan pembiayaan infrastruktur sebagai lembaga keuangan berperan untuk menunjang pendanaan atas pembangunan fasilitas infrastruktur guna mendukung kebijakan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pembangunan nasional dan untuk meningkatkan peranan perusahaan pembiayaan infrastruktur dalam perekonomian nasional. Guna meningkatkan pengaturan prudensial, perlu dilakukan penyempurnaan pengaturan terhadap ketentuan mengenai perusahaan pembiayaan infrastruktur.

2. POJK Nomor 47/POJK.05/2020 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah

POJK ini ditetapkan untuk meningkatkan ketahanan dan daya saing industri serta mendukung perkembangan usaha perusahaan pembiayaan dan perusahaan pembiayaan syariah sehingga dapat meningkatkan peran dan kontribusi terhadap perekonomian nasional. Ketentuan sebelumnya, POJK Nomor 28/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum sehingga perlu diubah.

3. POJK Nomor 58/POJK.05/2020 tentang Perubahan Atas POJK Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank

POJK ini ditetapkan untuk mendorong optimalisasi kinerja lembaga jasa keuangan nonbank, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi, pada masa pandemi COVID-19 yang diproyeksikan masih berdampak bagi debitur dan lembaga jasa keuangan nonbank sampai dengan tahun 2022 sehingga POJK Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank perlu disesuaikan.

4. POJK Nomor 60/POJK.05/2020 tentang Perubahan atas POJK Nomor 5/POJK.05/2017 luran, Manfaat Pensiun, dan Manfaat Lain yang Diselenggarakan Oleh Dana Pensiun

POJK ini mengatur mengenai beberapa perubahan atas POJK Nomor 5/POJK.05/2017 tentang luran, Manfaat Pensiun, dan Manfaat Lain yang Diselenggarakan oleh Dana Pensiun, antara lain pembayaran manfaat pensiun secara sekaligus, pengalihan pembayaran manfaat pensiun kepada anuitas seumur hidup,

penyelenggaraan atau pemberian manfaat lain, pengelolaan aset sesuai usia (*life cycle fund*) pada dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun iuran pasti, dan penegakan kepatuhan. Selain itu, terdapat ketentuan peralihan dalam POJK ini, yaitu bagi dana pensiun yang telah mencantumkan ketentuan pembayaran manfaat pensiun secara sekaligus dengan batas atas tetap dapat melanjutkan skema tersebut serta pembayaran manfaat secara sekaligus bagi peserta yang mengalami kendala dalam proses pengalihan kepada anuitas seumur hidup.

5. SEOJK Nomor 19/SEOJK.05/2020 tentang Saluran Pemasaran Produk Asuransi

SEOJK ini mengatur mengenai ketentuan dalam memasarkan produk asuransi melalui saluran pemasaran produk asuransi. Pengaturan tersebut antara lain persyaratan umum dalam memasarkan produk asuransi, penyampaian informasi produk asuransi, persyaratan pemasaran melalui saluran pemasaran (*direct marketing*, agen asuransi, badan usaha selain bank), penerapan manajemen risiko, perlindungan konsumen, permohonan persetujuan pemasaran produk asuransi, dan ketentuan peralihan.

6. SEOJK nomor 20/SEOJK.05/2020 tentang Rencana Bisnis Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

SEOJK ini mengatur mengenai cakupan rencana bisnis, bentuk dan susunan laporan realisasi rencana bisnis, bentuk dan susunan laporan pengawasan rencana bisnis, dan tata cara penyampaian rencana bisnis, penyesuaian rencana bisnis, perubahan rencana bisnis, laporan realisasi rencana bisnis, dan laporan pengawasan rencana bisnis Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

7. SEOJK nomor 21/SEOJK.05/2020 tentang Rencana Bisnis Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

SEOJK ini mengatur cakupan rencana bisnis, bentuk dan susunan laporan realisasi rencana bisnis, bentuk dan susunan laporan pengawasan rencana bisnis, dan tata cara penyampaian rencana bisnis, penyesuaian rencana bisnis, perubahan rencana bisnis, laporan realisasi rencana bisnis, dan laporan pengawasan rencana bisnis penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi Informasi.

8. SEOJK nomor 22/SEOJK.05/2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Dana Pensiun

Sehubungan dengan amanat Pasal 7 ayat (5), Pasal 8 ayat (8), Pasal 9 ayat (8), Pasal 10 ayat (8), Pasal 12 ayat (6), dan Pasal 17 ayat (5) POJK Nomor 28/POJK.05/2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6504), perlu untuk mengatur lebih lanjut mengenai penilaian

tingkat kesehatan Dana Pensiun.

9. SEOJK nomor 23/SEOJK.05/2020 tentang Rencana Bisnis PT Permodalan Nasional Madani (Persero)

SEOJK ini mengatur cakupan rencana bisnis, bentuk dan susunan laporan realisasi rencana bisnis, bentuk dan susunan laporan pengawasan rencana bisnis, dan tata cara penyampaian rencana bisnis, penyesuaian rencana bisnis, perubahan rencana bisnis, laporan realisasi rencana bisnis, dan laporan pengawasan rencana bisnis PT Permodalan Nasional Madani (Persero).

10. SEOJK nomor 25/SEOJK.05/2020 tentang Bentuk dan Susunan Laporan Berkala Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi

SEOJK ini perlu untuk mengatur ketentuan cakupan, bentuk, susunan, dan tata cara penyampaian laporan berkala perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, dan perusahaan penilai kerugian asuransi.

11. SEOJK nomor 28/SEOJK.05/2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Dana Pensiun

SEOJK ini perlu untuk mengatur lebih lanjut mengenai penerapan manajemen risiko, struktur organisasi dari komite Manajemen Risiko, struktur organisasi fungsi Manajemen Risiko, hubungan fungsi bisnis dan operasional dengan fungsi Manajemen Risiko, dan pengelolaan.

2.2 Aktivitas Pengawasan

2.2.1 Pengawasan Perbankan

A. Penegakan Kepatuhan Bank

1. Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan (Tipibank)

Selama triwulan IV-2020, rincian penanganan tindak pidana perbankan, sebagai berikut:

Tabel II - 1 — Statistik Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan

Tahapan Kegiatan	Penanganan Periode 2014 s.d. 2019		Triwulan I s.d III-2020		Triwulan IV-2020					
	KB	PKP	KB	PKP	Kantor Bank (KB)		Kasus (PKP)		Total	
					BU	BPR	BU	BPR	KB	PKP
1. PKP yang diterima	215	419	19	40	1	8	1	14	9	15
2. PKP dalam proses analisis *)	18	57	8	16	-	5	-	10	5	10
3. PKP yang dikembalikan sebelum riksus tipibank	76	142	11	30	1	3	1	4	4	5
4. PKP yang dilakukan riksus tipibank *)	138	269	13	22	2	2	2	4	4	6
a. Persiapan dan / atau proses riksus tipibank *)	11	29	12	20	2	1	2	2	3	4
b. Riksus tipibank selesai / tindak lanjut dalam proses pelimpahan ke DPJK	116	223	1	2	-	1	-	2	1	2
c. Tindak Lanjut oleh satker pengawasan bank (pengembalian PKP setelah riksus tipibank)	11	17	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Pelimpahan kepada DPJK *)	119	215	5	7	1	2	1	2	3	3

*) Termasuk *carryover* PKP yang diterima dari periode tahun sebelumnya

Sumber : OJK

2. Pemberian Keterangan Ahli atau Saksi

Dalam rangka memenuhi permintaan aparat penegak hukum (APH), selama triwulan IV-2020 OJK melakukan pemberian keterangan ahli dan pemberian keterangan saksi dengan detail sebagai berikut:

Tabel II - 2 — Pemberian Keterangan Ahli/Saksi

No.	APH	Permintaan		
		Ahli	Saksi	Total
1.	Polri	9	-	9
2.	Kejaksaan RI	1	-	1
3.	Penyidik OJK	2	-	2
Total		12	-	12

Sumber : OJK

Keterangan ahli yang diberikan antara lain meliputi kasus-kasus yang pernah ditangani OJK maupun terhadap kasus-kasus yang dilaporkan oleh pihak bank atau pihak lainnya kepada Polri, Kejaksaan RI, ataupun Satuan Kerja Penyidikan OJK. Pemberian keterangan ahli dilakukan sesuai dengan kompetensi terkait ketentuan perbankan dan pengawasan bank serta pengalaman pegawai dalam menangani kasus dugaan tipibank.

B. Kelembagaan Bank Umum Konvensional (BUK)

Dalam lingkup perizinan, OJK menggalakkan kebijakan dan inisiatif reformasi internal, antara lain berupa

percepatan perizinan perbankan termasuk proses Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*fit and proper test*) dari sebelumnya 30 hari kerja menjadi 14 hari kerja.

1. Perizinan

Pada triwulan IV-2020, telah diselesaikan 60 perizinan perubahan jaringan kantor BUK terdiri dari pembukaan kantor, penutupan kantor, pemindahan alamat kantor, perubahan status, merger bank, integrasi bank dan pembukaan kantor perwakilan Bank Luar Negeri di Indonesia. Perizinan tersebut sebagian besar berupa pemindahan alamat dan penutupan Kantor Cabang Pembantu (KCP) masing-masing sebanyak 15 perizinan dan 11 perizinan. Penutupan KCP lebih merupakan strategi bisnis bank yang mulai lebih aktif dalam pengembangan bisnis ke arah digital, penyesuaian target pasar, dan efisiensi biaya operasional.

Selain itu, terdapat perizinan merger dan integrasi yang disetujui, yaitu:

1. Merger PT Bank Interim Indonesia ke dalam PT Bank BCA Syariah, (KEP-182/D.03/2020 tanggal 8 Desember 2020)
2. Integrasi Bangkok Bank Indonesia ke dalam PT Bank Permata, (KDK Nomor 89/KDK.03/2020 tanggal 17 Desember 2020)

Selain itu, untuk pembukaan kantor perwakilan bank luar negeri telah diberikan izin kepada First Abu Dhabi Bank (KEP-170/D.03/2020 tanggal 16 November 2020) di Jakarta.

Tabel II - 3 — Perizinan Perubahan Jaringan Kantor Bank Umum Konvensional (BUK)

No.	Jenis Perizinan	Triwulan IV-2020
1.	Pembukaan BUK	
	a. Kantor Wilayah (Kanwil)	-
	b. Kantor Cabang (KC)	2
	c. Kantor Cabang Pembantu (KCP)	1
	d. Kantor Fungsional (KF)	2
	e. Kantor Perwakilan Bank Umum di Luar Negeri	-
2	Penutupan BUK	
	a. Izin Usaha	-
	b. Kantor Perwakilan Bank Umum di luar Negeri	-
	c. Kantor Cabang (KC)	2
	d. Kantor Cabang Pembantu (KCP)	11
	e. Kantor Fungsional (KF)	-
3.	Pemindahan Alamat BUK	
	a. Kantor Pusat (KP)	1
	b. Kantor Wilayah (Kanwil)	1
	c. Kantor Cabang (KC)	3
	d. Kantor Cabang Pembantu (KCP)	15
	e. Kantor Fungsional (KF)	3
	f. Kantor Perwakilan Bank	-
4.	Perubahan Status BUK	
	a. Peningkatan Status	
	- KCP menjadi KC	7
	- KK menjadi KCP	5
	- KF menjadi KCP	-
	- KK menjadi KC	-
	b. Penurunan Status Bank Umum	
	- KP menjadi KC	-
	- KC menjadi KCP	2
	- KCP ke KF/KK	2
5.	Perubahan Penggunaan Izin Usaha (Perubahan Nama)	-
6.	Perubahan Badan Hukum	-
7.	Merger Bank	2
8.	Izin Bank Devisa	-
9.	Pembukaan Kantor Perwakilan Bank Luar Negeri di Indonesia	1
Jumlah		60

*) Ket: Hanya mencakup perizinan jaringan kantor di wilayah Jakarta dan Tangerang

Sumber: OJK

2. Jaringan Kantor

Pada triwulan IV-2020, terdapat 134.973 jaringan kantor BUK, terdiri dari 134.924 jaringan kantor di dalam negeri dan 49 jaringan kantor di luar negeri. Jaringan kantor terbanyak masih didominasi oleh ATM/ADM sebanyak 101.824 unit. Dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, terdapat peningkatan 130 jaringan kantor, dengan peningkatan terbanyak pada ATM/ADM. Sementara itu, juga terdapat penurunan jaringan kantor dengan terbanyak pada KCP dalam negeri.


Tabel II - 4 — Jaringan Kantor Bank Umum Konvensional

No.	Jaringan Kantor	Triwulan III-2020	Triwulan IV-2020	Δ
1.	Kantor Pusat Operasional	44	44	-
2.	Kantor Pusat Non Operasional	56	55	(1)
3.	Kantor Cabang Bank Asing	8	8	-
4.	Kantor Wilayah	172	171	(1)
5.	Kantor Cabang (Dalam Negeri)	2.765	2.771	6
6.	Kantor Cabang (Luar Negeri)	15	15	-
7.	Kantor Cabang Pembantu Bank Asing	25	25	-
8.	Kantor Cabang Pembantu (Dalam Negeri)	15.582	15.514	(68)
9.	Kantor Cabang Pembantu (Luar Negeri)	7	7	-
10.	Kantor Kas	10.047	10.020	(27)
11.	Kantor Fungsional	950	919	(31)
12.	Payment Point	2.073	2.090	17
13.	Kas Keliling / Kas Mobil / Kas Terapung	1.487	1.495	8
14.	Kantor di bawah KCP KCBA yang tidak termasuk 8, 9, 10*)	10	10	-
15.	Kantor Perwakilan Bank Umum di Luar Negeri	5	5	-
16.	ATM/ADM	101.597	101.824	227
Total		134.843	134.973	130

Sumber : LKPBU

Berdasarkan pembagian wilayah, sebaran jaringan kantor tersebut sebagian besar berada di pulau Jawa. Dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, terdapat peningkatan jaringan kantor terjadi pada wilayah Sulampua, Kalimantan, serta Bali-NTB-NTT, sementara penurunan terdapat pada wilayah Jawa dan Sumatera.

Grafik II - 1 — Persebaran Jaringan Kantor BUK



Sumber : LKPBU

3. Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (FPT New Entry)

Pada triwulan IV-2020, proses Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (PKK) pengurus Bank Umum Konvensional, menyatakan 77 calon pengurus yang lulus wawancara. Selanjutnya, terdapat 77 calon yang lulus sebagai PSP/PSPT, Dewan Komisaris, dan Direksi BUK, termasuk calon yang mengikuti proses (*carry over*) pada triwulan sebelumnya.

C. Kelembagaan BPR

1. Perizinan

Pada triwulan IV-2020, terdapat tiga jenis permohonan perizinan BPR yang telah disetujui yaitu terkait persetujuan prinsip pendirian BPR, merger dan pencabutan izin usaha, dengan rincian sebagai berikut:

- Persetujuan prinsip pendirian BPR Uncang Sakti
- Empat proses merger, yaitu pada:
 - PT BPR Sebaru Sejahtera Lestari ke dalam PT BPR Kreo Lestari;
 - PT BPR Eka Dana Utama ke dalam PT BPR Eka Dana Mandiri;
 - PT BPR Arta Puspa Mulia dan PT BPR Maesa Waya ke dalam PT BPR Artha Makmur Sejahtera; dan
 - PT BPR Lumbung Pitih Nagari Koto Dalam ke dalam PT BPR VII Koto.
- Tiga pencabutan Izin Usaha yaitu pada: (i) PT BPR Artaprima Danajasa, PT BPR Stigma Andalas, dan PT BPR Nurul Barokah.

2. Jaringan Kantor

Pada triwulan IV-2020, terdapat 1.506 BPR dengan 7.556 jaringan kantor. Dari 7.644 jaringan kantor tersebut, 5.914 di antaranya merupakan kantor bank yang meliputi Kantor Pusat (KP), Kantor Cabang (KC), dan Kantor Kas (KK). Dibandingkan dengan triwulan

sebelumnya, terdapat pengurangan enam BPR dan 20 KK disertai penambahan tujuh KC. Selain itu, terdapat pengurangan 62 unit ATM dan tujuh unit *payment point*.

Berdasarkan lokasi, penyebaran kantor BPR masih terpusat di wilayah Jawa dengan porsi sebesar 74,30% (4.394 kantor), diikuti wilayah Sumatera sebesar 11,94% (706 kantor). Pengurangan kantor terbanyak terdapat di wilayah Jawa Timur yaitu berkurang 13 KK.

3. Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (FPT New Entry)

Pada triwulan IV-2020, telah dilakukan PKK kepada 177 calon Direksi, Komisaris, dan PSP BPR, dengan hasil sebagai berikut:

Tabel II - 5 — PKK Calon Pengurus dan Pemegang Saham BPR

Pemohon FPT	Triwulan IV-2020		
	Lulus	Tidak Lulus	Total
Direksi	68	22	90
Komisaris	62	11	73
PSP	13	1	14
Jumlah	143	34	177

Sumber: OJK

2.2.2 Pengawasan Pasar Modal

A. Pengawasan Lembaga dan Transaksi Efek

1. Pengawasan Transaksi Saham

Pada triwulan IV-2020, OJK melakukan pengawasan transaksi Efek, dengan detail sebagai berikut:

- Monitoring* terhadap 44 saham atas hasil pantauan laporan harian, mingguan, dan bulanan perdagangan yang diindikasikan tidak wajar

Tabel II - 6 — Monitoring Saham

No.	Kategori	Jumlah Saham
1.	Saham telah ditindaklanjuti ke proses penelaahan	8
2.	Saham disampaikan dalam bentuk <i>pointers</i>	2
3.	Saham telah diputuskan untuk di- <i>discard</i> , setelah dilakukan analisa lebih lanjut mengenai ada tidaknya indikasi pelanggaran	22
4.	Saham sedang dilakukan <i>monitoring</i>	12
Total		44

- b. Penelaahan terhadap 15 saham sebagai tindak lanjut dari hasil kegiatan *monitoring unusual market activity* di mana aktivitas perdagangan atas saham tersebut diindikasikan tidak wajar.

Tabel II - 7 — Monitoring Unusual Market Activity

No.	Kategori	Jumlah Saham
1.	Saham telah ditindaklanjuti ke proses penelaahan	4
2.	Saham ditingkatkan ke pemeriksaan teknis	2
3.	Saham telah selesai penelaahan dan dilimpahkan ke unit kerja Pemeriksaan Pasar Modal	7
4.	Saham yang diputuskan untuk tutup penelaahan	2
Total		15

- c. Pemeriksaan teknis terhadap tujuh saham sebagai tindak lanjut dari proses penelaahan untuk membuktikan adanya indikasi transaksi semu, manipulasi perdagangan dan/atau perdagangan orang dalam. Dari saham-saham tersebut, keseluruhan telah selesai pemeriksaan dan dilimpahkan ke Unit Kerja Pemeriksaan Pasar Modal.

2. Pengawasan Transaksi Surat Utang dan Efek Lainnya

Selama triwulan IV-2020, OJK melakukan pengawasan transaksi Surat Utang dan Efek lainnya sebagai berikut:

- a. *Review alert* pada Oktober, November dan Desember yang menghasilkan 15.829 *alert* Obligasi Pemerintah, 1.160 *alert* Obligasi Korporasi, dan 571 *alert* waran. Selama triwulan IV-2020 telah diselesaikan Kertas Kerja Monitoring atas tiga Obligasi Pemerintah, satu Obligasi Korporasi dan lima Waran serta telah diselesaikan Laporan Hasil Telaah atas dua Waran dan telah diselesaikan Laporan Hasil Riksa atas dua Waran.
- b. Melakukan penelaahan atas dua seri Waran dan dua seri Obligasi Korporasi. Sedangkan pada tahap *monitoring*, saat ini sedang dilakukan *monitoring* atas lima Obligasi Pemerintah, tiga Obligasi Korporasi, dan empat Waran.

- c. Rekapitulasi Denda atas Keterlambatan Pelaporan Transaksi Efek Periode September s.d. November 2020
Total denda dan jumlah partisipan terkena denda periode dimaksud yaitu:

Tabel II - 8 — Total Denda dan Jumlah Partisipan

Periode	Jumlah Partisipan Terkena Denda	Total Denda
September 2020	19 Partisipan	Rp7.460.000
Oktober 2020	12 Partisipan	Rp1.330.000
November 2020	15 Partisipan	Rp13.310.000

Adapun rekapitulasi denda atas Pelaporan Transaksi Efek periode Desember 2020 masih menunggu penyampaian dari PT BEI.

- d. Melakukan penelaahan atas laporan kecenderungan Pasar Surat Utang dari Indonesia *Bond Pricing Agency* (IBPA) bulan Oktober, November dan Desember 2020.

3. Pengawasan *Self Regulatory Organization*, Lembaga Penilai harga Efek dan Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal

Selama triwulan IV-2020, OJK dalam melakukan pengawasan terhadap *Self Regulatory Organization* (SRO), Lembaga Penilai Harga Efek (LPHE), dan Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal (PDPP), Lembaga Pendanaan Efek (LPE) telah melaksanakan hal-hal antara lain:

- a. Analisis dan Persetujuan Revisi Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Tahun 2020 kepada:
- 1) PT Bursa Efek Indonesia;
 - 2) PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
 - 3) PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
 - 4) PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia; dan
 - 5) PT Pendanaan Efek Indonesia.
- b. Analisis dan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Tahun 2021 kepada:
- 1) PT Bursa Efek Indonesia;
 - 2) PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
 - 3) PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
 - 4) PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia; dan
 - 5) PT Pendanaan Efek Indonesia.
- c. Analisis terhadap Laporan Realisasi Anggaran dan Realisasi Rencana Kerja periode triwulan III-2020:
- 1) PT Bursa Efek Indonesia;
 - 2) PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia; dan
 - 3) PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
- d. Analisis terhadap Laporan Realisasi Anggaran dan Kegiatan periode triwulan III-2020:
- 1) PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia; dan
 - 2) PT Pendanaan Efek Indonesia.

- e. Persetujuan Penyelenggaraan RUPSLB PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) dalam Kondisi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
- f. Melaporkan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahun 2020:
 - 1) PT Bursa Efek Indonesia;
 - 2) PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia; dan
 - 3) PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
- g. Melaporkan hasil pelaksanaan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB):
 - 1) PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia;
 - 2) PT Penilai Harga Efek Indonesia; dan
 - 3) PT Pendanaan Efek Indonesia
- h. Persetujuan kepada SRO atas:
 - 1) Perubahan logo PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
 - 2) Perubahan komposisi dan pengalihan saham KSEI atas nama PT Merrill Lynch Sekuritas Indonesia kepada KPEI;
 - 3) Pengalihan pembelian saham PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI);
 - 4) Penawaran saham KSEI milik PT Lenox Pasifik Investama Tbk (d/h PT Lippo Securities Tbk) (Perseroan) kepada Pihak lain selain Pemegang Saham KSEI.
- i. Laporan pelaksanaan pembelian kembali (*Buy Back*) Saham Bursa Efek a.n PT Merrill Lynch Sekuritas Indonesia.
- j. Persetujuan dan Rekomendasi Terhadap Penggunaan Data Kependudukan di Kementerian Dalam Negeri.
- k. Tanggapan atas Monitoring dan Pengkinian Data *Technical Assistance* dari Lembaga Internasional di OJK.
- l. Penyampaian Usulan Peningkatan Batas Maksimal Ganti Rugi per Pemodal dan per Kustodian.
- m. Persetujuan revisi Standard Operational Procedure (SOP) PT Pendanaan Efek Indonesia (PEI).

4. Pengawasan Perusahaan Efek

Selama triwulan IV-2020, terkait pengawasan Perusahaan Efek, OJK melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. Persetujuan terhadap 20 perubahan susunan anggota direksi, sembilan perubahan susunan anggota komisaris, dan enam persetujuan perubahan pemegang saham.
- b. Analisis dan pemantauan atas laporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) terhadap 123 Perusahaan Efek. Rata-rata total MKBD sampai pada akhir triwulan IV-2020 sebesar Rp22,54 triliun atau naik sebesar 19,5% (*qtq*). Kenaikan rata-rata total MKBD tersebut disebabkan oleh kenaikan nilai aset lancar industri yang lebih besar dari pada kenaikan liabilitas industri. Pada periode laporan, dari 98 Perusahaan Efek Anggota Bursa, terdapat dua PE yang dilakukan suspensi karena tidak memenuhi

nilai minimum MKBD yang dipersyaratkan.

- c. Analisis dan pemantauan atas 25 Perusahaan Efek yang melakukan Penjaminan Emisi Efek terhadap 31 Emiten. Analisis dan pemantauan tersebut dalam rangka menilai kemampuan Perusahaan Efek dalam pemenuhan nilai MKBD pada saat melakukan kegiatan Penjaminan. Dari analisis yang sudah dilakukan, seluruh Perusahaan Efek tersebut dinilai memiliki MKBD yang cukup dalam melakukan tugasnya sebagai Penjamin Emisi Efek.
- d. Pemantauan terhadap laporan kegiatan Perusahaan Efek yaitu Laporan bulanan atas Laporan Kegiatan Perantara Pedagang Efek (LKPPE) dalam triwulan IV-2020
- e. Persetujuan proses pendaftaran Perantara Pedagang Efek untuk Efek bersifat Utang dan Sukuk atas satu Pihak (Bank Umum). Sampai dengan akhir triwulan IV-2020, telah diterbitkan surat persetujuan kepada satu bank umum dan dua lainnya masih dalam proses menunggu kelengkapan dokumen.

5. Pemeriksaan Lembaga Efek

Pada triwulan IV-2020, OJK menyelesaikan pemeriksaan secara *on-desk* terhadap PT Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan fokus pemeriksaan penentuan indeks saham di bursa.

6. Pemeriksaan Perusahaan Efek

- a. Pemeriksaan Kepatuhan
OJK menyelesaikan delapan laporan hasil pemeriksaan Perusahaan Efek dengan fokus pemeriksaan adalah berdasarkan hasil *Risk Based Approach* Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT).
- b. Pemeriksaan Kepatuhan Insidentil
OJK menyelesaikan empat laporan hasil pemeriksaan terhadap lima Perusahaan Efek dengan fokus pemeriksaan adalah kegiatan *arranger repo*, pengamanan aset nasabah, ekposure *repo* grup Kresna, atau *fact-finding* penawaran produk Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta (KSPIC) ke Nasabah dan aliran dana KSPIC ke Perusahaan.
- c. Penelaahan Khusus
OJK melakukan penelaahan khusus terkait dengan pelaporan atas tiga Perusahaan Efek. Sampai dengan berakhirnya triwulan IV-2020, masih dilakukan proses penelaahan ketiga pelaporan tersebut.
- d. Penanganan Pengaduan
Pada triwulan triwulan IV-2020, telah diselesaikan satu penanganan pengaduan terhadap Perusahaan Efek.

Pada periode ini juga masih dilakukan proses penanganan pengaduan terhadap delapan pengaduan yang melibatkan Perusahaan Efek, di mana salah satunya merupakan proses *monitoring* atas satu laporan penanganan pengaduan yang telah selesai di atas.

B. Pengawasan terhadap Pengelolaan Investasi

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaku industri pengelolaan investasi, OJK melakukan aktivitas pengawasan baik berupa pemeriksaan kepatuhan dan pengawasan tindakan korporasi pelaku industri pengelolaan investasi. Sampai dengan triwulan IV-2020, OJK telah melakukan pemeriksaan kepatuhan pelaku industri pengelolaan investasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap 14 kantor pusat MI, dua kantor pusat APERD, dan satu Bank Kustodian.

Perkembangan pemeriksaan tersebut, untuk kantor pusat MI sebanyak 11 MI telah selesai LHP nya dan tiga MI masih dalam tahap permintaan konfirmasi. Pemeriksaan kepatuhan terhadap dua APERD dan satu BK, seluruhnya telah selesai LHP nya. Pengawasan terhadap pelaku industri pengelolaan investasi juga didukung oleh sistem *E-monitoring* yang digunakan OJK untuk melakukan kegiatan pemantauan transaksi industri pengelolaan investasi. Untuk meningkatkan kualitas pemantauan, OJK masih terus melakukan pembenahan dan pengembangan sistem *E-monitoring* yang ada, sehingga sistem *E-Monitoring* dapat dijadikan sebagai alat yang andal dan terpercaya dalam melakukan pemantauan.

Dalam rangka aktivitas pengawasan atas laporan berkala, OJK melakukan pemantauan terhadap laporan bulanan Manajer Investasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam-LK Nomor X.N.1 tentang Laporan Kegiatan Bulanan Manajer Investasi. Pada triwulan IV-2020, terdapat dua MI yang belum menyampaikan laporan X.N.1 bulan Oktober 2020, satu MI yang terlambat menyampaikan laporan X.N.1 dan dua MI belum menyampaikan laporan X.N.1 bulan November 2020, dan satu MI yang terlambat menyampaikan laporan X.N.1 dan tiga MI belum menyampaikan laporan X.N.1 bulan September 2020.

Sementara itu, OJK juga mewajibkan MI untuk menyampaikan laporan MKBD setiap bulan sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor V.D.5 tentang Pemeliharaan dan Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD). Pada periode triwulan IV-2020, terdapat enam MI yang terlambat menyampaikan laporan MKBD bulan Oktober 2020, empat MI yang terlambat menyampaikan laporan MKBD bulan November 2020, dan empat MI yang terlambat menyampaikan laporan MKBD bulan Desember 2020.

C. Pengawasan terhadap Emiten dan Perusahaan Publik

Selama periode laporan, OJK telah melakukan pengawasan terhadap Emiten dan Perusahaan Publik terkait aksi korporasi sebagai berikut:

Tabel II - 9 — Pengawasan terhadap Emiten dan Perusahaan Publik

No.	Aksi Korporasi	Triwulan IV-2019	Triwulan IV-2020
1.	Transaksi Afiliasi	59	85
2.	Transaksi Afiliasi Bersamaan Dengan Transaksi Material	-	-
3.	Transaksi Material Tidak Memerlukan RUPS	24	21
4.	Transaksi Material Yang Harus Terlebih Dahulu Mendapat Persetujuan RUPS	13	5
5.	Transaksi Perubahan Kegiatan Usaha Utama	-	2
6.	Pembagian Saham Bonus	2	-
7.	Pembagian Dividen Berupa Kas	14	15
8.	Pembagian Dividen Saham	-	-
9.	Laporan <i>Buyback</i> Saham	4	2
10.	Laporan <i>Buyback</i> Saham Dalam Kondisi Pasar Yang Berpotensi Krisis	-	24
11.	Pembelian Kembali Obligasi	-	-
12.	Penelaahan Terhadap Program ESOP/MSOP	7	-
13.	Penelaahan Atas Rencana Penggabungan Usaha	1	2
14.	Penelaahan Atas Penawaran Tender	-	2
15.	Penelaahan Atas Penawaran Tender Sukarela	-	-
16.	Penelaahan Atas Rencana Penambahan Modal Tanpa HMETD	1	9
17.	Penelaahan <i>Go Private</i>	-	-

OJK juga melakukan pemantauan atas penyampaian laporan berkala, antara lain sebagai berikut:

Tabel II - 10 — Pengawasan Laporan Berkala

No.	Laporan Berkala	LKT 2019		LT 2019		LKTT 2020	
		EPP	%	EPP	%	EPP	%
1.	Tepat Waktu	677	88,85	619	80,08	678	87,37
2.	Terlambat	50	6,56	116	15,01	33	4,25
3.	Belum Menyampaikan	29	3,81	38	4,92	65	8,38
4.	Belum Wajib Menyampaikan	6	0,79	-	-	-	-

Berdasarkan pengawasan OJK selama triwulan IV-2020 terdapat penyampaian 135 Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, di mana 125 tepat waktu dan 10 terlambat. Selanjutnya, OJK melakukan pemantauan atas kesesuaian dengan ketentuan Pasar Modal terhadap 471 laporan keterbukaan atas informasi atau fakta material, 19 laporan hasil pemeringkatan Efek, dan 57 hasil RUPS. OJK juga melakukan rekapitulasi terhadap laporan hutang valas yang disampaikan setiap bulan oleh Emiten dan Perusahaan Publik, dengan jumlah total 816 laporan dengan tujuan untuk melihat *exposure* hutang valas terhadap Emiten dan Perusahaan Publik. OJK juga melakukan Pemeriksaan Teknis terhadap 13 Emiten dan Perusahaan Publik.

D. Pengawasan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal

Pada triwulan IV-2020 telah dilakukan penelaahan atas 38 laporan perubahan data dan informasi Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal, yang terdiri dari delapan laporan dari AP/KAP, 12 laporan dari Penilai/KJPP, enam laporan dari Konsultan Hukum, lima laporan dari Perusahaan Pemeringkat Efek, dan tujuh laporan perubahan data dari ASPM.

OJK telah melaksanakan kegiatan pemeriksaan kepatuhan secara (*onsite*) dan virtual menggunakan *video conference* terhadap lembaga dan profesi penunjang pasar modal sebagai berikut:

1. Pemeriksaan kepatuhan secara *onsite* terhadap empat BK dan secara virtual terhadap delapan BK.
2. Pemeriksaan kepatuhan secara virtual terhadap satu Perusahaan Pemeringkat Efek (PPE).
3. Pemeriksaan kepatuhan secara virtual terhadap enam Penilai.
4. Pemeriksaan kepatuhan secara virtual terhadap lima Konsultan Hukum dan tiga Notaris.

Dari kegiatan pemeriksaan kepatuhan tersebut, LHP atas 12 BK, satu PPE, enam Penilai, lima Konsultan Hukum,

dan tiga Notaris telah diselesaikan. Ruang lingkup pemeriksaan kepatuhan terhadap peraturan terkait sebagai berikut:

Ruang lingkup pemeriksaan kepatuhan terhadap BK sebagai berikut:

1. POJK Nomor 27/POJK.04/2019 tentang Persetujuan Bank Umum sebagai Kustodian.
2. Peraturan Bapepam Nomor VI.A.3 tentang Rekening Efek pada Kustodian.
3. Peraturan Bapepam Nomor X.G.2 tentang Pemeliharaan Dokumen oleh Bank Umum sebagai Kustodian.
4. Peraturan Bapepam dan LK Nomor III.C.7 tentang Sub Rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
5. POJK Nomor 24/POJK.04/2017 tentang Laporan Bank Umum sebagai Kustodian.
6. POJK Nomor 12/POJK.01/2017 Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.
7. POJK Nomor 23/POJK.01/2019 Perubahan atas POJK Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.
8. SEOJK Nomor 47/SEOJK.04/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Pasar Modal.
9. SEOJK Nomor 38/SEOJK.01/2017 tentang Pedoman Pemblokiran Secara Serta Merta atas Dana Nasabah di Sektor Jasa Keuangan yang Identitasnya Tercantum dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris.
10. SEOJK Nomor 29/SEOJK.01/2019 Perubahan atas SEOJK Nomor 38/SEOJK.01/2017 tentang Pedoman Pemblokiran Secara Serta Merta atas Dana Nasabah di Sektor Jasa Keuangan yang Identitasnya Tercantum dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris.
11. SEOJK Nomor 31/SEOJK.01/2019 tentang Pedoman Pemblokiran Secara Serta Merta atas Dana Nasabah di Sektor Jasa Keuangan yang Identitasnya Tercantum dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.

Ruang lingkup pemeriksaan kepatuhan terhadap PPE sebagai berikut:

1. POJK Nomor: 38/POJK.04/2018 tentang Perizinan Perusahaan Perneringkat Efek.
2. POJK Nomor: 51/POJK.04/2015 tentang Perilaku Perusahaan Perneringkat Efek.
3. POJK Nomor: 52/POJK.04/2015 tentang Pedoman Perjanjian Perneringkatan.
4. POJK Nomor: 57/POJK.04/2015 tentang Laporan Perusahaan Perneringkat Efek.
5. POJK Nomor: 58/POJK.04/2015 tentang Pemeliharaan Dokumen oleh Perusahaan Perneringkat Efek.
6. POJK Nomor: 59/POJK.04/2015 tentang Publikasi Dokumen oleh Perusahaan Perneringkat Efek.

Ruang lingkup pemeriksaan kepatuhan terhadap Konsultan Hukum adalah:

1. Kesesuaian pelaksanaan penugasan profesional dengan kode etik dan standar profesi sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 66/POJK.04/2017 tentang Konsultan Hukum yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal.
2. Penerapan/pelaksanaan standar profesi sesuai dengan Standar Profesi yang disusun oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dan sistem pengendalian mutu dalam melakukan uji tuntas hukum dan memberikan pendapat hukum.

Ruang lingkup pemeriksaan kepatuhan terhadap Notaris adalah memastikan bahwa dalam pelaksanaan penugasan profesional di pasar modal, Notaris telah mematuhi peraturan perundangan yang berlaku antara lain:

1. Peraturan Nomor VI.C.4 tentang Ketentuan Umum dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang.
2. POJK Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka.
3. POJK Nomor 67/POJK.04/2017 tentang Notaris yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal.
4. Peraturan Nomor IV.B.2 tentang Pedoman Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
5. Peraturan Nomor IV.C.5 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas.

Ruang lingkup pemeriksaan kepatuhan terhadap Penilai adalah pendalaman Pedoman Pengendalian Mutu (PPM) KJPP dan penerapan Peraturan Bapepam dan LK Nomor VIII.C.3 tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Usaha di Pasar Modal, sebagaimana telah diubah menjadi POJK Nomor 35/POJK.04/2020 tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal dan SEOJK Nomor 17/SEOJK.04/2020 tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal, serta Peraturan Bapepam dan LK Nomor VIII.C.4 tentang

Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Properti di Pasar Modal.

Penilaian tingkat risiko terhadap BK melalui *Risk Based Approach* juga telah dilakukan dengan menghasilkan 17 BK berisiko sedang dan enam BK berisiko rendah. Hasil penilaian tersebut akan digunakan dalam menyusun rencana Pemeriksaan Kepatuhan tahun 2021.

Sehubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan kepatuhan terhadap Akuntan, OJK dalam hal ini Bagian Kepatuhan Akuntan (BKA) akan melakukan pemeriksaan kepatuhan terhadap 10 Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan ruang lingkup pendalaman Sistem Pengendalian Mutu (SPM) KAP dan terhadap dua KAP dengan ruang lingkup pemeriksaan kertas kerja audit (*audit files*) dari salah satu Akuntan Publik (AP) yang terdaftar di KAP tersebut.

Selanjutnya, sampai dengan triwulan IV-2020, BKA telah menyelesaikan penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dalam rangka ruang lingkup pendalaman SPM KAP atas 12 KAP.

E. Penegakan Hukum Industri Pasar Modal

1. Pemeriksaan Pasar Modal

Salah satu tugas OJK adalah mengawasi kegiatan di pasar modal, baik melalui upaya preventif maupun represif dalam bentuk penegakan hukum. Efektivitas penegakan hukum akan sangat mempengaruhi kredibilitas OJK. Dari sisi industri, penegakan hukum yang efektif merupakan faktor krusial dalam membentuk tingkat kepercayaan serta kepastian hukum di pasar keuangan.

Sampai akhir triwulan IV-2020, jumlah kasus di bidang pasar modal yang ditangani oleh OJK yaitu sebanyak 103 kasus yang terdiri dari:

a. 44 kasus terkait Transaksi dan Lembaga Efek dengan dugaan pelanggaran antara lain terkait:

- 1) Manipulasi Pasar.
- 2) Perdagangan Orang Dalam dan Informasi Orang Dalam.
- 3) Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
- 4) Perilaku Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Sebagai Perantara Pedagang Efek

b. 50 kasus terkait Emiten dan Perusahaan Publik dengan dugaan pelanggaran antara lain terkait:

- 1) Kewajiban Profesi Penunjang Pasar Modal;
- 2) Standar Akuntansi;
- 3) Perizinan Perusahaan Perneringkat Efek;
- 4) Pedoman Penyajian Laporan Keuangan;
- 5) Tanggung Jawab Direksi Atas Laporan Keuangan;

- 6) Pedoman Penilaian Dan Penyajian Laporan Penilaian Usaha di Pasar Modal
- 7) Pedoman Penilaian Dan Penyajian Laporan Penilaian Properti di Pasar Modal
- 8) Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu;
- 9) Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama;
- 10) Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
- 11) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum;
- 12) Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik;
- 13) Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;
- 14) Perilaku Perusahaan Pemingkat Efek
- 15) Penilai yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal

- 3) Pedoman Perilaku MI
- 4) Pedoman Pelaksanaan Fungsi-Fungsi MI
- 5) Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
- 6) Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah.
- 7) Pedoman Perilaku MI.
- 8) Pedoman Pengelolaan Portofolio Efek Untuk Kepentingan Nasabah Secara Individual.
- 9) Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.
- 10) Pemeliharaan dan Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan.
- 11) Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
- 12) Perlindungan Konsumen.

c. Sembilan kasus terkait Pengelolaan Investasi dengan dugaan pelanggaran terkait:

- 1) Kewajiban MI.
- 2) Kewajiban Perusahaan Efek yang bertindak sebagai MI.

2. Penetapan Sanksi dan Penanganan Keberatan Pada Industri Pasar Modal

a. Penetapan Sanksi Administratif

Selama triwulan IV-2020, OJK telah menetapkan sebanyak 180 sanksi administratif kepada para pelaku industri Pasar Modal, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II - 11 — Sanksi Administratif Pasar Modal

Pelanggaran	Sanksi Administratif	
	Peringatan Tertulis	Denda
Keterlambatan penyampaian laporan, dokumen selain laporan, dan pengumuman	-	177 dengan total denda sebesar Rp500.420.000
Pelanggaran selain keterlambatan penyampaian laporan, dokumen lain, dan keterlambatan pengumuman	-	tiga dengan total denda sebesar Rp2.650.000.000
Pelanggaran selain keterlambatan penyampaian laporan, dokumen lain, dan keterlambatan pengumuman yang tidak dikategorikan sebagai kasus.	-	-
Total	-	180

Selain sanksi administratif, OJK juga menetapkan dua Perintah Tertulis kepada Emiten dan Perusahaan Publik serta Perorangan. Sebagai tindak lanjut atas penetapan Sanksi Administratif Berupa Denda di tahun 2019 dan 2020, selama triwulan IV-2020 OJK telah menetapkan 31 Surat Teguran Pertama dan 19 Surat Teguran Kedua terkait dengan keterlambatan pembayaran Sanksi Administratif Berupa Denda. OJK masih memproses pengenaan sanksi administratif terkait keterlambatan penyampaian laporan, dokumen selain laporan, dan pengumuman sebanyak 78 rekomendasi sanksi administratif, 21 rekomendasi atas kasus pelanggaran ketentuan di sektor Pasar Modal selain keterlambatan penyampaian laporan, dokumen selain laporan, dan pengumuman, serta empat rekomendasi sanksi selain keterlambatan penyampaian laporan, dokumen lain, dan keterlambatan pengumuman yang tidak dikategorikan sebagai kasus.

b. Penanganan Keberatan Atas Sanksi Administratif

Selama periode triwulan IV-2020, OJK menindaklanjuti 19 Permohonan Keberatan di mana 13 Keberatan telah ditanggapi dan enam Keberatan masih dalam proses.

2.2.3 Pengawasan IKNB

A. Pengawasan Asuransi dan BPJS Kesehatan

1. Analisis Laporan (Off-site supervision)

Berdasarkan peraturan perundangan di bidang Perasuransian, perusahaan asuransi wajib menyampaikan laporan berkala berupa laporan keuangan dan laporan lainnya kepada OJK. Rekapitulasi penyampaian laporan bulanan perusahaan asuransi dan reasuransi pada triwulan IV-2020 adalah sebagai berikut:

Tabel II - 12 — Penyerahan Laporan Bulanan Perusahaan Asuransi dan Reasuransi

Perusahaan Asuransi	Okt 2020			Nov 2020			Des 2020		
	M	TM	T	M	TM	T	M	TM	T
Asuransi Jiwa	53	-	-	53	-	-	51	1	-
Asuransi Umum	72	1	-	71	2	-	72	-	-
Reasuransi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asuransi Wajib	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BPK Kesehatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-

M: Menyampaikan; TM: Tidak Menyampaikan; T: Terlambat

2. Pemeriksaan (*On-site supervision*)

Pada periode triwulan IV-2020, OJK telah dan/atau sedang melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi jiwa. Seluruh pemeriksaan tersebut dilaksanakan di kantor

perusahaan asuransi yang bersangkutan. Rincian perusahaan dan ruang lingkup pemeriksaan langsung yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

Tabel II - 13 — Pemeriksaan Perusahaan Asuransi dan Reasuransi

No.	Nama Perusahaan	Jenis Pemeriksaan	Topik Risiko
1.	PT Prudential Life Assurance	Rutin	Risiko Pasar, Risiko Asuransi dan Operasional (khususnya pengaduan)
2.	PT AIA Financial	Khusus	Aset Liabilitas khusus risiko investasi, Asuransi dan APU PPT
3.	PT BRI Asuransi Indonesia	Rutin	Risiko Asuransi, Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas
4.	PT Asuransi Artarindo	Rutin	Strategi dan Risiko ALM
5.	PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha	Khusus	Transaksi Pendapatan premi dan investasi tahun 2015 s.d. 2019, Transaksi pinjaman subordinasi, Arus kas masuk atau penerimaan dana dan Arus kas keluar atau pengeluaran dana
6.	PT Samsung Tugu	Rutin	Risiko Asuransi, Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas

Terkait pemeriksaan tersebut OJK telah menerbitkan lima LHP yang terdiri dari satu LHP Sementara dan empat LHP Final.

yang wajib ditempatkan dalam jenis investasi berupa deposito dan surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia.

3. Penegakan Kepatuhan dan Pengenaan Sanksi

Pada triwulan IV-2020, OJK telah mengenakan 39 sanksi yang terdiri dari 31 sanksi peringatan pertama dan delapan sanksi peringatan kedua. Selain itu juga ditetapkan sebanyak 22 pencabutan sanksi dan empat denda administratif.

Dana jaminan dalam bentuk deposito ditempatkan pada bank umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perbankan dengan perpanjangan otomatis dan bukan merupakan afiliasi dari perusahaan. Untuk dana jaminan dalam bentuk surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia harus memiliki sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo paling singkat 1 tahun.

4. Penatausahaan Dana Jaminan, Surat Keterangan Tingkat Kesehatan Keuangan, dan Pengesahan Cadangan

Selain kegiatan pengawasan rutin, sektor perasuransian OJK melakukan beberapa kegiatan terkait pengawasan sebagai berikut:

a. Penatausahaan Dana Jaminan

Dana Jaminan merupakan bagian dari aset perusahaan asuransi dan reasuransi yang dimaksudkan sebagai jaminan terakhir dalam rangka melindungi kepentingan para pemegang polis. Jumlah dana jaminan disesuaikan dengan perkembangan volume usaha setiap perusahaan

Seluruh dana jaminan perusahaan wajib ditatausahakan di bank kustodian yang bukan merupakan afiliasi dari perusahaan, kecuali hubungan afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Negara Republik Indonesia. Pada triwulan IV-2020 OJK telah memproses permohonan 16 pencairan/ penggantian dana jaminan.

b. Surat Keterangan Tingkat Kesehatan Keuangan

Pada triwulan IV-2020 OJK menerima 39

permohonan surat keterangan tingkat kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan telah diselesaikan seluruhnya.

c. Pengesahan Cadangan

Selama periode triwulan IV-2020, terdapat 13 permohonan pengesahan cadangan premi. Seluruh permohonan tersebut telah dianalisis dan ditindaklanjuti.

B. Pengawasan Dana Pensiun

1. Analisis Laporan (*Off-site supervision*)

Berdasarkan peraturan perundangan di bidang Dana Pensiun, Dana Pensiun wajib menyampaikan laporan berkala berupa laporan keuangan dan laporan lainnya kepada OJK. Rekapitulasi penyampaian laporan bulanan Dana Pensiun pada triwulan IV-2020 adalah sebagai berikut:

Tabel II - 14 — Penyampaian Laporan Bulanan Dana Pensiun

Jenis Dana Pensiun	Telah Menyampaikan			Belum Menyampaikan		
	Okt 2020	Nov 2020	Des 2020	Okt 2020	Nov 2020	Des 2020
Dana Pensiun Pemberi Kerja	192	192	191	-	-	-
Dana Pensiun Lembaga Keuangan	23	23	23	-	-	-
Total	215	215	214	-	-	-

2. Pemeriksaan dan Penerbitan Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung (LHPL)

Pada triwulan IV-2020, OJK telah melakukan pemeriksaan langsung terhadap dua Dana Pensiun yaitu:

- Dana Pensiun Universitas Trisakti; dan
- DPLK PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Kegiatan pemeriksaan mewajibkan kepada pemeriksa untuk menyampaikan LHPL terkait pemeriksaan tersebut, OJK telah menerbitkan dua LHPL.

3. Penegakan Kepatuhan dan Pengenaan Sanksi

Setiap Dana Pensiun yang tidak memenuhi ketentuan perundangan dan peraturan pelaksanaannya dikenakan sanksi berupa pemberitahuan, peringatan, teguran tertulis, denda administratif. Pada triwulan IV-2020, OJK telah menerbitkan 48 surat sanksi peringatan tertulis pertama, 44 surat sanksi peringatan tertulis kedua, 12 surat sanksi peringatan tertulis ketiga, 24 surat sanksi teguran tertulis pertama, delapan surat sanksi teguran tertulis kedua, lima surat sanksi teguran tertulis ketiga, dan 27 surat denda administratif kepada Dana Pensiun.

C. Pengawasan BPJS Ketenagakerjaan

1. Analisis Laporan (*Off-site supervision*)

Selama triwulan IV-2020, OJK menerima 15 laporan berkala dari BPJS Ketenagakerjaan yang terdiri dari tiga laporan pengelolaan program Dana Jaminan Sosial periode Juni – Agustus 2020 dan 12 laporan keuangan bulanan periode Juli – Agustus 2020 masing-masing untuk Badan dan Dana Jaminan Sosial yang disampaikan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

2. Pemeriksaan

Pada triwulan IV-2020, OJK melakukan pemeriksaan *on-site* sesuai dengan Surat Perintah Pemeriksaan Langsung nomor : SPRIN-86/NB.2/2020 tanggal 2 September 2020 dan SPRIN-109/NB.2/2020 tanggal 9 November 2020. Periode kegiatan yang diperiksa mulai 1 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020 dengan aspek yang diperiksa adalah aspek investasi serta aspek lain.

3. Penegakan Kepatuhan dan Pengenaan Sanksi

Selama triwulan IV-2020, terdapat pengenaan sanksi pada BPJS Ketenagakerjaan berupa:

- Peringatan Tertulis Pertama Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan surat S-671/NB.21/2020 tanggal 30 November 2020.
- Peringatan Tertulis atas Tidak Menyampaikan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis Semester I Tahun 2020 berdasarkan surat S-693/NB.21/2020 tanggal 18 Desember 2020.

D. Pengawasan Lembaga Pembiayaan

1. Analisis Laporan Berkala (*Off-site supervision*)

Selama triwulan IV-2020, atas adanya kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran COVID-19, pengawasan *off-site* dilakukan dengan cara menganalisis laporan bulanan Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, dan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur untuk periode September – November 2020.

Tabel II - 15 — Penyampaian Laporan Bulanan Lembaga Pembiayaan

Jenis Laporan	Terlambat			Tidak Terlambat		
	September	Oktober	November	September	Oktober	November
LBPP	12	5	4	164	170	170
LBPMV	2	17	7	55	40	50
LBPPI	0	0	0	2	2	2

*) LBPP: Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan, LBPMV: Laporan Bulanan Perusahaan Modal Ventura, LBPPI: Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.

2. Pemeriksaan Langsung (*On-site Supervision*)

Pada triwulan IV-2020, OJK melakukan pemeriksaan langsung terhadap empat perusahaan Modal Ventura PT Sinar Mas Ventura, PT Reliance Modal Ventura, PT Bina Artha Ventura dan PT Ventura Giant Asia.

3. Penegakan Kepatuhan dan Pengenaan Sanksi

Selama triwulan IV-2020, OJK mengenakan 437 sanksi administratif terhadap Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Modal Ventura sebagai berikut:

Tabel II - 16 — Pengenaan Sanksi Lembaga Pembiayaan pada Triwulan IV-2020

Lembaga Pembiayaan	Jenis Sanksi	Jumlah
Perusahaan Pembiayaan	Peringatan Pertama	27
	Peringatan Kedua	23
	Peringatan Ketiga	18
	Pembekuan Kegiatan Usaha	4
	Peringatan Tertulis	38
	Teguran Tertulis Pertama	109
	Teguran Tertulis Kedua	17
	Teguran Tertulis Ketiga	10
	Denda	95
	Perusahaan Modal Ventura	Peringatan Pertama
Peringatan Kedua		2
Peringatan Ketiga		3
Pembekuan Kegiatan Usaha		1
Peringatan Tertulis		16
Teguran Tertulis Pertama		30
Teguran Tertulis Kedua		6
Teguran Tertulis Ketiga		0
Denda		35
Jumlah Sanksi		437

4. Progres Restrukturisasi Debitur Terdampak COVID-19

Selama triwulan IV-2020, OJK melakukan pemantauan atas restrukturisasi yang dilakukan oleh Perusahaan

Pembiayaan kepada debitur terdampak COVID-19 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II - 17 — Restrukturisasi Perusahaan Pembiayaan kepada Debitur Terdampak COVID-19

Status Afiliasi	Jumlah Perusahaan	Permohonan Restrukturisasi				Permohonan Disetujui			
		Jumlah Kontrak	Outstanding (Rp Triliun)			Jumlah Kontrak	Outstanding (Rp Triliun)		
			Pokok	Bunga	Total		Pokok	Bunga	Total
ATPM	32	1.752.569	52,06	13,73	65,97	1.480.341	43,31	11,52	54,83
Bank	34	2.495.446	86,94	23,78	110,72	2.321.428	79,87	22,23	102,1
Tidak terafiliasi	114	1.323.244	30,23	7,37	37,6	1.165.712	26,43	6,39	32,82
Total	180	5.571.259	169,24	44,89	214,13	4.967.481	149,61	40,14	189,75

E. Pengawasan Lembaga Keuangan Khusus

1. Pemeriksaan Tidak Langsung dan Langsung (*Off-site dan On-site Supervision*)

Selama triwulan IV-2020, pengawasan *off-site* dilakukan dengan cara menganalisis laporan berkala Perusahaan Penjaminan, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), PT Danareksa (Persero), PT Permodalan Nasional Madani (Persero), PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) dan laporan triwulanan perusahaan pergadaian.

Selain itu, OJK juga melakukan pemeriksaan langsung terhadap lima perusahaan yang terdiri dari empat Perusahaan Penjaminan dan satu Lembaga Keuangan Khusus. Pemeriksaan terhadap perusahaan penjaminan dilakukan dengan menerapkan *compliance based supervision*.

Tabel II - 18 — Pemeriksaan (*On-site Supervision*) Lembaga Keuangan Khusus

No.	Nama Perusahaan	Jenis
1.	PT Jamkrida Jateng	Perusahaan Penjaminan
2.	PT Jamkrida Kaltim	Perusahaan Penjaminan
3.	PT Jamkrida Jakarta	Perusahaan Penjaminan
4.	PT Jamkrida Bali Mandara	Perusahaan Penjaminan
5.	PT Permodalan Nasional Madani (Persero)	Lembaga Keuangan Khusus

2. Penegakan Kepatuhan dan Pengenaan Sanksi

Pada triwulan IV-2020, OJK mengenakan sanksi administratif peringatan tertulis terhadap Perusahaan Pergadaian, yaitu PT Gadai Dwijaya Utama.

2. Pemeriksaan dan Penegakan Kepatuhan

Pada triwulan IV-2020 OJK mulai melaksanakan kembali pemeriksaan langsung terhadap tiga Perusahaan Pialang Asuransi dan satu Perusahaan Pialang Reasuransi. Sampai dengan triwulan IV-2020 OJK melakukan 20 pemeriksaan langsung dan menyelesaikan Laporan Hasil Pemeriksaan terhadap Perusahaan Jasa Penunjang IKNB yang terdiri dari 14 Perusahaan Pialang Asuransi, dua Perusahaan Pialang Reasuransi, dan empat Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi.

F. Pengawasan Perusahaan Jasa Penunjang IKNB

1. Analisis Laporan (*Off-site Supervision*)

Pada triwulan IV-2020, OJK menyelesaikan analisis Laporan Keuangan Semester II-2019 sebanyak 160 dan Semester I-2020 sebanyak 135 untuk Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi.

Tabel II - 19 — Pemeriksaan Langsung terhadap Perusahaan Jasa Penunjang IKNB

No.	Nama Perusahaan	No.	Nama Perusahaan
1.	PT Felima Orient Pacific (Perusahaan Pialang Asuransi)	11.	PT Birama Interglobal Broker Asuransi (Perusahaan Pialang Asuransi)
2.	PT Bahtera Wahana Tritata (Perusahaan Pialang Asuransi)	12.	PT Saksama Arta (Perusahaan Pialang Asuransi)*
3.	PT Maju Anugerah Proteksi (Perusahaan Pialang Asuransi)	13.	PT Asia International Insurance Brokers (Perusahaan Pialang Asuransi)*
4.	PT Ria Pratama Mega Sejahtera (Perusahaan Pialang Asuransi)	14.	PT Sukses Utama Sejahtera (Perusahaan Pialang Asuransi)*
5.	PT Bhinneka Cipta Lestari (Perusahaan Pialang Asuransi)	15.	PT Jakarta Raya Pialang Reasuransi (Perusahaan Pialang Reasuransi)
6.	PT Istpro Inti Nusa (Perusahaan Pialang Asuransi)	16.	PT CBDANH Pialang Reasuransi (Perusahaan Pialang Reasuransi)*
7.	PT Sedana Pasifik Insurance Broker (Perusahaan Pialang Asuransi)	17.	PT Multipilar Jasa Pirsanusa (Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi)
8.	PT Pialang Asuransi Indotekno (Perusahaan Pialang Asuransi)	18.	PT Nippon Kaiji Kentei Kyokai Indonesia (Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi)
9.	PT Asta Kanti (Perusahaan Pialang Asuransi)	19.	PT Utama Nilai Sentosa (Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi)
10.	PT IBS Insurance Broking Service (Perusahaan Pialang Asuransi)	20.	PT Sapta Pirs Mandiri (Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi)

*Pemeriksaan langsung yang dilaksanakan sampai dengan triwulan IV-2020

3. Penegakan Kepatuhan dan Pengenaan Sanksi

Sampai dengan triwulan IV-2020 telah dilaksanakan tindak lanjut rekomendasi strategis berdasarkan hasil pemeriksaan sebanyak 125 rekomendasi. Rekomendasi strategis dalam hal ini adalah rekomendasi yang terkait dengan pelayanan terhadap klien (*client service related recommendation*) yang terdiri dari rekomendasi proses penempatan asuransi/reasuransi, penanganan klaim atas asuransi/reasuransi, pengelolaan premi oleh Perusahaan Pialang Asuransi/Reasuransi, dan proses penilaian kerugian asuransi.

Selanjutnya, pengenaan sanksi atas pelanggaran ketentuan yang dilakukan Perusahaan Jasa Penunjang IKNB sampai dengan triwulan IV-2020 adalah sebanyak 273 sanksi yang terdiri dari 92 Sanksi Peringatan Pertama (SP1), 19 Sanksi Peringatan Pertama Otomatis (SP1 Otomatis), satu Sanksi Peringatan Pertama (SP1) dan Terakhir, 44 Sanksi Peringatan Kedua (SP2), 24 Sanksi Peringatan Ketiga (SP3), 85 Sanksi Administratif berupa Denda, dan delapan Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha (SPKU). Selain itu, sampai dengan triwulan IV-2020 telah dilakukan pencabutan sanksi sebanyak 48 sanksi.

G. Pengawasan *Financial Technology (Fintech)*

1. Perizinan

Selama triwulan IV-2020, OJK tidak memberikan tanda terdaftar baru kepada calon penyelenggara *Fintech Peer to Peer Lending* karena masih menerapkan moratorium pendaftaran Penyelenggara *Fintech Lending* baru. Moratorium dilakukan dalam rangka memberi waktu dalam menyempurnakan sistem pengawasan dan memastikan peningkatan kualitas industri *Fintech Lending*.

Hingga triwulan IV-2020 terdapat 37 *Fintech P2P Lending* yang telah berizin usaha.

Daftar penyelenggara *fintech lending* berizin usaha dan terdaftar di OJK dapat diakses melalui *website* OJK www.ojk.go.id/publikasi

2. Analisis Laporan (*Off-site supervision*)

Pada triwulan IV-2020, OJK telah melakukan analisis terhadap laporan berkala Penyelenggara *Fintech Lending* yang terdaftar dan berizin. Rincian kegiatan analisis laporan berdasarkan periode laporan yang dianalisis adalah sebagai berikut:

Tabel II - 20 — Penyampaian Laporan Bulanan *Fintech Peer to Peer Lending*

Jenis Laporan	Telah Menyampaikan			Tidak Menyampaikan		
	Oktober	November	Desember	Oktober	November	Desember
Laporan Bulanan	153	151	148	2	1	1

3. Pemeriksaan Langsung

Selama triwulan IV-2020, OJK melakukan empat kegiatan Pemeriksaan Langsung dengan rincian sebagai berikut:

- Pemeriksaan Langsung PT Amarta Mikro Fintek dengan periode pemeriksaan selama lima hari kerja terhitung mulai tanggal 5 Oktober 2020;
- Pemeriksaan Langsung PT Crowde Membangun Bangsa dengan periode pemeriksaan selama tujuh hari kerja terhitung mulai tanggal 9 November 2020;
- Pemeriksaan PT Mapan Global Reksa dengan periode pemeriksaan selama tujuh hari kerja terhitung mulai tanggal 9 November 2020; dan
- Pemeriksaan PT Indonusa Bara Sejahtera dengan periode pemeriksaan selama lima hari kerja terhitung mulai tanggal 8 Desember 2020.

4. Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan

Selama triwulan IV- 2020, OJK melakukan tindak lanjut terhadap 11 pengaduan Konsumen. Pokok pengaduan yang disampaikan antara lain berkaitan dengan:

- Tindak penipuan dengan modus mengatasnamakan Penyelenggara *Fintech Lending* (tiga kasus pengaduan);
- Nominal pencairan pinjaman yang tidak sesuai dengan nominal pengajuan kredit (dua kasus pengaduan);
- Pelapor menyatakan sudah melakukan pembayaran sesuai jumlah tagihan namun Penyelenggara *Fintech Lending* menyatakan bahwa pelapor belum melakukan pembayaran (dua kasus pengaduan);
- Proses pengajuan pinjaman yang mengharuskan konsumen mengizinkan aplikasi untuk dapat mengakses dan mengelola panggilan telepon konsumen (satu kasus pengaduan); dan
- Perilaku *debt collector* (tiga kasus pengaduan).

H. Pengawasan Khusus IKNB

Selama triwulan IV-2020, kegiatan yang telah dilakukan terkait Pengawasan Khusus IKNB, adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Koordinasi dengan Satuan Kerja Pengawasan

Dalam rangka memberikan gambaran terkait dengan LKKNB yang akan dilimpahkan dan persiapan pengawasan, telah dilakukan pembahasan/koordinasi terkait permasalahan Perusahaan Asuransi, Dana Pensiun, dan Perusahaan Pembiayaan, pada triwulan IV-2020 telah dilakukan pelimpahan pengawasan dari pengawasan umum ke pengawasan khusus terhadap 12 LKKNB, yaitu lima Perusahaan Asuransi dan tujuh Dana Pensiun berdasarkan Berita Acara Nomor BA-1/NB.2/2020 yang ditandatangani oleh Deputi Komisioner Pengawas IKNB II pada tanggal 12 Oktober 2020.

2. Pelaksanaan Pengawasan

a. Analisis Laporan Berkala

Analisis atas laporan berkala yang dilakukan dalam rangka pengawasan khusus berupa analisis Substansi Permasalahan LKKNB dalam pengawasan

khusus serta Analisis atas laporan perkembangan seluruh LKKNB dalam proses likuidasi yang telah menyampaikan rencana kerja. Dalam aktivitas ini, analisis dilakukan dengan menggunakan laporan keuangan bulanan, laporan keuangan tahunan, serta laporan aktuaris.

- b. Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Sanksi Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan dilakukan terhadap seluruh LKKNB yang masih mempunyai rekomendasi yang belum dilaksanakan atas pemeriksaan yang dilakukan sebelumnya, baik yang dilakukan oleh satuan pengawasan umum, maupun yang dilakukan oleh pengawasan khusus.

OJK juga melakukan *monitoring* atas sanksi terhadap LKKNB bermasalah yang dikenakan oleh pengawas sebelumnya di satuan kerja pengawasan umum. Selama triwulan IV-2020, OJK telah mengenakan sanksi administratif sebanyak 13 sanksi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II - 21 — Sanksi Administratif

No.	Jenis Industri	SP 1	SP 2	SP 3	PKU	Total
1	Asuransi	5	-	-	1	6
2	Dana Pensiun	2	2	3	-	7
Jumlah		7	2	3	1	13

c. Pemeriksaan Langsung

Selama triwulan IV-2020, OJK telah melakukan pemeriksaan langsung terhadap satu Perusahaan Asuransi. Pemeriksaan langsung tersebut juga dilakukan secara bersama-sama dengan unit kerja terkait lain di OJK.

d. Prudential Meeting

Setelah adanya pelimpahan pengawasan Perusahaan Asuransi dan Dana Pensiun dalam likuidasi, OJK telah melakukan pengawasan secara intens terhadap Perusahaan Asuransi dan Dana Pensiun. Beberapa *prudential meeting* dengan LKKNB dalam pengawasan khusus telah dilakukan dalam rangka meminta klarifikasi dan penjelasan atas kondisi terkini Perusahaan/Dana Pensiun. Selanjutnya, pengawasan terhadap LKKNB dalam likuidasi dilakukan baik dengan mengundang beberapa Tim Likuidasi Perusahaan Asuransi dan Dana Pensiun dalam likuidasi, maupun melakukan korespondensi kepada Tim Likuidasi Dana Pensiun dan Perusahaan Asuransi dalam likuidasi untuk memperoleh informasi kondisi terkini dan monitoring penyelesaian pelaksanaan likuidasi Perusahaan Asuransi dan Dana Pensiun dalam likuidasi.

I. Pemeriksaan Khusus dan Pengendalian Kualitas Pengawasan IKNB

1. Pemeriksaan Khusus IKNB

Pada triwulan IV-2020, kegiatan terkait pemeriksaan khusus LKKNB adalah sebagai berikut:

- Pemeriksaan khusus dugaan tindak pidana pada perusahaan pialang asuransi;
- Pemeriksaan bersama dengan Kantor OJK terkait dugaan penyimpangan yang terjadi pada dua Lembaga Keuangan Mikro;
- Pemeriksaan bersama terkait perusahaan asuransi;
- Menyelenggarakan sosialisasi pencegahan *fraud* dan tindak pidana di bidang IKNB kepada pelaku IKNB (bidang Perasuransian bagi perusahaan Asuransi, perusahaan pialang Asuransi dan agen Asuransi, bidang Dana Pensiun, dan bidang LKM);

2. Pelaksanaan Forum Panel Pengawasan IKNB

Pada triwulan IV-2020, dalam rangka pengendalian kualitas pengawasan IKNB telah dilaksanakan hal-hal berikut:

- Evaluasi hasil pengawasan Forum Panel bagi satu Dana Pensiun, dua Perusahaan Pembiayaan, satu Perusahaan Asuransi, dan satu LKKNB Syariah;
- Monitoring* Tindak Lanjut Rekomendasi Forum Panel bagi tiga Dana Pensiun, enam Perusahaan Pembiayaan, dua Perusahaan Asuransi, dan dua LKKNB Syariah;
- Evaluasi Forum Panel RBS IKNB tahun 2020 melalui *virtual meeting*.

J. Pelayanan Kelembagaan dan Produk IKNB

Sampai dengan triwulan IV-2020, OJK menerima 6.927 permohonan kelembagaan IKNB yang terdiri dari 1.641 permohonan yang diajukan pada triwulan IV-2020 serta 5.286 permohonan dari triwulan sebelumnya. Sampai

dengan triwulan IV-2020 telah diselesaikan sebanyak 5.267 permohonan kelembagaan.

Rincian permohonan kelembagaan IKNB selama triwulan IV-2020 disajikan pada tabel berikut:

Tabel II - 22 — Rekapitulasi Kegiatan Pelayanan Kelembagaan dan Produk IKNB

Kegiatan	Permohonan			Selesai
	Diterima s.d Triwulan III-2020	Triwulan IV-2020	Total	
Pemberian Izin Usaha	158	48	206	73
Pendaftaran	11	1	12	-
Pencabutan Izin Usaha	25	17	42	25
Izin Usaha Gugur (LKM)	1	1	2	2
Pembatalan Tanda Bukti Terdaftar	4	7	11	11
Likuidasi	-	-	-	-
Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan	48	14	62	30
Perubahan Kepemilikan/Modal/Pemegang Saham/Pendiri Dana pensiun/Anggaran Dasar	492	119	611	307
Perubahan Nama	23	2	25	20
Pembukaan/Penutupan Kantor Cabang dan Pencatatan Perubahan Alamat	579	127	706	641
Pembukaan/Penutupan/Perubahan Alamat/Perubahan Pimpinan Kantor Pemasaran dan Kantor selain Kantor Cabang	513	156	669	613
Produk	1.047	341	1.388	1.218
Penilaian Kemampuan dan Kepatutan	1.113	340	1.453	888
Pelaporan Perubahan Pengurus	536	197	733	646
Pelaporan Syarat Keberlanjutan	102	-	102	102
Pelaporan Pengangkatan Tenaga Ahli, Aktuaris, dan Auditor Internal	344	185	529	390
Pelaporan Pengangkatan Tenaga Kerja Asing	89	21	110	87
Pendaftaran Profesi Konsultan Aktuaria, Akuntan Publik, dan Penilai yang Berkegiatan di IKNB	53	21	74	67
Pendaftaran Pialang Asuransi dan Pialang Reasuransi	96	39	135	106
Pendaftaran Agen Asuransi Berbadan Hukum, Agen Penjamin Berbadan Hukum, dan Agen Penjamin Perseorangan	52	7	59	42
Total	5.286	1.643	6.929	5.268

1. Pemberian Izin Usaha dan Pendaftaran

Sampai akhir triwulan IV-2020, rincian permohonan izin usaha dan pendaftaran IKNB disajikan dalam tabel berikut:

Tabel II - 23 — Rekapitulasi Pemberian Izin Usaha dan Pernyataan Terdaftar IKNB

IKNB	Permohonan			Selesai
	Diterima s.d Triwulan III-2020	Triwulan IV-2020	Total	
Pemberian Izin Usaha				
Perusahaan Asuransi Umum dan Reasuransi	-	-	-	-
Perusahaan Asuransi Jiwa	-	1	1	-

IKNB	Permohonan			Selesai
	Diterima s.d. Triwulan III-2020	Triwulan IV-2020	Total	
Dana Pensiun	5	-	5	2
Perusahaan Pembiayaan	1	-	1	-
Perusahaan Modal Ventura	1	-	1	1
Perusahaan Penjaminan	1	-	1	1
Perusahaan Pergadaian	43	16	59	26
Lembaga Keuangan Mikro	19	3	22	22
<i>Fintech Peer to Peer Lending</i>	86	28	114	20*
Perusahaan Pialang Asuransi	2	-	2	1
Perusahaan Pialang Reasuransi	-	-	-	-
Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi	-	-	-	-
Total Pemberian Izin Usaha	158	48	206	73
Pendaftaran				
<i>Fintech Peer to Peer Lending</i>	11	1	12	-
Total Pendaftaran	11	1	12	-
Total	169	49	218	73

Adapun dari 71 Lembaga Jasa Keuangan NonBank (LJKNB) konvensional yang memperoleh izin usaha, 18

LJKNB memperoleh izin usaha pada triwulan IV-2020 disajikan pada tabel berikut:

Tabel II - 24 — Daftar LJKNB yang Memperoleh Izin Usaha

No.	Nama Perusahaan	Jenis Industri	Keterangan
1.	Koperasi LKMS Nurul Huda	LKM	Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
2.	Koperasi LKMS Bank Wakaf Al Muayyad	LKM	Kota Surakarta
3.	Koperasi LKMS Pesantren Pondok Karya Pembangunan	LKM	Kota Jakarta Timur
4.	PT Dana Kini Indonesia	Penyelenggara <i>Fintech Lending</i>	-
5.	PT Abadi Sejahtera Finansindo	Penyelenggara <i>Fintech Lending</i>	-
6.	PT Intekno Raya	Penyelenggara <i>Fintech Lending</i>	-
7.	PT Indonesia Fintopia Technology	Penyelenggara <i>Fintech Lending</i>	-
8.	Samudera Indonesia Utama	Dana Pensiun	-
9.	PT Gadai Top Jaya	Pergadaian	-
10.	PT Gadai Mulia Kepri	Pergadaian	-
11.	PT Semangat Indo Pergadaian	Pergadaian	-
12.	PT Jadiduit Gadai Makmur	Pergadaian	-
13.	PT Gadai Cahaya Terang Abadi	Pergadaian	-
14.	PT Mari Gadai Sejahtera	Pergadaian	-
15.	PT Dotri Gadai Jaya	Pergadaian	-
16.	PT Berkat Gadai Sumatera	Pergadaian	-
17.	PT Nimfa Gadai Sejahtera	Pergadaian	-
18.	PT Graha Santika Gadai	Pergadaian	-

2. Pendirian LKM Syariah Bank Wakaf Mikro

Selama triwulan IV-2020 terdapat tiga penerbitan izin usaha BWM baru oleh OJK, sehingga sampai dengan triwulan IV-2020 terdapat 59 BWM.

3. Pencabutan Izin Usaha, Izin Usaha Gugur, dan Pembatalan Tanda Bukti Terdaftar

Sampai dengan periode triwulan IV-2020, Pencabutan Izin Usaha, Izin Usaha Gugur, dan Pembatalan Tanda Bukti Terdaftar disajikan dalam tabel berikut:

Tabel II - 25 — Rekapitulasi Pencabutan Izin Usaha, Izin Usaha Gugur, dan Pembatalan Tanda Bukti Terdaftar IKNB

Jenis Permohonan	Permohonan			Selesai
	Diterima s.d. Triwulan III-2020	Triwulan IV-2020	Total	
Pencabutan Izin Usaha				
Perusahaan Asuransi Umum dan Reasuransi	0	2	2	2
Perusahaan Asuransi Jiwa	1	1	2	2
Dana Pensiun	14	6	20	10
Perusahaan Pembiayaan	8	4	12	8
Perusahaan Modal Ventura	0	0	0	0
Perusahaan Penjaminan	1	0	1	1
Perusahaan Pergadaian	0	2	2	1
<i>Penyelenggara Fintech Lending</i>	0	0	0	0
Perusahaan Pialang Asuransi	1	1	2	1
Perusahaan Pialang Reasuransi	0	1	1	0
Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi	0	0	0	0
Total Pencabutan Izin Usaha	25	17	42	25
Izin Usaha Gugur				
LKM	1	1	2	2
Total Izin Usaha Gugur	1	1	2	2
Pembatalan Tanda Bukti Terdaftar				
<i>Penyelenggara Fintech Lending</i>	4	7	11	11
Total Pembatalan Tanda Bukti Terdaftar	4	7	11	11
Total	30	25	55	38

Adapun daftar 11 LKKNB konvensional yang telah selesai proses pencabutan izin usaha, satu izin usaha gugur LKM, dan tujuh pembatalan Tanda

Bukti Terdaftar Penyelenggara *Fintech Lending* pada triwulan IV-2020, adalah sebagai berikut

Tabel II - 26 — Daftar Pencabutan Izin Usaha, Izin Usaha Gugur, dan Pembatalan Tanda Bukti Terdaftar LKKNB

No.	Nama Perusahaan	Jenis Industri
Pencabutan Izin Usaha		
1.	PT Asuransi Recapital	Perusahaan Asuransi Umum
2.	PT FWD Life Indonesia	Perusahaan Asuransi Jiwa
3.	PT Asuransi Parolamas	Perusahaan Asuransi Umum
4.	Bangkok Bank	Dana Pensiun
5.	Gunung Madu	Dana Pensiun
6.	PT Mirasurya Multi Finance	Perusahaan Pembiayaan
7.	PT Star Finance	Perusahaan Pembiayaan
8.	PT National Finance	Perusahaan Pembiayaan
9.	PT First Indo American Leasing	Perusahaan Pembiayaan

No.	Nama Perusahaan	Jenis Industri
10.	PT Wannamas Multi Finance	Perusahaan Pembiayaan
11.	PT Mitra Gadai Sejahtera Kepri (d/h PT Pegadaian Mitra Kepri)	Perusahaan Pergadaian
Izin Usaha Gugur		
1.	Koperasi LKMA Gapoktan Maju Jaya Desa Talun Kecamatan Talun	LKM
Pembatalan Tanda Bukti Terdaftar		
1.	PT Digital Quantum Tek	Penyelenggara <i>Fintech Lending</i>
2.	PT Danakoo Mitra Artha	Penyelenggara <i>Fintech Lending</i>
3.	PT Investdana Fintek Nusantara	Penyelenggara <i>Fintech Lending</i>
4.	PT Glotech Prima Vista	Penyelenggara <i>Fintech Lending</i>
5.	PT Solusi Finansial Inklusif Indonesia	Penyelenggara <i>Fintech Lending</i>
6.	PT Seva Kreasi Digital	Penyelenggara <i>Fintech Lending</i>
7..	PT Asia Ocean Fintek	Penyelenggara <i>Fintech Lending</i>

4. Penggabungan/Peleburan, Pengambilalihan, dan Perubahan Kepemilikan

Sampai dengan triwulan IV-2020 terdapat lima permohonan persetujuan penggabungan LKKNB, yaitu masing-masing satu permohonan penggabungan Perusahaan Asuransi Jiwa, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pialang Asuransi, dan Perusahaan Pialang Reasuransi. Tiga permohonan penggabungan yaitu penggabungan Perusahaan Asuransi Jiwa, penggabungan Perusahaan Pialang Asuransi, dan penggabungan Perusahaan Pialang Reasuransi telah disetujui oleh OJK pada triwulan I-2020.

Sementara itu, terdapat 57 permohonan persetujuan pengambilalihan LKKNB dengan 27 permohonan telah

diselesaikan, yaitu lima permohonan pengambilalihan Perusahaan Asuransi Umum/Reasuransi, lima permohonan pengambilalihan Perusahaan Asuransi Jiwa, 14 permohonan pengambilalihan Perusahaan Pembiayaan, dan tiga permohonan pengambilalihan Perusahaan Modal Ventura.

Adapun permohonan persetujuan Perubahan Kepemilikan/Perubahan Modal/Perubahan Pemegang Saham/Perubahan Peraturan Dana Pensiun yang disampaikan kepada OJK sampai dengan triwulan IV-2020 mencapai 611 permohonan, dan 307 permohonan telah diselesaikan.

5. Perubahan Nama

Pada triwulan IV-2020 terdapat tiga permohonan perubahan nama yang diterima OJK dan 22 permohonan yang telah diterima pada triwulan sebelumnya sehingga total permohonan perubahan nama menjadi sebanyak 25 permohonan. Sampai

dengan triwulan IV-2020 OJK telah menyelesaikan 20 permohonan perubahan nama. Adapun daftar pelaporan perubahan nama yang telah ditetapkan oleh OJK sampai dengan triwulan IV-2020 adalah sebagai berikut:

Tabel II - 27 — Daftar Perubahan Nama IKNB

No.	Nama Perusahaan Setelah Perubahan	Nama Perusahaan Sebelum Perubahan	Jenis Industri
1.	PT BRI Asuransi Indonesia	PT Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur	Perusahaan Asuransi Umum
2.	PT Asuransi Sahabat Artha Proteksi	PT Bess Central Insurance	Perusahaan Asuransi Umum
3.	PT Asuransi Perisai Listrik Nasional	PT Asuransi Tugu Kresna Pratama	Perusahaan Asuransi Umum
4.	PT Asuransi Jasa Indonesia	PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)	Perusahaan Asuransi Umum
5.	PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja	PT Jasa Raharja (Persero)	Perusahaan Asuransi Umum
6.	PT Asuransi Kredit Indonesia	PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero)	Perusahaan Asuransi Umum
7.	PT FWD Insurance Indonesia	PT Commonwealth Life	Perusahaan Asuransi Jiwa
8.	PT Asuransi Jiwa Astra	PT Astra Aviva Life	Perusahaan Asuransi Jiwa

No.	Nama Perusahaan Setelah Perubahan	Nama Perusahaan Sebelum Perubahan	Jenis Industri
9.	PT JACCS MPM Finance Indonesia	PT Mitra Phinastika Mustika Finance	Perusahaan Pembiayaan
10.	PT Sunindo Kookmin Best Finance	PT Sunindo Parama Finance	Perusahaan Pembiayaan
11.	PT KB Finansia Multi Finance	PT Finansia Multi Finance	Perusahaan Pembiayaan
12.	PT FinAccel Finance Indonesia	PT Swarna Niaga Finance	Perusahaan Pembiayaan
13.	PT Tifa Finance	PT KDB Tifa Finance Tbk	Perusahaan Pembiayaan
14.	PT Jaminan Kredit Indonesia	PT Jaminan Kredit Indonesia (Persero)	Perusahaan Penjaminan
15.	PT Experta Pialang Asuransi Nusantara	PT Experta Jamin Lindung Kencana	Perusahaan Pialang Asuransi
16.	PT Pialang Asuransi Neksus	PT Pialang Asuransi Ragam Rahmat Rezeki	Perusahaan Pialang Asuransi
17.	PT Daidan Utama Pialang Asuransi	PT Nusadua Pialang Asuransi	Perusahaan Pialang Asuransi
18.	PT Aon Reinsurance Brokers Indonesia	PT Aon Benfield Indonesia	Perusahaan Pialang Reasuransi

No.	Nama Sistem Elektronik Setelah Perubahan	Nama Sistem Elektronik Sebelum Perubahan	Jenis Industri
1.	Ringan (www.ringan.co.id)	Puhui Lending (www.puhuilending.id)	Penyelenggara <i>Fintech Lending</i>
2.	KrediFazz (https://kredifazz.id)	Kredivo (https://kredivo.id)	Penyelenggara <i>Fintech Lending</i>

6. Kantor Cabang dan Perubahan Alamat

Sampai dengan triwulan IV-2020, terdapat 707 pelaporan terkait kantor cabang, 422 di antaranya merupakan pelaporan terkait kantor

cabang Perusahaan Pembiayaan. Sampai dengan akhir triwulan IV-2020, 641 pelaporan kantor cabang dan perubahan alamat telah diselesaikan.

7. Pelaporan Produk Asuransi

Pada triwulan IV-2020, terdapat 1.388 permohonan pelaporan produk asuransi yang terdiri dari 463 produk asuransi umum dan 925 produk asuransi jiwa. Sampai dengan akhir triwulan IV-2020, 382

permohonan produk asuransi umum dan 836 permohonan produk asuransi jiwa atau seluruhnya 1.218 permohonan pelaporan produk asuransi telah diselesaikan.

8. Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama IKNB

Pada triwulan IV-2020, terdapat 1.453 permohonan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (PKK) dan 888 permohonan yang telah diselesaikan. Sementara itu

sebanyak 565 permohonan masih menunggu proses penetapan, penjadwalan, dan kelengkapan dokumen.

9. Pelaporan Pengangkatan Tenaga Kerja Asing

Pada triwulan IV-2020, terdapat 110 permohonan Pelaporan Pengangkatan Tenaga Kerja Asing dan 87 permohonan yang telah diselesaikan. Rincian

Pelaporan Pengangkatan Tenaga Kerja Asing di IKNB disajikan dalam tabel berikut:

Tabel II - 28 — Pengangkatan Tenaga Kerja Asing

Pelaporan Pengangkatan Tenaga Kerja Asing	Permohonan			Selesai
	Diterima s.d. Triwulan III-2020	Triwulan IV-2020	Total	
Perusahaan Asuransi Umum dan Reasuransi	20	4	24	18
Perusahaan Asuransi Jiwa	42	7	49	31
Dana Pensiun	-	-	-	-
Perusahaan Pembiayaan	9	-	9	9
Perusahaan Modal Ventura	1	-	1	1
Perusahaan Penjaminan	-	-	-	-
Perusahaan Pergadaian	-	-	-	-

Pelaporan Pengangkatan Tenaga Kerja Asing	Permohonan			Selesai
	Diterima s.d. Triwulan III-2020	Triwulan IV-2020	Total	
Penyelenggara <i>Fintech Lending</i>	-	-	-	-
Perusahaan Pialang Asuransi	6	1	7	6
Perusahaan Pialang Reasuransi	-	1	-	-
Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi	-	-	-	-
Total	78	13	90	65

10. Pendaftaran Profesi, Pialang, Agen Asuransi dan Agen Penjamin

Sampai dengan akhir triwulan IV-2020, 214 dari total 267 permohonan pendaftaran telah diselesaikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel II - 29 — Rekapitulasi Pendaftaran Profesi, Pialang, dan Agen

Jenis Pendaftaran	Permohonan			Selesai
	Diterima s.d. Triwulan III-2020	Triwulan IV-2020	Total	
Pendaftaran Profesi Konsultan Aktuaria, Akuntan Publik, dan Penilai yang Berkegiatan di IKNB	53	21	74	67
Pendaftaran Pialang Asuransi dan Pialang Reasuransi	96	38	134	105
Pendaftaran Agen Asuransi Berbadan Hukum, Agen Penjamin Berbadan Hukum, dan Agen Penjamin Perseorangan	52	7	59	42
Total	201	66	267	214

Sampai dengan triwulan IV-2020, jumlah profesi yang berkegiatan di IKNB dan telah terdaftar disajikan dalam tabel berikut:

Tabel II - 30 — Rekapitulasi Profesi, Agen Asuransi dan Agen Penjamin

Jenis	Jumlah
Profesi (*)	
Akuntan Publik	449
Konsultan Aktuaria	34
Penilai	213
Total Profesi Terdaftar	696
Agen Asuransi (**)	626.819
Agen Asuransi Berbadan Hukum	12
Agen Asuransi Jiwa Perseorangan	607.380
Agen Asuransi Umum Perseorangan	19.427
Agen Penjamin	149
Agen Penjamin Berbadan Hukum	58
Agen Penjamin Perseorangan	91
Total Agen Terdaftar	626.968

* Profesi yang berstatus aktif per triwulan IV-2020, telah dikecualikan yang sudah terdaftar namun sudah meninggal, sedang cuti, dan sedang dalam status dikenakan sanksi;

2.3 Aktivitas Pengembangan

2.3.1 Pengembangan Industri Perbankan

A. Pengembangan Bank Umum

Kegiatan Pengembangan pengawasan Bank Umum pada triwulan IV-2020, mencakup antara lain:

1. Pelaksanaan *Capacity Building* Pengawas Bank dengan melakukan *Webinar* terkait Arah Pengembangan Pengawasan Perbankan yang dipimpin oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan (KEPP) dan juga terkait Penguatan Pengawasan Bank dengan menggunakan teknologi informasi yang telah selesai dibangun pada tahun 2020.
2. Penyusunan beberapa ketentuan pedoman pengawasan Bank untuk mendukung pelaksanaan pengawasan Bank berdasarkan risiko terutama untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pengawas Bank pada masa pandemi berlangsung.
3. Finalisasi penyusunan standar prosedur operasional Pengawasan Bank berdasarkan risiko terkait pemantauan hasil Pengawasan Bank Umum untuk memperkuat metode pengawasan yang dilakukan pengawas Bank dan meningkatkan serta menjaga kualitas output yang dihasilkan pengawas.

B. Pengembangan BPR/BPRS

Pada triwulan IV-2020, kegiatan terkait pengembangan pengawasan BPR yang telah dilakukan yaitu:

1. Penyusunan Kajian *Gap Analysis* Penerapan OJK-BOX (OBOX) pada BPR dan BPRS
Penyusunan kajian ini merupakan bagian dari salah satu Inisiatif Strategis OJK, yaitu program percepatan khusus yang dibentuk oleh OJK dalam rangka penguatan pengawasan berbasis teknologi informasi antara lain untuk merespon beberapa standar internasional terkait dengan pengawasan bank berbasis teknologi yang terus berkembang akibat dari perkembangan bisnis dan inovasi yang terjadi baik di Indonesia maupun di dunia secara keseluruhan.
2. Penyusunan Bahan *User Requirement* OJK-BOX (OBOX) pada BPR dan BPRS.
Penyusunan bahan *user requirement* ini merupakan tindak lanjut atas Kajian *Gap Analysis* Penerapan OBOX pada BPR dan BPRS. Cakupan bahan *user requirement* antara lain meliputi cakupan data, pemetaan sumber data, penjabaran alur kerja sistem informasi, serta kebutuhan fungsi pada sistem Aplikasi OBOX BPR dan BPRS.
3. Penguatan Proses Bisnis Pengawasan BPR dan BPRS
Penguatan proses bisnis pengawasan BPR dan BPRS merupakan salah satu bagian dari Inisiatif Strategis OJK mengenai *Business Process Re-engineering*.

Pada penyederhanaan proses bisnis pengawasan, dilakukan proses identifikasi kondisi saat ini serta rekomendasi penyederhanaan atas proses bisnis pengawasan BPR/BPRS serta sistem informasi BPR/BPRS kedepannya.

2.3.2 Pengembangan Industri Pasar Modal

Pada triwulan IV-2020, kegiatan terkait pengembangan Pasar Modal yang telah dilakukan yaitu:

A. Kajian Pemetaan *Price Earning Ratio* (PER) dan *Price Book Value Ratio* (PBV) di Pasar Modal Indonesia dan Perbandingan dengan Negara Lain

Salah satu alat analisis investasi saham yakni menggunakan analisis fundamental dengan menggunakan PER dan PBV. Rasio tersebut dapat digunakan untuk menentukan apakah harga saham sedang dalam kondisi yang terlalu mahal, terlalu murah, atau dalam keadaan wajar berdasarkan kriteria tertentu dan dapat menjadi referensi dalam melakukan keputusan investasi bagi investor. Kajian ini diharapkan dapat memberikan referensi bagi penggunaan rasio PER dan PBV untuk tujuan penyedia perdagangan maupun regulator.

B. Kajian Pengaruh COVID-19 terhadap Penerapan Standar Akuntansi

Penyusunan kajian ini dilatarbelakangi oleh adanya pandemi COVID-19 yang mempengaruhi kondisi perekonomian di berbagai negara. Pemerintah (otoritas) di berbagai negara telah mengeluarkan berbagai kebijakan dalam rangka penyelamatan perekonomian, salah satunya kebijakan terkait penerapan standar akuntansi. Di Indonesia, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) menyadari bahwa ketidakpastian yang dihasilkan dari pandemi ini dapat secara signifikan memengaruhi pertimbangan (*judgement*) entitas dalam menyusun laporan keuangan. Sehingga DSAK IAI menerbitkan publikasi sebagai petunjuk (*guidance*), khususnya bagi entitas bisnis dalam mengaplikasikan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berbasis prinsip untuk penyusunan laporan keuangannya di mana SAK tersebut memberikan ruang bagi entitas dalam menggunakan pertimbangannya untuk menyelesaikan permasalahan akuntansi yang timbul akibat pandemi COVID-19. Dengan adanya kajian ini, diharapkan dapat membantu dalam pengambilan kebijakan di bidang Pasar Modal khususnya terkait dengan kebijakan penerapan standar akuntansi entitas di Pasar Modal.

C. e-RUPS

OJK menerbitkan POJK Nomor 16/POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik sebagai acuan pelaksanaan

Memasyarakatkan Pasar Modal Untuk Generasi Muda dan UKM melalui *Security Crowdfunding*

Penawaran Efek melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi atau dikenal dengan *Security Crowdfunding* (SCF) diatur Melalui POJK Nomor 57/POJK.04/2020.

Sebagai alternatif sumber pendanaan yang Cepat, Mudah, dan Murah bagi kalangan generasi muda dan UKM yang belum *bankable* untuk mengembangkan usahanya.

Potensi SCF di Indonesia

Hingga akhir triwulan IV-2020 terdapat 129 penerbit yang melakukan penghimpunan dana melalui *equity crowdfunding* senilai Rp184,13 miliar dan lebih dari investor. Asosiasi Layanan Urun Dana Indonesia (ALUDI) memperkirakan Rp300 miliar dana akan dihimpun melalui SCF di 2021.

Bekerja Sama dengan Pemerintah untuk Mengembangkan Industri SCF

UMKM Penyedia Barang dan Jasa Pemerintah dapat melakukan penghimpunan dana melalui SCF. Saat ini sekitar lebih dari 160ribu* UMKM berpartisipasi dalam pengadaan pemerintah secara elektronik & dengan nilai transaksi paket pengadaan sebesar Rp74 triliun** di 2020.

*Jumlah di 2008-2020 (sumber: LKPP)

**Untuk usaha kecil (sumber: LKPP)

Penyelenggara Layanan Urun Dana

1. Perizinan
Wajib Memiliki Izin Usaha dari OJK
2. Sumber Daya Manusia
Memiliki Keahlian di Bidang IT dan Melakukan Review atas Penerbit
3. Permodalan
Modal minimum Rp2,5 miliar dan Kepemilikan Asing maksimal 49%
4. Badan Hukum
PT atau Koperasi
5. Pelaporan
Wajib menyampaikan Laporan Berkala kepada OJK
6. Perubahan Kepemilikan
Perubahan Pengendalian Wajib Dilaporkan Kepada OJK

Penerbit/Penghimpun Dana

1. Badan Usaha
Badan Hukum (PT) atau Badan Usaha Lainnya (CV, Firma, Koperasi, Persekutuan Perdata)
2. Kriteria Proyek
 - Wajib Memiliki Manfaat Ekonomis
 - Dimiliki sendiri atau merupakan perintah pihak lain (bukan merupakan *intermediary*)
 - Dalam Hal Penerbitan sukuk, proyek wajib tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah

Penawaran Efek melalui Layanan Urun Dana

1. Jenis Efek
Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Hutang, atau Sukuk
2. Masa Penawaran
Paling Lama 45 Hari
3. Nilai Penawaran
Maksimal Rp10 miliar
4. Batasan
Penerbit Hanya Dapat Menawarkan efek melalui 1 Penyelenggara dalam waktu yang bersamaan



RUPS secara virtual. Untuk mendukung penerapan peraturan tersebut, diperlukan sistem untuk mendukung penyediaan informasi, pelaksanaan, dan pelaporan RUPS secara khusus di perusahaan terbuka. Dalam peraturan tersebut, OJK mengatur penyedia e-RUPS, yaitu pihak yang menyediakan dan mengelola e-RUPS yang digunakan oleh perusahaan terbuka, partisipan, biro administrasi efek, pemegang saham, dan pihak lain yang ditetapkan oleh penyedia e-RUPS.

D. e-IPO

e-IPO merupakan platform digital berbasis Web pendukung proses Penawaran Umum di Pasar Perdana untuk memberikan investor kesempatan yang sama rata dalam membeli saham emiten yang baru melantai di bursa atau IPO.

Melalui sistem ini investor mendapatkan kemudahan akses untuk berpartisipasi dalam Pasar Perdana mulai dari tahap pembentukan harga sampai penawaran umum, serta meningkatkan kepercayaan investor terhadap proses penawaran umum dan harga IPO yang telah ditetapkan. Hingga 29 Desember 2020 sudah ada 23 partisipan Perusahaan Efek yang tergabung dalam sistem e-IPO.

E. e-Proxy

OJK bersama KSEI mengembangkan sistem eASY. KSEI yang dapat digunakan pemegang saham dalam pemberian kuasa secara elektronik kepada pihak lain untuk hadir pada RUPS.

Pemegang saham dapat memberikan kuasa kepada perwakilannya untuk menghadiri RUPS kepada beberapa pihak, antara lain penerima kuasa independen yang disediakan Emiten, penerima kuasa Partisipan yang merupakan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengadministrasikan Rekening Efek milik pemegang saham atau penerima kuasa individu yaitu pihak yang ditunjuk sendiri oleh pemegang saham.

eASY.KSEI dapat diakses oleh pemegang saham dan perwakilan individu dengan cara login melalui *website* AKSes KSEI (<https://akses.ksei.co.id>). Pengembangan selanjutnya sistem ini akan dilengkapi juga dengan *platform e-voting*.

F. Decision Support System (DSS)

Ketersediaan informasi dengan kualitas dan kuantitas yang baik, khususnya dibidang Pasar Modal, dapat sangat membantu dalam optimasi kinerja pengelolaan Pasar Modal secara efektif dan efisien. *Decision Support System (DSS)* dengan platform big data, disiapkan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan fungsi regulator meliputi *Standard Setting*,

Supervision, *Process Authorization*, dan *Enforcement*. Serta fungsi fasilitator pasar untuk mendukung pengembangan emiten dan peningkatan jumlah investor.

DSS Tahap I telah beroperasi dan mengakomodasi sejumlah kebutuhan pengguna melalui ragam visualisasi *dashboard*. Pada pengembangan selanjutnya, DSS Tahap II akan memadukan sumber data sebelumnya dengan sumber data yang ada di OJK Pasar Modal dan instansi lainnya untuk mengakomodasi perluasan kebutuhan pengguna.

G. Sosialisasi dan Edukasi Pasar Modal Terpadu (SEPMT)

Pada triwulan IV-2020 OJK telah melaksanakan kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Pasar Modal sebagai berikut:

1. Webinar "Giatkan Literasi Investasi Bangkitkan Ekonomi Negeri" bersama Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.
2. Seminar Utama 1 "Perkembangan Ekonomi Terkini dan Ketahanan Sektor Keuangan" bersama Bursa Efek Indonesia, Bank Indonesia, dan Kementerian Keuangan.
3. *Go Public Workshop "Road to Go Public"* bersama Bursa Efek Indonesia.
4. Seminar Utama 2 "Strategi Pemilihan Ekonomi Nasional dan Ketahanan Sektor Riil" bersama Bursa Efek Indonesia, Kementerian BUMN, Kementerian PUPR, dan Kementerian Perindustrian.
5. Seminar *Financial Technology "Venture Capital, Equity Crowdfunding, and IPO: Competition or Collaboration?"* bersama Bursa Efek Indonesia.
6. Community Talks "Strategi Literasi dan Inklusi Selama Masa Pandemi COVID-19" bersama Bursa Efek Indonesia dan Kelompok Studi Pasar Modal.
7. Seminar Waspada Investasi bersama Bursa Efek Indonesia dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
8. Seminar Produk Pasar Modal: Reksa Dana, ETF, dan Indeks bersama Bursa Efek Indonesia.
9. Seminar Inkubator "Inisiatif Regulator dan Pemerintah dalam Mendukung Perkembangan Ekosistem *Start-up* dan UKM" bersama Bursa Efek Indonesia, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan Kamar Dagang Industri Indonesia.
10. Seminar Cerdas Investasi "Tips Mengelola Keuangan Saat Krisis" bersama Bursa Efek Indonesia.
11. OJK Mengajar "Upaya OJK dalam Peningkatan Kepercayaan Investor".
12. Webinar "*Economic Outlook 2021*" bersama dengan Berita Satu TV.
13. Seminar Nasional "Upaya OJK dalam Perlindungan Investor Pasar Modal" bersama Universitas Syiah Kuala.
14. *Media Gathering OJK-SRO "Update Perkembangan Pasar Modal Indonesia"*.

15. Seminar Nasional “Hukum Pengawasan Pasar Modal 4.0” bersama Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga.
16. *Talkshow* IDX Channel “*Financial Stability Review*”.

serta pendidikan dan pelatihan aktuarial keahlian khusus asuransi umum. Sampai dengan triwulan IV-2020 terdapat 646 aktuaris yang terdiri dari 341 FSAI (*Fellow of the Society of Actuaries of Indonesia*) dan 305 ASAI (*Associate of the Society of Actuaries of Indonesia*).

2.3.3 Pengembangan IKNB

A. Program 1000 Aktuaris

Program 1000 Aktuaris merupakan program yang dicanangkan OJK pada pertengahan tahun 2013. Program ini bertujuan untuk mempercepat jumlah aktuaris sehingga perkiraan kebutuhan profesional aktuaris untuk IKNB dapat terpenuhi. Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam program ini adalah sosialisasi dan promosi, perkuliahan singkat sertifikasi aktuaris yang bekerja sama dengan Persatuan Aktuaris Indonesia (PAI),

B. Riset/ Penelitian di Bidang *Fintech Lending*

Dengan perkembangan yang pesat, *fintech lending* yang merupakan industri baru di jasa keuangan menarik berbagai peneliti/akademisi sebagai topik penelitiannya. OJK telah menerima permohonan wawancara atau pengambilan data untuk penelitian mengenai *fintech lending* dan ekosistemnya yang disampaikan melalui satuan kerja terkait. Berikut beberapa wawancara atau pengambilan data penelitian sepanjang triwulan IV-2020.

Tabel II - 31 — Wawancara/Pengambilan Data Penelitian *Fintech Lending* dan Ekosistemnya

No.	Universitas/Lembaga Peneliti	Judul Penelitian
1.	Universitas Kristen Indonesia	Perlindungan Hukum Terhadap Pemberi Pinjaman pada <i>Platform Peer-To-Peer Lending</i> Di Bidang Usaha Pertanian
2.	Universitas Padjajaran	Pengawasan Pinjaman Berbasis Teknologi Keuangan / <i>Peer-to-Peer Lending</i> di Jawa Barat oleh Otoritas Jasa Keuangan
3.	Universitas Pembangunan Panca Budi	Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Data Pribadi Oleh Perusahaan <i>Financial Technology</i>
4.	Universitas Indonesia	Pengawasan <i>Fintech P2P Lending</i> di Indonesia Berbasis Sosial Media dan <i>Online News</i>
5.	Universitas Indonesia	Pengaruh Inklusi Keuangan Terhadap Kemiskinan dan Ketimpangan Provinsi di Indonesia
6.	Universitas Indonesia	Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (<i>Peer To Peer Lending</i>) Di Indonesia
7.	Universitas Indonesia	Analisis Manajemen Risiko Pemerintah Dalam Mengurangi Potensi <i>Fallibility Security System</i> pada Perusahaan <i>Financial Technology</i> Bidang <i>Peer To Peer Lending</i> Di Indonesia
8.	Universitas Pelita Harapan	Jaminan dalam Perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (<i>Fintech Lending</i>) Sebagai Inovasi Keuangan Digital
9.	Universitas Indonesia	Pertanggungjawaban Bank Terhadap Risiko Pelanggaran Data Pribadi Nasabah Dalam Penyelenggaraan <i>Open Banking</i>
10.	Universitas Indonesia	Prinsip Kehati-hatian Oleh Bank Umum Dalam Melakukan Pola <i>Channeling</i> dengan Penyelenggara <i>Peer-to-Peer Lending</i>
11.	Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya	Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif terhadap Pertanggungjawaban Pidana Pencurian Data Pribadi Untuk Pinjaman <i>Online Kredito</i> (Studi Implementasi UU no. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Elektronik dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik)
12.	Politeknik Statistika STIS	Analisis Kontribusi <i>Financial Technology</i> dan <i>Capital Market</i> terhadap Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia Tahun 2016-2020
13.	Universitas Brawijaya	Pengaruh Kompetensi, Keahlian, dan Pengalaman terhadap Kesiapan Audit <i>Fintech</i>
14.	Universitas Indonesia	Analisis Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengawasi Perusahaan <i>Financial Technology</i> Terdaftar atau Berizin dalam Perspektif Perlindungan Konsumen

C. Kajian/ Penelitian dan Pengembangan IKNB

Sebagai bagian dari kegiatan pengembangan sektor IKNB, selama triwulan IV-2020 OJK telah melaksanakan berbagai kajian, antara lain:

1. Kajian Liberalisasi Asuransi;
2. Kajian *Suretyship*;
3. Kajian Arsitektur Asuransi;
4. Kajian Implementasi Kebijakan Prioritas Penempatan Reasuransi Dalam Negeri dan Pengaturan Reasuransi Katastropik;
5. Kajian Proses Persetujuan *Bancassurance* BPR dan BPRS;
6. Kajian Peningkatan Kapasitas Lembaga Penjamin;
7. Kajian tentang Perlakuan Khusus terhadap Pembiayaan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank bagi Daerah Daerah Tertentu di Indonesia yang Terkena Bencana Alam;
8. Kajian kepemilikan asing pada Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, dan Perusahaan Penjaminan;
9. Kajian Arsitektur Perusahaan Pembiayaan;
10. Kajian Kegiatan Usaha Perusahaan Modal Ventura;
11. Kajian Tingkat Kesehatan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia;
12. Kajian tentang Perlakuan Khusus terhadap Pembiayaan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank bagi Daerah Daerah Tertentu di Indonesia yang Terkena Bencana Alam;
13. Evaluasi Moratorium Pendaftaran Baru Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI);
14. Kajian Modal Minimum Pendaftaran Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI);
15. Kajian Implementasi Penggunaan Tanda Tangan Elektronik Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang

Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI); dan
16. Kajian Tingkat Kualitas Pinjaman *Fintech Peer to Peer Lending* (P2PL).

D. Edukasi dan Sosialisasi

Dalam rangka memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai peran dan perkembangan *fintech lending*, selama periode triwulan IV-2020 OJK melakukan 24 kegiatan sosialisasi dan edukasi baik yang diinisiasi langsung maupun bertindak sebagai undangan narasumber.

2.3.4 Inovasi Keuangan Digital

Selama masa pandemi COVID-19 ini, OJK mempersingkat waktu pengajuan permohonan pencatatan per *batch* dari yang semula *cut off* dilaksanakan per tiga bulan menjadi per dua bulan sehingga proses review dan analisa forum panel IKD dapat dilaksanakan lebih cepat. Hal ini ditujukan untuk mendukung pertumbuhan IKD secara cepat dalam rangka pemulihan ekonomi nasional.

Selama triwulan IV-2020, melalui forum panel IKD *batch* 9 telah ditetapkan tiga Penyelenggara IKD mendapat status tercatat. Dua Penyelenggara IKD dikategorikan dalam model bisnis *Credit Scoring*. Di sisi lain, selama triwulan IV-2020 telah dilakukan pencabutan status tercatat terhadap enam Penyelenggara IKD dengan pertimbangan Penyelenggara melakukan perubahan terkait model bisnis, proses bisnis, kelembagaan, dan operasional IKD yang dimiliki sehingga tidak memenuhi kriteria IKD sebagaimana POJK Nomor 13/POJK.02/2018. Sehingga total penyelenggara IKD hingga Desember 2020 berjumlah 87 Penyelenggara dengan rincian kluster model bisnis sebagai berikut:

Grafik II - 2 — Kluster Model Bisnis Inovasi Keuangan Digital dan Jumlah Perusahaan



Indonesia *Fintech Summit & Expo* 2020




Melanjutkan kesuksesan kegiatan Indonesia *Fintech Summit & Expo* tahun lalu (IFSE 2019), pada triwulan IV-2020 OJK bekerja sama dengan Bank Indonesia dan Asosiasi *Fintech* Indonesia (AFTECH) serta Asosiasi *Fintech* Syariah Indonesia (AFSI) telah menggelar Pekan *Fintech* Nasional (PFN) 2020 dan Indonesia *Fintech Summit* (IFS) 2020. Kegiatan ini bertema “*To Survive and To Thrive: Accelerating National Economic Recovery through Concerted Efforts in the Digitization of Indonesia’s Financial Services*” selama dua minggu 11 – 25 November 2020, diawali dengan kegiatan IFS 2020 pada tanggal 11-12 November 2020, dan diakhiri dengan acara penutupan pada 25 November 2020.

IFS 2020 dan PFN 2020 diharapkan dapat menjadi wadah penting untuk menyatukan langkah antara pelaku industri dan otoritas dalam percepatan transformasi digital ekonomi keuangan dan dapat berkontribusi secara riil dalam mendorong percepatan pemulihan ekonomi di masa pandemi. Selain itu, pelaksanaan kegiatan ini juga ditujukan untuk dapat memberikan edukasi kepada masyarakat luas mengenai berbagai manfaat dan risiko layanan *fintech*, serta variasi produk dan layanan yang ditawarkannya, baik bagi individu maupun bisnis seperti UMKM, yang mungkin selama ini belum sepenuhnya terjangkau oleh layanan keuangan

konvensional dengan cara pemberian berbagai program promosi dan insentif layanan keuangan digital yang bertujuan untuk menggerakkan roda ekonomi Indonesia.

Kegiatan IFS 2020 dan PFN 2020 diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia yang turut disaksikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Menteri Keuangan RI, Gubernur Indonesia dan Ketua Dewan Komisiner OJK. Dalam *keynote speech*, Presiden RI menyampaikan bahwa Pemerintah dan seluruh pelaku ekosistem keuangan digital di Indonesia senantiasa berkolaborasi untuk mendorong percepatan digitalisasi sektor jasa keuangan, terutama dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Sebagai bagian dari ekosistem keuangan digital, *Fintech* termasuk Inovasi Keuangan Digital telah memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional dengan menciptakan akses keuangan yang lebih besar bagi masyarakat yang belum tersentuh layanan perbankan (*unbanked* dan *underbanked*). Selain mendorong percepatan digitalisasi sektor jasa keuangan, Presiden RI juga menegaskan perlunya upaya peningkatan kewaspadaan masyarakat melalui edukasi dan literasi, dan juga perlindungan hukum atas data pribadi dalam penggunaan layanan jasa keuangan di era digital.

Statistik Pekan *Fintech* Nasional (PFN) 2020 dan Indonesia *Fintech Summit* (IFS) 2020



PFN dan IFS 2020 juga menyoroti perkembangan *fintech* syariah yang tumbuh kian pesat. Hal tersebut juga diapresiasi oleh Wakil Presiden RI dalam pidato penutupan IFS 2020 dan PFN 2020 dengan judul “*Innovative Sharia Fintech Development to Boost National Economic Recovery*”. Inovasi *fintech* syariah menjadi suatu hal yang sangat penting karena menyangkut pemanfaatan *fintech* dalam aktivitas ekonomi dan keuangan syariah nasional. Hal ini telah direspon dengan baik oleh para pelaku *fintech* dengan tersedianya berbagai layanan *fintech* syariah, mulai dari

pembayaran, pinjaman maupun investasi yang berbasis syariah.

Dalam rangkaian acara PFN 2020, OJK juga telah meluncurkan katalog penyelenggara Inovasi Keuangan yang berisi *list* dan penjelasan terkait IKD yang telah mendapat status tercatat di OJK. Selanjutnya katalog tersebut dapat diakses di situs *website* OJK dan akan selalu diperbaharui berdasarkan hasil forum panel IKD setiap *batch*-nya.


2.4 Stabilitas Sistem Keuangan

Stabilitas sektor jasa keuangan terjaga dengan baik di tahun 2020 di tengah tekanan ekonomi yang terjadi akibat pandemi COVID-19. OJK telah menyiapkan berbagai kebijakan stimulus lanjutan untuk tetap menjaga stabilitas industri jasa keuangan dan meningkatkan kontribusinya dalam mendorong pemulihan perekonomian nasional. Selanjutnya, OJK senantiasa memantau dinamika perekonomian dan pasar keuangan global secara berkala dan meningkatkan sinergi untuk perumusan kebijakan yang bersifat antisipatif (*forward looking*) dengan lembaga-lembaga terkait, terutama melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

2.4.1 Pasar Keuangan dan Lembaga Jasa Keuangan


Kinerja intermediasi industri jasa keuangan berkontraksi sejalan dengan masih berkontraksinya pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan IV-2020. Pertumbuhan kredit perbankan berkontraksi sebesar -2,41% (yoy) (Sept 20: 0,12% yoy). Begitupun pertumbuhan piutang pembiayaan yang berkontraksi sebesar -18,23% (yoy) (Sept 20: -14,37% yoy). Selanjutnya, *outstanding* penyaluran pinjaman *fintech* tercatat tumbuh sebesar 16,4% (yoy) pada Desember 2020, turun dari pertumbuhan September 2020 yang tercatat sebesar 24,9% (yoy).

Grafik II - 3 — Kinerja Intermediasi IJK




Sumber: OJK

Grafik II - 4 — Outstanding Fintech



Grafik II - 5 — Premi Asuransi




Sumber: OJK

Dari sisi penghimpunan dana dari masyarakat, kinerja penghimpunan dana masih cukup baik seiring kecenderungan masyarakat untuk meningkatkan tabungan dan mengurangi konsumsi, terutama konsumsi yang terkait pariwisata dan hiburan di tengah peningkatan kasus COVID-19. Hal ini terlihat dari Dana Pihak Ketiga (DPK) yang tumbuh sebesar 11,11% (yoy) (Sept 20: 12,88% yoy). Selanjutnya, total premi asuransi pada akhir triwulan IV-2020 tercatat tumbuh 1,9% (yoy) (Sept 20: -3,3% yoy) untuk asuransi umum/reasuransi dan -7,2% (yoy) untuk asuransi jiwa (Sept 20: -9,3% yoy).

Sementara itu sepanjang triwulan IV-2020, penghimpunan dana di pasar modal mencapai Rp32,8 triliun dengan 35 emiten baru, hampir setara dengan penghimpunan dana triwulan IV-2019. Dana yang dihimpun sebagian besar akan dimanfaatkan sebagai modal kerja (59,30%) dan pembayaran utang (21,58%).


Daya tahan sektor jasa keuangan terhadap potensi peningkatan risiko ke depan dinilai masih cukup baik dengan profil risiko yang terjaga pada level yang *manageable*. Hal ini ditunjukkan oleh permodalan lembaga jasa keuangan sampai saat ini relatif terjaga pada level yang memadai. Tingkat *Capital Adequacy Ratio* (CAR) perbankan, *Risk-Based Capital* (RBC) perasuransian, dan *gearing ratio* perusahaan pembiayaan yang berada di atas ketentuan minimum. CAR perbankan per Desember 2020 tercatat sebesar 23,81%. Sementara itu, RBC industri asuransi umum dan asuransi jiwa pada bulan Desember 2020 tercatat masing-masing sebesar 343%, dan 529% (*threshold*: 120%). *Gearing ratio* perusahaan pembiayaan di bulan Desember 2020 tercatat sebesar 2,15 kali (*threshold*: 10 kali).

Grafik II - 6 — CAR Perbankan




Sumber: OJK

Grafik II - 9 — Rasio NPL Perbankan



Sumber: OJK

Grafik II - 7 — RBC Industri Perasuransian



Sumber: OJK

Grafik II - 10 — Rasio NPF Perusahaan Pembiayaan



Sumber: OJK

Grafik II - 8 — Gearing Ratio Perusahaan Pembiayaan



Sumber: OJK

Dari sisi risiko kredit, *Rasio Non-Performing Loan (NPL) gross* dan *net* perbankan per Desember 2020 tercatat masing-masing sebesar 3,06% dan 0,98% (Sept 20: 3,14% dan 1,06%). *Rasio Non-Performing Financing (NPF)* perusahaan pembiayaan mulai turun dan tercatat sebesar 4,01% (Sept 20: 4,93%). *Rasio NPL* dan *NPF* ini berada di bawah ketentuan maksimum yang telah ditetapkan dan masih berada pada level yang masih *manageable*.

Risiko likuiditas dan risiko pasar industri jasa keuangan dinilai juga masih *manageable*. *Rasio Alat Likuid terhadap Non-Core Deposit (AL/NCD)* tercatat sebesar 146,72% dan *rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK)* tercatat sebesar 31,67%, pada periode Desember 2020. *Eksposur perbankan terhadap risiko volatilitas nilai tukar* juga dinilai masih rendah, tercermin dari *rasio Posisi Devisa Neto* yang berada di tingkat 1,58%. *Tingkat indikator risiko likuiditas dan pasar* tersebut masih berada jauh dari batas ketentuan yang telah ditetapkan. Sementara itu, sejalan dengan pergerakan pasar saham triwulan IV-2020 yang menguat signifikan sebesar 22,8% (*qtq*), nilai investasi industri reksa dana, perasuransian, dan dana pensiun menunjukkan pertumbuhan positif. Nilai Aktiva Bersih (NAB) triwulan IV-2020 meningkat 12,43% (*qtq*) (triwulan III-2020: 7,32% *qtq*) serta nilai investasi industri perasuransian dan dana pensiun masing-masing tumbuh 8,43% (*qtq*) dan 7,68% (*qtq*) (triwulan III-2020: 0,12% *qtq* dan 1,86% *qtq*).

Di tengah kecenderungan peningkatan risiko, stabilitas sistem keuangan Indonesia relatif terjaga dengan kinerja sektor keuangan nasional cukup baik apabila dibandingkan dengan negara *peer*. Risiko kredit masih berada pada level yang terkendali dengan tingkat solvabilitas masih menjadi yang tertinggi dibandingkan negara lainnya. Selain itu, risiko pasar perbankan Indonesia masih relatif rendah sehingga diharapkan kenaikan volatilitas nilai tukar memiliki dampak yang lebih terbatas.

Tabel II - 32 — Perbandingan Kinerja Perbankan Negara Berkembang

EMs	Kredit (% yoy)	DPK (% yoy)	NPL %	PDN %	CAR %
Indonesia	-2,41	11,11	3,06	1,63	23,81
Malaysia	3,37	4,45	1,57	4,58*	18,3
Thailand	8,15	9,69	3,11	N/A	20,12
Filipina	-0,70	16,00	3,61	5,02*	17,18*
Vietnam	10,14	N/A	2,14*	N/A	11,95*

*Posisi September 2020

Sumber: OJK, CEIC

2.4.2 Arah Kebijakan dalam Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan

Stabilitas sistem keuangan tetap terjaga dengan baik sehingga dapat berperan lebih besar dalam mendorong pemulihan ekonomi nasional dengan didukung kebijakan yang akomodatif dari Pemerintah dan Bank Indonesia. Selain itu, sektor jasa keuangan juga memberi kontribusi signifikan terhadap program-program Pemerintah untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional, baik dalam memfasilitasi penyaluran bantuan sosial non-tunai, subsidi bunga, penyaluran kredit dari program penempatan dana pemerintah, serta penjaminan UMKM dan korporasi.

OJK telah menyusun kebijakan komprehensif dalam mengembangkan sektor jasa keuangan yang termuat dalam *Masterplan* Sektor Jasa Keuangan Indonesia (MPSJKI) 2021-2025. *Masterplan* ini diharapkan dapat menjawab tantangan jangka pendek dari pandemi COVID-19 dan tantangan struktural dalam mewujudkan sektor jasa keuangan nasional yang berdaya saing, kontributif dan inklusif. Ke depan, OJK melihat perekonomian nasional masih akan menghadapi berbagai tantangan di 2021 di antaranya upaya menciptakan permintaan pasar, percepatan penanganan pandemi COVID-19, serta adanya momentum kebutuhan digitalisasi untuk mendukung aktivitas ekonomi. Berkenaan dengan hal tersebut, OJK telah menyusun prioritas dan arah kebijakan ke depan.

Dalam upaya memberikan ruang lebih lanjut bagi dunia usaha dan sektor jasa keuangan untuk dapat bangkit kembali ditengah pandemi ini, kebijakan restrukturisasi kredit/pembiayaan bagi debitur terdampak COVID-19 telah diperpanjang hingga Maret tahun 2022. Insentif bagi UMKM termasuk subsidi bunga dari Pemerintah akan terus difasilitasi, demikian juga program penjaminan bagi kredit UMKM dan Korporasi. Selain itu, OJK juga menunda sementara penerapan beberapa standar internasional.

Selanjutnya, dalam upaya penguatan ketahanan dan daya saing sektor jasa keuangan, OJK akan mempercepat konsolidasi di industri jasa keuangan melalui penerapan kebijakan permodalan minimum. Untuk pengembangan Ekosistem Sektor Jasa Keuangan untuk bisa lebih

kontributif dilakukan pengembangan sektor ekonomi prioritas melalui kebijakan pengembangan pasar modal dalam rangka pendalaman pasar keuangan untuk mendukung pembiayaan pembangunan. Terakhir, kebijakan terkait Akselerasi Transformasi Digital di Sektor Jasa Keuangan untuk memberikan ruang *competitiveness* yang lebih besar seiring bergesernya gaya hidup dan pola konsumsi masyarakat yang semakin erat dengan penggunaan teknologi termasuk ekspektasi terhadap produk dan jasa keuangan.

2.4.3 Koordinasi Antar Lembaga dalam Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan

OJK terus melanjutkan koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait, terutama melalui wadah Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Pada triwulan IV-2020, telah dilaksanakan berbagai pertemuan level teknis dan pelaksanaan simulasi tematik pemberian Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek (PLJP) pada bank, penempatan dana Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada bank, dan repo Surat Berharga Negara (SBN) LPS pada Bank Indonesia (BI).

UU PPKSK telah mengamanatkan KSSK untuk menyelenggarakan rapat berkala sebanyak satu kali setiap tiga bulan ataupun rapat sewaktu-waktu apabila diperlukan. Untuk triwulan IV-2020, rapat berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) telah dilaksanakan yang dihadiri oleh Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia (BI), Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Ketua Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melalui konferensi video. Dalam rapat tersebut, KSSK memutuskan untuk menerbitkan Paket Kebijakan Terpadu untuk Peningkatan Pembiayaan Dunia Usaha dalam rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi.

KSSK melakukan sinergi kebijakan antar-otoritas melalui berbagai langkah penguatan segera dan luar biasa untuk mengatasi dampak COVID-19 agar mampu mendorong perbaikan ekonomi secara bertahap dengan stabilitas yang tetap terjaga. Upaya ini diwujudkan dalam Paket Kebijakan Terpadu untuk Peningkatan Pembiayaan Dunia Usaha dalam rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi. Kebijakan ini diharapkan dapat membantu sektor-sektor yang paling terdampak agar tetap dapat bertahan sekaligus memberikan insentif bagi sektor-sektor yang berdaya tahan (*resilience*) agar dapat mulai melakukan ekspansi usahanya sejalan dengan harapan membaiknya situasi pandemi sebagai hasil vaksinasi COVID-19 ke depan.

Dalam rangka menjaga momentum penguatan ekonomi, perhatian yang lebih besar pada dunia usaha menjadi penting, paralel dengan program vaksinasi yang sedang berjalan. Sektor usaha diharapkan menjadi motor penggerak utama percepatan pemulihan ekonomi, selain penguatan di sisi permintaan melalui program-program

perlindungan sosial. Permasalahan dan tantangan yang dihadapi dunia usaha cukup beragam, oleh karena itu KSSK melakukan diskusi intensif dengan pelaku usaha sebagai langkah identifikasi dan menggali masukan dalam menyusun Paket Kebijakan Terpadu untuk Peningkatan Pembiayaan Dunia Usaha dalam rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi, yaitu:

1. Kebijakan Insentif Fiskal serta Dukungan Belanja Pemerintah dan Pembiayaan Pemerintah akan melanjutkan program di tahun 2021 dengan meringankan biaya produksi dan membantu menjaga arus kas sektor usaha, melalui berbagai insentif perpajakan, kepabeanan, dan dukungan belanja negara termasuk dukungan dari sisi pembiayaan. Mengingat ketidakpastian yang masih tinggi terkait perkembangan COVID-19 di tahun 2021, baik untuk membantu agar tetap bertahan maupun untuk mulai ekspansi usaha. Mempertimbangkan keberagaman karakteristik, kebijakan insentif fiskal tahun 2021 secara umum terdiri dari kebijakan-kebijakan yang dapat berlaku pada seluruh sektor (*across the board*) dan kebijakan yang sifatnya lebih spesifik ke sektor tertentu.
2. Kebijakan Moneter, Makroprudensial, dan Sistem Pembayaran Bank Indonesia akan melanjutkan stimulus kebijakan moneter untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional. Stabilitas nilai tukar Rupiah sesuai fundamental dan mekanisme pasar terus menjadi perhatian utama. Suku bunga rendah dan likuiditas longgar akan dipertahankan sampai dengan terdapat tanda-tanda tekanan inflasi meningkat. BI akan mendorong bank meningkatkan pembiayaan inklusif yaitu kredit kepada UMKM, masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), dan kelompok subsisten melalui kebijakan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM). Kebijakan Sistem Pembayaran (SP) diarahkan pada efisiensi transaksi, percepatan digitalisasi, serta pembentukan ekosistem ekonomi dan keuangan yang inklusif. Di sisi efisiensi, BI akan melanjutkan penurunan tarif SKNBI dan Sistem BI-RTGS, serta melakukan reviu kebijakan harga (*pricing policy*) kartu kredit.
3. Kebijakan Prudensial Sektor Keuangan OJK juga telah menyusun kebijakan prioritas dalam mendorong fungsi intermediasi untuk pemulihan ekonomi makro, antara lain relaksasi kebijakan prudensial yang sifatnya temporer dan terukur yakni: perpanjangan kebijakan restrukturisasi kredit/ pembiayaan, dalam hal dilakukan restrukturisasi berulang selama periode relaksasi, debitur tidak dikenakan biaya yang tidak wajar/berlebihan, penurunan bobot risiko kredit untuk kredit/ pembiayaan properti serta kendaraan bermotor, serta penyesuaian Batas Maksimum Pemberian Kredit dan penurunan bobot risiko kredit untuk sektor kesehatan. Selain itu, OJK juga mempermudah dan mempercepat akses pembiayaan bagi pelaku usaha khususnya

UMKM, perluasan ekosistem digitalisasi UMKM dari hulu sampai hilir, dan penetapan status *sovereign* bagi Lembaga Pengelola Investasi (LPI).

4. Kebijakan Penjaminan Simpanan LPS akan terus menjaga kepercayaan nasabah penyimpan melalui program penjaminan simpanan yang saat ini mencakup 99,91% rekening atau setara dengan 350.023.911 rekening per Desember 2020.
5. Kebijakan Penguatan Struktural Berbagai kebijakan penguatan struktural juga akan dilakukan oleh Pemerintah, di antaranya percepatan penyelesaian aturan pelaksanaan UU Cipta Kerja oleh Pemerintah untuk menjamin peningkatan secara substansial iklim investasi dan bisnis di Indonesia.

KSSK juga terus mencermati dinamika yang terjadi di dalam perekonomian dan pasar keuangan baik dari sisi domestik maupun sisi global. Rapat berkala berikutnya akan dilaksanakan pada bulan April 2021.


2.5 Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi

2.5.1 Penyaluran Kredit dan KUR Sektor Prioritas

1. Agribisnis


Pada triwulan IV-2020 penyaluran kredit perbankan ke sektor agribisnis meningkat dari triwulan sebelumnya sebesar 0,72% atau 0,53% (yoy) menjadi sebesar Rp760,56 triliun dengan NPL sebesar 19,87 triliun atau setara 2,79% total penyaluran pada sektor agribisnis.

Grafik II - 11 — Penyaluran Kredit Sektor Agribisnis



Penyaluran Kredit Modal Kerja (KMK) pada sektor agribisnis terbesar terjadi pada subsektor Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Didominasi Makanan, Minuman dan Tembakau sebesar Rp104,2 triliun, diikuti oleh subsektor perkebunan kelapa sawit sebesar Rp68,47 triliun. Adapun Penyaluran Kredit Investasi (KI) pada sektor agribisnis terbesar terdapat pada subsektor perkebunan kelapa sawit sebesar Rp198,1 triliun, meningkat 2,38% (qtq).


Grafik II - 12 — NPL Sektor Agribisnis



Triwulan I-2018 II-2018 III-2018 IV-2018 I-2019 II-2019 III-2019 IV-2019 I-2020 II-2020 III-2020 IV-2020


Dalam hal kualitas kredit di sektor agribisnis, per triwulan IV-2020 tingkat NPL KMK tercatat menurun dan berada di level 2,8%, sedangkan NPL KI tercatat tetap pada 2,3% setelah sebelumnya meningkat sejak triwulan I-2020. Penyumbang NPL terbesar untuk KMK berasal dari subsektor Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Didominasi Makanan, Minuman dan Tembakau dan KI berasal dari Perkebunan Kelapa Sawit.

Grafik II - 13 — Subsektor Agribisnis dengan Restrukturisasi Kredit Terbesar



Per Desember 2020, restrukturisasi kredit di sektor agribisnis adalah sebesar Rp179,1 triliun, yang terdiri dari KMK sebesar Rp100,4 triliun dan KI sebesar Rp78,7 triliun. Adapun subsektor yang mendominasi restrukturisasi adalah Perkebunan Kelapa Sawit senilai Rp53,65 triliun dan Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Didominasi Makanan, Minuman dan Tembakau senilai Rp42,53 triliun.

Grafik II - 14 — Penyaluran KUR Sektor Agribisnis



| Triwulan |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| I-2018 | II-2018 | III-2018 | IV-2018 | I-2019 | II-2019 | III-2019 | IV-2019 | I-2020 | II-2020 | III-2020 | IV-2020 |
| 46,46 | 49,36 | 57,69 | 65,27 | 59,631 | 55,606 | 57,954 | 52,698 | 58,65 | 58,72 | 57,616 | 76,68 |
| 19,68 | 21,67 | 16,45 | 9,60 | 18,96 | 13,48 | 13,37 | 12 | 13,97 | 13,99 | 12,931 | 21,30 |
| 0,77 | 0,014 | 0,009 | 0,01 | 0,011 | 0,01 | 0,009 | 0,007 | 0,006 | 0,21 | 0 | 0 |
| 66,91 | 71,044 | 74,149 | 74,885 | 78,601 | 69,09 | 71,329 | 64,697 | 72,626 | 72,92 | 70,547 | 97,99 |


Per triwulan IV-2020, total penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) ke sektor agribisnis sebesar Rp97,99 triliun atau meningkat sebesar 38,89% (*qta*) atau 51,45% (*yoy*). Penyaluran KUR ke sektor agribisnis menunjukkan tren yang relatif stabil selama tiga tahun terakhir. Porsi terbesar penyerap KUR Investasi pada sektor agribisnis berasal dari Perkebunan Kelapa Sawit, sedangkan penyaluran KUR Modal Kerja diserap paling banyak oleh subsektor Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Didominasi Makanan, Minuman dan Tembakau.

Grafik II - 15 — NPL KUR Sektor Agribisnis




Per triwulan IV-2020, NPL KUR kredit ke sektor agribisnis untuk KMK turun menjadi 0,77% dan KI 0,73%. Penyumbang NPL terbesar untuk KUR KMK dan KI berasal dari Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Didominasi Makanan, Minuman dan Tembakau.

Grafik II - 16 — Restrukturisasi KUR Sektor Agribisnis



Per Desember 2020, total restrukturisasi KUR di sektor agribisnis tercatat sebesar Rp22,73 triliun, yang terdiri dari KUR KMK sebesar Rp16,77 triliun dan KUR KI sebesar Rp5,96 triliun.

Grafik II - 17 — Subsektor Agribisnis dengan Restrukturisasi KUR Terbesar




Dari total 110 subsektor, porsi terbesar restrukturisasi KUR di sektor agribisnis berasal dari subsektor Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Didominasi Makanan, Minuman, dan Tembakau (KMK Sebesar Rp5 triliun dan KI Rp1,71 triliun), dan subsektor Perdagangan Eceran Komoditi Makanan, Minuman, Atau Tembakau Hasil Industri Pengolahan (KMK sebesar Rp2,67 triliun dan KI sebesar Rp1,5 triliun).

2. Manufaktur

Pada akhir tahun 2020 penyaluran kredit perbankan kepada sektor manufaktur secara umum mengalami penurunan. Hal ini disebabkan permintaan masyarakat yang belum sepenuhnya pulih akibat pandemi COVID-19. Khusus untuk industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional tumbuh 9,39% pada tahun 2020 terutama adanya peningkatan permintaan domestik terhadap sabun, *hand sanitizer*, disinfektan serta peningkatan produksi obat-obatan, multivitamin dan suplemen makanan. Di sisi lain, peningkatan ekspor juga terjadi pada produk masker wajah (84%), respirator (56%), obat-obatan (12%), dan sabun cuci tangan (10%).

Grafik II - 18 — Penyaluran Kredit Sektor Manufaktur



Total penyaluran kredit perbankan kepada sektor manufaktur pada triwulan IV-2020 menurun sebesar -2,47% (*qtq*) dan -4,09% (*yoy*). Penyaluran KMK pada triwulan IV-2020 mengalami penurunan sebesar -4,19% (*qtq*) dan -6,90% (*yoy*), sedangkan KI meningkat sebesar 2,52% (*qtq*) dan 4,50% (*yoy*). Penyaluran kredit pada sektor manufaktur posisi triwulan IV-2020 masih didominasi oleh 3 (tiga) subsektor manufaktur dengan total penyaluran kredit perbankan terbesar yaitu Industri Minyak Goreng dari Kelapa Sawit Mentah sebesar Rp59,78 triliun (tumbuh 2,61% *qtq*), Industri Logam Dasar Besi dan Baja sebesar Rp54,15 triliun (turun 7,16% *qtq*) dan Industri Bubur Kertas (Pulp), Kertas dan Karton atau Paper sebesar Rp53,58 triliun (turun 2,25% *qtq*), sedangkan penurunan total kredit secara nominal paling tinggi terjadi pada Industri Pupuk yang turun sebesar Rp8,97 triliun (-23,54% *qtq*), Industri Logam Dasar bukan Besi turun sebesar Rp8,13 triliun (-47,26% *qtq*) dan Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau lebih turun sebesar Rp5,42 triliun (-40,65% *qtq*).

Lebih rinci, tingkat penyaluran KI sektor manufaktur pada triwulan IV-2020 mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya, khususnya pada subsektor terkait makanan. Adapun peningkatan penyaluran KI terbesar secara nominal terjadi pada Industri Pupuk yang naik sebesar Rp5,72 triliun (77,51% *qtq*), Industri Makaroni, Mi, Spageti, Bihun, Sohon dan Sejenisnya naik sebesar Rp4,89 triliun (1197,1% *qtq*) dan Industri Makanan yang tidak diklasifikasikan ditempat lain naik sebesar Rp2,49 triliun (43,17% *qtq*). Di sisi lain beberapa subsektor manufaktur mengalami penurunan penyaluran KI dibandingkan triwulan sebelumnya, dengan penurunan secara nominal terbesar terjadi pada Industri Logam Dasar Bukan Besi yang turun sebesar Rp4,45 triliun (-43,65% *qtq*), Industri Logam Dasar Besi dan Baja turun sebesar Rp1,06 triliun (-6,66% *qtq*) dan Industri Tepung dan Pati turun sebesar Rp1,03 triliun (-28,08% *qtq*).

Pada triwulan IV-2020 tingkat penyaluran KMK mengalami penurunan dibandingkan triwulan III-2020, dengan jumlah penurunan terbesar secara nominal dialami oleh subsektor Industri pupuk yang turun sebesar Rp14,69 triliun (-47,82% *qtq*), Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau lebih turun sebesar Rp6,04 triliun (-47,82% *qtq*) dan Industri Pemintalan, Pertenunan, Pengolahan Akhir Tekstil turun sebesar Rp3,94 triliun (-9,35% *qtq*).

Sejalan dengan penurunan total kredit perbankan pada sektor manufaktur, kinerja kredit sektor manufaktur posisi triwulan IV-2020 menurun menjadi 4,58% dibandingkan posisi triwulan III-2020 sebesar 4,53%, khususnya pada KI yang membaik menjadi 4,62% dari 4,83% pada triwulan III-2020. Subsektor dengan NPL tertinggi adalah Industri Pemintalan, Pertenunan, Pengolahan Akhir Tekstil sebesar Rp7,90 triliun (NPL 16,39%). Penyumbang NPL terbesar untuk


KMK berasal dari Industri Pemintalan, Pertenunan, Pengolahan Akhir Tekstil sebesar Rp5,43 triliun (NPL 14,2%) dan KI berasal dari Industri Pengolahan Lain sebesar Rp3,06 triliun (NPL 22,81%).

Grafik II - 19 — NPL Sektor Manufaktur



Posisi Desember 2020, restrukturisasi kredit perbankan yang telah diberikan kepada sektor manufaktur sebesar Rp172,99 triliun dengan nilai restrukturisasi terbesar pada subsektor Industri Logam Dasar Besi dan Baja sebesar Rp24,43 triliun.

Grafik II - 20 — Subsektor Manufaktur dengan Restrukturisasi Kredit Terbesar



Penyaluran KUR sektor manufaktur per Desember 2020 tercatat sebesar Rp12,51 triliun, dengan penyaluran terbesar pada subsektor Industri Makanan yang tidak diklasifikasikan di tempat lain sebesar Rp2,09 triliun, Industri Pengolahan Lain sebesar Rp1,34 triliun dan Industri Pakaian Jadi dan Perlengkapannya, kecuali pakaian jadi berbulu sebesar Rp1,31 triliun.

Total penyaluran KUR sektor manufaktur pada triwulan IV-2020 turun sebesar Rp808 miliar (6,06%) dibandingkan dengan triwulan III-2020, yaitu KMK turun sebesar Rp571 miliar (5,40%), KI turun Rp237 miliar (8,61%).

Penurunan KUR pada triwulan IV-2020 terutama disebabkan oleh menurunnya kredit pada subsektor Industri Makanan yang tidak diklasifikasikan di tempat lain yang turun sebesar Rp242,43 miliar (-10,37%),

Industri Pakaian Jadi dan perlengkapannya, Kecuali Pakaian Jadi Berbulu turun sebesar Rp110,74 miliar (-7,82%) dan Industri Anyam-anyaman, Kerajinan, Ukiran dari Kayu dan Industri Barang Lain dari Kayu sebesar Rp79,08 miliar (-9,29%). Untuk KUR KI penurunan penyaluran terbesar pada posisi triwulan IV-2020 dialami oleh subsektor Industri Makanan yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain yang turun sebesar Rp78,33 miliar (-10,69%), Industri Pakaian Jadi dan Perlengkapannya kecuali Pakaian Jadi Berbulu turun sebesar Rp23,02 miliar (-9,11%) dan Industri Pengolahan Lain turun sebesar Rp21,45 miliar (-7,85%) dan penurunan KUR KMK terbesar dialami oleh Industri Makanan yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain yang turun sebesar Rp164,09 miliar (-10,76%), Industri Pakaian Jadi dan perlengkapannya, kecuali Pakaian jadi Berbulu turun sebesar Rp88,08 miliar (-7,89%) dan Industri Anyam-anyaman, Kerajinan, Ukiran dari Kayu dan Industri Barang Lain dari Kayu turun sebesar Rp68,89 miliar (-10,05%).

Grafik II - 21 — KUR Sektor Manufaktur




Meskipun total penyaluran kredit KUR sektor manufaktur pada triwulan IV-2020 menurun, namun kualitas KUR manufaktur secara total membaik dari NPL 0,62% pada triwulan III-2020 menjadi 0,57% pada triwulan IV-2020. Peningkatan kualitas KUR tersebut terjadi pada KMK dan KI.

Grafik II - 22 — NPL KUR Sektor Manufaktur



Restrukturisasi KUR sektor manufaktur posisi Desember 2020 sebesar Rp8,67 triliun dengan nilai restrukturisasi terbesar pada subsektor Industri Makanan yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain sebesar Rp900,09 miliar.


Grafik II - 23 — Subsektor Manufaktur dengan Restrukturisasi KUR Terbesar



3. Pariwisata


Per triwulan IV-2020, total penyaluran kredit Perbankan ke sektor Pariwisata sebesar Rp225,7 triliun atau meningkat 1,30% (*qtq*) dan bertumbuh 7,52% (*yoy*). Porsi terbesar penyumbang kredit di sektor pariwisata yaitu berasal dari subsektor Angkutan Udara Berjadwal (Rp12,10 triliun) untuk KMK dan Hotel Bintang (Rp59,39 triliun) untuk KI.

Grafik II - 24 — Penyaluran Kredit Sektor Pariwisata




Dalam hal kualitas kredit di sektor pariwisata, per triwulan IV-2020 tingkat NPL KMK tercatat berada di level 2,48% (menurun sebesar 0,31% dari triwulan III-2020), sedangkan NPL KI tercatat berada di level 4,69% (menurun sebesar 0,70% dari triwulan III-2020). Jika dilihat dari sub-sektornya, penyumbang NPL terbesar untuk KMK berasal dari Angkutan Laut Domestik dan KI berasal dari Hotel Bintang.


Grafik II - 25 — NPL Kredit Sektor Pariwisata



Grafik II - 26 — Restrukturisasi KMK Sektor Pariwisata Terbesar




Grafik II - 27 — Restrukturisasi KI Sektor Pariwisata Terbesar



Dari 16 subsektor, porsi terbesar restrukturisasi KMK di sektor pariwisata berasal dari subsektor Angkutan Udara Berjadwal (Rp4,37 triliun). Selanjutnya diikuti oleh subsektor Hotel Bintang (Rp3,92 triliun), Restoran atau Rumah Makan (Rp3,07 triliun), Jasa Akomodasi lainnya (Rp2,59 triliun), Penyediaan Makan Minum Lainnya (Rp1,95 triliun).


Sementara porsi terbesar restrukturisasi KI di sektor pariwisata berasal dari subsektor Hotel Bintang (Rp50,43 triliun). Selanjutnya diikuti oleh subsektor Angkutan Laut Domestik (Rp9,58 triliun), Angkutan Jalan Rel (Rp5,61 triliun), Restoran/Rumah Makan (Rp5,10 triliun), Jasa Akomodasi Lainnya (Rp4,09 triliun).

Grafik II - 28 — Penyaluran KUR Sektor Pariwisata




Per triwulan IV-2020, total penyaluran KUR ke sektor Pariwisata sebesar Rp6,41 triliun atau tumbuh 27,39% (yoy) namun menurun 3,18% (qtq). Porsi terbesar penyumbang KUR di sektor pariwisata yaitu berasal dari Penyediaan Makan Minum Lainnya.

Grafik II - 29 — NPL KUR Sektor Pariwisata



Per triwulan IV-2020, NPL KUR di sektor pariwisata untuk KMK berada di level 0,73% (meningkat sebesar 0,03% dari triwulan III-2020) dan KI berada di level 0,72% (menurun sebesar 0,34% dari triwulan III-2020). NPL KUR di sektor pariwisata tercatat stabil sejalan dengan penerapan kebijakan stimulus restrukturisasi kredit (POJK Nomor 11/POJK.03/2020) yang mulai berlaku pada Maret 2020.

Grafik II - 30 — Restrukturisasi KUR Sektor Pariwisata




Per triwulan IV-2020, total restrukturisasi KUR di sektor pariwisata sebesar Rp2,69 triliun, yang terdiri dari KUR KMK sebesar Rp1,68 triliun dan KUR KI sebesar Rp1,01 triliun.

Grafik II - 31 — Restrukturisasi KUR KMK Terbesar



Grafik II - 32 — Restrukturisasi KUR KI Terbesar




Dari 16 subsektor, porsi terbesar restrukturisasi KUR KMK di sektor pariwisata berasal dari subsektor Penyediaan Makan Minum Lainnya (Rp609,09 miliar). Selanjutnya diikuti oleh subsektor Jasa Akomodasi Lainnya (Rp492,10 miliar), Restoran atau Rumah Makan (Rp329,93 miliar), Angkutan Jalan Dalam Trayek Untuk Penumpang (Rp106,24 miliar) dan Jasa Perjalanan Wisata (Rp37,53 miliar).

Sementara porsi terbesar restrukturisasi KUR KI di sektor pariwisata berasal dari subsektor Penyediaan Makan Minum Lainnya (Rp299,29 miliar). Selanjutnya diikuti oleh subsektor Jasa Akomodasi Lainnya (Rp273,88 miliar), Restoran atau Rumah Makan (Rp217,63 miliar), Hotel Melati (Rp56,48 miliar), Angkutan Jalan Dalam Trayek Untuk Penumpang (Rp54,55 miliar).

4. Perikanan


Pada triwulan IV-2020, total penyaluran kredit perbankan ke sektor perikanan meningkat sebesar 4,73% (qtq) atau 8,18% (yoy) menjadi sebesar Rp24,93 triliun. Penyaluran kredit terbesar dilakukan pada subsektor Perdagangan Besar Dalam Negeri Hasil Perikanan, yaitu sebesar Rp6,3 triliun untuk KMK dan Rp780 miliar untuk KI, dan diikuti dengan penyaluran ke subsektor Perikanan Lain dengan KMK sebesar Rp1,76 triliun dan KI sebesar Rp1,77 triliun dan subsektor Penangkapan Ikan Lain dengan KMK sebesar Rp1,96 triliun dan KI sebesar Rp863 miliar.

Grafik II - 33 — Penyaluran Kredit Sektor Perikanan




Peningkatan penyaluran kredit KMK sejalan dengan perbaikan kualitas NPL KMK yang menurun menjadi 5,28% dari total penyaluran KMK pada sektor perikanan dengan penyumbang NPL KMK terbesar yaitu subsektor Perdagangan Besar Dalam Negeri Hasil Perikanan. Namun demikian, pada penyaluran kredit KI terjadi peningkatan NPL menjadi 9,55% dari total penyaluran KI pada sektor perikanan dengan penyumbang NPL KI terbesar yaitu subsektor Perikanan Lain.

Grafik II - 34 — NPL Kredit Sektor Perikanan



Per triwulan IV-2020, total restrukturisasi kredit sektor perikanan adalah sebesar Rp24,66 triliun, yang terdiri dari KMK sebesar Rp16,39 triliun dan KI sebesar Rp8,27 triliun.

Grafik II - 35 — Subsektor Perikanan dengan Restrukturisasi Kredit Terbesar




Restrukturisasi terbesar berasal dari subsektor Perdagangan Besar Dalam Negeri Hasil Perikanan sebesar Rp5,36triliun untuk KMK dan Rp859 miliar untuk KI, diikuti dengan subsektor Perikanan Lain dengan KMK sebesar Rp1,57 triliun dan KI sebesar Rp3,8 triliun serta subsektor Penangkapan Ikan Lain dengan KMK sebesar Rp1,72 triliun dan KI sebesar Rp1,35 triliun.

Grafik II - 36 — Penyaluran KUR Sektor Perikanan




Terkait penyaluran KUR, pada triwulan IV-2020, total penyaluran KUR kepada sektor perikanan mencapai Rp4 triliun, yang terdiri dari KMK sebesar Rp3,3 triliun dan KI sebesar Rp756 miliar. Penyaluran KUR terbesar dilakukan pada subsektor Budidaya Biota Air Tawar Lain dengan KMK sebesar Rp964 miliar dan KI Rp128 miliar, selanjutnya subsektor Perdagangan Besar Dalam Negeri Hasil Perikanan dengan KMK sebesar Rp826 miliar dan KI sebesar Rp174 miliar, dan subsektor Penangkapan Ikan Lain dengan KMK sebesar Rp347 miliar, KI sebesar Rp150 miliar.

Grafik II - 37 — NPL KUR Sektor Perikanan




Adapun NPL terhadap penyaluran KUR membaik dengan penurunan KMK menjadi 1,18% dan KI menjadi 1,85%. Subsektor Perdagangan Besar Dalam Negeri Hasil Perikanan menjadi penyumbang NPL KMK terbesar yaitu sebesar Rp11 miliar sedangkan penyumbang NPL KI terbesar adalah subsektor Penangkapan Ikan Lain yaitu sebesar Rp3,48 miliar.

Grafik II - 38 — Restrukturisasi KUR Sektor Perikanan



Per Desember 2020, total restrukturisasi KUR di sektor perikanan adalah sebesar Rp1,19 triliun, yang terdiri dari KUR KMK sebesar Rp926 miliar dan KUR KI sebesar Rp261 miliar.

Grafik II - 39 — Subsektor Perikanan dengan Restrukturisasi KUR Terbesar




Restrukturisasi terbesar berasal dari subsektor Perdagangan Besar Dalam Negeri Hasil Perikanan sebesar Rp1,08 triliun untuk KMK dan Rp231 miliar untuk KI. Selanjutnya restrukturisasi dilakukan oleh subsektor Budidaya Biota Air Tawar Lain sebesar Rp594 miliar untuk KMK dan sebesar Rp84 miliar untuk KI serta subsektor Penangkapan Ikan Lain sebesar Rp354 miliar untuk KMK dan sebesar Rp183 miliar untuk KI.

5. Pertambangan

Tingkat penyaluran kredit perbankan pada sektor pertambangan menunjukkan tren pertumbuhan negatif pada triwulan IV-2020. Pada triwulan ini, total penyaluran kredit turun sebesar 12,21% (qta) atau 26,55% (yoy).

Grafik II - 40 — Penyaluran Kredit ke Sektor Pertambangan



Dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, tingkat penyaluran KMK sektor Pertambangan turun sebesar Rp21,06 triliun (15,09%), dengan penurunan tertinggi pada tiga subsektor, yaitu Pertambangan Minyak dan Gas Bumi sebesar Rp17,38 triliun (75,23%), Pertambangan Bijih Nikel sebesar Rp1,66 triliun (30,72%), Pertambangan dan Penggalian Lainnya sebesar Rp1,59 triliun (48,07%). Demikian halnya pada penyaluran KI sektor pertambangan yang turun sebesar Rp3,91 triliun (6,02%) dibandingkan triwulan sebelumnya, dengan tiga subsektor yang mengalami penurunan tertinggi yaitu Pertambangan Emas sebesar Rp1,61 triliun (58,24%), Pertambangan Minyak dan Gas Bumi sebesar Rp1,15 triliun (14,36%) dan Pertambangan Bijih Tembaga sebesar Rp82 miliar (5,36%).

Sementara itu tingkat penyaluran kredit pada sektor Pertambangan Batubara, Penggalian Gambut, dan Gasifikasi Batubara meningkat sebesar 4,49% atau senilai Rp630 miliar dibandingkan triwulan sebelumnya.


Grafik II - 41 — Tingkat NPL di Sektor Pertambangan



Penurunan angka penyaluran kredit menyebabkan rasio NPL meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya dari 5,99% menjadi 7,32%, yaitu baik NPL KMK maupun KI meningkat menjadi masing-masing sebesar 7,15% dan 7,64%.


Pada KMK, peningkatan NPL tertinggi berada pada subsektor Perdagangan Besar Bahan Bakar Gas, Cair, dan Padat, Serta Produk Sejenis menjadi 11,15% dari sebelumnya 9,45%. Sementara pada KI, peningkatan NPL tertinggi berada pada subsektor Pertambangan dan Penggalian Lainnya menjadi 78,13% dari sebelumnya 17,61%.

Grafik II - 42 — Subsektor Pertambangan dengan Restrukturisasi Kredit Terbesar



Dari 30 subsektor, porsi terbesar restrukturisasi kredit di sektor pertambangan berasal dari subsektor Perdagangan Besar Logam dan Bijih Logam sebesar Rp5,51 triliun, Pertambangan Batubara, Penggalian Gambut, dan Gasifikasi Batubara sebesar Rp5,12 triliun, Perdagangan Besar Bahan Bakar Gas, Cair, dan Padat senilai Rp4,39 triliun, Pembuatan Briket Batubara senilai Rp3,28 triliun dan Pertambangan Bijih Nikel sebesar Rp3,03 triliun.

Grafik II - 43 — Penyaluran KUR ke Sektor Pertambangan



Total penyaluran KUR pada sektor pertambangan mengalami sedikit peningkatan pada posisi triwulan IV-2020 sebesar 0,80% (*qtq*) atau 17,03% (*yoy*). KUR KMK mengalami pertumbuhan sebesar 1,71% (*qtq*), dengan 3 peningkatan penyaluran secara nominal terbesar pada subsektor Perdagangan Eceran Bahan Bakar dan Minyak Pelumas sebesar 2% atau senilai Rp5,56 miliar, Perdagangan Besar Logam dan Bijih Logam sebesar 5,11% atau senilai Rp5,18 miliar dan Penggalian Batu-batuan, Tanah Liat dan Pasir sebesar 20,27% atau senilai Rp1,8 miliar.


Sementara itu penyaluran KUR KI menunjukkan penurunan sebesar -5,1% (*qtq*) namun meningkat secara *yoy* sebesar 11,41% dengan tiga subsektor penurunan tertinggi pada Perdagangan Eceran Bahan Bakar dan Minyak Pelumas sebesar 6,4% atau senilai Rp2,66 miliar, Perdagangan Besar Bahan Bakar Gas, Cair, dan Padat, Serta Produk Sejenis sebesar 3,45% atau senilai Rp1,37 miliar dan Perdagangan Ekspor Logam dan Bijih Logam (hasil Pertambangan dan Penggalian) Lainnya sebesar 25,83% atau senilai Rp610 juta.

Grafik II - 44 — Tingkat NPL KUR di Sektor Pertambangan




Kualitas KUR pada sektor pertambangan mengalami perbaikan dengan menurunnya tingkat NPL menjadi 0,78% (*qta*) pada triwulan IV-2020. Kualitas KUR KMK sektor pertambangan membaik menjadi 0,73% dibandingkan triwulan sebelumnya yaitu sebesar 0,92%. Sementara itu kualitas KUR KI turut mengalami penurunan menjadi 1,14% dibandingkan triwulan sebelumnya yaitu sebesar 0,99%.

Grafik II - 45 — Restrukturisasi KUR Sektor Pertambangan



Total KUR sektor pertambangan yang direstrukturisasi pada triwulan IV-2020 mencapai Rp169,89 miliar, yang terdiri dari KUR KMK sebesar Rp144,89 miliar dan KUR KI sebesar Rp25 miliar.

Grafik II - 46 — Subsektor Pertambangan dengan Restrukturisasi KUR Terbesar



Dari total 20 sub sektor, 5 porsi terbesar restrukturisasi KUR di sektor pertambangan berasal dari sub sektor Perdagangan Eceran Bahan Bakar dan Minyak Pelumas (KMK Sebesar Rp70,47 miliar dan KI Rp11,72 miliar), sub sektor Perdagangan Besar Bahan Bakar Gas, Cair, dan Padat, Serta Produk Sejenis (KMK sebesar Rp33,05 miliar dan KI sebesar Rp8,13 miliar), sub sektor Perdagangan Besar Logam dan Bijih Logam (KMK sebesar Rp19,15 miliar dan KI sebesar Rp1,55 miliar),

sub sektor Perdagangan Eceran Kaki Lima Bahan Bakar dan Pelumas (KMK sebesar Rp8,67 miliar dan KI sebesar Rp1,68 miliar), serta subsektor Perdagangan Ekspor Logam dan Bijih Logam (hasil Pertambangan dan Penggalian) Lain (KMK sebesar Rp3,74 miliar dan KI sebesar Rp560 juta).

2.5.2 Sistem Informasi SJK Terintegrasi


A. Sistem Perizinan dan Registrasi Terintegrasi (SPRINT)

SPRINT adalah sistem pelayanan perizinan satu pintu dengan memanfaatkan teknologi informasi. SPRINT digunakan untuk menjalankan proses bisnis perizinan di seluruh Industri Jasa Keuangan yang diawasi oleh OJK (Perbankan, Pasar Modal, dan IKNB). Dasar hukum pemanfaatan aplikasi SPRINT diatur dalam POJK Nomor 26/POJK.01/2019 tentang Perizinan Secara Elektronik di Sektor Jasa Keuangan. Perizinan-perizinan yang diimplementasikan ke dalam aplikasi SPRINT tidak hanya mengubah mekanisme dari manual menjadi terdigitalisasi, namun juga melibatkan serangkaian *Business Process Reengineering* (BPR) sebagai *added value* dalam mendorong proses perizinan yang efektif dan efisien.

1. Utilisasi SPRINT

Dalam tiga tahun terakhir, jumlah izin yang diproses SPRINT meningkat seiring bertambahnya layanan perizinan yang dapat disediakan SPRINT. Sampai dengan triwulan IV-2020, SPRINT telah memproses 47.420 izin, dan terdapat 257 modul perizinan yang telah dikembangkan. Adapun rincian proses perizinan pada SPRINT sampai dengan triwulan IV-2020 yaitu sebagai berikut:

Grafik II - 47 — Aplikasi Sistem Perizinan dan Registrasi Terintegrasi (SPRINT)




Jumlah Izin Lembaga & Perorangan

Jumlah Izin Produk

Jumlah Izin Penawaran Umum

Pengembangan Ekosistem KUR Klaster



Dalam rangka pengembangan ekosistem KUR Klaster, OJK melaksanakan *pilot project* skala kecil KUR Klaster di Desa Karang Sari yang berfokus pada pembentukan ekosistem KUR (hulu-hilir) mulai dari calon debitur (kelompok tani/poktan); Bank penyalur KUR; Bumdes yang berperan selaku Lembaga *Linkage* (LL), dan *Offtaker*.

Pelaksanaan *pilot project* KUR Klaster telah dimulai pada bulan Mei tahun 2020 dengan penyaluran KUR oleh Bank Sumsel Babel (BSB) kepada tiga poktan beranggotakan 55 orang petani dengan nilai sebesar Rp300 juta. BSB dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten OKU Timur bersinergi melaksanakan *capacity building* pengurus dan pengelola Bumdes Nurindo Pratama agar pada waktunya siap untuk mengembangkan Bumdes sebagai LL. Saat ini, Bumdes sedang dalam proses menjalankan sebagian peran LL.

Perkembangan *pilot project* KUR klaster skala kecil di Desa Karang Sari Per triwulan IV-2020:

1. Penyaluran KUR skema Klaster kepada tiga poktan berjalan dengan baik. Dana KUR tersebut digunakan oleh petani untuk pembersihan lahan, pembelian benih dan pupuk, pembelian saprotan, biaya tanam dan biaya panen. Sedangkan BUMDes sebagai LL berperan menyediakan pupuk, benih, saprotan, *rice milling unit*, dan lain-lain.
2. Pada akhir Oktober 2020 telah dilakukan panen. Hasil olahan padi saat panen dijual kepada *Offtaker* dengan harga pasar yang disepakati bersama petani. Per 23 November 2020 ketiga poktan telah melakukan pelunasan KUR.

Grafik II - 48 — Perizinan Melalui SPRINT



OJK memberikan layanan SPRINT Corner bagi para Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) yang memerlukan informasi maupun pendampingan dalam mengajukan proses perizinan pada aplikasi SPRINT. Dalam masa pandemi COVID-19, layanan SPRINT Corner hadir secara virtual di mana pendampingan dan penyelesaian kendala dalam proses pengajuan perizinan pada aplikasi SPRINT dilakukan dengan mekanisme *one on one video conference*. Jenis layanan yang diberikan pada virtual SPRINT Corner merupakan layanan yang bersifat Second Level Support (SLS). PUJK yang membutuhkan layanan SPRINT Corner secara virtual diminta untuk mendaftar terlebih dahulu melalui link <https://bit.ly/daftarSPRINTCorner>.

Saat ini, layanan Virtual SPRINT Corner telah melayani sekitar 285 pelaku usaha jasa keuangan yang membutuhkan pendampingan dan penyelesaian kendala dalam proses pengajuan Perizinan pada aplikasi SPRINT. Jenis permintaan layanan Virtual SPRINT Corner berasal dari perizinan perorangan maupun non perorangan dengan jenis layanan didominasi dengan permintaan panduan ataupun penyelesaian kendala yang dihadapi oleh user

pada saat mengajukan proses perpanjangan izin ataupun pendaftaran izin baru pada Perizinan WPPE dan WPEE.

2. Pengembangan SPRINT

Pengembangan SPRINT dilaksanakan secara bertahap, pada tahun 2020, tercatat 11 modul yang dikembangkan dalam aplikasi SPRINT. Pengembangan modul Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bank Umum Konvensional telah selesai dilaksanakan serta telah dilakukan *deployment* ke dalam server SPRINT production. Sementara itu, modul Penawaran Umum Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah, Penawaran Umum Saham, Obligasi, dan Sukuk untuk Emiten Skala Kecil dan Menengah, serta Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi dan Sukuk Tahap II dan Seterusnya oleh Emiten Selain Bank sedang dalam tahap pengujian oleh user SPRINT pada satuan kerja terkait di OJK.

3. Inovasi pada SPRINT

Pengembangan Dashboard SPRINT

Aplikasi SPRINT dibangun dengan tujuan utama untuk simplifikasi dan digitalisasi proses perizinan yang melibatkan pengawas OJK lintas industri. Dengan demikian, aplikasi SPRINT bersifat transaksional, dan belum tersedia fitur pendukung analisis terhadap data untuk membentuk informasi ringkas bagi *stakeholder* terkait. Berkenaan dengan hal tersebut, OJK mengembangkan Dashboard aplikasi SPRINT yang berguna untuk mengolah data yang tersedia pada aplikasi SPRINT menjadi informasi yang bermanfaat khususnya dalam pengambilan keputusan di internal OJK. Pengembangan aplikasi Dashboard telah selesai dilaksanakan dan dalam tahap uji coba oleh *user* terkait (*User Acceptance Test*).


B. Sistem Informasi Pelaku di Lembaga Jasa Keuangan Terintegrasi (SIPUTRI)

SIPUTRI merupakan aplikasi satu pintu untuk membantu mempercepat *information shopping* terkait profil dan riwayat pelaku LJK oleh pengawas OJK. Percepatan proses tersebut termasuk proses perizinan, pengawasan, maupun pelaporan SJK secara terintegrasi. Salah satu contoh penerapan pemanfaatan SIPUTRI adalah dalam rangka perizinan Penilaian Kemampuan Kepatutan (PKK) dan Penilaian Kembali Pihak Utama (PKPU) bagi pengurus di LJK. Perizinan PKK dan PKPU dilaksanakan dalam serangkaian tahapan di antaranya terdapat tahapan permintaan informasi lintas sektor antar pengawas di OJK. Dengan memanfaatkan SIPUTRI, maka pengawas dapat dengan mudah mengetahui profil dan riwayat pihak yang dinilai di sektor jasa keuangan yang diawasi oleh OJK.

1. Utilisasi SIPUTRI

Sejak diluncurkan pada tanggal 6 April 2020 sampai dengan akhir Januari 2021, tercatat pemanfaatan SIPUTRI oleh Pengawas OJK semakin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah data pada SIPUTRI.

Grafik II - 49 — Utilisasi SIPUTRI (s.d. 28 Januari 2021)



2. Pengembangan SIPUTRI

OJK senantiasa memperluas cakupan data baru pada SIPUTRI. Pada triwulan IV-2020, SIPUTRI versi terbaru telah menambahkan beberapa sumber data, di antaranya informasi pembiayaan dan/atau tagihan yang tidak lancar dari nasabah perusahaan efek. Di samping itu, telah dipersiapkan juga pengembangan SIPUTRI untuk tahun 2021 dengan penambahan cakupan data antara lain meliputi data APU PPT, penyidikan sektor jasa keuangan, maupun data-data terkait lainnya.

C. Layanan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)

Layanan Informasi Keuangan terintegrasi dikelola melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). SLIK adalah sarana pertukaran informasi kredit antar lembaga jasa keuangan. SLIK menggantikan peran dari Sistem Informasi Debitur (SID) yang dikelola oleh Bank Indonesia sejak Januari 2018. Salah satu kelebihan SLIK dibandingkan dengan SID adalah cakupan informasi yang lebih luas dan tidak terbatas pada industri perbankan saja namun juga lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya yang memberikan fasilitas penyediaan dana.

SLIK merupakan infrastruktur penting di sektor jasa keuangan yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan mitigasi risiko, khususnya risiko kredit/pembiayaan sehingga dapat membantu menurunkan tingkat risiko kredit/pembiayaan bermasalah. Dengan ketersediaan data debitur yang komprehensif dan lintas sektor upaya perluasan akses kredit/pembiayaan dapat dilakukan dengan lebih optimal.

Grafik II - 50 — Manfaat SLIK



Salah satu tujuan SLIK adalah memberikan penyediaan informasi debitur. Cakupan informasi debitur terdiri dari informasi mengenai data pokok debitur, fasilitas penyediaan dana (plafon, baki debit, kualitas kredit, tunggakan, denda pinjaman, dan sebagainya), agunan, serta penjamin kredit/pembiayaan. Di samping itu, SLIK juga menyediakan informasi mengenai rincian pengurus dan pemilik khususnya untuk debitur badan usaha.


Data SLIK merupakan salah satu sumber data yang digunakan Kementerian Keuangan dalam rangka Pemberian Subsidi Bunga pada Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Data SLIK yang disediakan OJK untuk program PEN sejak posisi bulan Februari 2020 terdiri dari data kredit/pembiayaan kepada debitur Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang memenuhi kriteria untuk memperoleh subsidi bunga.

Informasi debitur pada SLIK per triwulan IV-2020 merupakan kontribusi 2.021 Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang terdiri dari 95 Bank Umum Konvensional, 34 BUS/UUS, 1.506 BPR, 163 BPRS, 171 Perusahaan Pembiayaan, 10 Perusahaan Modal Ventura, 33 Perusahaan Pembiayaan Syariah, satu Perusahaan Modal Ventura Syariah, tiga Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, satu Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Syariah dan empat

Koperasi Simpan Pinjam. LJK yang menjadi pelapor SLIK dapat melakukan akses permintaan informasi debitur (iDeb) secara online melalui SLIK Web.

Permintaan iDeb tersebut terdiri dari permintaan oleh Pelapor dan masyarakat melalui Gerai Pelayanan SLIK. Jumlah permintaan iDeb selama triwulan IV-2020 adalah sebagai berikut:


Grafik II - 51 — Perkembangan Jumlah Permintaan Informasi Debitur oleh Pelapor SLIK



Jumlah layanan SLIK yang telah diterima masyarakat baik melalui Gerai Pelayanan SLIK di seluruh kantor OJK

maupun secara *online* pada triwulan IV-2020 tercatat sebanyak 21.842 informasi debitur.


Grafik II - 52 — Jumlah Layanan SLIK kepada Masyarakat Periode Triwulan IV-2020



Sejak Januari 2018, masyarakat dapat memperoleh informasi debitur melalui Gerai Pelayanan SLIK di seluruh kantor OJK setiap hari kerja pada pukul 09.00 – 15.00 WIB. Namun demikian dalam rangka meminimalkan risiko penyebaran COVID-19 dan

menjaga agar pelayanan jasa keuangan kepada masyarakat tetap berjalan dengan optimal, layanan SLIK sejak Maret 2020 juga dilakukan secara online melalui website antrian SLIK online (<https://konsumen.ojk.go.id/MinisiteDPLK/Registrasi>).

Grafik II - 53 — Prosedur Permintaan Layanan SLIK Online



2.6 Edukasi dan Perlindungan Konsumen

2.6.1 Penyusunan Rancangan Pengaturan dan Sosialisasi

A. Pengembangan Kebijakan

Dalam rangka penyusunan kebijakan dan pengaturan yang berbasis riset, pada triwulan IV-2020 telah selesai disusun beberapa kajian, yaitu:

1. Kajian Evaluasi POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
2. Kajian Pedoman Pengawasan *Market Conduct*

B. POJK Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan

Pada triwulan IV-2020 juga telah diterbitkan POJK Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Sektor Jasa Keuangan. POJK ini merupakan penyempurnaan dari POJK Nomor 1/POJK.07/2014 untuk mewujudkan LAPS Sektor Jasa Keuangan yang lebih efektif dan efisien, serta menyikapi perkembangan teknologi, produk dan layanan jasa keuangan yang semakin kompleks dan lintas sektor jasa keuangan. Adapun ketentuan yang diatur dalam POJK ini, antara lain mencakup:

1. Pembentukan satu LAPS Sektor Jasa Keuangan untuk menangani seluruh sengketa sektor jasa keuangan baik konvensional maupun syariah;
2. Penguatan pengaturan mengenai persetujuan, keanggotaan, rapat umum anggota, anggaran dasar, pengurus, pengawas, daftar mediator dan arbiter, serta rencana kerja dan anggaran tahunan; dan
3. Penguatan aspek pengawasan yang dilakukan oleh OJK.

C. Diseminasi Peraturan dan Kebijakan EPK

Untuk memperluas diseminasi informasi mengenai peraturan dan kebijakan perlindungan konsumen, OJK melaksanakan Webinar Sosialisasi Peraturan dan Kebijakan Perlindungan Konsumen. Adapun materi yang disampaikan mencakup:

1. POJK Nomor 31/POJK.07/2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh OJK
2. Pedoman Standar Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Jasa Keuangan
3. Materi RPOJK tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (RPOJK LAPS SJK)

Selain itu, secara khusus OJK melakukan Sosialisasi Rancangan POJK Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan beserta progres pendirian LAPS SJK kepada sejumlah PUJK di wilayah Nusa Tenggara Timur dan perwakilan asosiasi lembaga jasa keuangan yang berada di wilayah Jakarta. Sebagai

alternatif metode sosialisasi, OJK juga melakukan produksi video terkait POJK tentang Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan serta Pedoman Standar Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (Pedoman RIPLAY) yang nantinya dapat dengan mudah diakses oleh *stakeholders*.

2.6.2 Inklusi Keuangan

A. Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)

Kehadiran TPAKD memberikan warna tersendiri dalam upaya mendorong dan mensinergikan program perluasan akses keuangan di daerah. Bersama dengan seluruh pemangku kepentingan terkait, TPAKD melaksanakan berbagai program kerja yang diharapkan dapat mendukung pencapaian target Inklusi Keuangan yang dicanangkan oleh pemerintah yaitu 90% pada tahun 2024.

Jumlah TPAKD semakin meningkat dari tahun ke tahun. Hampir seluruh provinsi telah membentuk TPAKD, kecuali Provinsi Kalimantan Utara dan Bangka Belitung yang pembentukannya masih dalam proses. Keberadaan TPAKD tingkat kabupaten/kota juga semakin tersebar di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Selama triwulan IV-2020, telah dilakukan pengukuhan 52 TPAKD, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengukuhan 29 TPAKD tingkat kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara pada 20 Oktober 2020;
2. Pengukuhan TPAKD Kota Pontianak pada 20 Oktober 2020;
3. Pengukuhan TPAKD Kabupaten Soppeng pada 5 November 2020;
4. Pengukuhan TPAKD Kabupaten Banggai pada 19 November 2020;
5. Pengukuhan 11 TPAKD tingkat kabupaten/kota di Provinsi Riau pada 26 November 2020; dan
6. Pengukuhan sembilan TPAKD tingkat kabupaten/kota di Provinsi Bali pada 2 Desember 2020

Dengan demikian, sampai dengan periode akhir tahun 2020, sebanyak 226 TPAKD telah dibentuk sesuai Surat Keputusan (SK) Kepala Daerah yang terdiri dari 32 TPAKD tingkat provinsi dan 194 TPAKD tingkat kabupaten/kota. Dari jumlah tersebut, sebanyak 191 di antaranya telah melakukan pengukuhan yang terdiri dari 32 TPAKD tingkat provinsi dan 159 TPAKD tingkat kabupaten/kota.

Selama tahun 2020, di tengah Pandemi COVID-19, keberadaan TPAKD juga menjadi semakin penting dalam rangka mendukung upaya pemulihan ekonomi di daerah. Berbagai program TPAKD diharapkan dapat memberikan *outcomes* bagi masyarakat dan mendukung pencapaian visi dan misi pemerintah daerah, terutama dalam pengembangan potensi unggulan dan sektor pembangunan prioritas di daerah. Beberapa capaian dan *output* dari program TPAKD selama triwulan IV-2020, yaitu sebagai berikut:

1. Implementasi Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR)

Sebagai upaya dalam memberantas rentenir di daerah, pada Juni 2020 telah didiseminasikan *Generic Model* Skema K/PMR sebagai acuan implementasi program K/PMR oleh TPAKD. Sampai dengan triwulan IV-2020,

telah terdapat 28 TPAKD yang mengimplementasikan dengan realisasi penyaluran kepada sebanyak 56.585 debitur dengan total nominal penyaluran sebesar Rp648,92 miliar.

Tabel II - 33 — Realisasi Program K/PMR Berdasarkan *Generic Model*

	Jumlah TPAKD	Realisasi Penyaluran	
		Debitur	Nominal
GM 1 (Proses Cepat)	12	47.426	Rp594,90 miliar
GM 2 (Berbiaya Rendah)	9	4.426	Rp39,72 miliar
GM 3 (Proses Cepat dan Berbiaya Rendah)	7	4.733	Rp14,30 miliar
Total	28	56.585	Rp648,92 miliar

Tabel II - 34 — Rincian TPAKD yang Telah Mengimplementasikan Program TPAKD

No.	GM 1 Kredit/Pembiayaan Proses Cepat	GM 2 Kredit/Pembiayaan Berbiaya Rendah	GM 3 Kredit/Pembiayaan Proses Cepat dan Berbiaya Rendah
1.	TPAKD Kabupaten Kebumen* – KOMPAK dan SI MIKI	TPAKD Kabupaten Tabalong* – Kredit Gerbang Emas Wirausaha Mikro dan Kredit Gerbang Emas Wirausaha Baru	TPAKD Kabupaten Tabalong* – Kredit Gerbang Emas Pedagang Kaki Lima
2.	TPAKD Kabupaten Banyumas – Kredit Laku Semar	TPAKD Kota Tasikmalaya – Pembiayaan Madani	TPAKD Kabupaten Wonogiri – Kredit Mentari
3.	TPAKD Provinsi Jawa Tengah – Kredit Mitra-25	TPAKD Kota Malang – Kredit OJIR	TPAKD Kota Magelang – Kredit Pro Master
4.	TPAKD Provinsi D.I. Yogyakarta – Kredit Merapi	TPAKD Kota Sukabumi – Kredit Anyelir	TPAKD Kabupaten Purbalingga – Kredit Mawar
5.	TPAKD Kota Surakarta – Kredit Melati	TPAKD Provinsi Nusa Tenggara Barat – Kredit Mawar Emas	TPAKD Provinsi Jambi – Kredit Mikro Tuntas 21
6.	TPAKD Provinsi Sumatera Utara – Kredit Sahabat Insan Pengusaha Pemula (SIPP)	TPAKD Kabupaten Tanah Laut – Kredit Gapura Karohmah	TPAKD Provinsi Nusa Tenggara Timur – Kredit Merdeka
7.	TPAKD Provinsi Sulawesi Selatan* – Kredit Phinisi PUR Digital	TPAKD Kabupaten Lombok Timur – Kredit BERKEMBANG	TPAKD Kabupaten Banggai – Kredit Melati
8.	TPAKD Kabupaten Sigi – Kredit Melati	TPAKD Provinsi Kalimantan Tengah – Kredit UMKM BERKAH	
9.		TPAKD Kota Pontianak - KURMA	
10.		TPAKD Provinsi Sulawesi Selatan* – Kredit Phinisi Pola Kemitraan	

2. Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) TPAKD 2020

Dalam rangka memperkuat implementasi program TPAKD secara berkelanjutan, serta meningkatkan sinergi dari kementerian/lembaga dan Pimpinan Daerah dalam mendorong akses keuangan di daerah, telah diselenggarakan kegiatan Rakornas TPAKD 2020 secara virtual pada 10 Desember 2020. Rakornas TPAKD merupakan pertemuan TPAKD tingkat nasional yang melibatkan seluruh TPAKD baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dalam rangka perluasan akses keuangan di daerah.

Pertemuan ini merupakan bagian dari proses mekanisme koordinasi TPAKD yang dilaksanakan setahun sekali di tingkat nasional, sebagaimana tercantum dalam Buku Pedoman TPAKD. Dalam acara

yang dihadiri oleh Presiden RI, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Dalam Negeri tersebut diluncurkan *Roadmap* TPAKD 2021-2025, yang merupakan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan terkait pelaksanaan operasionalisasi TPAKD periode 2021-2025 mencakup fokus program kegiatan tematik per tahunnya, sebagai berikut:

- Tahun 2021: Akselerasi pembukaan rekening tabungan dan pembiayaan yang mudah, cepat, dan berbiaya rendah, antara lain melalui digitalisasi produk/layanan keuangan.
- Tahun 2022: Akselerasi pemanfaatan digitalisasi produk/layanan keuangan.
- Tahun 2023: Akselerasi pemanfaatan produk/layanan keuangan syariah.

- Tahun 2024: Akselerasi pemanfaatan produk/ layanan industri keuangan non-bank.
- Tahun 2025: Akselerasi pemanfaatan produk/ layanan pasar modal

Presiden RI dalam sambutannya memberikan memberikan himbauan untuk meningkatkan jumlah TPAKD dan melakukan cara *extraordinary* untuk meningkatkan akses dan inklusi Keuangan, serta menyerahkan TPAKD *award*.

3. Implementasi Business Matching

Sejalan dengan upaya Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), sampai dengan triwulan IV-2020, seluruh Kantor Regional dan Kantor OJK telah mengimplementasikan program kerja *Business Matching* dalam bentuk penyaluran KUR Klaster, Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP), Asuransi Nelayan (Asnel), K/PMR dan tabungan emas. Adapun realisasi implementasi program *Business Matching* tersebut adalah sebesar Rp1,35 triliun.

4. Publikasi Program TPAKD

Dalam rangka meningkatkan *awareness* Kepala Daerah, *stakeholders* terkait dan masyarakat umum terhadap program TPAKD, OJK menginisiasi pembuatan berbagai materi publikasi program TPAKD, antara lain:

a. *Web Series* TPAKD



b. Iklan Layanan Masyarakat K/PMR



B. Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR)

Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) adalah program yang bertujuan agar setiap pelajar di Indonesia memiliki rekening tabungan di lembaga formal dan mendorong budaya menabung sejak dini. Program ini merupakan implementasi dari Keputusan Presiden (Keppres) No.26 tahun 2019 tentang Hari Indonesia Menabung (HIM).

Hingga triwulan IV-2020, persentase jumlah pelajar yang memiliki rekening di Indonesia tercatat sebesar 54,14%. Selama triwulan IV-2020, telah dilakukan beberapa kegiatan antara lain:

1. Peluncuran program KEJAR pada kegiatan pembukaan Bulan Inklusi Keuangan (BIK) yang dihadiri oleh Dirjen Dikdasmen - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) serta Wakil Menteri Agama - Kementerian Agama (Kemenag).
2. *Pilot project* program KEJAR di sembilan wilayah Indonesia yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Riau, Jambi, dan Ambon. Secara umum *pilot project* KEJAR di beberapa wilayah telah mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah yang ditunjukkan dengan penerbitan Surat Edaran di tingkat Provinsi/ Kabupaten/Kota.
3. Publikasi program KEJAR

Dalam rangka meningkatkan *awareness* masyarakat umum, OJK melakukan pembuatan materi publikasi program dalam bentuk *Web Series* KEJAR.



C. Simpanan Pelajar (SimPel/SimPel iB)

Simpanan Pelajar (SimPel/SimPel iB) merupakan tabungan bagi pelajar dari tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat. SimPel/SimPel iB bertujuan untuk mengenalkan anak kepada lembaga keuangan formal serta menumbuhkan budaya menabung sejak dini. Selama triwulan IV-2020, telah dilakukan beberapa kegiatan antara lain:

1. Penyerahan SimPel/SimPel iB Award Tahun 2020 pada kegiatan penutupan Bulan Inklusi Keuangan



- Kompetisi SimPel Choreo dengan tema “Menabung Itu Aku”, dalam rangka meningkatkan *awareness* masyarakat terkait SimPel/SimPel iB serta mengumpulkan ide koreografi *jingle* SimPel/SimPel iB.
- Pengembangan sistem pelaporan SimPel/SimPel iB secara terintegrasi pada Aplikasi Pelaporan *Online* (APOLO) Perbankan Modul Simpanan Pelajar
- Sosialisasi penyampaian laporan perkembangan SimPel/SimPel iB melalui Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO) kepada seluruh bank peserta SimPel/SimPel iB secara virtual

SiMuda InvestasiKu

66 rekening dengan nominal Rp34.271.440

SiMuda RumahKu

17.731 rekening dengan nominal Rp43.144.050.359

SiMuda EmasKu

17 rekening dengan nominal Rp31.772.530

E. Kompetisi Inklusi Keuangan (KOINKU)

Kompetisi Inklusi Keuangan (KOINKU) secara berkesinambungan telah dilakukan sebanyak enam kali sejak tahun 2014. KOINKU merupakan kompetisi yang bertujuan untuk mendapatkan model inklusi keuangan yang dapat diimplementasikan pada sektor keuangan baik sektor perbankan, industri keuangan nonbank, maupun pasar modal. Tema KOINKU tahun 2020 adalah “Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Melalui Program Inklusi Keuangan”.

Dari total 164 peserta, dilakukan seleksi oleh juri yang terdiri dari kalangan akademisi, praktisi, Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK), dan OJK. Selanjutnya, dipilih lima pemenang yang diumumkan pada kegiatan penutupan Bulan Inklusi Keuangan (BIK) secara virtual yaitu:

Pemenang	Nama Tim	Judul Proposal
Juara I	Orientaru	SiReceh: Platform Program Inklusi Keuangan melalui Aplikasi Terintegrasi dengan <i>Point of Sales</i> (PoS) dan Penyedia Asuransi Mikro Wanita
Juara II	Alpha Finclusion	Kembalianku
Juara III	46rier	Digitalisasi KUR Tani & <i>Smartfarming</i> ; Pemberdayaan Petani Perempuan Milenial Adaptasi Kebiasaan Baru
Juara Harapan I	Cendekia	BELKUAN: Sarana Edukasi, Diskusi, dan Penyebaran Informasi Keuangan Berbasis Aplikasi Sebagai Solusi Peningkatan Inklusi Keuangan Perempuan
Juara Harapan II	SBM-ITB	Aplikasi <i>M-Power Womanpreneur</i>

F. Aplikasi *Online* Titik Akses Penyedia Jasa Keuangan (LOKASIKU)

Aplikasi *Online* Titik Akses Penyedia Jasa Keuangan (LOKASIKU) berfungsi sebagai penyedia informasi layanan jasa keuangan terdekat berbasis teknologi geospasial yang dibangun oleh OJK bekerja sama

D. Simpanan Mahasiswa dan Pemuda (SiMuda)

Program SiMuda – Program Simpanan Mahasiswa dan Pemuda diluncurkan pada tahun 2018 dan telah diikuti oleh tujuh bank peserta. Perkembangan Program SiMuda sampai dengan triwulan IV-2020, tercatat sebanyak 17.814 rekening dan nominal sebesar Rp43,21 miliar dengan rincian sebagai berikut:

dengan Asian Development Bank (ADB). LOKASIKU dapat diakses oleh masyarakat guna mendapatkan informasi lokasi layanan jasa keuangan terdekat beserta opsi media transportasi yang digunakan untuk mencapai lokasi tersebut.

Saat ini LOKASIKU dapat diakses pada dua *platform* yaitu *website* www.lokasiku.ojk.go.id maupun aplikasi *mobile* pada *smartphone* yang dapat diunduh pada Playstore dan Apple Store. Melalui LOKASIKU, masyarakat dapat memanfaatkan fitur-fitur di antaranya:

- Menyediakan informasi lokasi titik akses layanan keuangan terdekat;
- Pencarian lokasi titik akses layanan keuangan berdasarkan kategori lembaga jasa keuangan, kategori layanan, dan kategori sektor jasa keuangan;
- Menyediakan informasi detail terkait titik akses layanan keuangan;
- Menyediakan informasi petunjuk arah menuju titik akses layanan keuangan;
- Memfasilitasi pemberian rating dan komentar pada titik akses layanan keuangan.

Bersamaan dengan kegiatan penutupan Bulan Inklusi keuangan (BIK) tahun 2020, dilakukan peluncuran LOKASIKU dengan melibatkan enam Lembaga Jasa Keuangan (LJK) sebagai *pilot project* data layanan keuangan pada tahap awal implementasi. Selain itu, LJK tersebut dapat memanfaatkan LOKASIKU untuk memberikan informasi kepada masyarakat atas lokasi layanan jasa keuangan yang dimiliki serta sebagai sumber informasi dalam menyusun strategi pemasaran dan perluasan akses keuangan.

2.6.3 Literasi dan Edukasi Keuangan

A. *Training of Trainers*

1. Guru dan Pengurus Pondok Pesantren di Wilayah Provinsi Gorontalo

Kegiatan *Webinar Training of Trainers* bagi guru dan pengurus pondok pesantren di wilayah Provinsi

Gorontalo yang dilaksanakan pada 18 November 2020 dihadiri oleh 129 orang. Para peserta mendapatkan materi Pengenalan OJK, Waspada Berinvestasi, perencanaan keuangan Syariah dan pengenalan industri jasa keuangan syariah. Berdasarkan nilai *pre test* dan *post test* terdapat kenaikan pemahaman sebesar 19,64%.

2. Pengurus dan Umat Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI)

Kegiatan *Webinar Training of Trainers* bagi pengurus dan umat Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) yang dilaksanakan pada 3 Desember 2020 dihadiri oleh 76 orang. Para peserta mendapatkan materi Pengenalan OJK, Waspada Berinvestasi, perencanaan keuangan bagi keluarga dalam perspektif Hindu dan pengenalan pasar modal. Peningkatan pemahaman peserta mengenai materi yang telah disampaikan, berdasarkan nilai *pre test* dan *post test* adalah sebesar 18,60%.

3. Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Kegiatan *Webinar Training of Trainers* bagi guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dilaksanakan pada 7 Desember 2020 dihadiri oleh 123 orang perwakilan guru yang merupakan perwakilan Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI) dari 34 Provinsi. Para peserta mendapatkan materi Pengenalan OJK, Waspada Berinvestasi, Perencanaan Keuangan dan materi buku seri literasi keuangan tingkat PAUD yang mencakup tahapan perkembangan anak usia dini, literasi anak usia dini, buku cerita anak bergambar 1 s.d. 4, cara membacakan buku untuk anak usia dini, serta menumbuhkan literasi keuangan melalui cerita bergambar. Peningkatan pemahaman peserta mengenai materi yang telah disampaikan, berdasarkan nilai *pre test* dan *post test* adalah sebesar 20,42%.

B. Edukasi melalui *Minisite* dan Media Sosial (Medsos) SikapiUangmu

OJK secara berkesinambungan melakukan edukasi keuangan melalui media digital, yaitu *minisite* dan media sosial untuk melengkapi kegiatan edukasi keuangan yang dilakukan secara tatap muka. Berikut ringkasan jumlah artikel dan pengunjung media digital untuk konten artikel pada triwulan IV-2020:

No.	Periode	Jumlah Artikel	Total Pengunjung
1.	Oktober	9	36.833
2.	November	6	30.559
3.	Desember	4	13.213
Total		19	80.605

Dalam rangka mendukung media sosial Instagram Sikapiuangmu, OJK bekerja sama dengan *influencer* media sosial dalam pembuatan video kampanye literasi keuangan untuk memproduksi materi kampanye literasi keuangan sebanyak 11 video. Adapun materi video kampanye yang disampaikan adalah mengenai perencanaan keuangan, produk dan fitur tabungan SIMUDA, produk dan fitur tabungan Syariah, buku seri literasi keuangan tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), SMS pinjaman *online* ilegal, dan waspada investasi ilegal. Total *views* yang dihasilkan untuk konten dimaksud pada triwulan IV-2020 adalah 1.251.607 *views* dengan *cost per view* Rp241.

C. Buku Literasi Keuangan Bagi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)



- Buku 1 - Yena dan Uang Hijau
- Buku 2 - Penghapus Rama
- Buku 3 - Olin Gemar Menabung
- Buku 4 - Ketika Lilo Piknik
- Buku 5 - Buku Pendamping bagi Guru dan Orang Tua

OJK menyelesaikan penyusunan Buku Seri Literasi Keuangan Bagi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang terdiri dari empat buku cerita bergambar dan satu buku pendamping yang ditujukan bagi guru dan orang tua. Keempat buku dimaksud masing-masing memiliki tema: pengenalan konsep uang, kegunaan uang (mengenalkan kebutuhan vs keinginan), menumbuhkan budaya menabung, dan konsep berbagi. Keempat buku cerita tersebut selanjutnya telah diluncurkan pada rangkaian kegiatan pembukaan Bulan Inklusi Keuangan (BIK) Tahun 2020 bersama Dewan Komisioner OJK dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Sebagai bentuk diseminasi informasi, versi *softcopy* buku tersebut dapat diakses melalui *minisite* Sikapiuangmu.ojk.go.id sehingga masyarakat luas dapat memanfaatkannya secara gratis untuk pembelajaran literasi keuangan bagi anak usia dini.

Bulan Inklusi Keuangan



Bulan Inklusi Keuangan (BIK) merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh OJK bersama dengan Kementerian/Lembaga terkait beserta Lembaga Jasa Keuangan (LJK) secara serentak di seluruh Indonesia selama bulan Oktober. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap produk dan/atau layanan jasa keuangan serta mendorong akselerasi penambahan jumlah rekening maupun penggunaan produk dan/atau layanan jasa keuangan. Di tahun 2020, Bulan Inklusi Keuangan kembali diselenggarakan dengan tema “Satukan Aksi Keuangan Inklusif untuk Indonesia Maju (AKSESSKU)”.

Tujuan Bulan Inklusi Keuangan 2020 :

1. Mengkampanyekan budaya menabung di berbagai sektor industri jasa keuangan;
2. Membuka akses keuangan kepada berbagai lapisan masyarakat;
3. Mendukung pelaksanaan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang diinisiasi oleh pemerintah untuk meminimalisir dampak pandemi COVID-19;
4. Mendorong pembukaan rekening, pemberian kredit/pembiayaan serta penggunaan produk dan/atau layanan jasa keuangan;
5. Meningkatkan pemahaman dan *awareness* masyarakat terhadap produk dan/atau layanan jasa keuangan; dan
6. Mempublikasikan dan mengoptimalkan program-program literasi dan inklusi keuangan serta perlindungan konsumen.

Mengingat adanya pandemi COVID-19, kegiatan BIK tahun 2020 dilakukan secara *virtual* dan dapat diakses melalui www.bik2020.id yang dilengkapi dengan fitur *virtual booth exhibition*, *BIK theater*, *BIK stage*, dan *BIK showbiz*. Kegiatan ini bertujuan agar masyarakat tetap

mendapatkan edukasi keuangan, informasi mengenai produk dan layanan keuangan, serta membeli ataupun menggunakan produk dan layanan keuangan secara *online*. Sampai dengan berakhirnya kegiatan BIK 2020, *website* tersebut telah dikunjungi oleh 27.090 pengunjung.

Selama satu bulan, BIK 2020 telah menggelar 513 kegiatan dengan total peserta sebanyak 42.644 yang terdiri dari kegiatan sosialisasi tatap muka ataupun *virtual (webinar)*, pembukaan rekening, penyaluran kredit/pembiayaan mikro, *business matching*, pengukuhan TPAKD, peluncuran program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR), serta publikasi program literasi dan inklusi keuangan secara masif.

Pembukaan rekening tabungan mencapai 789.025 rekening dengan nominal Rp35,51 triliun. Sedangkan pembukaan khusus tabungan pelajar, tercatat sebanyak 825.272 rekening dengan nominal Rp300,67 miliar atau melebihi target sebanyak 500.000 rekening. Selain itu, terdapat 44.758 pembukaan polis asuransi, 41.142 rekening efek baru, 92.672 debitur perusahaan pembiayaan, 10.667 rekening sektor pergadaian, dan 82.135 akun di sektor *fintech*.

Sebagai rangkaian dari kegiatan penutupan BIK, pada tanggal 5 November 2020 dilakukan peluncuran Aplikasi *Online Titik Akses Penyedia Jasa Keuangan (LOKASIKU)* yang dikembangkan oleh OJK bekerja sama dengan Asian Development Bank (ADB). LOKASIKU merupakan aplikasi *online* berbasis teknologi *geospatial* yang berfungsi sebagai penyedia informasi layanan akses keuangan terlengkap di Indonesia.

Pelaksanaan kegiatan BIK diharapkan dapat memperkuat komitmen seluruh pihak dalam mendorong peningkatan inklusi keuangan di Indonesia dengan cara meningkatkan pemahaman dan kepercayaan masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan, serta memperluas akses keuangan di seluruh sektor keuangan dan *e-commerce*.

Penguatan pemahaman dan kepercayaan masyarakat di sektor keuangan diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) serta pencapaian target inklusi keuangan sebesar 90% pada akhir tahun 2024.

D. Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (Revisit 2020)

Dalam rangka penyusunan Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (Revisit 2020), OJK tengah menyusun strategi dengan memanfaatkan analisis data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan tahun 2019, data laporan literasi keuangan yang disampaikan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan melalui Sistem Informasi Pelaporan Edukasi dan Perlindungan Konsumen (SiPEDULI), serta tinjauan literatur dari hasil survei OECD/INFE 2020 *International Survey of Adult Financial Literacy*, *Programme for International Student Assessment (PISA) 2018* dan *Standard and Poor Global FinLit Survey (2014)*.

Strategi dimaksud akan menjadi pedoman OJK, PUJK dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan program edukasi sebagai upaya untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat Indonesia dengan mengedepankan *digital financial literacy*.

E. Buku Statistik Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Indonesia Tahun 2019

OJK melakukan publikasi hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2019, melalui Buku Statistik SNLIK 2019. Buku tersebut berisi informasi lengkap mengenai hasil SNLIK 2019 yang diharapkan dapat digunakan sebagai informasi pendukung dalam pengambilan kebijakan oleh OJK, PUJK, dan *stakeholders* lainnya dalam upaya peningkatan literasi keuangan di Indonesia. Sebagai bentuk distribusi informasi kepada masyarakat maupun pemangku kepentingan lainnya, versi *softcopy* buku tersebut dapat diunduh pada *minisite* Sikapiuangmu.ojk.go.id.

F. Rebranding Keluarga Sikapi

Keluarga Sikapi merupakan *icon* literasi keuangan yang telah digunakan dalam berbagai materi literasi keuangan sejak tahun 2013. Dalam rangka pengembangan infrastruktur edukasi dan literasi Keuangan secara *online* dan *digital*, pada tahun 2020 OJK melakukan *rebranding icon* Keluarga Sikapi antara lain dengan menyusun empat video animasi edukasi keuangan serta satu video infografis. Episode perdana video animasi Keluarga Sikapi telah di-*launching* pada pembukaan Bulan Inklusi Keuangan yang merupakan pengenalan karakter Keluarga Sikapi yang pertama kali muncul pada buku Literasi Keuangan tingkat SD yang bertepatan “Tamasya Menabung”. Dalam episode tersebut, Keluarga Sikapi memperkenalkan Bank dalam sebuah cerita agar mudah dipahami oleh masyarakat umum. Seri animasi Keluarga Sikapi dapat disaksikan melalui *channel Youtube* Sikapiuangmu OJK.

G. Edukasi Keuangan bagi Masyarakat

Dalam rangka meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat serta mendukung program pemerintah untuk

mencegah penyebaran virus COVID-19, OJK mengubah metode pelaksanaan kegiatan edukasi keuangan dari tatap muka menjadi edukasi keuangan *online/webinar* seluruhnya. Pada triwulan IV-2020, OJK menyelenggarakan 17 webinar edukasi Keuangan yang menjangkau 9.848 peserta dengan rata-rata peningkatan pemahaman sebesar 20,66%. Adapun rincian kegiatan edukasi keuangan *online/webinar* di antaranya sebagai berikut:

1. Webinar Edukasi Keuangan Masif

- Webinar Edukasi Keuangan bagi Universitas Padjadjaran Bandung, Universitas Islam Negeri Jakarta dan Universitas Muhammadiyah Makassar;
- Webinar Edukasi Keuangan Syariah bagi Santri Pondok Pesantren di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara;
- Webinar Edukasi Keuangan bagi UMKM di Nusa Tenggara Timur;
- Webinar Edukasi Keuangan bagi Pekerja Migran Indonesia;
- Webinar Edukasi Keuangan dalam rangka iB Vaganza; dan
- Webinar Edukasi Keuangan bagi Perhimpunan Pelajar Indonesia Dunia.

2. Webinar Edukasi bagi Komunitas

- Webinar Edukasi Keuangan Sekolah Pasar Modal di Bali;
- Webinar Edukasi Keuangan bagi Pelaku UMKM di Manado;
- Webinar Edukasi Keuangan Syariah bagi Ibu Rumah Tangga Bhayangkari serta Persit Kartika Chandra Kirana Provinsi Kalimantan Timur;
- Webinar iB Vaganza pada Bulan Inklusi Keuangan Tahun 2020;
- Webinar Edukasi Keuangan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI);
- Webinar Edukasi Keuangan bagi Petani dan Nelayan di Indramayu;
- Webinar Edukasi Keuangan bagi Ibu Rumah Tangga di Palembang; dan
- Webinar Edukasi Keuangan bagi Mahasiswa UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dengan bertambahnya tingkat literasi keuangan masyarakat, diharapkan masyarakat dapat melakukan perencanaan keuangan keluarga atau pribadi menjadi lebih optimal, menggunakan produk dan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan, memahami secara menyeluruh manfaat dan risikonya, serta mengetahui hak dan kewajiban sebagai konsumen keuangan sehingga keputusan finansial yang dibuat membawa kepada kehidupan yang lebih sejahtera.

H. Edukasi Keuangan Melalui Media Sosial SikapiUangmu (Instagram Live)

Sebagai bentuk inovasi model edukasi keuangan, OJK menginisiasi kegiatan edukasi melalui *Live Instagram*

Sikapuangmu yang dikemas dengan interaktif serta gaya bahasa sederhana oleh pembawa acara (*host*) bersama *influencer* dan narasumber kompeten di bidangnya. Adapun topik yang didiskusikan pada kegiatan *Live Instagram* tersebut merupakan materi meliputi perencanaan keuangan maupun pengenalan produk/layanan jasa keuangan.

Edukasi dalam bentuk *Live Instagram* merupakan bentuk komunikasi untuk meningkatkan *engagement* dengan *followers* akun Sikapiuangmu yang umumnya merupakan generasi milenial. Pada triwulan IV-2020, kami telah menyelenggarakan beberapa kegiatan tersebut di antaranya:

1. Pentingnya Literasi Keuangan untuk Anak Usia Dini dan Bedah Buku Seri Literasi Keuangan Tingkat PAUD bersama Analisa Widyaningrum, Psikolog Klinis dan CEO @apdcindonesia (@analisa.widyaningrum);
2. Merencanakan Keuangan untuk Meraih Mimpi dan Cita-Cita bersama Tania Dwi Citra, *Commercial Pilot Garuda Indonesia* (@taniawidjaya); dan
3. Adaptasi Kebudayaan dan Pengelolaan Keuangan Tinggal di Luar Negeri bersama Syarif Hidayatullah, *Content Creator* dan Diaspora Indonesia di Swiss (@syarifzapata).

Secara umum, pelaksanaan kegiatan edukasi melalui *Live Instagram* telah menarik minat masyarakat untuk berpartisipasi dengan jumlah *viewers* secara keseluruhan berjumlah 6.155 dan telah berdampak pada kenaikan jumlah *followers* baru sebanyak 299 akun.

I. Pembuatan Video Iklan Layanan Masyarakat

Pada triwulan IV-2020, OJK memproduksi dua video Iklan Layanan Masyarakat (ILM) dengan tema Waspada Investasi Ilegal dan Waspada Pinjaman *Online* Ilegal. Dalam rangka mendukung distribusi informasi ILM dimaksud kepada masyarakat luas, OJK melakukan placement pada beberapa media yaitu TVC *Commuter Line* Jabodetabek serta media televisi swasta (i-News, TV ONE, Jawa Post TV dan J TV) dengan total *viewers* berjumlah 565.905 orang, sedangkan untuk *placement* pada media sosial *Youtube Ads*, *Instagram Ads* dan *Facebook Ads* telah mampu menjangkau *viewers* sebanyak 1.005.855 orang, menambah jumlah *subscribers* sebanyak 587 orang dan menambah jumlah *followers* sebanyak 1.031 orang.


2.6.4 Perlindungan Konsumen

A. Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi


OJK memiliki Layanan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi yang tersedia di 35 KR/KOJK dan telah memperoleh sertifikasi ISO 9001:2015 pada layanan konsumen di Kantor Pusat. OJK juga melengkapi kanal layanan melalui WhatsApp yang diberi nama Robot Penjawab Kontak OJK (Rojak).

Pada triwulan IV-2020, Layanan Konsumen OJK menerima 31.424 layanan yang terdiri dari 1.112 layanan penerimaan informasi (laporan), 29.255 layanan pemberian informasi (pertanyaan) dan 1.057 layanan pengaduan. Dari 29.255 pertanyaan, terdapat 190 layanan yang kemudian diklasifikasikan sebagai layanan berindikasi pengaduan.


Grafik II - 54 — Penerimaan Layanan Triwulan IV-2020



Grafik II - 55 — Layanan Pertanyaan Triwulan IV-2020




Grafik II - 56 — Layanan Informasi Triwulan IV-2020



Sumber: OJK


Grafik II - 57 — Layanan Pengaduan Triwulan IV-2020



Dari masing-masing sektor, terdapat jenis produk atau layanan yang paling banyak ditanyakan oleh konsumen yaitu : transfer dana pada perbankan, Reksa Dana Konvensional - Saham pada pasar modal, Asuransi Berjangka (*term life*) pada perasuransian, Dana Pensiun luran Pasti pada industri dana pensiun, Pembiayaan Konsumen pada industri lembaga pembiayaan, dan Pinjaman Dana pada sektor IKNB-lainnya. Pada Pinjaman Dana, sebagian besar berkaitan dengan layanan *financial technology (fintech)*.

Pada triwulan IV-2020, permasalahan yang paling banyak ditanyakan oleh konsumen pada masing-masing sektor yaitu : permintaan informasi debitur (SLIK) pada sektor perbankan, sengketa antar pihak pada sektor pasar modal, kesulitan klaim pada industri perasuransian, laporan SIPEDULI (Sistem Informasi Pelaporan dan Perlindungan Konsumen) pada industri dana pensiun, permintaan informasi debitur pada industri lembaga pembiayaan, dan perilaku *debt collector* pada IKNB-lainnya. Pada layanan yang masuk di triwulan IV-2020, tingkat penyelesaian layanan pertanyaan sebesar 97,57% (28.543 layanan), sedangkan layanan pengaduan yang selesai sebesar 61,02% (645 pengaduan).


Grafik II - 58 — Tingkat Penyelesaian Layanan



Sumber: OJK

Guna mempermudah konsumen dan/atau masyarakat dalam mengakses layanan konsumen, OJK menyediakan berbagai kanal penerimaan layanan antara lain melalui media email, telepon, surat dan *walk in*. Adapun jumlah konsumen yang mengakses layanan konsumen dimaksud, sebagai berikut:

Grafik II - 59 — Layanan Berdasarkan Jenis Kanal



Sumber: OJK

Terkait layanan konsumen melalui WhatsApp atau Robot Penjawab Kontak OJK (Rojak), selama triwulan IV-2020, OJK telah menjawab 42.065 layanan.


Tabel II - 35 — Layanan Berdasarkan Lokasi

Penginput	Total Layanan	Porsi
Kantor Pusat	29.081	92,54%
Kantor Regional	490	1,56%
KOJK	1.853	5,90%
Total	31.424	100,00%

Sumber: OJK

Guna meningkatkan aksesibilitas layanan konsumen, OJK juga melayani konsumen di Kantor Regional (KR) dan Kantor OJK (KOJK) pada masing-masing wilayah untuk menerima dan menangani layanan konsumen. Berdasarkan tabel penerimaan layanan di atas, Kantor Pusat tetap menjadi satuan kerja yang menerima layanan konsumen terbanyak yaitu sebesar 92,53% dari total penerimaan layanan triwulan IV-2020.

Grafik II - 60 — Perbandingan Penerimaan Layanan Berdasarkan Satuan Kerja



Sumber: OJK

B. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Terintegrasi

Dengan diresmikannya Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) melalui Rapat Umum Pendirian (RUP) Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan pada tanggal 22 September 2020 dan pengesahan sebagai badan hukum perkumpulan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 30 November 2020 dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0011070.AH.01.07 Tahun 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, maka LAPS SJK telah dapat melakukan kegiatan operasional sebagaimana mestinya.

Kegiatan operasional LAPS SJK tersebut dimulai pada bulan Januari 2021 sebagaimana persetujuan dari OJK berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Nomor KEP-3/D.07/2020 tentang Persetujuan Lembaga

Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan tanggal 29 Desember 2020 dan telah diumumkan melalui Pengumuman Nomor PENG-1/D.07/2020 tentang Persetujuan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.

Saat ini kegiatan operasional LAPS SJK berpusat di Wisma Mulia 2, Lantai 16 Ruang Arjuna melalui mekanisme peminjaman sarana dan prasarana oleh OJK. Adapun untuk memfasilitasi korespondensi dengan pihak luar, LAPS SJK dapat dihubungi melalui nomor telepon 021-29600292 atau email lapssjk@ojk.go.id

2.6.5 Market Conduct

A. Thematic Surveillance (TS)

Pelaksanaan TS dilakukan melalui pemeriksaan bersama (*joint examination*) dengan Pengawas Prudensial secara sinergi. Pada tahun 2020, OJK melakukan analisis perjanjian baku terhadap 64 Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) di Sektor Perbankan (Bank Umum dan Bank Daerah). Dari 64 Bank tersebut, telah dilakukan pemeriksaan secara *offsite* sebanyak 11 Bank yang terdiri dari satu Bank umum dan 10 Bank Pembangunan Daerah serta pemeriksaan secara *on-site* terhadap satu Bank Umum. Dengan demikian, sejak 2017 OJK telah melaksanakan pemeriksaan *market conduct* secara *on-site* maupun *off-site* dengan tema "Perjanjian Baku" terhadap total 44 Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) baik dari sektor Perbankan maupun Industri Keuangan Non Bank yang terdiri dari 38 Bank, empat Perusahaan Pembiayaan, dan dua PUJK Perusahaan Modal Ventura.

Selanjutnya, menyikapi dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan dan *review* tersebut, OJK menyusun Pedoman Perjanjian Baku yang akan menjadi *guideline* bagi PUJK untuk dapat melaksanakan penyusunan perjanjian baku sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Perjanjian baku sebagaimana dimaksud adalah perjanjian tertulis yang ditetapkan secara sepihak oleh PUJK dan memuat klausula baku tentang isi, bentuk, maupun cara pembuatan, dan digunakan untuk menawarkan produk dan/atau layanan kepada Konsumen secara massal.

Selain melaksanakan TS, PUJK juga secara tahunan menyampaikan Laporan *Self Assessment* atas pelaksanaan edukasi dan perlindungan konsumen melalui Sistem Informasi Pelaporan Edukasi dan Perlindungan Konsumen (SI PEDULI) yang dapat diakses di <http://peduli.ojk.go.id>. Tingkat kepatuhan PUJK dalam penyampaian Laporan *Self Assessment* melalui SI PEDULI adalah sebanyak 2.137 PUJK atau 75% dari PUJK yang diminta untuk menyampaikan laporan. Penilaian mandiri yang dilaksanakan oleh PUJK melalui pelaporan *Self Assessment* ini, ke depannya akan dibandingkan dengan penilaian tim penilai atas hasil kegiatan TS

melalui pemeriksaan bersama *market conduct* dengan pengawas prudensial yang dilaksanakan pada PUJK dimaksud.


B. Pemantauan Iklan Triwulanan

OJK melaksanakan pemantauan iklan produk dan/atau layanan jasa keuangan di media cetak massa, media daring, dan media sosial melalui Sistem Pemantauan Iklan Jasa Keuangan (SPIKE). Sepanjang 2020, OJK telah melakukan verifikasi terhadap sebanyak 15.145 iklan jasa keuangan. Sebesar 23,68% di antaranya dinyatakan belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kriteria yang paling banyak dilanggar berturut-turut adalah “Tidak Jelas” (98,1%), “Menyesatkan” (4,4%), dan

“Tidak Akurat” (0,9%). Jenis pelanggaran yang dianggap “Tidak Jelas” antara lain: iklan tidak mencantumkan pernyataan terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, iklan tidak mencantumkan tautan spesifik untuk iklan yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut, penggunaan tanda asterisk yang tidak ada penjelasan lebih lanjut. Selain itu, ditemukan juga pelanggaran berupa iklan menggunakan frasa dan/atau pernyataan yang dapat menimbulkan persepsi yang berbeda dari maksud dari iklan yang sebenarnya (informasi yang “Menyesatkan”) dan/atau iklan menggunakan kata superlatif tanpa referensi pendukung yang kredibel (iklan yang dianggap “Tidak Akurat”). Jumlah total pelanggaran berdasarkan kategori pelanggaran lebih besar dari pada pelanggaran iklan karena ada iklan yang melanggar lebih dari satu kategori.

Grafik II - 61 — Pemantauan Iklan Triwulanan



Di samping itu, OJK juga melaksanakan penyempurnaan terhadap Pedoman Iklan Jasa Keuangan agar sesuai untuk diimplementasikan pada karakteristik iklan di berbagai media. Pedoman Iklan Jasa Keuangan (Perubahan Ketiga) 2020 telah dipublikasikan kepada seluruh asosiasi PUJK dan dapat diunduh di situs resmi OJK. Berdasarkan penyempurnaan Pedoman dimaksud, OJK juga melaksanakan pembaruan data PUJK agar jangkauan *monitoring* lebih luas dan menyeluruh.

Tabel II - 36 — Kegiatan Penyidikan Perkara Sektor Jasa Keuangan

Bidang	Jenis Perkara	Sprindik	Pemberkasn Kejaksaan	P-21
Perbankan	Perkara BPR/S	12	13	13
Pasar Modal	Perkara Emiten/PP	1	2	1
IKNB	Perkara Asuransi	10	7	7
Total		23	22	21

2.7 Penyidikan Sektor Jasa Keuangan

2.7.1 Penanganan Perkara

Selama triwulan IV-2020, OJK menerbitkan lima Surat Perintah Penyidikan (Sprindik), dari hasil penyidikan dan gelar perkara OJK selanjutnya telah mengirimkan tujuh berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan RI. Selanjutnya delapan berkas perkara telah dinyatakan lengkap (P-21) oleh Kejaksaan RI. Sampai dengan triwulan IV-2020, OJK telah melaksanakan kegiatan penyidikan yang terdiri dari:

2.7.2 Kebijakan dan Dukungan Penyidikan

Dalam rangka upaya penyempurnaan infrastruktur berupa penataan struktur organisasi, perbaikan ketentuan pelaksanaan penyidikan, perumusan dan evaluasi Nota Kesepakatan, serta penyusunan kajian terkait tindak pidana sektor jasa keuangan, selama triwulan IV-2020, OJK melaksanakan beberapa kegiatan antara lain:

- Penerbitan PDK OJK Nomor 1/PDK.02/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Komisiner OJK Nomor 3/PDK.01/2015 tentang Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan (PDK Penyidikan) dalam rangka mengakomodir perubahan PDK Organisasi OJK.

- b. Penerbitan empat Keputusan Kepala Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan dalam rangka mengakomodir perubahan struktur organisasi 2020 dan kebijakan *Work From Home* sebagai pencegahan penyebaran COVID-19, yaitu penunjukan Atasan Penyidik, pemeriksaan saksi ahli tersangka secara online, dan kriteria pertimbangan untuk tidak menindaklanjuti perkara ke penyidikan.
- c. Perubahan Pedoman Kerja OJK – Polri tentang Pencegahan, Penegakan Hukum, dan Koordinasi Dalam Penanganan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan sebagai tindak lanjut Nota Kesepahaman OJK dan Polri tentang Pencegahan, Penegakan Hukum, dan Koordinasi Dalam Penanganan Tindak Pidana Di Sektor Jasa Keuangan.
- d. Perubahan Perjanjian Kerja Sama antara OJK dengan JAMPIDUM Kejaksaan RI tentang Penanganan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan
- e. Ketentuan tata cara pelaksanaan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan pada masa tatanan normal baru (*new normal*).
- f. Kajian Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif pada Tahap Penyidikan Tindak Pidana Sektor Jasa Keuangan.
- g. Kajian Penerapan Pasal Penyertaan Dalam Tindak Pidana Perbankan (studi kasus Putusan Praperadilan PN Jakarta Pusat).
- h. Kajian Penanganan Perkara Tindak Pidana di Bidang Industri Keuangan Non Bank (studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat).
- i. Kajian Pelindungan Hukum Terhadap Korban Investasi Ilegal Melalui Mekanisme Kepailitan (studi kasus putusan kepailitan KSP Pandawa Mandiri Grup).

Untuk memperkuat langkah penyidikan dan dalam rangka membangun sistem peradilan pidana yang kredibel OJK rutin menggelar koordinasi dengan lembaga dan Aparat Penegak Hukum terkait, antara lain Kejaksaan RI, Bareskrim Polri, LPS, dan PPAK. Pada triwulan IV-2020 telah dilakukan penandatanganan Perubahan Pedoman Kerja OJK – Polri terkait Pencegahan, Penegakan Hukum, dan Koordinasi Dalam Penanganan Tindak Pidana Di Sektor Jasa Keuangan pada tanggal 12 November 2020 dan Perubahan Perjanjian Kerjasama antara Deputi Komisioner Hukum dan Penyidikan OJK dengan Jaksa Agung Muda Pidana Umum Kejaksaan RI tentang Penanganan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan pada tanggal 22 Desember 2020.

2.7.3 Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi (Satgas Waspada Investasi)

Di tengah maraknya penawaran kepada masyarakat untuk menempatkan dananya pada produk investasi yang semakin bervariasi jenis, bentuk, serta sasarannya,

beberapa investasi yang ditawarkan tidak sesuai atau tidak memiliki legalitas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk menjaga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap industri jasa keuangan, diperlukan pengawasan terhadap penawaran penghimpunan dana dan pengelolaan investasi sehingga dapat menghasilkan deteksi dini terhadap kegiatan investasi yang merugikan masyarakat.

Kegiatan sosialisasi dan edukasi dilaksanakan di beberapa wilayah dengan skala prioritas terhadap daerah yang banyak beroperasinya penawaran kegiatan investasi yang diduga ilegal. Peserta kegiatan sosialisasi dan edukasi di masing-masing wilayah berasal dari segenap unsur masyarakat antara lain adalah tokoh masyarakat, tokoh agama, akademisi, TNI. Dengan narasumber dari OJK, Bareskrim Polri, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Koperasi dan UKM.

Pada triwulan IV-2020, Satgas Waspada Investasi mengadakan kegiatan sosialisasi dan edukasi waspada investasi secara *online* kepada masyarakat di provinsi Bali dengan total 86 peserta dengan nilai pemahaman 93,7%.

Dalam rangka upaya pencegahan terhadap kegiatan penawaran investasi yang diduga ilegal, Satgas Waspada Investasi memiliki program kerja melakukan kegiatan sosialisasi, edukasi kepada masyarakat dan pembekalan Tim Satgas Waspada Investasi Daerah (SWID) di KR/ KOJK. Satgas Waspada Investasi juga memberikan pembekalan online kepada anggota Tim Kerja Satgas Waspada Investasi Daerah di Kediri, Semarang, Surabaya, Padang, dan Palangkaraya. Selain itu Satgas Waspada Investasi juga melaksanakan kuliah umum di Universitas Negeri Jakarta dan Universitas Bengkulu secara *online*.

Strategi lain OJK dalam mengedukasi masyarakat adalah melalui media Media Luar Ruang atau videotron dengan menampilkan video edukasi milik Dinas Kominfo Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Videotron saat ini masih ditayangkan di lima lokasi, yaitu dua lokasi di Taman Ismail Marzuki serta masing-masing satu lokasi di Jalan Hang Lekir, Kantor Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta, dan Mall Kelapa Gading.

2.7.4 Penanganan Perkara Investasi oleh Satgas Waspada Investasi

Pada periode triwulan IV-2020, OJK dan Satgas Waspada Investasi menghentikan kegiatan usaha sebanyak 154 Entitas investasi ilegal dan 206 Entitas *fintech peer to peer lending* tanpa izin. Sehingga secara total OJK melalui Satgas Waspada Investasi telah menghentikan entitas ilegal sebagaimana berikut:

Grafik II - 62 — Penghentian Entitas Ilegal oleh Satgas Waspada Investasi s.d. Triwulan IV-2020



Rekomendasi hasil rapat koordinasi pembahasan investasi ilegal oleh Satgas Waspada Investasi ditindaklanjuti dengan pemeriksaan bersama Kementerian dan/atau Lembaga yang berwenang, penyampaian laporan informasi kepada Bareskrim Polri, dan/atau pemblokiran situs atau aplikasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI dan Google LLC.

Informasi detail terkait entitas investasi ilegal yang dihentikan kegiatan usahanya dapat diakses melalui website OJK www.ojk.go.id/waspada-investasi/ dan www.sikapuangmu.ojk.go.id. Masyarakat dapat menghubungi Kontak OJK 157 atau email konsumen@ojk.go.id dan waspadainvestasi@ojk.go.id untuk menanyakan informasi mengenai perusahaan ataupun entitas investasi yang telah memiliki izin.

2.8 Penanganan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme

2.8.1 Persiapan Pelaksanaan MER FATF 2019-2020

On-site visit Mutual Evaluation Review (MER) Indonesia oleh *Financial Action Task Force (FATF)* merupakan salah satu proses yang harus diikuti oleh Indonesia, yang saat ini berstatus sebagai *observer*, untuk dapat diterima menjadi anggota penuh FATF. Melalui MER dilakukan penilaian kepatuhan rezim Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di Indonesia terhadap seluruh Rekomendasi FATF baik pada aspek kepatuhan teknis maupun efektivitas penerapannya.

Pada FATF *Plenary Meeting* yang berlangsung secara *virtual* pada tanggal 21-23 Oktober 2020, FATF memutuskan bahwa *on-site visit* MER Indonesia ditunda akibat kondisi pandemi COVID-19. *On-site visit* merupakan salah satu tahapan penting MER di mana para *assessor* melakukan penilaian langsung melalui serangkaian *interview* untuk memastikan efektivitas penerapan Rekomendasi FATF. Menindaklanjuti keputusan tersebut, FATF telah mempublikasikan *assessment calendar* pada situs resminya termasuk pelaksanaan MER Indonesia dengan jadwal *on-site visit* pada bulan Maret/April 2021 dan hasilnya dibahas pada *plenary discussion* bulan Oktober 2021.

Menyikapi penundaan agenda *on-site visit* MER tersebut, OJK terus mempersiapkan diri antara lain melalui penerapan pengawasan APU PPT berbasis risiko secara penuh sejalan dengan rekomendasi FATF, dan sesuai dengan pedoman pengawasan yang berlaku di masing-masing sub sektor jasa keuangan, serta menyelesaikan *risk-based supervisory tools* APU PPT dan pedomannya bagi sub sektor lain sesuai tingkat risikonya. OJK juga terus melakukan pengkinian data dan informasi untuk pengkinian dokumen jawaban atas kuesioner efektivitas implementasi (*Immediate Outcome/IO*) sebagai pertimbangan *assessor*, dan dokumen ini disampaikan melalui PPAATK, selaku koordinator nasional MER.

Selanjutnya, memperhatikan penilaian MER dilakukan tidak hanya terhadap OJK, namun juga kepada seluruh Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) di Indonesia, maka selama penundaan MER ini, dilakukan juga upaya penguatan jawaban kuesioner IO dari LPP lainnya. Sehubungan dengan hal tersebut dan diukainya OJK sebagai salah satu Lembaga yang mampu mengelola data dan statistik, serta menyusun jawaban kuesioner IO dengan baik, OJK diundang menjadi narasumber pada *Focus Group Discussion* untuk LPP yang terdiri dari Bappebti dan Kementerian Koperasi dan UKM. Pada kesempatan tersebut, OJK menyampaikan *lessons learned* persiapan OJK dalam menjawab kuesioner IO dalam rangka pelaksanaan MER. Salah satu upaya utama adalah pengembangan Sistem Informasi Program APU PPT (SIGAP) yang terus dilakukan sepanjang tahun 2020 guna membantu pengumpulan dan pengolahan data pengawasan menjadi *output* berupa Laporan Kompilasi dan Analisis Hasil Pengawasan Program APU PPT yang diterbitkan dan didiseminasikan periodik secara semesteran dan tahunan. Dengan kompilasi dan analisis secara keseluruhan tersebut, disusun berbagai rekomendasi untuk penguatan pengawasan program APU PPT di OJK.

Selain keputusan penundaan MER, pada FATF *Plenary* tanggal 21-23 Oktober 2020 juga diputuskan dua poin penting lainnya. Pertama, FATF telah mengeluarkan *Public Statement* sebagai respon kebijakan FATF atas kondisi Pandemi COVID-19, yang mendesak tiap

yurisdiksi untuk tetap waspada dalam mendeteksi skema kejahatan keuangan yang terkait dengan Pandemi COVID-19 dan untuk terus menerapkan rekomendasi FATF termasuk pendekatan berbasis risiko dan mitigasi risiko yang sepadan. Kedua, FATF menyetujui amandemen Rekomendasi FATF mengenai kewajiban seluruh yurisdiksi dalam penanganan *targeted financial sanctions* yang terkait pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.

OJK, yang juga turut hadir dalam FATF *Plenary* tersebut secara virtual, telah menindaklanjuti keputusan penting ini melalui pelaksanaan tugas dan fungsi OJK dalam pengawasan penerapan APU PPT berbasis risiko yang memperhatikan ancaman dan kerentanan peningkatan risiko tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme di tengah kondisi pandemi COVID-19, dan keikutsertaan aktif dalam penyusunan dokumen *National Risk Assessment* terkait pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.

Di tengah dinamika penundaan MER Indonesia dan dampak kondisi pandemi COVID-19 terhadap ancaman dan kerentanan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, OJK dan pelaku industri di sektor jasa keuangan tetap berkomitmen untuk secara konsisten menerapkan program APU PPT berbasis risiko, sebagai upaya mencegah pencucian uang dan pendanaan terorisme sekaligus meningkatkan integritas sektor jasa keuangan.

2.8.2 Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) baik bagi Pengawas APU PPT di internal OJK maupun bagi para pelaku industri jasa keuangan, merupakan hal penting untuk penguatan dan peningkatan kualitas penerapan program APU PPT di Sektor Jasa Keuangan.

Kondisi Indonesia selama triwulan IV-2020, masih terdampak pandemi COVID-19 dan berakibat pada pembatasan sosial skala besar, ternyata menjadi momentum dalam inovasi berbagai program pengembangan kapasitas SDM yang tetap efektif dan bahkan semakin inklusif menjangkau banyak pihak melalui penyelenggaraan secara virtual. OJK, baik secara mandiri dan bersinergi dengan Kementerian/ Lembaga atau asosiasi sektor jasa keuangan, berhasil menyelenggarakan delapan program bagi internal OJK dan 12 program bagi eksternal OJK selama triwulan IV-2020, di antaranya pengembangan kapasitas SDM bidang APU PPT melalui Webinar: "Melawan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Melalui Pendalaman Tindak Pidana Asal Berisiko Tinggi" yaitu Webinar Seri 1 terkait TP Perbankan dan TP Pasar Modal, Webinar Seri 2 terkait TP Kehutanan, Webinar Seri 3 terkait TP Narkotika, dan Webinar Seri 4 terkait TP Korupsi. Narasumber pada webinar tersebut adalah perwakilan dari Kementerian/

Lembaga terkait meliputi Bareskrim Polri, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Narkotika Nasional, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Melalui webinar ini diharapkan pengawas sektor jasa keuangan dan pelaku industri jasa keuangan semakin memahami Tindak Pidana Asal berisiko tinggi dari TPPU sesuai hasil *National Risk Assessment* TPPU 2015 *Updated*, sehingga dapat melakukan upaya pencegahan yang tepat. Pelaksanaan seri webinar secara virtual berjalan efektif dan efisien yang diikuti hingga ±90 peserta internal dan ±1.800 perwakilan PJK pada setiap sesinya.

Di samping itu, OJK terus melanjutkan penyelenggaraan *Workshop* Pendampingan Penerapan Program APU PPT Berbasis Risiko di mana hingga akhir triwulan IV-2020 seluruh Penyedia Jasa Keuangan di bawah pengawasan OJK telah mengikuti *workshop* ini. Pada triwulan IV-2020, *Workshop* Pendampingan dimaksud diselenggarakan secara virtual dan diikuti oleh 69 peserta dari Perusahaan Asuransi, Perusahaan Pembiayaan, dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan. *Workshop* Pendampingan masih tetap akan dilanjutkan dengan fokus mengikutsertakan seluruh perwakilan PJK di bawah pengawasan sektor IKNB OJK.

Untuk memastikan kompetensi dan kepatuhan bidang APU PPT di sektor perbankan, OJK melakukan pembahasan Rencana Penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang APU-PPT. Berdasarkan kajian OJK dan usulan Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP), diusulkan agar program APU PPT menjadi bidang tugas (fungsi kunci) tersendiri agar tidak tumpang tindih dengan kepatuhan.

Dalam rangka meningkatkan kapasitas pengaturan dan pengawasan APU PPT di sektor jasa keuangan, OJK juga melaksanakan program pengembangan kapasitas bagi internal melalui *In-House Training* (IHT) Pengawasan Program APU PPT terkait Aspek Kepatuhan terhadap Kewajiban Pelaporan Transaksi Keuangan bagi Pengawas di Kantor Daerah Batch 3. Selain itu, OJK juga aktif berpartisipasi dalam pelatihan dan webinar terkait APU PPT yang diselenggarakan oleh berbagai Kementerian/ Lembaga baik nasional dan internasional. Pada triwulan IV-2020, OJK berpartisipasi pada 13 kegiatan, antara lain terkait pengawasan berbasis risiko, RegTech dan *SupTech* bidang APU PPT, disrupsi tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme terkini, dan *Public Private Partnership* bidang APU PPT.

Merespon perubahan pola kerja yang saat ini banyak dilakukan secara digital dan dapat dilakukan di mana saja, OJK secara konsisten terus mempublikasikan berbagai informasi, materi-materi, dan panduan terkait APU PPT di sektor jasa keuangan melalui *mini-site* APU PPT yang dapat diakses oleh seluruh PJK, *stakeholders* terkait dan masyarakat umum.

2.8.3 Koordinasi Kelembagaan

Koordinasi kelembagaan menjadi kunci penting dalam penguatan rezim APU PPT di Indonesia yang melibatkan banyak pihak dari aspek pencegahan, aspek pemberantasan, dan fungsi *financial intelligence unit*. Koordinasi kelembagaan dalam rezim APU PPT di Indonesia dilakukan baik dalam ruang lingkup Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Komite TPPU) secara multilateral maupun dalam lingkup koordinasi bilateral antar Lembaga. Ketua Dewan Komisiner OJK merupakan salah satu anggota Komite TPPU yang diketuai oleh Menkopolkum dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia.

Selama triwulan IV-2020, OJK fokus menyelesaikan komitmen dan kewajiban OJK, sebagai salah satu anggota Komite TPPU, untuk memenuhi 13 Rencana Aksi tahun 2020 pada Strategi Nasional TPPU/TPPT yang ditetapkan oleh Komite TPPU. OJK telah memenuhi seluruh rencana aksi tahun 2020 yang menjadi tanggung jawab OJK, meliputi penetapan dan internalisasi kebijakan strategis APU PPT dalam Peta Strategi OJK, pelaksanaan *Capacity Building Program* bagi PJK dan Pengawas, pengawasan APU PPT berbasis risiko yang konsisten dan upaya *remedial actions* serta penerapan sanksi yang efektif, pelaksanaan kebijakan dan pengaturan APU PPT, penguatan kerja sama bidang APU PPT, serta pemanfaatan RegTech dan SupTech. Pemenuhan rencana aksi tersebut diharapkan dapat meningkatkan upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, dan mendukung kesuksesan MER Indonesia.

Selanjutnya, agenda utama dari Komite TPPU pada triwulan IV-2020 adalah peluncuran *Public Private Partnership* (PPP) Bidang APU PPT pada tanggal 17 Desember 2020. Pembentukan PPP juga merupakan salah satu rencana aksi pada Strategi Nasional TPPU/TPPT. Dengan telah diluncurkannya PPP diharapkan dapat menjembatani komunikasi antara sektor publik dan sektor privat secara dinamis, cepat, dan tepat sehingga meningkatkan efektivitas upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Salah satu agenda strategis dari hasil koordinasi multilateral antara OJK, PPATK, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah penandatanganan pernyataan bersama untuk penguatan Bank Pembangunan Daerah (BPD) pada 8 Desember 2020. Pernyataan bersama tersebut dilakukan untuk mendorong peningkatan peran dan kontribusi BPD terhadap perekonomian daerah dan nasional serta mewujudkan sistem keuangan yang stabil, kuat dan berintegritas. Kegiatan tersebut diikuti dengan

penandatanganan komitmen bersama dari Pemegang Saham Pengendali, Komisaris Utama dan Direktur Utama BPD yang diwakili oleh Ketua Asosiasi BPD (Asbanda) untuk akselerasi transformasi BPD, penerapan tata kelola yang baik dan peningkatan efektivitas penerapan program APU PPT.

Selanjutnya, OJK juga melakukan koordinasi bilateral dengan Kementerian/Lembaga dalam rezim APU PPT sebagai berikut:

1. Koordinasi bilateral OJK dengan PPATK

OJK dan PPATK secara aktif terus berkoordinasi dan bersinergi untuk penguatan rezim APU PPT di Indonesia baik di bidang pengaturan dan riset, pelaksanaan pengawasan, dan juga koordinasi MER. Selama triwulan IV-2020, OJK berkontribusi aktif dalam penyusunan *National Risk Assessment* (NRA) 2020 meliputi pengisian kuesioner, pemberian masukan dan pendapat pada FGD, hingga pemberian masukan atas mitigasi dan *priority actions* pada NRA tersebut. Pandangan dan masukan OJK krusial dalam memastikan ketepatan hasil NRA dan memastikan hasil NRA ditindaklanjuti di sektor jasa keuangan yang merupakan sektor yang vital di rezim APU PPT Indonesia. OJK juga berkontribusi pada penyusunan Indeks Efektivitas APU PPT 2020 oleh PPATK. OJK mengikuti *in-depth interview* yang diolah oleh PPATK untuk penentuan Indeks Efektivitas APU PPT 2020. Hasil *pilot project* Indeks Efektivitas APU PPT 2020 telah didiseminasikan oleh PPATK pada tanggal 1 Desember 2020. Selanjutnya, OJK juga mengikuti diseminasi *Financial Integrity Rating* (FIR) on ML/TF 2020 pada tanggal 25 – 26 November 2020 yang diselenggarakan oleh PPATK.

Koordinasi OJK dan PPATK juga dilakukan untuk penguatan pengawasan APU PPT di sektor jasa keuangan. OJK dan PPATK telah melakukan koordinasi untuk persiapan pelaksanaan Pemeriksaan Khusus Bersama (*Joint Audit Khusus*) yang dilatarbelakangi adanya kasus tertentu yang melibatkan Penyedia Jasa Keuangan.

Selanjutnya, OJK dan PPATK terus melakukan koordinasi baik formal dan informal dalam persiapan MER Indonesia oleh FATF meliputi keikutsertaan OJK dalam FATF *Plenary Meeting* yang disiarkan secara *relay* oleh PPATK, perkembangan agenda MER Indonesia, dan koordinasi persiapan MER yang telah dan perlu dilakukan oleh masing-masing pihak. Salah satu agenda yang dilakukan adalah diskusi dan pengisian kuesioner penelitian yang dilakukan oleh *Royal United Service Institute* (RUSI) mengenai "*Safeguarding Financial Inclusion by Strengthening Implementation of AML*". Melalui keikutsertaan pada penelitian ini, Indonesia diharapkan dapat mempersiapkan dan memastikan penerapan inklusi

keuangan dan program APU PPT berjalan beriringan sebagaimana yang direkomendasikan oleh FATF.

2. Koordinasi bilateral OJK dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri)

OJK bersama Direktorat Tindak Pidana Khusus Badan Reserse Kriminal Polri melakukan koordinasi untuk berkolaborasi dalam penanganan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan sebagai Tindak Pidana Asal dari TPPU. Hal ini juga sejalan untuk pemenuhan rencana aksi tahun 2020 pada Stranas TPPU. OJK juga terlibat aktif dalam *Focus Group Discussion* yang diselenggarakan oleh Detasemen Khusus 88 AT Polri mengenai pencegahan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme yang memanfaatkan *Non-Profit Organization* (NPO).

3. Koordinasi bilateral OJK dengan Kementerian/Lembaga

Selama triwulan IV-2020, OJK terlibat aktif dalam koordinasi bilateral dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait isu-isu khusus APU PPT, meliputi pembahasan ketentuan pembukaan rekening di Indonesia bagi Warga Negara Asing dalam rangka persiapan penerbitan *Diaspora Bonds*, mekanisme penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye dan penyiapan pelayanan dan administrasi pelaporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye, dan evaluasi mekanisme program Indonesia Pintar. Melalui koordinasi tersebut, diharapkan program APU PPT di sektor jasa keuangan dapat terus berjalan efektif dan tetap mendukung program-program pemerintah.

Selanjutnya, untuk melakukan penguatan pertukaran informasi bidang APU PPT dan pengembangan sistem informasi pendukung, OJK telah memulai inisiatif peninjauan Nota Kesepahaman antara OJK dengan Kementerian Hukum dan HAM, serta dengan Kementerian Perdagangan sebagai Lembaga Pengawas dan Pengatur di rezim APU PPT Indonesia. Selama triwulan IV-2020, OJK telah menyusun konsep awal Nota Kesepahaman tersebut dan dilanjutkan dengan pembahasan intensif dengan Kementerian terkait.

2.8.4 Penguatan Penerapan APU PPT melalui SIGAP

Sistem Informasi Program APU PPT (SIGAP) adalah sistem informasi berbasis web yang digunakan untuk pengintegrasian data dan informasi dalam mendukung penerapan program APU PPT serta sebagai sarana penyampaian tindak lanjut atas Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) dan Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal. Penggunaan SIGAP ini berlaku efektif sejak triwulan II-2020 sesuai dengan SEOJK No.29/SEOJK.01/2019 dan telah mendapat respon baik dari Penyedia Jasa Keuangan (PJK). Pada triwulan IV-2020, berdasarkan data yang diperoleh dari SIGAP,

jumlah PJK yang telah melakukan registrasi pada SIGAP mencapai 97% dari total 2.610 PJK yang aktif beroperasi.

Secara umum penyampaian DTTOT pada SIGAP terdiri dari tiga pelaporan DTTOT, yaitu penyampaian laporan tembusan berita acara pemblokiran secara serta merta, pelaporan pemblokiran secara serta merta, dan pelaporan nihil terkait DTTOT dari PJK. Pada triwulan IV-2020, telah dilakukan dua penyampaian DTTOT oleh OJK yaitu pada tanggal 9 Oktober 2020 dan 14 Oktober 2020. Berdasarkan hasil *monitoring* melalui SIGAP, PJK sektor perbankan, pasar modal dan IKNB telah menindaklanjuti kedua laporan DTTOT dimaksud.

OJK berharap pelaporan PJK melalui SIGAP dapat terus meningkat ke depannya dalam rangka mempercepat proses pemblokiran secara serta merta (*freezing without delay*) atas Dana Nasabah yang identitasnya tercantum dalam DTTOT atau dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.

2.9 Hubungan Kelembagaan

Dalam rangka menguatkan peran OJK dalam fungsi pengaturan, pengawasan dan perlindungan konsumen sektor jasa keuangan, OJK memelihara hubungan kerja sama dengan instansi terkait baik dalam lingkup domestik dan internasional.

2.9.1 Kerja Sama Domestik

Dalam menjalin dan menjaga hubungan kelembagaan dengan kementerian ataupun lembaga negara, OJK secara aktif menyelenggarakan kegiatan kelembagaan dengan tujuan menjalin kerja sama strategis yang dapat mendukung pencapaian kinerja lebih tinggi lagi secara mutual di masa mendatang.

Selama periode triwulan IV-2020, OJK bekerjasama dengan Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Kejaksaan Republik Indonesia serta Industri Jasa Keuangan (IJK), menyelenggarakan beberapa kegiatan dan kerja sama sebagai berikut:

Tabel II - 37 — Kerja Sama Domestik

No.	Nama Kegiatan	Counterpart
1.	Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Kerja Sama dan Koordinasi Dalam Rangka Pemberian Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek dan Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah	Bank Indonesia
2.	Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan BUM Desa/ Bum Desa Bersama Serta Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perdesaan, Daerah Tertinggal, dan Kawasan Transmigrasi	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
3.	Nota Kesepahaman (NK) tentang Peningkatan Kerja Sama Dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Kementerian Keuangan
4.	NK tentang Kerja Sama di Bidang Pengaturan dan Pengawasan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Serta Pelaksanaan Kemitraan di Sektor Jasa Keuangan	Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
5.	NK tentang Penguatan Koordinasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dan Kejaksaan Republik Indonesia	Kejaksaan Republik Indonesia
6.	PKS tentang Penanganan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan	Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan RI
7.	PKS tentang Penanganan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan	Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan RI
8.	PKS Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara	Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan RI
9.	PKS tentang Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI
10.	PKS tentang Pemanfaatan Sumber Daya Manusia	Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan RI
11.	Penyelesaian pelaksanaan Sistem Manajemen Anti Penyipuan (SMAP) di Industri Jasa Keuangan Sesuai Stranas Pencegahan Korupsi (PK) OJK	Asosiasi Sektor Jasa Keuangan

Selain kegiatan tersebut, sepanjang periode triwulan IV-2020, OJK juga bekerja sama dengan Komisi XI DPR RI, BAKN DPR RI, Pimpinan MPR RI, serta Pimpinan Fraksi DPR RI telah melakukan penyuluhan secara *door-to-door* kepada masyarakat di berbagai daerah sebanyak 181 kegiatan. Tema penyuluhan yang telah diselenggarakan antara lain, meliputi:

- a. Kebijakan Stimulus OJK kepada Masyarakat Terdampak COVID-19;
- b. Progres Kebijakan Stimulus Pemulihan Keuangan Ekonomi Nasional;
- c. Peran OJK Dalam Menjaga Stabilitas Pasar Keuangan dan Fundamental Sektor Riil Ditengah Wabah COVID-19;
- d. Sosialisasi serta Edukasi Mengenal dan Waspada Investasi Ilegal pada *Financial Technology*;
- e. Stimulus lanjutan OJK Sektor Industri Perbankan dan Sektor Keuangan Non Bank Terdampak COVID-19;
- f. Strategi Meningkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan Masyarakat dalam Pembangunan Ekonomi;
- g. Kebijakan Restrukturisasi Kredit Bagi Pekerja Sektor Informal pada Masa Pandemi COVID-19; serta
- h. Edukasi Pengelolaan Keuangan Di tengah Wabah COVID-19

OJK juga melakukan kegiatan pendampingan Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi XI DPR RI baik pada Kunker Reses dan Spesifik sebanyak empat kali pada periode triwulan IV-2020 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pembahasan perkembangan terkini Pemulihan Ekonomi Nasional dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat dan Sulawesi Selatan;

- b. Pembahasan realisasi KUR dan subsidi bunga dalam Pemulihan Ekonomi Nasional di tengah pandemi COVID-19 di Provinsi Bali;
- c. Penyaluran KUR di Provinsi Jawa Tengah; dan
- d. Permintaan masukan perihal perkembangan terkini Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan Stabilitas Sistem Keuangan di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali.

OJK juga aktif dalam menyelenggarakan *Focus Group Discussion* (FGD) baik secara virtual maupun fisik dengan pemangku kepentingan utama, antara lain bersama dengan Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI terkait pembahasan Rencana Kinerja dan Anggaran OJK Tahunan (RKAT) Tahun 2021 dan bersama Pimpinan dan Anggota BAKN DPR RI terkait Implementasi *Governance* dan Manajemen Risiko OJK. Dalam rangka melakukan koordinasi lebih lanjut, OJK melaksanakan Rapat Kerja dan Konsinyering bersama Komisi XI DPR RI sebanyak enam kali antara lain terkait pembahasan Laporan Kinerja OJK Semester I Tahun 2020, Pengantar RUU tentang Pengesahan Protokol AFAS ke-7, Progres Realisasi Pelaksanaan APBN Perpres No. 72 tahun 2020, Progres Realisasi Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional, Perkembangan Stabilitas Sistem Keuangan, pembahasan Evaluasi Kinerja OJK Tahun 2020, pembahasan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran OJK tahun 2021; dan pengambilan keputusan RKA OJK Tahun 2021. Selain itu, OJK juga mengikuti Rapat Kerja Virtual bersama Komite IV DPD RI dengan agenda pembahasan Penempatan Dana Pemerintah Pada Bank Pembangunan Daerah.

2.9.2 Kerja Sama Internasional

A. Kerja Sama Hubungan Bilateral dan Regional

Di tengah situasi pandemi COVID-19 yang belum mereda serta dalam mendukung berbagai upaya perbaikan kondisi perekonomian nasional, OJK terus memperkuat hubungan dan kerjasama dengan berbagai mitra internasional (*counterparts*), yang dilakukan secara bilateral maupun unilateral di regional. Secara umum, OJK aktif dalam perundingan perjanjian perdagangan internasional (PPI) terkait sektor jasa keuangan (SJK) serta kerja sama kelembagaan dengan otoritas pengawas negara lain dan lembaga internasional.

Terkait perundingan PPI, OJK memperkuat posisi sektor jasa keuangan untuk dapat diterima menjadi posisi Indonesia dan dapat diterima pula oleh *counterparts*. Sementara itu terkait dengan kerja sama kelembagaan, OJK melakukan penandatanganan kerja sama dengan tiga otoritas lembaga jasa keuangan asing dan satu lembaga internasional

1. Perundingan Perjanjian Perdagangan Internasional (Perundingan PPI) dan topik terkait

a. Ratifikasi *the Protocol to Implement the Seventh Package of Commitments on Financial Services Sector under the ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS)*.

Pada 5 Oktober 2020, Indonesia meratifikasi Protokol untuk Implementasi Paket Komitmen Ketujuh Bidang Jasa Keuangan dalam AFAS melalui pemberlakuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2020 tentang Pengesahan *Protocol to Implement the Seventh Package of Commitments on Financial Services Sector under the AFAS*. Pada Paket Ketujuh AFAS *Financial Services Liberalisation (AFAS-FSL)*, Indonesia menegaskan pemberian komitmen Asuransi Umum Syariah kepada penyedia jasa dari negara anggota ASEAN dan pelaku usaha asuransi Indonesia dapat memanfaatkan akses pasar untuk menawarkan jasa *International Marine, Aviation and Transit (MAT) Insurance* yang telah dibuka oleh delapan negara anggota ASEAN.

b. Penandatanganan

- The ASEAN Trade in Services Agreement (ATISA). Penandatanganan ATISA oleh Filipina pada 7 Oktober 2020 melengkapi penandatanganan oleh negara anggota ASEAN lainnya yang telah terlebih dahulu menandatangani perjanjian ini. ATISA merupakan peningkatan dari perjanjian AFAS. OJK berpartisipasi aktif dalam pembahasan teks Annex on Financial Services ATISA.

- *The Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)*

Perundingan RCEP yang dimulai pada tahun 2013 telah diselesaikan dan ditandatangani secara virtual pada 15 November 2020 dengan disaksikan oleh Pemimpin Negara Anggota ASEAN, Australia, China, Jepang, Korea Selatan dan New Zealand. RCEP merupakan *free-trade agreement* terbesar di ASEAN dan blok perdagangan terbesar di dunia. Sebelumnya OJK berpartisipasi dalam negosiasi substansi pada *Annex on Financial Services* dan *Schedule of Specific Commitments (SoCs)* sektor jasa keuangan Indonesia.

- The Indonesia – Korea CEPA (IK-CEPA)
IK-CEPA telah resmi ditandatangani oleh Menteri Perdagangan Republik Indonesia dan Menteri Perdagangan, Industri dan Energi Korea Selatan pada 18 Desember 2020, di Seoul, Korea Selatan. Penandatanganan IK-CEPA merupakan tonggak penting dalam hubungan ekonomi bilateral antara Indonesia dan Korea Selatan. Sebelumnya OJK berpartisipasi dalam negosiasi substansi pada *Annex on Financial Services* dan SoCs sektor jasa keuangan Indonesia.

c. Pertemuan *World Trade Organization (WTO) Trade Policy Review (TPR) Indonesia Ketujuh*

TPR mechanism (TPRM) merupakan salah satu mekanisme di WTO guna menjamin transparansi peraturan dan kebijakan-kebijakan perdagangan negara-negara anggota WTO (*WTO members*).

Pada triwulan IV-2020, OJK mengikuti Indonesia's Seventh WTO TPR Meeting secara virtual pada 9 dan 11 Desember 2020, dipimpin oleh Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia. Sebelum pertemuan, OJK telah menyampaikan masukan atas pertanyaan tertulis *WTO members* yang berdasarkan *report* yang disusun oleh WTO Secretariat dan *report* yang disusun oleh Pemerintah Indonesia.

Dalam periode revidu, Indonesia telah melakukan serangkaian *reforms* terkait dengan *financial services*, seperti asuransi dan reasuransi, sistem elektronik dan data lokalisasi, serta *fintech* yang saat ini menjadi *global emerging issue*. *Reforms* tersebut diyakini dapat semakin memberikan kemudahan bagi investor dan pelaku bisnis sektor jasa keuangan untuk menjalankan bisnis di dan dengan Indonesia.

2. Kerja Sama Kelembagaan

a. *Asian Development Bank (ADB) Promoting Innovative Financial Inclusion Program (PIFIP)*

Pada triwulan IV-2020, ADB telah menyetujui *policy-based loan* untuk mendukung Pemerintah

Indonesia dalam usaha memperluas akses keuangan bagi *Micro, Small, and Medium Enterprises* (MSMEs), wanita dan pemuda. OJK berpartisipasi sebagai salah satu *implementing agencies* dan melakukan 12 dari 16 *policy reforms* yang termasuk dalam PIFIP *policy matrix*.

b. Joint Publication with ADB “Supporting Financial Inclusion for MSMEs through Fintech”

Publikasi ini merupakan inisiatif kerja sama antara OJK dan ADB yang memuat topik terkait dengan inklusi dan literasi keuangan; *Micro, Small, and Medium Enterprises* (MSMEs); konsep dan perkembangan *fintech* dan peran *fintech* dalam mendukung MSMEs. Publikasi ini bertujuan untuk meningkatkan *public awareness* atas pentingnya peran *Fintech* dalam pengembangan dan pemberdayaan MSMEs serta meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia.



B. Kerja Sama Hubungan Multilateral

Dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan, OJK secara rutin melakukan komunikasi dengan berbagai *standard-setting body* (SSB) dan lembaga multilateral untuk membahas isu terkait stabilitas sistem keuangan dan implementasi *technical assistance* dalam rangka peningkatan pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan. Pada triwulan IV-2020, OJK terus berpartisipasi dalam berbagai fora internasional dan pelaksanaan pengelolaan *Technical Assistance* (TA) di OJK.

1. Kunjungan IMF Article IV Consultation

Kunjungan yang dilaksanakan IMF pada Desember 2020 merupakan rangkaian dari program IMF Article IV Mission. Dalam rangka mengetahui perkembangan perekonomian dan keuangan, selain mendalami berbagai

kebijakan melalui wawancara, Article IV ikut memantau tingkat implementasi rekomendasi dari program asesmen lima tahunan IMF yang dikenal dengan nama *Financial Sector Assessment Program* (FSAP). Adapun topik pertemuan membahas topik sebagai berikut:

- COVID-19 and financial performance: credit developments, NPLs, problem loans, latest stress test, corporate sector performance and corporate FX;
- Recent changes in financial regulations and supervision, including in response to COVID-19;
- Progress in amendment of OJK law and resolution framework;
- Policies to promote digitalization in the economy; dan
- Policies to mitigate climate change and support green growth.

2. Country Peer Review (CPR)

CPR merupakan asesmen implementasi reformasi keuangan yang menjadi komitmen setiap anggota *Financial Stability Board* (FSB). Sebagai anggota FSB, Indonesia pada tahun 2020 menjalani CPR dengan tema *Over the Counter Derivative Market Reform* (OTCD). Asesmen dilakukan terhadap lembaga dan instansi terkait di Indonesia, yaitu OJK, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perdagangan. Adapun asesmen fokus pada langkah-langkah yang diambil oleh lembaga dan instansi terkait untuk melaksanakan OTCD.

Asesmen dilakukan melalui pengisian survei dan *onsite assessment* pada triwulan III-2020 yang dilanjutkan dengan pemberian masukan dan klarifikasi kepada FSB untuk memfinalisasi draf laporan CPR. Guna memberikan tanggapan final terhadap CPR secara keseluruhan, pada November 2020 OJK, bersama BI dan Kemenkeu menghadiri pertemuan *Standing Committee on Standards Implementation* (SCSI), yaitu organ FSB yang menyelenggarakan CPR.

3. Partisipasi Fora Internasional

OJK berpartisipasi di berbagai fora internasional di mana OJK terdaftar sebagai anggota guna mengikuti dan berkontribusi dalam pembahasan dan penanganan sektor jasa keuangan. Mengingat bahwa fora dimaksud menetapkan standar keuangan global yang menjadi acuan bagi OJK dalam mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan, partisipasi OJK sangat penting untuk memastikan bahwa pandangan dan kepentingan OJK anggota telah terakomodasi dalam standar yang disepakati.

Pada saat ini, topik yang terus mewarnai pembahasan mayoritas fora adalah dampak keuangan pandemi COVID-19 dan kebijakan yang diterapkan untuk mengatasinya. Namun, selain itu terdapat isu-isu penting lain yang dibahas yang menjadi acuan bagi OJK dalam menetapkan kebijakan, antara lain, mitigasi risiko pasar *Over The Counter Derivative* (OTCD), penguatan

Roadmap Keuangan Berkelanjutan

Tahap II (2021-2025)



Untuk mempercepat transisi sektor keuangan ke arah berkelanjutan, OJK telah menyusun *Roadmap* KB Tahap II dengan fokus pada pengembangan ekosistem yang terdiri dari tujuh komponen yaitu: 1) kebijakan; 2) produk; 3) infrastruktur pasar; 4) koordinasi Kementerian/Lembaga; 5) dukungan non pemerintah; 6) sumber daya manusia dan 7) *awareness*. Melalui upaya ini, diharapkan dapat menjadi landasan bagi Sektor Jasa Keuangan dalam mengembangkan pembiayaan yang inovatif serta mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dan Perubahan Iklim.

Penyusunan *Roadmap* KB tahap II ini, melibatkan sejumlah pihak eksternal, yakni Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kemenko Perekonomian, Kemenko Maritim dan Investasi (Kemenkomarves), Kementerian Perindustrian (Kemenperin), dan Bank Indonesia; serta Lembaga Nasional maupun Internasional: International Finance Corporation (IFC) World Bank, United States Agency for International Development (USAID), dan WWF Indonesia.

Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021-2025) diluncurkan pada acara Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2021 oleh Presiden Joko Widodo.



keamanan siber bagi lembaga keuangan, pengembangan perbankan digital yang aman, langkah-langkah persiapan dalam rangka penggantian *London Interbank Offered Rate* (LIBOR) sebagai suku bunga acuan, maupun penerapan standar-standar keuangan syariah tertentu.

Partisipasi OJK pada fora internasional juga dilakukan melalui pengisian berbagai survey yang memungkinkan OJK menyampaikan informasi secara komprehensif terkait kondisi, kebijakan serta informasi terkait latar belakang, prioritas, hambatan, preferensi ataupun hal-hal lain terkait isu tertentu. Informasi dari survey-survey dimaksud menjadi dasar pembahasan yang dilakukan pada pertemuan rutin.

Beberapa pertemuan virtual yang diikuti OJK, maupun survey yang diisi, adalah dari *Financial Stability Board* (FSB), *Islamic Financial Services Board* (IFSB), *Basel Committee on Banking Supervision* (BCBS), dan lain-lain.

4. Technical Assistance

Secara umum, OJK bekerja sama dengan berbagai lembaga internasional, di antaranya International Monetary Fund (IMF), World Bank (WB), Asian Development Bank (ADB), Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD), untuk memanfaatkan keahlian yang dimiliki oleh pakar-pakar bertaraf internasional dengan pengalaman menangani isu-isu tertentu di berbagai negara dengan kondisi yang beragam. Keahlian dimaksud melengkapi berbagai upaya yang dilakukan di OJK dalam melakukan pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan. Pada triwulan IV-2020, terus dilakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap berbagai kegiatan TA di OJK yang mencakup, antara lain, riset bersama terkait tingkat efisiensi dan persaingan perbankan, penguatan industri keuangan non-bank, pengawasan SJK berbasis teknologi informasi (TI).

C. Pengembangan Fungsi Investor Relations Unit

Sebagai bentuk pelayanan IRU, pada triwulan IV-2020, IRU OJK memfasilitasi dua pertemuan di mana salah satunya merupakan pertemuan dengan investor US-ASEAN *Business Council* yang membahas perkembangan stimulus Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), transformasi digital sektor jasa keuangan, serta dampak Omnibus Law Cipta Kerja bagi sektor jasa keuangan. Sedangkan pertemuan lainnya adalah pertemuan bilateral dengan Investor Relations Unit (IRU) Bank Indonesia selaku koordinator IRU Nasional dalam rangka meningkatkan sinergi komunikasi serta fungsi koordinasi antara IRU OJK dan IRU Bank Indonesia.

IRU OJK juga aktif berpartisipasi dalam pertemuan virtual dengan seluruh IRU yang terdapat pada kementerian dan lembaga yang memiliki IRU secara nasional pada "*National IRU Dedicated Team Meeting*"

yang membahas koordinasi antara IRU Nasional serta perkembangan dari masing-masing Kementerian/Lembaga (K/L) dalam menghadapi kondisi terkini bersama non-investor dan K/L.

Selanjutnya sebagai bagian dari IRU Nasional, IRU OJK secara bulanan juga telah menyampaikan informasi kondisi dan data perkembangan Industri Jasa Keuangan di Indonesia kepada IRU Bank Indonesia selaku koordinator IRU Nasional dan menjadi bagian dari "*Indonesian Presentation Book*".

Publikasi bulanan tersebut merupakan publikasi bersama IRU Nasional yang bertujuan memberikan informasi terkini kondisi perekonomian Indonesia kepada investor asing. Selain itu, sebagai upaya menyelaraskan persepsi dan informasi terkait industri jasa Keuangan pada internal OJK, IRU OJK juga menerbitkan publikasi rutin triwulanan yaitu "*Report on Indonesia Financial Sector Developments*" untuk triwulan III-2020.

Sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada investor global, Pada triwulan IV-2020 IRU OJK juga telah memulai inisiatif reaktivasi *minisite* IRU OJK. Inisiatif ini bertujuan untuk menciptakan media baru untuk berkomunikasi dengan para investor global dengan lebih baik dan mampu menyampaikan kebijakan-kebijakan strategis OJK secara lebih efektif kepada publik khususnya pemangku kepentingan asing.

D. Keuangan Berkelanjutan (*Sustainable Finance*)

1. Pilot project Keuangan Berkelanjutan bekerja sama dengan Lembaga Internasional

Sebagai program *quick wins* MPSJKI OJK, tahun 2021 terdapat dua *pilot project* yang akan dilaksanakan yaitu:

- Biodiversity Financing Initiative* (BIOFIN) yang bekerja sama dengan United Nations Development Programme (UNDP), dengan fokus pada sektor pariwisata yaitu agroekowisata yang berlokasi di Bali dan melibatkan Bali *Center For Sustainable Finance* – Universitas Udayana;
- Program Pembiayaan pada sektor perikanan – sub sektor akuakultur untuk komoditas udang, bekerja sama dengan Inisiatif Dagang Hijau (IDH) yang berlokasi di Banyuwangi, Jawa Timur. Output utama dari program ini adalah *innovative financing scheme* yang diharapkan dapat direplikasi di daerah/provinsi lain khususnya untuk sub sektor akuakultur.

2. Kerja Sama dengan Lembaga Nasional maupun Internasional

Penyusunan perjanjian kerjasama ini diharapkan dapat meningkatkan peran OJK dalam pengembangan inisiatif KB di Indonesia melalui kerjasama dengan Lembaga Nasional maupun Internasional seperti

USAID, IFC, UNDP, OECD, WWF Indonesia dan IDH. *Output* dari Perjanjian Kerjasama ini adalah bantuan teknis berupa *capacity building* melalui dukungan expert kepada OJK, kerjasama *pilot project*, pembuatan *guideline* bagi IJK mengenai KB, dan pelaksanaan *training* bagi internal maupun eksternal, serta kegiatan pendukung lainnya yang disepakati. Saat ini OJK telah mempunyai perjanjian kerjasama dengan IFC dan UNDP serta dalam proses finalisasi nota kesepahaman dengan OECD.

3. Keanggotaan *The Network of Central Banks and Supervisors for Greening the Financial System (NGFS)*

Pada triwulan IV-2020, OJK telah resmi menjadi anggota NGFS. Sebagai tindak lanjut, saat ini OJK sedang melakukan penyusunan rencana keanggotaan perwakilan OJK pada lima *workstream* pada fora dimaksud. Keanggotaan OJK di fora internasional bertemakan *Sustainability* memiliki manfaat:

- Memperkuat posisi Indonesia dalam isu Keuangan Berkelanjutan pada tatanan regional maupun internasional;
- Saling bertukar informasi mengenai perkembangan implementasi Keuangan Berkelanjutan secara global;
- Meningkatkan kerja sama dengan regulator negara lain melalui koordinasi;
- Mengetahui pengalaman di negara lain (*lesson learned*) terhadap upaya penanggulangan suatu kejadian luar biasa yang menyebabkan ketidakseimbangan perekonomian seperti kasus pandemi COVID-19.

4. Pengembangan *Green Taxonomy*

OJK terlibat aktif dalam pengembangan konsep *green taxonomy* Indonesia yang penyusunannya merujuk pada dokumen *Developing a National Green Taxonomy : A World Bank Guide* (Juni 2020). Dalam pengembangan *green taxonomy* diperlukan koordinasi nasional melalui inisiasi terbentuknya *Task Force* Nasional untuk keuangan berkelanjutan yang melibatkan K/L terkait.

Green Taxonomy merupakan panduan untuk mengklasifikasi aktivitas hijau di lingkup nasional yang bertujuan untuk:

- Memenuhi kebutuhan akan standar definisi dan klasifikasi kegiatan usaha yang berdampak positif terhadap lingkungan, sosial dan penanggulangan perubahan iklim;
- Menjadi salah satu panduan bagi industri jasa keuangan dalam mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola dalam kegiatan usahanya;
- Mendorong peningkatan investasi hijau; dan
- Mengurangi *financing gap* di sektor hijau.

Bab 3

Tinjauan Industri dan Operasional Sektor Jasa Keuangan Syariah



Pengembangan



Penerbitan POJK dan Buku Panduan Pemisahan UUS



Kajian Penerapan Teknologi *Blockchain* dalam Pasar Modal Syariah



Penerbitan Daftar Efek Syariah Periode II Tahun 2020



Kajian Pemanfaatan Pasar Modal Syariah sebagai Sumber Pendanaan Industri Halal



Penunjukan BUS sebagai agen penjual/mitra distribusi SBSN Ritel melalui Memorandum Informasi Sukuk Wakaf (*Cash Waqf Linked Sukuk*) Seri SWR001



Kajian Penerbitan Sukuk melalui *Crowdfunding*



Peluncuran *Roadmap* Pasar Modal Syariah 2020-2024



Penelitian Penguatan Dana Pensiun Syariah



Kajian Identifikasi Aset Syariah dalam Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset Syariah (KIK EBA Syariah)



Kajian Penyusunan Pedoman Akad Mudharabah pada Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan

Event



Asistensi dan Pendampingan implementasi BUS sebagai agen penjual/mitra distribusi SBSN Ritel



Sharia Investment Week



Business Matching Perusahaan Calon Penerbit Sukuk



Webinar Ijtima' Sanawi



Webinar Pendanaan UMKM melalui Efek Syariah



High Level Meeting terkait Sukuk Daerah

3.1 Tinjauan Industri Keuangan Syariah

3.1.1 Perkembangan Perbankan Syariah

Perbankan syariah memiliki ketahanan modal yang terjaga, ditunjukkan oleh rasio CAR BUS sebesar 21,64%. Fungsi intermediasi perbankan syariah juga berjalan baik. Hal ini ditunjukkan oleh pertumbuhan pembiayaan yang disalurkan (PYD) dan dana pihak ketiga (DPK) masing-masing sebesar 2,59% (*qtq*) dan 3,25% (*qtq*), sehingga pertumbuhan aset perbankan syariah selama periode tersebut sebesar 5,74% (*qtq*).

Likuiditas perbankan syariah juga memadai, yang ditunjukkan oleh rasio FDR yang terjaga pada kisaran 80-90%. Risiko kredit perbankan syariah terjaga di bawah *threshold* 5% pada triwulan IV-2020 dengan rasio NPF *Gross* sebesar 3,08%.

Tabel III - 1 — Indikator Perbankan Syariah

Indikator	Triwulan			Pertumbuhan (<i>yoj</i>) Triwulan IV-2020		Pertumbuhan (<i>qtq</i>) Triwulan III-2020		Pertumbuhan (<i>qtq</i>) Triwulan IV-2020	
	IV-2019	III-2020	IV-2020	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%
BUS + UUS + BPRS									
Total Aset Perbankan Syariah (Rp triliun)	538,32	575,85	608,90	70,58	13,11	30,46	5,58	33,05	5,74
Share Aset Perbankan Syariah (BUS+UUS+BPRS) terhadap Total Perbankan Indonesia (BUS+BUK+BPRS+BPR)	6,17	6,24	6,51	-	0,34	-	0,07	-	0,27
DPK (Rp triliun)	425,29	460,51	475,49	50,20	11,80	30,31	7,04	14,98	3,25
Pembiayaan (Rp triliun)	365,13	384,65	394,63	29,50	8,08	7,13	1,89	9,97	2,59
Jumlah NPF (Rp triliun)	11,03	12,12	11,84	0,81	7,39	-0,24	-1,98	-0,27	-2,25
Jumlah Bank									
- BUS	14	14	14	-	-	-	-	-	-
- UUS	20	20	20	-	-	-	-	-	-
- BPRS	164	163	163	-1,00	-0,61	1,00	0,62	-	-
Jumlah Kantor	2.300	2.333	2.426	126,00	5,48	1,00	0,04	93,00	3,99
Rasio Keuangan BUS & UUS									
NPF <i>Gross</i> (%)	3,10	3,24	3,08	-	-0,02	-	-0,13	-	-0,15
NPF <i>Net</i> (%)	1,89	1,84	1,70	-	-0,19	-	-0,22	-	-0,13
ROA (%)	1,83	1,58	1,54	-	-0,29	-	0,00	-	-0,04
BOPO (%)	82,52	83,20	83,63	-	1,11	-	-0,27	-	0,43
FDR (%)	85,27	82,87	82,40	-	-2,87	-	-4,25	-	-0,47
BUS									
Total Aset BUS (Rp triliun)	350,36	375,16	397,07	46,71	13,33	18,83	5,28	21,92	5,84
DPK (Rp triliun)	288,98	312,10	322,85	33,88	11,72	18,73	6,38	10,75	3,44
Pembiayaan (Rp triliun)	225,15	240,51	246,53	21,39	9,50	7,65	3,28	6,02	2,50
Jumlah NPF (Rp triliun)	7,26	7,88	7,71	0,45	6,20	0,11	1,43	-0,17	-2,11
CAR (%)	20,59	20,41	21,64	-	1,05	-	-0,79	-	1,23
NPF <i>Gross</i> (%)	3,23	3,28	3,13	-	-0,10	-	-0,06	-	-0,15
ROA (%)	1,73	1,36	1,40	-	-0,33	-	-0,03	-	0,04
BOPO (%)	84,45	86,12	85,55	-	1,10	-	0,02	-	-0,57
FDR (%)	77,91	77,06	77,05	-	-0,86	-	-3,01	-	0,69
Jumlah Kantor	1.919	1.943	2.034	115,00	5,99	1,00	0,05	91,00	4,68


Indikator	Triwulan			Pertumbuhan (yoy) Triwulan IV-2020		Pertumbuhan (qtq) Triwulan III-2020		Pertumbuhan (qtq) Triwulan IV-2020	
	IV-2019	III-2020	IV-2020	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%
UUS									
Total Aset UUS (Rp triliun)	174,20	186,69	196,88	22,67	13,02	11,23	6,40	10,19	5,46
DPK (Rp triliun)	127,58	139,29	143,12	15,54	12,18	11,35	8,87	3,83	2,75
Pembiayaan (Rp triliun)	130,04	134,16	137,41	7,38	5,67	-0,62	-0,46	3,87	2,90
Jumlah NPF (Rp triliun)	3,77	4,24	4,13	0,36	9,68	-0,36	-7,74	-0,11	-2,51
NPF Gross (%)	2,90	3,17	3,01	-	0,11	-	-0,25	-	-0,17
ROA (%)	2,04	2,02	1,81	-	-0,22	-	0,07	-	-0,20
BOPO (%)	78,01	76,22	78,96	-	0,95	-	-1,14	-	2,74
FDR (%)	101,93	95,87	96,01	-	-5,92	-	-8,99	-	0,14
Jumlah Kantor	381	390	392	11,00	2,89	0,00	0,00	2,00	0,51
BPRS									
Total Aset BUS (Rp triliun)	13,76	14,01	14,95	1,19	8,65	0,40	2,93	0,94	6,74
DPK (Rp triliun)	8,73	9,12	9,82	1,09	12,47	0,23	2,58	0,70	7,67
Pembiayaan (Rp triliun)	9,94	10,60	10,68	0,74	7,46	0,10	0,93	0,08	0,76
Jumlah NPF (Rp triliun)	0,70	0,96	0,96	0,26	37,14	0,00	0,00	0,00	0,00
CAR (%)	17,99	31,29	28,60	-	10,61	-	4,95	-	-2,69
NPF Gross (%)	7,05	8,60	7,24	-	0,19	-	-0,54	-	-1,36
ROA (%)	2,61	2,56	2,01	-	-0,60	-	0,34	-	-0,55
BOPO (%)	84,12	89,62	87,62	-	3,50	-	2,85	-	-2,00
FDR (%)	113,59	116,24	108,78	-	-4,81	-	-1,91	-	-7,46
Jumlah Kantor	617	623	627	10,00	1,62	1,00	0,16	4,00	0,64

Sumber: OJK, diolah
Keterangan : Statistik Perbankan Syariah (SPS), Desember 2020

A. Aset

Aset perbankan syariah menunjukkan pertumbuhan yang positif, meski mengalami perlambatan jika dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan aset perbankan syariah masih terjaga (5,74%, *qtq*), dengan pangsa aset mencapai 6,51% terhadap perbankan nasional, mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 6,24%. BUS dan UUS masing-masing mengalami pertumbuhan aset yang meningkat sebesar 5,84% (*qtq*) dan 5,46% (*qtq*). Dari total aset perbankan syariah, BUS, UUS, dan BPRS masing-masing memiliki porsi sebesar 65,21%, 32,33%, dan 2,46%.

Grafik III - 1 — Tren Aset Perbankan Syariah



B. Sumber Dana dan Dana Pihak Ketiga (DPK)


Sumber dana perbankan syariah pada triwulan IV-2020 tumbuh sebesar 3,25% (*qtq*) tumbuh dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 7,04% (*qtq*). Pertumbuhan DPK sangat dipengaruhi oleh Deposito yang komposisinya merupakan mayoritas dibandingkan instrumen DPK lainnya. Deposito memiliki porsi sebesar 51,71%, diikuti Tabungan yang memiliki porsi sebesar 34,02%, dan sisanya merupakan instrumen Giro yang memiliki porsi sebesar 14,27%.

Grafik III - 2 — Sumber Dana Perbankan Syariah



Dibandingkan triwulan sebelumnya, pertumbuhan Deposito cukup terjaga. Pada periode triwulan IV-2020, Deposito tumbuh dengan laju sebesar 2,75% (*qtq*), atau secara tahunan melambat 6,13% (*yoy*). Tabungan mengalami pertumbuhan sebesar 10,32% (*qtq*), secara tahunan tumbuh 18,26% (*yoy*). Sementara giro menunjukkan percepatan sebesar 17,44% (*yoy*) namun melambat menjadi -7,21% (*qtq*).

Grafik III - 3 — Pertumbuhan DPK Bank Syariah (*qtq*)



C. Pembiayaan yang Disalurkan (PYD)

Pada pembiayaan Modal Kerja, Investasi, dan Konsumsi masing-masing menunjukkan pertumbuhan sebesar 0,33% (*qtq*) atau 4,13% (*yoy*), 2,06% (*qtq*) atau 0,16% (*yoy*), dan 4,37% (*qtq*) atau 15,20% (*yoy*), sementara pada triwulan sebelumnya, pembiayaan Modal Kerja, Investasi, dan Konsumsi masing-masing tumbuh sebesar 0,05% (*qtq*), -1,62% (*qtq*), dan 5,00% (*qtq*).

Tabel III - 2 — Pembiayaan Bank Syariah Berdasarkan Penggunaan

(dalam Rp miliar)

Penyaluran Pembiayaan BUS, UUS, BPRS (Rp miliar)	Nominal			Porsi	<i>qtq</i> (%)			<i>yoy</i> (%)		
	Triwulan IV-2019	Triwulan III-2020	Triwulan IV-2020		Triwulan IV-2019	Triwulan III-2020	Triwulan IV-2020	Triwulan IV-2019	Triwulan III-2020	Triwulan IV-2020
Modal Kerja	115.003	119.357	119.750	30,35%	3,25%	0,05%	0,33%	6,01%	7,16%	4,13%
Investasi	88.483	86.836	88.624	22,46%	3,15%	-1,62%	2,06%	14,84%	1,23%	0,16%
Konsumsi	161.676	178.459	186.252	47,20%	3,12%	5,00%	4,37%	12,47%	13,82%	15,20%
Total	365.163	384.652	394.626	100,00%	3,17%	1,89%	2,59%	10,90%	8,67%	8,07%

Sumber: OJK, diolah
Keterangan : Statistik Perbankan Syariah (SPS), Desember 2020


Pembiayaan perbankan syariah berdasarkan lapangan usaha yang ditunjukkan oleh tabel Pembiayaan BUS dan UUS berdasarkan Sektor Ekonomi menunjukkan 52,64%. PYD perbankan syariah disalurkan pada sektor lapangan usaha (produktif) yang pada triwulan IV-2020 meningkat sebesar Rp2,28 triliun (*qtq*), tumbuh sebesar 1,14% (*qtq*) atau 2,29% (*yoy*).

Sementara itu, sektor Rumah Tangga (non-produktif) berkontribusi sebesar 45,51% pada pembiayaan BUS dan UUS. Sektor Rumah Tangga meningkat sebesar Rp8,40 triliun (*qtq*), tumbuh sebesar 5,06% (*qtq*) atau 14,97% (*yoy*).

Kualitas pembiayaan perbankan syariah cukup terjaga yang ditunjukkan oleh rasio NPF Gross BUS dan UUS pada triwulan IV-2020 di bawah threshold 5%, sebesar 3,13%. Secara spasial, sebagian besar pembiayaan masih terpusat di wilayah Jawa sebesar 68,87%, khususnya DKI Jakarta (41,25%), Jawa Barat (10,77%), Jawa Timur (7,67%), dan Jawa Tengah (5,13%). Sementara provinsi di luar

Pulau Jawa yang masuk 5 besar dalam hal penyaluran pembiayaan perbankan syariah adalah Nangroe Aceh Darussalam dengan kontribusi sebesar 7,53%.

Grafik III - 4 — Pembiayaan Perbankan Syariah Berdasarkan Lokasi Bank Penyalur



Sumber: OJK, diolah

Tabel III - 3 — Pembiayaan BUS dan UUS Berdasarkan Sektor Ekonomi

(dalam Rp miliar)


Penyaluran Pembiayaan BUS dan UUS (Rp miliar)	2019	2020		Porsi	qtq (%)			yoy (%)		
	Triwulan IV	Triwulan III	Triwulan IV		Triwulan IV - 19	Triwulan III - 20	Triwulan IV - 20	Triwulan IV - 19	Triwulan III - 20	Triwulan IV - 20
Lapangan Usaha	197.558	199.813	202.092	52,64%	2,98%	-0,81%	1,14%	9,28%	4,15%	2,29%
Pertanian, Perburuan dan Kehutanan	13.717	15.659	15.275	3,98%	-0,73%	8,16%	-2,45%	19,30%	13,32%	11,36%
Perikanan	1.307	1.837	1.896	0,49%	8,11%	5,85%	3,22%	8,49%	52,00%	45,13%
Pertambangan dan Penggalian	5.086	6.129	5.583	1,45%	-10,40%	1,43%	-8,91%	-5,99%	7,98%	9,77%
Industri Pengolahan	26.488	27.475	28.723	7,48%	-2,39%	1,52%	4,54%	8,72%	1,24%	8,44%
Listrik, gas dan air	14.055	11.823	11.581	3,02%	-3,32%	-23,92%	-2,05%	-15,33%	-18,67%	-17,60%
Konstruksi	31.167	34.887	37.986	9,89%	10,34%	5,84%	8,88%	26,45%	23,51%	21,88%
Perdagangan Besar dan Eceran	36.752	39.069	39.936	10,40%	5,24%	3,52%	2,22%	10,81%	11,88%	8,66%
Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	4.988	5.058	4.902	1,28%	0,42%	2,41%	-3,08%	5,50%	1,82%	-1,73%
Transportasi, pergudangan dan komunikasi	9.925	11.727	11.659	3,04%	5,47%	8,12%	-0,58%	5,88%	24,62%	17,48%
Perantara Keuangan	19.388	15.475	14.608	3,80%	3,72%	-14,38%	-5,60%	-0,93%	-17,21%	-24,65%
Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan	13.404	12.671	12.187	3,17%	3,13%	-1,86%	-3,83%	0,67%	-2,51%	-9,08%
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	18	25	62	0,02%	-29,93%	65,08%	150,01%	364,45%	-2,31%	248,56%
Jasa Pendidikan	6.640	6.390	6.563	1,71%	5,59%	0,91%	2,71%	21,62%	1,61%	-1,16%
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7.269	6.062	5.662	1,47%	14,19%	-2,87%	-6,59%	51,81%	-4,77%	-22,10%
Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan lainnya	6.036	3.634	3.628	0,94%	-2,41%	-21,19%	-0,17%	12,77%	-41,25%	-39,90%
Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga	885	653	635	0,17%	-16,25%	-8,25%	-2,71%	140,10%	-38,28%	-28,30%
Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	0	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	-
Kegiatan yang belum jelas batasannya	434	1.239	1.206	0,31%	41,19%	3,68%	-2,72%	-53,67%	302,88%	177,58%
Bukan Lapangan Usaha (Rumah Tangga)	151.958	166.305	174.713	45,51%	3,58%	4,91%	5,06%	13,73%	13,36%	14,97%
Untuk Pemilikan Rumah Tinggal	81.215	87.259	90.453	23,56%	2,81%	3,53%	3,66%	12,98%	10,46%	11,37%
Untuk Pemilikan Flat atau Apartemen	3.078	3.279	3.385	0,88%	0,98%	2,70%	3,25%	15,27%	7,56%	9,98%
Untuk Pemilikan Ruko atau Rukan	3.515	3.763	3.831	1,00%	1,38%	4,16%	1,81%	7,41%	8,54%	8,99%
Untuk Pemilikan Kendaraan Bermotor	9.386	7.795	7.731	2,01%	-0,26%	-6,56%	-0,81%	-5,37%	-17,17%	-17,63%
Untuk Pemilikan Peralatan Rumah Tangga Lainnya (termasuk multiguna)	54.763	64.210	69.312	18,05%	5,75%	8,65%	7,95%	19,41%	23,99%	26,57%
Bukan Lapangan Usaha Lainnya	5.665	7.933	7.138	1,86%	6,70%	12,51%	-10,03%	-2,27%	49,42%	25,99%
Total	355.182	374.051	383.942	100,00%	3,29%	1,92%	2,64%	10,93%	8,78%	8,10%

Sumber: SPS, Desember 2020

D. Rentabilitas

Rentabilitas BUS dan UUS menurun, tercermin dari rasio ROA pada triwulan IV-2020 sebesar 1,54%, yang lebih rendah jika dibandingkan triwulan IV-2019 maupun triwulan III-2020 yang masing-masing sebesar 1,83% dan 1,58%. Hal tersebut terjadi karena efek pandemi yang berdampak pada sektor riil. Akibat dari tekanan terhadap sektor riil, dengan pembatasan dalam melakukan aktivitas bisnis, mempengaruhi permintaan masyarakat akan pembiayaan usaha. Dalam konteks bisnis bank, kondisi tersebut akan menurunkan bisnis bank dan juga akhirnya rentabilitas.

Grafik III - 5 — Laba dan ROA Perbankan Syariah



Sumber: OJK, diolah

E. Likuiditas

Likuiditas perbankan syariah masih memadai. Hal ini ditunjukkan oleh rasio FDR perbankan syariah yang selalu terjaga dalam batasan yang terkontrol. Pada triwulan IV-2020, FDR perbankan syariah sebesar 82,40%, turun 47 *bps* (*qtq*) dibandingkan triwulan III-2020 yang sebesar 82,87%, dan secara tahunan mengalami penurunan sebesar 287 *bps* (*yoy*) dari triwulan IV-2019 yang sebesar 85,27%. Penurunan FDR selama triwulan IV-2020 didorong oleh FDR BPRS menurun dari triwulan III-2020 yang sebesar 116,24% menjadi sebesar 108,78% pada triwulan IV-2020. Sedangkan peningkatan FDR BUS sebesar 69 *bps* (*qtq*) menjadi sebesar 77,05%. Hal yang sama pada FDR UUS mengalami peningkatan sebesar 14 *bps* (*qtq*) menjadi sebesar 96,01%.


Selain dilihat dari rasio FDR, indikator likuiditas harian BUS yaitu rasio Aset Likuid (AL) terhadap *Non-Core Deposit* (NCD) dan terhadap DPK juga menunjukkan likuiditas yang memadai. Rata-rata harian rasio AL/NCD selama triwulan IV-2020 sebesar 131,52%, meningkat dibandingkan pada triwulan IV-2019 sebesar 102,70%. Hal yang sama juga terjadi pada rata-rata harian rasio AL/DPK yang pada triwulan IV-2020 sebesar 26,72%, meningkat dibandingkan triwulan IV-2019 yang sebesar

19,61%. Secara umum, kondisi likuiditas yang ditunjukkan dengan data AL/NCD dan AL/DPK tersebut masih berada di atas *threshold* masing-masing sebesar 50% dan 10%.

Tabel III - 4 — Rata-rata Indikator Likuiditas Harian BUS

Indikator	Triwulan IV-2019	Triwulan I-2020	Triwulan II-2020	Triwulan III-2020	Triwulan IV-2020
AL/NCD	102,70%	110,19%	109,12%	111,45%	131,52%
AL/DPK	19,61%	21,80%	22,01%	22,73%	26,72%

Grafik III - 6 — Indikator Likuiditas Harian BUS



Sumber: OJK, Desember 2020

F. Permodalan

Pada triwulan IV-2020, CAR BUS mengalami peningkatan dari posisi triwulan sebelumnya 20,41% menjadi 21,64%. Di lain pihak, rasio CAR pada BPRS mengalami penurunan, dari 31,29% pada triwulan III-2020 menjadi 28,60% pada triwulan IV-2020.

3.1.2 Perkembangan Industri Pasar Modal Syariah

Perkembangan produk pasar modal syariah selama periode triwulan IV-2020 secara umum mengalami peningkatan dibandingkan periode sebelumnya. Peningkatan terjadi pada saham syariah, sukuk negara, dan reksa dana syariah. Pada triwulan IV-2020 indeks ISSI mengalami peningkatan sebesar 23,41%, dengan nilai kapitalisasi pasar ISSI mengalami peningkatan sebesar 14,32% dibandingkan periode sebelumnya. NAB reksa dana syariah dan nilai *outstanding* sukuk negara juga meningkat dibandingkan triwulan III-2020. Penurunan terjadi pada nilai *outstanding* sukuk korporasi, walaupun terjadi peningkatan jumlah seri *outstanding* sukuk korporasi.

A. Saham Syariah


OJK menerbitkan Daftar Efek Syariah (DES) periode II tahun 2020 melalui Keputusan Dewan Komisiner Nomor KEP-63/D.04/2020 tentang Daftar Efek Syariah pada tanggal 23 November 2020, yang meliputi 436 Efek jenis Saham Emiten dan Perusahaan Publik serta Efek syariah lainnya. DES periode II tahun 2020 berlaku sampai dengan diterbitkannya Daftar Efek Syariah periode I tahun 2021.

Dari tanggal penetapan DES sampai dengan akhir Desember 2020, jumlah saham yang masuk dalam DES sebanyak 441, termasuk penambahan sebanyak lima saham yang diperoleh dari hasil penelaahan DES insidental bersamaan dengan efektifnya pernyataan pendaftaran Emiten yang melakukan penawaran umum perdana saham sebagai berikut:

Tabel III - 5 — Penambahan Emiten pada DES

No.	Emiten	Tanggal Efektif
1.	PT Djasa Uber Sakti Tbk	26 November 2020
2.	PT Trimitra Prawara Goldland Tbk.	30 November 2020
3.	PT Victoria Care Indonesia Tbk.	4 Desember 2020
4.	PT FAP Agri Tbk	17 Desember 2020
5.	PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk.	29 Desember 2020

Grafik III - 7 — Saham Syariah Berdasarkan Sektor Industri



Kinerja saham syariah antara lain pada Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI), Jakarta Islamic Index (JII), dan Jakarta Islamic Index (JII) 70, terjadi peningkatan yaitu pada nilai indeks dan kapitalisasi pasar ketiga indeks syariah pada triwulan IV-2020 ini. Pada akhir Desember,

ISSI ditutup pada level 177,48 poin atau meningkat sebesar 23,41% (*qtq*). Sementara itu, kapitalisasi pasar saham yang tergabung dalam ISSI per akhir Desember 2020 sebesar Rp3.344,93 triliun, meningkat sebesar 14,32% (*qtq*).

Pada periode yang sama, indeks JII ditutup pada level 630,42 atau meningkat 21,49% (*qtq*). Kapitalisasi JII ditutup pada Rp2.058,77 triliun meningkat 12,25% (*qtq*). Sedangkan indeks JII70 pada akhir Desember 2020, ditutup pada level 220,21 atau meningkat 24,95% (*qtq*). Kapitalisasi JII70 per akhir Desember 2020 ditutup pada level Rp2.527,42 triliun atau meningkat 15,46% (*qtq*).

Tabel III - 6 — Perkembangan Kapitalisasi Saham Syariah

(Rp triliun)

Periode	Jakarta Islamic Index	Indeks Saham Syariah Indonesia	Jakarta Islamic Index 70	Indeks Harga Saham Gabungan
2015	1.737,29	2.600,85	-	4.872,70
2016	2.041,07	3.175,05	-	5.759,38
2017	2.288,02	3.704,54	-	7.052,39
2018	2.239,50	3.666,70	2.715,85	7.023,50
2019	2.318,57	3.744,82	2.800,00	7.265,02
Triwulan I-2020	1.582,24	2.688,66	1.899,06	5.247,64
Triwulan II-2020	1.777,93	2.905,77	2.144,43	5.677,53
Triwulan III-2020	1.834,13	2.925,94	2.189,04	5.662,49
Triwulan IV-2020	2.058,77	3.344,93	2.527,42	6.968,94

Tabel III - 7 — Perkembangan Indeks Saham Syariah

Periode	Jakarta Islamic Index	Indeks Saham Syariah Indonesia	Jakarta Islamic Index 70	Indeks Harga Saham Gabungan
2015	603,35	145,06	-	4.593,01
2016	694,13	172,08	-	5.296,71
2017	759,07	189,86	-	6.355,65
2018	685,22	184,00	227,55	6.194,50
2019	698,09	187,73	233,38	6.299,54
Triwulan I-2020	476,39	133,99	158,20	4.538,93
Triwulan II-2020	533,80	144,91	178,23	4.905,39
Triwulan III-2020	518,90	143,81	176,23	4.870,04
Triwulan IV-2020	630,42	177,48	220,21	5.979,07

B. Sukuk Korporasi

Selama periode laporan terdapat penerbitan sebanyak tujuh seri sukuk korporasi dengan total nilai penerbitan sebesar Rp1,37 triliun, dan terdapat empat seri sukuk korporasi yang jatuh tempo dengan nilai Rp745 miliar.

Jumlah *outstanding* sukuk korporasi menjadi sebanyak 162 seri atau meningkat 1,89% (*qtq*), dengan nilai sebesar Rp30,35 triliun atau menurun 2,51% (*qtq*).

Tabel III - 8 — Perkembangan Emisi Sukuk Korporasi

Periode	Sukuk <i>Outstanding</i>	
	Total Nilai (Rp triliun)	Total Jumlah
2015	9,90	47
2016	11,88	53
2017	15,74	79
2018	21,30	99
2019	29,83	143
Triwulan I-2020	29,91	146
Triwulan II-2020	29,39	145
Triwulan III-2020	31,14	159
Triwulan IV-2020	30,35	162

C. Perkembangan Reksa Dana Syariah


Selama triwulan IV-2020 terdapat enam Reksa Dana Syariah efektif terbit serta satu Reksa Dana syariah bubar. Reksa Dana bubar tersebut dibubarkan karena memiliki NAB kurang dari Rp10 miliar dalam 120 hari bursa secara berturut-turut atau dibubarkan karena kesepakatan MI dan BK. Sampai dengan akhir Desember 2020, total Reksa Dana Syariah yang beredar sebanyak

289. Jumlah ini meningkat 1,76% (*qtq*), sedangkan dari sisi NAB sebesar Rp74,37 triliun atau meningkat 3,79% (*qtq*). Proporsi jumlah dan NAB Reksa Dana Syariah terhadap total industri Reksa Dana masing-masing mencapai 13,02% dari total 2.219 Reksa Dana dan 12,97% dari total NAB Reksa Dana sebesar Rp573,54 triliun.

Tabel III - 9 — Perkembangan Reksa Dana Syariah

Periode	Perbandingan Jumlah Reksa Dana				Perbandingan NAB (Rp triliun)			
	Reksa Dana Syariah	Reksa Dana Konvensional	Reksa Dana Total	%	Reksa Dana Syariah	Reksa Dana Konvensional	Reksa Dana Total	%
2015	93	998	1.091	8,52	11,02	260,95	271,97	4,05
2016	136	1.289	1.425	9,54	14,91	323,84	338,75	4,40
2017	182	1.595	1.777	10,24	28,31	429,19	457,51	6,19
2018	224	1.875	2.099	10,67	37,49	470,90	505,39	6,82
2019	265	1.919	2.184	12,13	53,74	488,46	542,20	9,91
Triwulan I-2020	269	1.927	2.196	12,25	57,42	415,35	472,77	12,15
Triwulan II-2020	282	1.935	2.217	12,72	58,07	424,48	482,55	12,03
Triwulan III-2020	284	1.930	2.214	12,88	71,65	438,50	510,15	14,04
Triwulan IV-2020	289	1.930	2.219	13,02	74,37	499,17	573,54	12,97

Grafik III - 8 — Perkembangan Jumlah dan NAB Reksa Dana Syariah




D. Perkembangan Surat Berharga Syariah Negara

Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau dapat disebut Sukuk Negara, adalah surat berharga yang diterbitkan oleh negara berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas penyertaan terhadap aset SBSN baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Sampai

dengan akhir triwulan IV-2020, jumlah keseluruhan SBSN *outstanding* sebanyak 68 seri meningkat 4,62% (*qtq*). Dari sisi nilai sukuk negara *outstanding* mengalami peningkatan 5,74% (*qtq*) menjadi sebesar Rp972,90 triliun.

Grafik III - 9 — Perkembangan Sukuk Negara *Outstanding*



E. Perkembangan Jasa Syariah di Pasar Modal

Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal memerlukan jasa dari para pihak yang mempunyai pengalaman dan kompetensi yang cukup dari sisi penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal dalam penerbitan Efek tersebut. Para pihak tersebut antara lain meliputi Penjamin

Emisi Efek, Manajer Investasi, Bank Kustodian, dan Wali Amanat. Sampai dengan dengan triwulan IV-2020, para pihak yang terlibat atau telah mempunyai jasa layanan syariah meliputi:

Tabel III - 10 — Jasa Layanan Syariah

Pihak Terlibat/Mempunyai Jasa Layanan Syariah	Jumlah
Manajer Investasi Syariah	61
Perusahaan Efek sebagai Penjamin Emisi Sukuk Korporasi	29
Pihak Penerbit DES	14
Bank Kustodian yang mengelola Reksa Dana Syariah	15
Perusahaan Efek yang mengembangkan dan melaksanakan perdagangan <i>online</i> saham berdasarkan prinsip syariah	18
Wali Amanat yang terlibat perwaliamanatan penerbitan Sukuk Korporasi	8
Ahli Syariah Pasar Modal	114

3.1.3 Perkembangan IKNB Syariah

Pada triwulan IV-2020, total aset IKNB Syariah mengalami peningkatan sebesar 4,40% (*qtq*), dengan total aset menjadi Rp116,34 triliun dari triwulan

sebelumnya Rp111,44 triliun. Aset industri perasuransian Syariah masih mendominasi keseluruhan total aset IKNB Syariah yaitu mencapai 38%.

Tabel III - 11 — Aset IKNB Syariah

(Rp triliun)

No.	Industri	Triwulan IV-2019	Triwulan I-2020	Triwulan II-2020	Triwulan III-2020	Triwulan IV-2020
1.	Perasuransian Syariah	45,45	41,12	40,84	41,17	44,44
2.	Lembaga Pembiayaan Syariah	27,2	26,72	24,77	23,52	21,90
3.	Dana Pensiun Syariah	3,97	5,39	5,73	6,71	8,00
4.	Lembaga Jasa Keuangan Syariah Khusus	28,54	34,49	35,36	39,49	41,44
5.	Lembaga Keuangan Mikro Syariah	0,4	0,47	0,47	0,49	0,49
6.	<i>Financial Technology</i> Syariah	0,05	0,05	0,04	0,07	0,08
Total		105,61	108,25	107,21	111,44	116,34

Sampai dengan triwulan IV-2020, terdapat 212 entitas IKNB Syariah yang terdiri dari:



Perusahaan Perasuransian Syariah **60**



Lembaga Pembiayaan Syariah **40**



Dana Pensiun Syariah **8**



Lembaga Jasa Keuangan Syariah Khusus **14**



Lembaga Keuangan Mikro Syariah **80**



Pelaku Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Syariah **10**

A. Perasuransian Syariah

Pada triwulan IV-2020, Industri Perasuransian Syariah mengalami kenaikan nilai aset dan investasi, masing-masing sebesar 7,95% (*qtq*) dan 8,11% (*qtq*) menjadi Rp44,44 triliun dan Rp37,34 triliun. Secara *year-on-year*,

kontribusi bruto pada triwulan IV-2020, mengalami kenaikan sebesar 3,84% menjadi Rp17,34 triliun, dan klaim bruto mengalami kenaikan sebesar 21,84% menjadi Rp12,92 triliun.

Tabel III - 12 — Indikator Perusahaan Perasuransian Syariah

(Rp triliun)

No.	Jenis Indikator	Triwulan IV-2019	Triwulan I-2020	Triwulan II-2020	Triwulan III-2020	Triwulan IV-2020
1.	Aset					
	Asuransi Jiwa Syariah	37,49	33	32,68	33,01	36,32
	Asuransi Umum Syariah	5,9	6,01	5,98	5,97	6,01
	Reasuransi Syariah	2,06	2,12	2,18	2,19	2,11
	Jumlah	45,45	41,12	40,84	41,17	44,44
2.	Investasi					
	Asuransi Jiwa Syariah	34,33	29,57	28,54	28,84	31,68
	Asuransi Umum Syariah	4,03	4,04	4,15	4,1	4,11
	Reasuransi Syariah	1,49	1,52	1,57	1,6	1,56
	Jumlah	39,85	35,13	34,26	34,54	37,34
3.	Kontribusi Bruto					
	Asuransi Jiwa Syariah	13,92	3,31	6,41	10,17	14,84
	Asuransi Umum Syariah	1,82	0,48	0,79	1,16	1,62
	Reasuransi Syariah	0,96	0,22	0,41	0,63	0,88
	Jumlah	16,7	4,01	7,6	11,95	17,34
4.	Klaim Bruto					
	Asuransi Jiwa Syariah	9,18	2,74	4,95	7,84	11,44
	Asuransi Umum Syariah	0,73	0,19	0,33	0,49	0,64
	Reasuransi Syariah	0,7	0,19	0,36	0,56	0,84
	Jumlah	10,61	3,12	5,64	8,89	12,92
5.	Kewajiban					
	Asuransi Jiwa Syariah	4,79	5,14	5,81	6,08	7,32
	Asuransi Umum Syariah	2,53	2,6	2,5	2,45	2,39
	Reasuransi Syariah	0,89	0,9	0,89	0,88	1,00
	Jumlah	8,21	8,65	9,2	9,41	10,71

Pengelolaan perusahaan perasuransian Syariah dilakukan dalam bentuk *full fledged* dan unit Syariah. Sampai akhir periode laporan terdapat 60 perusahaan yang terdiri dari 12 perusahaan asuransi Syariah *full fledged*, satu perusahaan reasuransi syariah *full fledge*, 44 perusahaan asuransi yang memiliki unit Syariah dan tiga perusahaan reasuransi yang memiliki unit syariah.

B. Dana Pensiun Syariah

Pengelolaan Dana Pensiun Syariah terdiri dari empat Dana Pensiun Syariah berbentuk *full fledged* dan empat Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Konvensional yang mengelola paket investasi syariah dengan aset total dana pensiun syariah sebesar Rp8,00 triliun.

C. Lembaga Pembiayaan Syariah

1. Perusahaan Pembiayaan Syariah

Sampai dengan triwulan IV-2020, terdapat 33 Perusahaan Pembiayaan Syariah, yang terdiri atas lima perusahaan berbentuk *full fledged* dan 28 perusahaan berbentuk Unit Usaha Syariah (UUS), dengan total aset sebesar Rp15,33 triliun atau mengalami penurunan sebesar 9,70% (*qtq*).

Tabel III - 13 — Komponen Aset Perusahaan Pembiayaan Syariah

(Rp miliar)

No.	Komponen Aset	Triwulan IV-2019	Triwulan I-2020	Triwulan II-2020	Triwulan III-2020	Triwulan IV-2020
1.	Kas dan Setara Kas	1.030	702	742	1.078	1.165
2.	Aset Tagihan Derivatif	-	83	-	5	-
3.	Investasi Jangka Pendek Dalam Surat Berharga	-	-	-	-	-
4.	Piutang Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah - Neto (aset Produktif)	15.987	15.615	14.017	12.599	11.610
5.	Penyertaan Modal	22	-	-	-	-
6.	Investasi Jangka Panjang Dalam Surat Berharga	3	-	-	-	-
7.	Aset yang Disewaoperasikan - Neto	221	366	348	358	362
8.	Aset Tetap dan Inventaris - Neto	118	116	131	130	103
9.	Aset Pajak Tangguhan	11	10	11	19	17
10.	Rupa-Rupa Aset	2.624	2.618	2.712	2.788	2.074
Total Aset		20.207	20.016	17.962	16.978	15.331

Sampai dengan triwulan IV-2020, porsi piutang pembiayaan berdasarkan prinsip syariah mayoritas

adalah piutang pembiayaan jual beli sebesar 85,47% dari total piutang sebesar Rp11,61 triliun.

2. Perusahaan Modal Ventura Syariah

Sampai dengan triwulan IV-2020 terdapat enam perusahaan modal ventura syariah, yang terdiri atas empat perusahaan berbentuk *full fledged* dan dua

perusahaan berbentuk Unit Usaha Syariah (UUS), dengan total aset sebesar Rp2,69 triliun atau mengalami kenaikan sebesar 1,54% (*qtq*).

Tabel III - 14 — Komponen Aset Perusahaan Modal Ventura Syariah

(Rp miliar)

No.	Komponen Aset	Triwulan IV-2019	Triwulan I-2020	Triwulan II-2020	Triwulan III-2020	Triwulan IV-2020
1.	Kas/Bank	82,74	64,46	108,22	95,24	15,42
2.	Surat Berharga	1,24	1,00	1,00	1,00	1,00
3.	Deposito	60,08	54,21	63,32	36,47	130,89
4.	Piutang	32,57	38,11	43,91	42,23	27,04
5.	Aset Lancar Lain-lain	44,78	55,54	56,21	22,59	1,21
6.	Penyertaan Saham	7,54	7,60	7,81	21,80	28,20
7.	Obligasi Konversi	0,34	0,34	0,34	0,34	-
8.	Pembiayaan Bagi Hasil	2.312,91	2.314,47	2.064,06	2.097,85	2.112,95
9.	Aset Tetap	23,56	23,63	22,88	24,19	24,2
10.	Aset Lain-lain	168,45	398,02	182,50	313,10	354,76
Total Aset		2.734,22	2.957,39	2.550,26	2.654,81	2.695,67

Berdasarkan tabel di atas, mayoritas pembiayaan/penyertaan modal yang dilakukan oleh perusahaan modal ventura syariah masih didominasi oleh pembiayaan bagi hasil sebesar 98,66% dari keseluruhan pembiayaan/penyertaan modal sebesar Rp2,14 triliun.

3. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur

Pada triwulan IV-2020 aset Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Unit Syariah mencapai Rp3,88 triliun.

D. Lembaga Jasa Keuangan Syariah Khusus dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Lembaga Jasa Keuangan Syariah Khusus terdiri dari Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Pergadaian, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan, dan Permodalan Nasional Madani. Sampai dengan triwulan IV-2020 jumlah perusahaan Penjaminan Syariah adalah

sebanyak tujuh perusahaan, terdiri atas dua *full fledged* dan lima UUS. Selanjutnya, untuk Perusahaan Pergadaian Syariah saat ini berjumlah empat perusahaan yang terdiri atas unit usaha syariah dari PT Pegadaian (Persero) dan tiga perusahaan pergadaian swasta.

Tabel III - 15 — Perkembangan Aset Lembaga Jasa Keuangan Syariah Khusus dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah

(Rp triliun)

No.	Industri	Triwulan IV-2019	Triwulan I-2020	Triwulan II-2020	Triwulan III-2020	Triwulan IV-2020
1.	Penjaminan Syariah	2,23	2,38	2,51	2,78	3,05
2.	Pergadaian Syariah	11,25	11,79	11,43	11,36	10,67
3.	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Syariah	13,38	13,63	13,15	13,24	14,04
4.	Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan (PPSP) Syariah	1,68	2,54	4,1	4,55	3,82
5.	Permodalan Nasional Madani	-	4,16	4,16	7,56	9,85
6.	LKM Syariah	0,4	0,47	0,48	0,49	0,49

Sampai dengan triwulan IV-2020, *outstanding* penjaminan atas pembiayaan usaha produktif mencapai 43,34% dan usaha non produktif mencapai 56,66% dari total *outstanding* sebesar Rp40,82 triliun. Untuk Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan dan LPEI masing-masing adalah unit usaha syariah. Sementara itu, jumlah Lembaga Keuangan Mikro Syariah adalah sebanyak 80 lembaga berbentuk *full fledged*.

pada tanggal 16 Desember 2020 dan berlaku pada tanggal diundangkan.

Sebagai pedoman pelaksanaan pemisahan UUS, disusun pula Buku Panduan Pemisahan Unit Usaha Syariah untuk memberikan informasi sistematis mengenai tata cara pemisahan UUS sesuai dengan POJK Pemisahan UUS dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya terkait pemisahan dimaksud.

3.2 Pengaturan Sektor Jasa Keuangan Syariah

3.2.1 Pengaturan Perbankan Syariah

Selama triwulan IV-2020 OJK menerbitkan beberapa ketentuan yang berlaku bagi Bank Syariah dengan rincian sebagai berikut:

1. POJK Nomor 59/POJK.03/2020 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemisahan Unit Usaha Syariah (POJK Pemisahan UUS). Latar belakang disusunnya POJK ini adalah sebagai harmonisasi terhadap ketentuan lain dalam rangka penguatan BUS hasil pemisahan UUS, mendukung konsolidasi perbankan, dan sebagai pedoman bagi BUK yang akan melakukan pemisahan UUS. POJK ini mengatur mengenai tata cara dan persyaratan bagi UUS untuk dapat melakukan pemisahan BUK induknya, yaitu dapat dilakukan dengan mendirikan BUS baru atau mengalihkan hak dan kewajiban UUS kepada BUS yang telah ada. BUK yang memiliki UUS dapat mengajukan permohonan izin pelaksanaan sinergi perbankan dengan BUS hasil pemisahan secara bersamaan dengan permohonan izin pendirian BUS hasil pemisahan atau permohonan persetujuan pemisahan UUS. POJK ini diundangkan

2. SEOJK Nomor 27/SEOJK.03/2020 tentang Pelaporan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Melalui Sistem Pelaporan OJK (SEOJK APOLO BUS UUS). SEOJK ini disusun sebagai ketentuan pelaksanaan dari POJK Nomor 63/POJK.03/2020 tentang Pelaporan Bank Umum Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan. SEOJK APOLO BUS UUS memuat rincian laporan dan tata cara penyampaian laporan melalui sistem pelaporan OJK yang dilaksanakan oleh BUS dan UUS dengan mencakup laporan terstruktur dan laporan tidak terstruktur secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan dapat diperbandingkan. SEOJK ini ditetapkan pada tanggal 22 Desember 2020 dan berlaku pada tanggal ditetapkan.

3.2.2 Pengaturan IKNB Syariah

Pada triwulan IV-2020, terdapat beberapa peraturan baru yang selain mengatur IKNB secara keseluruhan juga memuat pengaturan mengenai IKNB Syariah, sebagai berikut:

1. POJK Nomor 58/POJK.05/2020 Tentang Perubahan Atas POJK Nomor 14/POJK.05/2020 Tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank.

2. POJK Nomor 47/POJK.05/2020 Tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan Dan Perusahaan Pembiayaan Syariah.
3. POJK Nomor 46/POJK.05/2020 Tentang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.
4. POJK Nomor 60/POJK.05/2020 Tentang Perubahan Atas POJK Nomor 05/POJK.05/2017 Tentang Luran, Manfaat Pensiun, dan Manfaat Lain Yang Diselenggarakan Oleh Dana Pensiun.
5. SEOJK Nomor 21/SEOJK.05/2020 Tentang Rencana Bisnis Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
6. SEOJK Nomor 20/SEOJK.05/2020 Tentang Rencana Bisnis Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
7. SEOJK Nomor 23/SEOJK.05/2020 Tentang Rencana Bisnis PT Permodalan Nasional Madani (Persero).

3.3 Pengawasan Sektor Jasa Keuangan Syariah

3.3.1 Perizinan Perbankan Syariah

OJK melaksanakan kegiatan perizinan terkait penilaian kemampuan dan kepatutan pengurus bank dan DPS, perizinan produk baru, jaringan kantor, serta perizinan lainnya. Selama triwulan IV-2020, OJK menerima 103 permohonan perizinan yang terdiri dari 30 permohonan *Fit & Proper Test*, tujuh permohonan perizinan produk baru, 44 permohonan pengembangan jaringan kantor, dan 22 permohonan izin lainnya dengan detail sebagai berikut:

Tabel III - 16 — Permohonan Perizinan

No.	Jenis Proses Perizinan	Total Permohonan Masuk	Dalam Proses Penyelesaian	Disetujui	Tolak	Dihentikan	Dibatalkan	Belum Memenuhi Persyaratan Administrasi
<i>Fit and Proper Test</i>								
1.	Pemegang Saham Kendali (PSP)	-	-	-	-	-	-	-
2.	Pengurus Bank Syariah Komisaris	13	5	7	-	-	-	1
3.	Pengurus Bank Syariah Direksi	10	4	5	1	-	-	-
3.	Dewan Pengawas Syariah (DPS)	7	3	4	-	-	-	-
Total Permohonan Proses FPT		30	12	16	1	-	-	1
Perizinan Produk Baru		7	7	-	-	-	-	-
Total Permohonan Perizinan Produk Baru		7	7	-	-	-	-	-
Pengembangan Jaringan Kantor		-	-	-	-	-	-	-
1.	Pembukaan Kantor Baru	11	10	-	1	-	-	-
2.	Penutupan Kantor	18	9	9	-	-	-	-
3.	Pemindahan Alamat Kantor	15	7	8	-	-	-	-
Total Permohonan Pengembangan Jaringan Kantor		44	26	17	1	-	-	-
Perizinan Lainnya:		-	-	-	-	-	-	-
1.	Izin Prinsip	2	2	-	-	-	-	-
2.	Izin Usaha	2	2	-	-	-	-	-
3.	Izin Prinsip Disetujui Namun Belum Mengajukan Izin Usaha	-	-	-	-	-	-	-
4.	Konversi	14	14	-	-	-	-	-
5.	Pemisahan <i>Spin-off</i>	-	-	-	-	-	-	-
6.	Kantor Bank Asing	-	-	-	-	-	-	-
7.	Merger & Akuisisi	4	4	-	-	-	-	-
8.	Konsolidasi	-	-	-	-	-	-	-
9.	Perubahan Nama	-	-	-	-	-	-	-
10.	Penutupan/Pencabutan Izin Usaha Bank	-	-	-	-	-	-	-
11.	Kegiatan Usaha dalam Valas	-	-	-	-	-	-	-
Total Proses Perizinan Lainnya		22	22	-	-	-	-	-

Buku Panduan Pemisahan Unit Usaha Syariah



Dalam rangka memberikan pedoman bagi Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) untuk melakukan pemisahan, OJK telah menyusun Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.59/POJK.03/2020 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemisahan Unit Usaha Syariah yang memuat persyaratan dan tata cara pemisahan UUS serta buku Panduan Pemisahan Unit Usaha Syariah untuk memberikan informasi sistematis mengenai tata cara pemisahan UUS sesuai dengan POJK Pemisahan UUS dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya terkait pemisahan.

Buku Panduan Pemisahan Unit Usaha Syariah dapat diperoleh melalui website OJK dengan tautan <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Buku-Panduan-Pemisahan-Unit-Usaha-Syariah.aspx>



3.3.2 Pengawasan Pasar Modal Syariah

Dalam bidang pengawasan terkait dengan pasar modal syariah, berdasarkan POJK Nomor 35/POJK.04/2017 tentang penerbitan dan kriteria Daftar Efek Syariah, OJK dapat memberikan persetujuan kepada Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah (DES). Selama triwulan IV-2020 tidak terdapat pengajuan persetujuan ataupun laporan untuk menjadi Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah. OJK telah melakukan pemeriksaan kepatuhan secara *online* kepada Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah. Terkait pemeriksaan tersebut telah disampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada tiga Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah yang diperiksa pada triwulan III-2020.

3.3.3 Pengawasan IKNB Syariah

A. Pengawasan Perasuransian dan Dana Pensiun Syariah

Pengawasan Perasuransian dan Dana Pensiun Syariah dilakukan melalui beberapa pendekatan, yaitu:

1. Pemeriksaan Tidak Langsung (*Off-site Supervision*)

Dalam rangka pengawasan *off-site*, pada triwulan IV-2020 OJK telah melakukan pengawasan terhadap 64 Perusahaan, yang terdiri dari 30 perusahaan asuransi umum dan Reasuransi Syariah, 30 perusahaan asuransi jiwa Syariah, dan empat dana pensiun syariah.

Adapun rincian kegiatan analisis laporan meliputi Analisis Laporan Dana Jaminan, Analisis Laporan Keuangan Triwulanan, dan Analisis Laporan Keuangan Bulanan.

2. Pemeriksaan Langsung (*On-site Supervision*)

Pada triwulan IV-2020, OJK melakukan pemeriksaan terhadap tiga perusahaan asuransi syariah. OJK juga telah menerbitkan dua Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung Final (LHPLF) atas hasil pemeriksaan tersebut. Sampai dengan triwulan IV-2020 telah dilakukan pemeriksaan terhadap 13 perusahaan asuransi syariah yaitu empat UUS Perusahaan Asuransi Jiwa, dua Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah, enam UUS Perusahaan Asuransi Umum dan satu Perusahaan Asuransi Umum Syariah dengan jumlah total LHP yang telah diterbitkan 12 LHPLF.

Bentuk lain pengawasan yang dilakukan terhadap perusahaan asuransi syariah dan dana pensiun syariah adalah adalah pemantauan terhadap tindak lanjut pemeriksaan terhadap perusahaan asuransi dan dana pensiun syariah.

3. Penegakan Kepatuhan, dan Pengenaan Sanksi

Pada triwulan IV-2020, OJK telah mengenakan sembilan sanksi peringatan dan dua sanksi denda dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III - 17 — Penegakan Kepatuhan terhadap Perusahaan Asuransi dan Reasuransi

Penyebab	Pengenaan Sanksi			Pencabutan Sanksi			Denda Administrasi	PKU
	SP I	SP2	SP3	SP I	SP 2	SP3		
Pembayaran biaya tahunan pungutan OJK	-	-	1	-	-	-	-	-
Pemenuhan jumlah ekuitas minimum	-	-	1	-	-	-	-	-
Keterlambatan penyampaian bukti pelaksanaan rekomendasi pemeriksaan	-	-	-	1	1	-	-	-
Keterlambatan penyampaian laporan keuangan triwulan II-2020	1	-	-	-	-	-	1	-
Keterlambatan penyampaian laporan Keuangan audited tahun 2018	1	-	-	-	-	-	-	-
Keterlambatan penyampaian laporan penerapan manajemen risiko tahun 2019	1	-	-	-	-	-	-	-
Keterlambatan penyampaian laporan realisasi rencana bisnis tahun 2019	1	-	-	-	-	-	-	-
Tidak menyampaikan laporan penerapan manajemen risiko dan laporan penerapan <i>anti fraud</i> tahun 2019	-	-	-	-	-	-	1	-
Keterlambatan penyampaian laporan Keuangan <i>audited</i> tahun 2019	1	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	5	-	2	1	1	-	2	-

4. Penatausahaan Dana Jaminan dan Surat Keterangan Tingkat Kesehatan Keuangan

Selain kegiatan pengawasan rutin, OJK melakukan beberapa kegiatan terkait pengawasan sebagai berikut:

a. Penatausahaan Dana Jaminan

Dana Jaminan merupakan bagian dari aset perusahaan asuransi dan reasuransi syariah yang dimaksudkan sebagai jaminan terakhir dalam rangka melindungi kepentingan para pemegang polis. Dana jaminan dalam bentuk deposito ditempatkan pada bank umum Syariah, dan dalam bentuk surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia harus memiliki sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo paling singkat 1 tahun. Pada triwulan IV-2020, OJK telah memproses sembilan permohonan pencairan/penggantian dana jaminan.

b. Surat Keterangan Tingkat Kesehatan Keuangan

Pada triwulan IV-2020, OJK memproses permohonan surat keterangan Tingkat Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi terhadap dua *full fledged* Perusahaan Asuransi Syariah.

c. Penyisihan Kontribusi

Selama periode triwulan IV-2020, OJK memproses permohonan tiga surat pengesahan penyisihan kontribusi yang diajukan oleh Perusahaan Asuransi Syariah atau Unit Syariah Perusahaan Asuransi.

B. Pengawasan Lembaga Pembiayaan Syariah dan Lembaga Keuangan Syariah Khusus

Pengawasan Lembaga Pembiayaan Syariah dan Lembaga Keuangan Syariah Khusus dilakukan melalui beberapa pendekatan, yaitu:

1. Pemeriksaan Tidak Langsung (*Off-site Supervision*)

Selama triwulan IV-2020, Pengawasan *off-site* dilakukan terhadap laporan keuangan bulanan Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Lembaga Jasa Keuangan Syariah Khusus yang menjalankan seluruh atau sebagian kegiatannya berdasarkan Prinsip Syariah untuk periode Oktober – Desember 2020.

a. Lembaga Pembiayaan Syariah

Tabel III - 18 — Penyampaian Laporan Bulanan Lembaga Pembiayaan Triwulan IV-2020

Jenis Laporan	Terlambat			Tidak Terlambat		
	Okt	Nov	Des	Okt	Nov	Des
LBPP	7	-	1	27	34	32
LBPMV	1	3	3	5	3	3
LBPPI	-	-	-	1	1	1

*) LBPP: Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan Syariah, LBPMV: Laporan Bulanan Perusahaan Modal Ventura Syariah, LBPPI: Laporan Bulanan UUS Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.

b. Lembaga Jasa Keuangan Syariah Khusus

Seluruh perusahaan yang termasuk dalam Lembaga Jasa Keuangan Syariah Khusus menyampaikan laporan bulanan periode Oktober, November dan Desember 2020 secara tepat waktu.

Selain analisis terhadap laporan berkala, juga dilakukan pengawasan dalam bentuk pertemuan (rapat) eksekutif (*executive meeting*) sebanyak sembilan kali. Pertemuan eksekutif ditujukan kepada perusahaan-perusahaan yang tidak termasuk dalam target pengawasan *on-site*. Hal tersebut disebabkan antara lain, perusahaan relatif baru dilakukan pemeriksaan, perusahaan telah *stop selling*, atau adanya permasalahan yang diketahui pada saat tahun berjalan.

2. Pemeriksaan Langsung (*On-site Supervision*)

Pada triwulan IV-2020 dilakukan pemeriksaan sebanyak dua kali yaitu pada satu Perusahaan Pembiayaan Syariah dan satu Perusahaan Penjaminan Syariah. Sehubungan dengan kondisi pandemi yang terjadi hampir sepanjang tahun 2020, maka telah dilakukan penyesuaian target pemeriksaan dari semula sembilan perusahaan menjadi tujuh perusahaan yang terdiri atas empat perusahaan Pembiayaan Syariah, satu perusahaan Modal Ventura Syariah, satu perusahaan Penjaminan Syariah dan satu perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Syariah. Pemeriksaan *onsite* masih dilaksanakan secara *virtual* disebabkan adanya kebijakan terkait pencegahan penyebaran COVID-19. Atas pemeriksaan pada triwulan IV-2020 tersebut OJK telah menerbitkan dua Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung Final (LHPLF), sehingga secara total telah diterbitkan delapan LHPLF atas pengawasan Lembaga Pembiayaan Syariah dan Lembaga Jasa Keuangan Syariah Khusus.

3. Penegakan Kepatuhan dan Pengenaan Sanksi

Selama triwulan IV-2020, OJK mengenakan 35 sanksi administratif terhadap Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Lembaga Keuangan Syariah Khusus, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III - 19 — Pengenaan Sanksi Lembaga Pembiayaan Syariah dan Lembaga Keuangan Syariah Khusus Triwulan IV-2020

Lembaga Pembiayaan	Jenis Sanksi	Jumlah
Perusahaan Pembiayaan Syariah	Peringatan Pertama	17
	Peringatan Kedua	4
	Peringatan Ketiga	2
	Pembekuan Kegiatan Usaha	-
	Denda	-

Lembaga Pembiayaan	Jenis Sanksi	Jumlah
Perusahaan Modal Ventura Syariah	Peringatan Pertama	8
	Peringatan Kedua	1
	Peringatan Ketiga	2
	Pembekuan Kegiatan Usaha	-
	Denda	1
Perusahaan Penjaminan Syariah	Peringatan Pertama	-
	Peringatan Kedua	-
	Peringatan Ketiga	-
	Pembekuan Kegiatan Usaha	-
	Denda	-
Perusahaan Permodalan Nasional Madani	Peringatan Pertama	-
	Peringatan Kedua	-
	Peringatan Ketiga	-
	Pembekuan Kegiatan Usaha	-
	Denda	-
Perusahaan Pergadaian Syariah	Peringatan Pertama	-
	Peringatan Kedua	-
	Peringatan Ketiga	-
	Pembekuan Kegiatan Usaha	-
	Denda	-
Jumlah Sanksi		35

C. Kelembagaan IKNB Syariah

Berkaitan dengan layanan kelembagaan pada triwulan IV-2020 IKNB Syariah, OJK telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

Tabel III - 20 — Kelembagaan IKNB Syariah pada Triwulan IV-2020

Kegiatan	Jumlah
Pencabutan Izin Akibat Perusahaan Induk (Konvensional) Dikenakan Cabut Izin Usaha pada Perusahaan Pembiayaan	1
Pembentukan Unit Syariah yang Sebelumnya Dimiliki Oleh Perusahaan yang Menggabungkan Diri pada Perusahaan Asuransi	1
Pencabutan Izin Unit Usaha Syariah Perusahaan Asuransi	3
Pencatatan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi	1
Pencatatan Perubahan Pihak Utama	8
Pencatatan Pengangkatan Auditor Internal Perusahaan Asuransi Syariah	1
Pencatatan Pemberhentian Auditor Internal Perusahaan Asuransi Syariah	2
Pencatatan/Tanggapan Perubahan Pimpinan Unit Syariah	2
Izin Pembukaan Kantor Cabang Syariah/Kantor Cabang Unit Syariah	25
Pencabutan Izin Kantor Cabang Syariah/Kantor Cabang Unit Syariah	2

Kegiatan	Jumlah
Pembukaan Kantor Selain Kantor Cabang Syariah/Kantor Selain Kantor Cabang Unit Syariah	40
Perubahan Alamat Kantor Pusat UUS	1
Perubahan Alamat KCS/KCUS	29
Pembukaan Kantor diluar Kantor Pusat Unit Syariah yang tidak memiliki kewenangan Perusahaan Asuransi	4
Pembukaan Kantor diluar Kantor Pusat Unit Syariah yang memiliki kewenangan Perusahaan Asuransi	1
Penutupan Kantor diluar Kantor Pusat Unit Syariah Perusahaan Asuransi	1
Persetujuan Produk Baru	12
Pencatatan Produk Baru	9
Analisis Produk LPMUBTI (Fintech Syariah)	3
Rekomendasi Persetujuan Bancassurance pada Perusahaan Asuransi	7
Penolakan Bancassurance dan Badan Usaha Selain Bank Produk Asuransi Syariah	3
Penolakan Produk Baru	1
Persetujuan Rencana Kerja Pemisahan Unit Syariah pada Perusahaan Perasuransian	38
Penilaian Kemampuan dan Kepatutan kepada Calon Pihak Utama Perusahaan Asuransi Syariah	20
Penerbitan Tanggapan Administrative Services Only (ASO) pada Perasuransian Syariah	1
Total	216

3.4 Pengembangan Sektor Jasa Keuangan Syariah

3.4.1 Pengembangan Perbankan Syariah

Selama triwulan IV-2020, OJK melaksanakan beberapa kegiatan antara terkait pengembangan perbankan Syariah sebagai berikut:

1. Implementasi Produk/Aktivitas Baru Perbankan Syariah

OJK senantiasa mendukung pengembangan produk baru di perbankan syariah. Sepanjang triwulan IV-2020 telah dilaksanakan kegiatan diskusi, asistensi dan pendampingan dalam rangka mendorong implementasi produk perbankan syariah kepada industri maupun dengan *stakeholders* terkait. Melalui asistensi dan pendampingan tersebut, salah satu hal yang dicapai pada triwulan IV-2020 ini yaitu terbitnya surat penunjukan sejumlah bank umum syariah sebagai agen penjual/mitra distribusi SBSN Ritel melalui Memorandum Informasi Sukuk Wakaf (*Cash Waqf Linked Sukuk*) Seri SWR001 yang saat ini telah terealisasi sebesar Rp14,912 miliar dengan jumlah wakif sebanyak 1.041 wakif.

Penguatan Industri Keuangan Syariah Melalui Konsolidasi Bank Syariah



OJK mendorong konsolidasi perbankan sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat industri perbankan dan mempercepat pengembangan layanan. Terkait dengan hal ini, OJK telah mengeluarkan POJK No. 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum. Konsolidasi ini akan membuat tercapainya efisiensi dan peningkatan daya saing sehingga perbankan akan lebih berperan nyata dalam memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional.

Adanya bank syariah berskala besar merupakan harapan yang besar untuk semakin menguatkan identitas perbankan syariah di masyarakat sebagai bank yang memiliki diferensiasi model bisnis, memberikan produk dan layanan yang prima, serta berperan penting dalam mengakselerasi pengembangan ekosistem ekonomi

dan keuangan syariah di Indonesia menuju Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia. OJK sangat mendukung upaya Kementerian BUMN untuk merealisasikan penggabungan Bank Syariah Himbara untuk mendorong terwujudnya Bank Syariah yang kuat. Industri perbankan syariah saat ini memerlukan bank syariah berskala besar untuk meningkatkan daya saingnya di industri perbankan nasional. Melalui penggabungan dimaksud, harapan untuk memiliki Bank Syariah BUKU IV dengan modal minimal Rp30 triliun akan sangat terbuka.

Rencana penggabungan bank-bank syariah dimaksud telah disampaikan melalui surat pemberitahuan ke OJK, dan diharapkan dapat direalisasikan pada awal 2021. Apabila direalisasikan, Penggabungan ketiga BUS Himbara menghasilkan total aset sebesar Rp215 triliun dengan modal inti berada di angka sekitar Rp19 triliun, artinya masih berada pada kelompok BUKU III. Diperlukan tambahan modal minimal sebesar Rp11 triliun agar bank syariah hasil merger dapat masuk ke kelompok BUKU IV. Selain mempersiapkan legalitas, infrastruktur, maupun SDM, yang terpenting juga adalah perencanaan yang matang pasca *merger* yang mencakup sinkronisasi manajemen, budaya kerja antar entitas, maupun rencana bisnis yang tentunya diharapkan dapat meningkatkan kinerja bank hasil penggabungan, sehingga dapat diwujudkan bank syariah yang kuat, sehat dan berdaya saing tinggi.

2. Peningkatan Kualitas SDM Perbankan Syariah

Dalam rangka pengembangan SDM Perbankan Syariah, OJK terus melakukan *updating* dan *refreshment* kepada SDM Perbankan Syariah. Sepanjang triwulan IV-2020 beberapa kegiatan pengembangan SDM yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. *Workshop Refreshment* Laporan Bulanan BPRS diikuti oleh 294 peserta yang terdiri dari 268 peserta dari Tim IT pelaporan BPRS seluruh Indonesia dan 26 orang Pengawas BPRS dari KR/KOJK
- b. *Workshop* Pengembangan Wakaf Uang di Bank Syariah dengan peserta yang berasal dari perwakilan BUS, UUS dan BPRS berjumlah 170 orang dengan pemateri eksternal berasal dari Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia sesuai dengan kewenangan dalam perwakafan khususnya terkait perizinan LKS-PWU.

3.4.2 Pengembangan Pasar Modal Syariah

A. Penelitian Pasar Modal Syariah

1. Kajian Identifikasi Aset Syariah dalam Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset Syariah (KIK EBA Syariah)

Kajian ini bertujuan untuk membantu memudahkan pelaku melakukan sekuritisasi aset dengan skema kontrak investasi kolektif efek beragun aset syariah dalam rangka memperoleh pendanaan melalui pasar modal syariah. Berdasarkan identifikasi aset syariah sesuai fatwa DSN-MUI pada beberapa sektor industri, diperoleh hasil bahwa pada dasarnya sembilan sektor industri sesuai klasifikasi industri di Bursa Efek Indonesia mempunyai potensi aset yang dapat disekuritisasi, baik aset berupa aset berwujud barang, manfaat maupun jasa. Dengan demikian hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi pelaku industri yang berminat menerbitkan kontrak investasi kolektif efek beragun aset syariah (KIK EBAS).

2. Kajian Penerapan Teknologi *Blockchain* dalam Pasar Modal Syariah

Pada beberapa tahun terakhir, teknologi *blockchain* dan *smart contract* terus berkembang, khususnya setelah munculnya *bitcoin* pada tahun 2009 sebagai mata uang *crypto* yang memanfaatkan teknologi *blockchain*. Hingga saat ini terdapat berbagai penerapan dan minat dari pelaku industri jasa keuangan global terhadap teknologi *blockchain* (antara lain World Bank, Banco Santander, Al Hilal Bank, dan Blossom Finance). Bagi industri pasar modal, teknologi *blockchain* setidaknya menawarkan dua manfaat, yaitu data *real time* yang transparan serta efisiensi penyelesaian transaksi dan biaya. Kelebihan tersebut dapat dimanfaatkan oleh penerbitan instrumen oleh penerbit dengan skala

mikro dan kecil yang selama ini terkendala oleh biaya. Berdasarkan latar belakang tersebut, kajian ini bertujuan untuk menganalisis alternatif pemanfaatan *blockchain* bagi layanan urun dana syariah. Selain itu, kajian ini juga bertujuan mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan teknologi *blockchain* serta memberikan pemahaman awal khususnya bagi regulator pasar modal. Kajian ini menganalisis potensi pemanfaatan *blockchain* dalam bagi proses KYC, *timestamping* dokumen, penerbitan dan perdagangan efek, serta peningkatan aspek syariah. Selain itu, kajian ini juga menjelaskan perbedaan penggunaan *private* dan *public blockchain* secara umum.

3. Kajian Pemanfaatan Pasar Modal Syariah sebagai Sumber Pendanaan Industri Halal

Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk pendanaan pelaku usaha industri halal dan potensi pendanaan melalui pasar modal syariah sesuai dengan karakteristiknya. Selain itu untuk mengidentifikasi ketentuan terkait pendanaan syariah dari pelaku industri halal yang diatur oleh masing-masing regulatornya. Dalam kajian ini dilakukan survei melalui kuesioner *online* kepada pelaku usaha industri halal. Berdasarkan hasil survei tersebut, terdapat pelaku usaha yang berminat untuk melakukan pendanaan melalui reksa dana syariah, saham syariah dan obligasi/sukuk. Selain itu, pada kajian ini juga diusulkan untuk mempertimbangkan kewajiban ketentuan penggunaan pendanaan syariah dalam proses pemberian sertifikat halal bagi perusahaan.

4. Implementasi Penerbitan Sukuk Wakaf

Penerbitan Sukuk Wakaf bertujuan untuk menambah variasi penerbitan sukuk sekaligus dapat mengoptimalkan pemanfaatan aset wakaf yang ada. Kegiatan ini dilakukan dengan memberikan pemahaman dan mempertemukan pihak-pihak yang terkait dalam penerbitan sukuk wakaf, baik dari sisi penerbit maupun investor. Sebagai dampak adanya pandemi COVID-19, pihak yang berminat menerbitkan sukuk wakaf melakukan penundaan terhadap rencana penerbitan tersebut. Oleh karena itu, dilakukan pendekatan terhadap pihak yang potensial yaitu PP Muhammadiyah. Pendekatan tersebut dilakukan melalui diskusi dan memberikan pemahaman terkait sukuk wakaf.

5. Pengembangan Sukuk Daerah

Pengembangan sukuk daerah bertujuan agar tersedianya payung hukum yang kuat dalam rangka penerbitan sukuk daerah, sehingga daerah yang berpotensi dan berminat memiliki kepastian dari sisi hukum. Pendampingan terhadap pemerintah provinsi Riau telah dilakukan melalui *High Level Meeting* antara Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Roadmap Pasar Modal Syariah

Tahun 2020 – 2024



Pasar modal syariah terus berkembang menjadi komponen penting dalam sistem keuangan nasional maupun global. Hal tersebut didukung oleh konsep pasar modal syariah yang mengedepankan prinsip-prinsip kesyariahan, sehingga aspek kehalalan dan keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat di dalam transaksi dapat terjamin.

Berbagai bentuk inisiatif dan inovasi untuk pasar modal syariah juga terus dikembangkan, dalam hal ini *Roadmap* Pasar Modal Syariah Tahun 2015 – 2019 memiliki peran penting dalam pengembangan pasar modal syariah Indonesia. Seiring dengan berakhirnya *Roadmap* Pasar Modal Syariah Tahun 2015 – 2019, diperlukan strategi baru untuk pengembangan pasar modal syariah ke depan. Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan akselerasi pengembangan pasar modal syariah, serta sebagai pedoman bagi OJK sebagai regulator dan para *stakeholders* dalam mengembangkan pasar modal syariah, telah disusun secara komprehensif *Roadmap* Pasar Modal Syariah Tahun 2020 – 2024.

Adapun latar belakang dari penyusunan *roadmap* ini adalah sebagai berikut:

- a. Perlunya kesinambungan arah pengembangan industri pasar modal Syariah dengan berakhirnya *Roadmap* Pasar Modal Syariah 2015-2019;
- b. Dinamika perkembangan industri keuangan dengan adanya ekonomi dan keuangan digital, *Sustainable Development Goals* (SDGs), dan industri halal.

Roadmap Pasar Modal Syariah Tahun 2020 – 2024 terdiri dari empat arah pengembangan sebagai berikut:

- a. Arah I Pengembangan Produk Pasar Modal Syariah
Program:
 - Pengembangan Produk Pasar Modal Syariah yang Berbasis Socially Responsible Investment (SRI).
 - Peningkatan Ragam Produk Investasi Pasar Modal Syariah.
- b. Arah II Penguatan dan Pengembangan Infrastruktur Pasar Modal Syariah
Program:
 - Penguatan Pengaturan terkait Pasar Modal Syariah.
 - Pemanfaatan Teknologi Finansial (Tekfin) untuk Mendukung Pasar Modal Syariah.
 - Peningkatan Peran dan Kapasitas Kelembagaan Syariah di Pasar Modal.
- c. Arah III Peningkatan Literasi dan Inklusi Pasar Modal Syariah
Program:
 - Peningkatan Pemahaman Pelaku Industri tentang Pasar Modal Syariah.
 - Literasi dan Inklusi kepada Masyarakat mengenai Pasar Modal Syariah.
- d. Arah IV Penguatan Sinergi dengan Para Pemangku Kepentingan
Program:
 - Sinergi dengan Regulator/Otoritas Terkait dalam rangka Harmonisasi Kebijakan Pasar Modal Syariah.
 - Sinergi dengan Industri dan Pihak Terkait dalam rangka Pengembangan Industri Halal.

dengan Gubernur Provinsi Riau serta Sosialisasi Sukuk Daerah pada 7 Agustus 2020 melalui *video conference*. Dalam hal terkait payung hukum, sukuk daerah juga telah disebutkan dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (*Omnibus Law Cipta Kerja*) dan dilakukan penyusunan Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah.

6. Kajian Pemetaan Kompetensi Kesyariahan Pelaku Industri Pasar Modal

Tujuan dari kajian ini, antara lain:

- Menganalisis kebutuhan kompetensi kesyariahan pelaku industri pasar modal.
- Memetakan kompetensi kesyariahan pelaku industri pasar modal.
- Mengetahui bentuk peningkatan kompetensi yang tepat bagi pelaku industri untuk dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahamannya terhadap aspek syariah di pasar modal.

7. Kajian terkait Penerbitan Sukuk melalui Crowdfunding

Pasar modal sebagai salah satu sarana untuk memperoleh pendanaan masih belum banyak dimanfaatkan oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Hingga saat ini pasar modal Indonesia masih didominasi oleh pelaku institusi atau korporasi baik sebagai penerbit di sisi *supply* maupun sebagai investor di sisi *demand*. Hal ini disebabkan antara lain karena sistem pendanaan di pasar modal belum sesuai dengan karakteristik UMKM yang cenderung membutuhkan pendanaan yang relatif kecil dengan biaya yang murah dan proses yang mudah.

Seiring dengan perkembangan teknologi finansial, OJK telah mengeluarkan peraturan tentang *equity crowdfunding* pada tahun 2017, namun belum dimanfaatkan secara maksimal oleh pelaku UMKM. Peraturan tersebut hanya dapat dimanfaatkan oleh UMKM berbentuk perseroan terbatas, karena terbatas untuk penerbitan saham. Oleh karena itu, sejalan dengan garis kebijakan OJK dalam transformasi digital dan penyediaan akses keuangan melalui instrumen keuangan syariah dalam memberdayakan UMKM, kajian ini bertujuan untuk menganalisis pengembangan penerbitan sukuk melalui *crowdfunding* bagi UMKM, ditinjau dari aspek syariah, hukum, bisnis, dan manajemen risiko. Selanjutnya dalam kajian ini akan dianalisis hal-hal yang perlu diatur terkait pengembangan penerbitan sukuk melalui *crowdfunding* tersebut di Indonesia.

B. Sosialisasi dan Edukasi Pasar Modal Syariah

Pada triwulan IV-2020, OJK melaksanakan sosialisasi dan Edukasi Pasar Modal Syariah dengan rangkaian

kegiatan mencakup:

- Training of Trainers* Modul Pasar Modal Syariah sebanyak empat kali;
- Sharia Investment Week*;
- Webinar Ijtima' Sanawi;
- Business Matching* kepada perusahaan yang tertarik untuk menerbitkan sukuk bekerja sama dengan PT BEI dan diikuti oleh 187 emiten dan perusahaan binaan PT BEI;
- Webinar pendanaan UMKM melalui penerbitan efek Syariah di Pasar Modal bekerja sama dengan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) beserta Perkumpulan Pariwisata Halal Indonesia (PPHI) dan diikuti oleh total 416 pihak; dan
- Instagram Live pasar modal syariah sebanyak delapan kali baik secara mandiri maupun berkolaborasi dengan komunitas.

3.4.3 Pengembangan IKNB Syariah

A. Penelitian Penguatan Dana Pensiun Syariah

Pada triwulan IV-2020 OJK telah menyelesaikan hasil kajian mengenai Penguatan Dana Pensiun Syariah. Adapun tujuan kajian tersebut adalah untuk mendapatkan gambaran umum penyelenggaraan program pensiun syariah, identifikasi tantangan strategis dalam penguatan dana pensiun syariah dan merumuskan strategi penguatan program pensiun syariah. Tantangan strategis dalam penguatan dana pensiun syariah dapat dikelompokkan menjadi tiga aspek, yaitu: *Supply side*, *Demand Side* dan Kelembagaan/Pengelolaan. Aspek-aspek yang memerlukan pendalaman lebih lanjut adalah Integrasi layanan program pensiun syariah dalam laku pandai, Aspek hukum dan *Good Pension Fund Governance* mengenai tugas tambahan bagi DPS di luar tugas pengawasan dan Perumusan *Model Institutional Leap* Bagi Pengembangan Dana Pensiun Syariah.

B. Pedoman Akad *Mudharabah* pada Perusahaan Pembiayaan Syariah dan UUS Perusahaan Pembiayaan

Sebagai bentuk dukungan dalam pengembangan Perusahaan Pembiayaan Syariah dan dalam rangka mendorong perkembangan industri pembiayaan syariah melalui inovasi penyaluran pembiayaan syariah dengan menggunakan akad *Mudharabah*, pada triwulan IV-2020 OJK menyelesaikan penyusunan Pedoman Akad *Mudharabah* pada Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan (Pedoman). Pedoman ini dapat dijadikan sebagai referensi atau panduan penerapan akad *Mudharabah* pada Perusahaan Pembiayaan Syariah yang bersifat penjelasan lebih rinci dan teknis sehingga mampu memberikan kemudahan bagi pelaku industri untuk mengimplementasikan maupun mengembangkan produk. Selain itu, pedoman ini dapat pula

memberikan kemudahan bagi OJK dalam melakukan fungsi perizinan dan pengawasan kepada Perusahaan Pembiayaan Syariah.

Dalam pedoman ini dipaparkan mengenai persyaratan dan praktik operasional produk *Mudharabah*, analisis pembiayaan, prosedur kerja, pengawas eksternal pada pembiayaan syariah, pembukuan, manajemen risiko, kontrak perjanjian (akad) *Mudharabah*, sampai dengan menjelaskan mengenai variasi dan skema produk *Mudharabah*.

Pedoman ini disusun oleh OJK dengan memperhatikan masukan, tanggapan, dan saran dari Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, dan Dewan Standar Akutansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia. Ketentuan dan praktik dalam akad *Mudharabah* berdasarkan fatwa, standar syariah, dan peraturan perundangan-undangan serta dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), yang menjadi rujukan para hakim di lingkungan peradilan agama untuk memutus perkara ekonomi syariah, menjadi bagian penting dalam penyusunan pedoman ini. Selain itu, juga dilakukan *benchmarking* terkait penerapan akad *Mudharabah* pada negara-negara lain dan organisasi internasional lainnya.

Sebelum Pedoman Akad *Mudharabah* pada Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan (Pedoman) ditetapkan, OJK melaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD) secara *virtual* guna mendapatkan tanggapan akhir dari pihak-pihak terkait atas draf Pedoman yang telah disusun. Pihak-pihak terkait yang telah membantu dalam penyusunan pedoman tersebut dan dimintakan tanggapannya adalah Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI), Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), dan Dewan Standar Akutansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia (DSAS-IAI).

Adapun Pedoman ini telah disampaikan dalam bentuk buku *digital (e-book)* kepada Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan, serta *stakeholders* terkait.

C. Asuransi Mikro

Pada triwulan IV-2020, perusahaan asuransi yang telah memasarkan produk asuransi mikro dan memiliki produk asuransi mikro sebanyak 45 perusahaan dengan jumlah peserta sebanyak 28.326.785 peserta, premi sebesar Rp1.545 miliar, serta klaim sebanyak 351.745 kejadian dengan total nilai sebesar Rp394 miliar.

Bab 4

Manajemen Strategis dan Tata Kelola Organisasi






4.1 Manajemen Strategi dan Kinerja

4.1.1 Siklus Manajemen Strategi dan Kinerja

Dalam melaksanakan kegiatan perumusan strategi, pelaksanaan dan monitoring serta evaluasi atas pelaksanaan strategi, OJK mengacu pada sistem Manajemen Strategi, Anggaran dan Kinerja (MSAK). Pada triwulan IV-2020, dalam hal pelaksanaan Strategi Tahun 2020, OJK memasuki tahap keempat, yaitu Evaluasi Pelaksanaan Strategi OJK untuk periode triwulan III-2020.

Selain itu, OJK juga memasuki tahap kedua, yaitu *Cascading* dan *Alignment* untuk Strategi OJK Tahun 2021. Pada tahap dimaksud, OJK telah menjabarkan dan menyelaraskan Arah Strategis Dewan Komisiner yang disampaikan dalam Rapat Kerja Strategis ke dalam Peta Strategi, *Scorecard*, serta Rencana Kerja dan Anggaran. Selanjutnya, Rencana Kerja dan Anggaran OJK Tahun 2021 dimaksud diajukan untuk mendapatkan persetujuan dari Komisi XI DPR RI.

Grafik IV - 1 — Siklus Manajemen Strategi, Anggaran dan Kinerja (MSAK)



Selanjutnya, merujuk pada amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan khususnya pada pasal 38, OJK diwajibkan untuk menyusun laporan berkala dan disampaikan kepada seluruh pemangku kepentingan melalui media cetak dan media elektronik. Untuk itu, sebagai bentuk akuntabilitas publik, OJK telah menerbitkan Laporan Triwulan III-2020 yang menginformasikan seluruh pelaksanaan dan pencapaian kinerja OJK kepada seluruh *stakeholder*. Laporan tersebut dapat diakses melalui website www.ojk.go.id pada menu publikasi.

4.1.2 Pelaksanaan Inisiatif Strategis

Pada tahun 2020, OJK telah menetapkan Sembilan Inisiatif Strategis (IS) dan satu Proyek Khusus (PK) sebagai upaya percepatan pencapaian sasaran strategis OJK. Sampai dengan akhir triwulan IV-2020, telah diselesaikan 60 dari 69 deliverables, di mana sembilan deliverables lainnya berstatus *carry-over* ke periode selanjutnya. Adapun IS dan PK dimaksud beserta progress pelaksanaannya sampai dengan triwulan IV-2020 adalah sebagai berikut:

Grafik IV - 2 — Deliverables Inisiatif Strategis 2020 s.d. Triwulan IV-2020



1. IS-1 Inovasi Keuangan Digital Untuk Peningkatan Efisiensi dan Inklusi Sektor Jasa Keuangan

Inisiatif Strategis ini bertujuan untuk mendorong inklusi, efisiensi dan pertumbuhan industri jasa keuangan sehingga dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan melalui kajian dan rekomendasi pengembangan *Supervisory Technology (SupTech)* dan *Regulatory Technology (RegTech)* pada Sektor Inovasi Keuangan Digital (IKD) serta pengembangan program *Digital Financial Literacy*. Sampai dengan triwulan IV-2020 telah dilakukan:

- Penyusunan Kajian *Blockchain Licensing System*
- Penyusunan Kajian *Consumer Support Technology*
- Penyusunan *E-book*, video dan *apps* untuk modul *Digitally Aware Consumer (Product, Scheme, Price)*
- Penyusunan *Storyboard* dari 3 modul Program *Digital Financial Literacy* lainnya yaitu: (1) *Know Your Fintech*; (2) *Cyber Resilience Person: Self-Protection*; dan (3) *Customer Support Channel*

2. IS-2 Penguatan Pengawasan Sektor Jasa Keuangan Berbasis Teknologi Informasi

Inisiatif Strategis ini bertujuan untuk memperkuat pengawasan SJK yang efektif dan efisien sehingga mampu mendeteksi permasalahan SJK secara dini, memberikan respon pengawasan yang cepat, dan pemanfaatan sumber daya yang efisien melalui penyediaan sistem informasi pengawasan sektor jasa keuangan (SJK) berbasis teknologi informasi (TI). Upaya penguatan tersebut dilakukan melalui (i) pemantauan dan penyempurnaan Aplikasi OBOX dan *Condensed Report*, (ii) penyempurnaan proses bisnis pengawasan bank umum, (iii) penyusunan kajian *gap analysis* penerapan aplikasi OBOX pada industri BPR/S, dan (iv) kajian lanjutan penguatan pengawasan berbasis teknologi informasi. Sampai dengan triwulan IV-2020, implementasi terhadap *Condensed Report* dan *New LAB* telah dilaksanakan. Selain itu, OJK melakukan sosialisasi terhadap modul yang dikembangkan kepada satuan kerja terkait serta pengawas baik itu di Kantor Pusat/Kantor Regional/Kantor OJK. Pemanfaatan modul baru pada SIP secara umum dapat dilakukan pada Desember 2020 sesuai dengan kesiapan sumber data.

3. IS-3 Pendalaman Pasar Keuangan

Inisiatif Strategis ini merupakan serangkaian kegiatan yang terdiri dari pemetaan isu, potensi dan tantangan terkait regulasi kebijakan serta proses bisnis dan infrastruktur pasar dalam upaya pendalaman pasar keuangan. Pemetaan tersebut ditindaklanjuti dengan penyusunan rekomendasi dan upaya konkret dalam mengatasi hambatan dan permasalahan tersebut. Sampai dengan triwulan IV-2020, OJK diwakili oleh Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal telah melakukan *High Level Meeting* dengan Gubernur Nusa Tenggara Timur dan dilanjutkan Sosialisasi Obligasi

Daerah Sebagai Sumber Pendanaan Pembangunan. Selain itu OJK juga aktif berkoordinasi terkait proses perizinan PED BJB Sekuritas Jawa Barat. Pada akhir triwulan IV-2020, telah tersedia sistem penunjang Pemanfaatan Rekening *Investor Fund Unit Account (IFUA)* pada S-INVEST untuk pembayaran transaksi *Subscription* dan *Redemption* Reksa Dana. Sedangkan, terkait pengembangan modul Sistem Pernyataan pendaftaran Penawaran Umum Emiten Dengan Aset Skala Kecil atau Emiten dengan Skala Menengah secara Elektronik, OJK telah melakukan pengujian / UAT.

4. IS-4 Transformasi Industri Keuangan Non-Bank

Inisiatif Strategis ini terdiri dari penyusunan pengaturan terhadap manajemen, kelembagaan, produk dan layanan serta meningkatkan kompetensi pengawasan dalam rangka pengembangan IKNB. Adapun tujuan transformasi IKNB yaitu: (i) meningkatkan *trust* atau kepercayaan masyarakat sebagai dasar mengembangkan IKNB; (ii) meningkatkan standar pengaturan dan kualitas pengawasan di sektor jasa keuangan; (iii) membangun IKNB yang sehat, kokoh dan berperan optimal bagi perekonomian nasional; dan (iv) meningkatkan daya saing IKNB dalam menghadapi tantangan ekonomi global. Upaya dalam memulai proses transformasi IKNB akan diakselerasi dengan fokus utama dalam:

- Reformasi Pengaturan dan Pengawasan
- Reformasi Institusional IKNB
- Reformasi Infrastruktur IKNB
- Penyiapan RUU Program Penjaminan Polis

Sampai dengan triwulan IV-2020 telah diselesaikan (i) *Draft* Arsitektur Perusahaan Pembiayaan, Asuransi dan Lembaga Keuangan Mikro; (ii) Klasifikasi Standar Prosedur Operasional (SPO) penerapan Pengawasan Berbasis Risiko (RBS) berdasarkan delapan kategori, yaitu Penyusunan KYNBFI, Penilaian TKS, *Supervisory Plan*, Pemeriksaan Langsung, *Supervisory Action* dan *Monitoring*, Pemeriksaan Khusus, Forum Panel, dan Lainnya; (iii) Pembahasan hasil kajian PP, Penjaminan dan Dana Pensiun; (iv) FGD Investasi Saham dan Reksa Dana di bidang Dana Pensiun; (v) *Enforcement* Tindak lanjut Pengawasan berupa pengenaan sanksi dan surat pembinaan; serta (vi) Penyusunan Modul dan pengembangan narasumber internal terkait Sertifikasi Khusus Pengawas IKNB.

5. IS-5 Penyederhanaan Proses Bisnis

Inisiatif Strategis ini bertujuan agar tercipta proses bisnis yang standar, efektif, dan efisien guna memenuhi kebutuhan *stakeholders* utama OJK, antara lain melalui percepatan perizinan terintegrasi, *Business Process Re-engineering (BPR)*, *Business Continuity Management (BCM)*, dan Penyempurnaan Manajemen Sistem Keuangan. Sampai dengan triwulan IV-2020, beberapa kegiatan utama yang

telah dilaksanakan antara lain: (i) *Enhancement engine* pengelolaan data SIPUTRI antara lain dengan Perluasan interkoneksi dengan sembilan *platform* yang menjadi sumber data Pelaku melalui MDM, penyediaan modul data dan riwayat AP/KAP, Pelaku Badan Hukum/Badan Usaha, dan riwayat Gagal Bayar Transaksi Efek; (ii) *Deployment* hasil pengembangan aplikasi SIPUTRI; (iii) Penetapan PDK Manajemen Keberlangsungan Bisnis; (iv) Kaji ulang terhadap bisnis proses kegiatan utama OJK untuk penyederhanaan bisnis proses OJK/*fine-tuning* Organisasi OJK; dan (v) Serah terima Pengembangan *Dashboard* Keuangan dan *Change Request* SIAUTO.

6. IS-6 Implementasi Rancang Bangun Sistem Informasi (RBSI) OJK 2018-2022

Inisiatif Strategis ini bertujuan untuk mengembangkan Sistem Informasi OJK yang terintegrasi, andal, aman, berkualitas, mendukung pencapaian visi dan misi OJK, serta memberikan nilai tambah bagi stakeholders melalui MDM Tahap II, EDW Tahap II serta Pengembangan Big Data Analyticis. Selama triwulan IV-2020, telah dilakukan antara lain (i) penyusunan skenario MDM "*Rule Cleansing, Matching, dan Survivorship* untuk mewujudkan *Golden Record* PKK dan Data Master AP/KAP"; (ii) Penyampaian Laporan Pemetaan SI/Aplikasi di OJK; (iii) Proses deployment DW BPR/S; (iv) Penyampaian Laporan kajian Pengembangan *Geospatial Analytics* pada SJK di OJK; (v) Penyelesaian implementasi *design thinking* pengembangan BDA dengan menggunakan data SLIK yang telah dienkrpsi dari seluruh bank umum.

7. IS-7 Percepatan Akses Keuangan dan Koordinasi Pengawasan Market Conduct

Inisiatif Strategis ini mempunyai misi untuk melakukan percepatan peningkatan tingkat inklusi dan literasi keuangan melalui program yang menysasar kelompok tertentu serta melakukan pengembangan pengawasan *Market Conduct*. Sampai dengan triwulan IV-2020, telah dilaksanakan (i) *Business matching* di KR/KOJK telah dilakukan pada semester II 2020; (ii) Penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 114 tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) sebagai landasan hukum bagi Kemendagri dalam proses finalisasi Surat Edaran (SE) Mendagri terkait Pengembangan Program Inklusi Keuangan melalui Pembentukan TPAKD, Penetapan *Roadmap* TPAKD dan Rakornas TPAKD; (iii) Hari Indonesia Menabung (HIM) di KR/KOJK, periode Agustus - November 2020; (iv) Bulan Inklusi Keuangan (BIK) di KR/KOJK dan Kantor Pusat.

8. IS- 8 Perluasan Market Akses Industri Jasa Keuangan

Inisiatif Strategis ini mempunyai misi untuk melakukan perluasan market akses khususnya bagi masyarakat/konsumen keuangan menengah ke bawah melalui *enhancement* Bank Wakaf Mikro, optimalisasi Badan

Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan Pengembangan KUR Klaster. Sampai dengan triwulan IV-2020 telah dilakukan (i) Kajian Survei Dampak Covid – 19 terhadap Nasabah BWM; (ii) Pelaksanaan Forum Online BWM bekerja sama dengan Pinbuk; (iii) Pelatihan pengelola BWM secara *online*; (iv) Peningkatan *awareness* terhadap BWM melalui konten kreatif pada Youtube, Instagram, Facebook, Twitter dan Siaran Pers; (v) Sosialisasi penguatan Bisnis Digital pada BUMDesa dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan *marketplace* BWM-BUMDes, memperkuat pemahaman bisnis secara digital pada BUMDesa, serta sebagai tahap pemenuhan pendirian BUMDesa Center; (vi) Fasilitasi pendirian hingga 39 BUMDesa Center, bekerja sama dengan PT BUM Desa Indonesia; dan (vii) Finalisasi penyampaian rekomendasi pengembangan KUR Klaster.

9. IS- 9 Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia 2020-2024

Inisiatif Strategis ini bertujuan untuk merumuskan arah jangka menengah Sektor Jasa Keuangan di Indonesia dalam Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia untuk lima tahun ke depan. Dalam hal dampak pandemi COVID-19 masih berlanjut dan dinilai semakin signifikan, maka perlu ada reorientasi arah kebijakan strategis SJK lima tahun ke depan yang semula lebih bersifat konsolidasi dan akselerasi, menjadi lebih bersifat pemulihan (*recovery*). Sampai dengan triwulan IV-2020 telah disetujui Pengkinian MPSJKI untuk periode 2020-2024.

Selain pelaksanaan sembilan IS tersebut, OJK juga melaksanakan serangkaian kegiatan dalam Proyek Khusus (PK) OJK terkait kajian Efektivitas Penyaluran KUR kepada lebih dari 9.000 respondedn UMKM KUR dan UMKM non KUR. Hasil riset membuktikan KUR secara signifikan meningkatkan tingkat inklusi keuangan yang *responsible* dan berkelanjutan.

Teknologi digital juga terbukti dapat meningkatkan penetrasi KUR dan berpengaruh positif terhadap tingkat inklusi keuangan yang *responsible* dan berkelanjutan. Riset telah diselesaikan dan disubmit pada journal internasional terindeks scopus q1: *Journal of Development Economica*.

4.2 Audit Internal, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Kualitas

4.2.1 Audit Internal dan *Monitoring* Rekomendasi

Selama 2020, sejalan dengan anjuran pemerintah untuk melakukan pembatasan sosial, OJK melaksanakan audit jarak jauh yakni melalui *video conference*. OJK telah melaksanakan asurans berbasis risiko mencakup Audit Kinerja dan Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) yang terdiri dari:

1. Dua Audit Kinerja dengan tema Layanan Konsumen dan Penyidikan
2. Tiga ADTT dengan tema Pengawasan Sektor, tema Pengadaan Barang dan Jasa serta tema Laporan Keuangan.

Selain penugasan di atas, audit internal OJK juga melaksanakan satu penugasan *probit audit*. Atas penugasan audit internal tersebut, telah diterbitkan 18 Laporan Hasil Audit (LHA).

4.2.2 *Continuous Auditing Continuous Monitoring* (CACM)

Percepatan laju teknologi informasi yang sangat cepat di sektor jasa keuangan memberikan pengaruh yang cukup signifikan untuk menuntut otomatisasi proses bisnis pelaksanaan asurans di OJK. Agar berperan lebih konkret dan *real-time* sesuai dengan zamannya, OJK mengembangkan metode audit internal berbasis teknologi informasi yaitu CACM yang berfungsi sebagai *early warning system*.

Pengembangan CACM dilakukan dengan mengintegrasikan beberapa sistem informasi di internal OJK sebagai basis pelaksanaan analisis data dalam kegiatan audit. Pada triwulan IV-2020, CACM telah melakukan pengembangan sistem dengan menambah pengintegrasian beberapa sistem lain di OJK yaitu Sistem Akuntansi OJK (SIAUTO), Sistem Informasi Pembayaran Pungutan OJK (SIPO), serta Sistem Pengadaan Barang dan Jasa OJK (SIPROJEK).

4.2.3 Pengelolaan Risiko

Profil Risiko OJK tahun 2020 disusun untuk memastikan Sasaran Strategis OJK dapat tercapai secara lebih efektif dan efisien. Pengelolaan Profil Risiko tahun 2020 memperhatikan pengaruh dan adanya pandemi COVID-19 yang terjadi sejak awal 2020 di Indonesia. Profil Risiko Utama 2020 terdiri dari tujuh jenis Risiko, yaitu Risiko Hukum, Risiko Kecurangan, Risiko Kepatuhan, Risiko Keuangan, Risiko Operasional, Risiko Reputasi, dan Risiko Strategis.

Berdasarkan Profil Risiko OJK 2020, dilakukan pengelolaan risiko yang berfokus pada tiga area utama yaitu Proses Bisnis, Sumber Daya Manusia, dan Teknologi Informasi. Mitigasi Risiko disusun pada tiga area tersebut dengan total sebanyak 1.826 rencana mitigasi dengan rincian pada area Proses Bisnis sebanyak 1.426 mitigasi (78%), Sumber Daya Manusia sebanyak 296 mitigasi (16%) dan terkait Teknologi Informasi sebanyak 104 mitigasi (6%). Jumlah tersebut naik 116% dari jumlah rincian mitigasi pada Tahun 2019. Kenaikan yang signifikan tersebut disebabkan pada Tahun 2020 rincian mitigasi merupakan rincian mitigasi atas Profil Risiko Utama OJK dan Profil Risiko Satuan Kerja, serta meningkatnya *awareness* OJK dalam mengelola risikonya.

Berdasarkan hasil *monitoring* dan evaluasi yang dilakukan, terdapat 1.634 rincian mitigasi yang jatuh tempo pada triwulan IV-2020 yang telah dilaksanakan dan total 1.826 mitigasi risiko di tahun 2020 telah seluruhnya dilaksanakan sesuai dengan rencana.

OJK melakukan penguatan terhadap Satuan Kerja yang merupakan Pemilik Risiko dan Proses Bisnis, melalui berbagai upaya, antara lain:

1. Penyempurnaan Infrastruktur Penyusunan Profil Risiko bagi Satuan Kerja di antaranya:
 - a. Penyusunan Pustaka Risiko bagi Satuan Kerja yang sebagai *tools* dalam membantu proses penyusunan Profil Risiko.
 - b. *Enhancement* modul Sistem Informasi Manajemen Risiko (SIMARIO) yang akan diintegrasikan dengan sistem informasi pada fungsi Audit Internal, Manajemen Risiko, Pengendalian Kualitas dan *Anti Fraud* OJK menjadi satu sistem, yaitu Sistem Informasi GRC Terintegrasi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kemudahan bagi pengguna dalam proses pengelolaan risiko di SIMARIO.
 - c. Menyusun Standarisasi Mitigasi Risiko bagi Satuan Kerja dan penyampaian Formulir *Monitoring* Risiko (FR01). Formulir tersebut merupakan *tools* bagi Satuan Kerja dalam melakukan evaluasi dan pemantauan atas tindak lanjut mitigasi Risiko Satuan Kerja.
2. Optimalisasi Peran *Risk and Quality Officer* (RQO)
Optimalisasi peran serta fungsi RQO sebagai mitra kerja strategis di setiap Satuan Kerja melalui *workshop* di antaranya terkait ISO 31000:2018 mengenai manajemen risiko, *fraud risk assesment*, *business process reengineering*, dan *lean six sigma* serta pendampingan terkait pengelolaan risiko. RQO membantu pimpinan satuan kerja serta menjadi mitra strategis bidang audit internal & manajemen risiko dalam pengelolaan risiko, pengendalian kualitas, audit internal dan eksternal serta hal-hal yang berkaitan dengan pelaporan gratifikasi dan LHKPN di Satuan Kerja.

4.2.4 Review Manajemen Risiko dan Pengendalian Kualitas

OJK melakukan analisis atas *update* isu strategis yang berpengaruh terhadap OJK maupun industri jasa keuangan melalui proses Review Manajemen Risiko & Pengendalian Kualitas. Analisis tersebut dituangkan dalam bentuk *governance*, mitigasi risiko, pengendalian kualitas di Satuan Kerja dalam rangka meningkatkan efektivitas:

1. **QRR (Quick Risk Review)** merupakan reviu yang dilakukan untuk merespons isu-isu terkini di OJK melalui pendekatan risiko dengan metode *on desk review* yang dimaksudkan sebagai salah satu masukan bagi Satuan Kerja untuk meningkatkan *awareness*, perbaikan maupun mitigasi risiko yang dapat dipertimbangkan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi Satuan Kerja.
2. **QQR (Quick Quality Review)** merupakan reviu yang dilakukan untuk merespons isu-isu terkini di OJK melalui pendekatan pengendalian kualitas.

Pada periode triwulan IV-2020, telah dilaksanakan *review* manajemen risiko dan pengendalian kualitas sebanyak tiga QRR dan enam QQR. Pelaksanaan *review* tersebut mencakup tema pengawasan, perizinan, manajemen strategis, organisasi dan SDM, keuangan dan kehumasan.

Dalam rangka merespon terjadinya pandemi COVID-19 yang turut mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi OJK, pelaksanaan *review* pada triwulan IV-2020 yang telah dilakukan di antaranya terkait Koordinasi Internal OJK dalam Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

4.2.5 Manajemen Kelangsungan Bisnis

OJK menerbitkan ketentuan PDK OJK Nomor 2/ PDK.06/2020 tentang Manajemen Kelangsungan Bisnis, yang mengacu pada standar internasional sesuai ISO 22301:2019 tentang *Business Continuity Management*. Hal ini untuk memastikan kesiapan OJK untuk menjaga kelangsungan operasional dalam menghadapi potensi terjadinya Kondisi Tidak Normal yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non-alam, dan faktor sosial.


MKB OJK merupakan rangkaian proses manajemen dalam mengidentifikasi, mempersiapkan, dan menangani dampak kondisi tidak normal untuk menjaga kelangsungan proses bisnis kritikal. Tujuan MKB OJK sebagai berikut:

1. Memberikan perlindungan kepada pegawai dan aset OJK.
2. Memulihkan kelangsungan Proses Bisnis Kritikal sebagai bentuk ketahanan dan kemampuan OJK menjalankan fungsi dan tugas pokoknya.
3. Menjamin terselenggaranya penanggulangan Kondisi Tidak Normal secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh.

4.2.6 Standar Pengendalian Kualitas

Penerapan Implementasi Standar Pengendalian Kualitas (SPK) tahun 2020 dilakukan dengan menggunakan pendekatan *Business Process Improvement (BPI)* yang menitikberatkan pada penggalian masalah yang ada dalam sebuah proses bisnis dan melakukan *improvement* untuk menyelesaikan penyebab masalah tersebut. OJK mengadopsi metode DMAIC (*Define, Measure, Analyze, Improve* dan *Control*) dari *Lean Six Sigma* untuk mengimplementasikan penerapan Standar Pengendalian Kualitas (SPK) yang mengacu pada ISO 9001:2015 tentang *Quality Management Systems: Requirements*. Pada tahun 2020, proses bisnis yang menjadi fokus SPK adalah proses bisnis Pengaturan Eksternal yang memberikan dampak terhadap reputasi OJK dalam membuat peraturan kepada pihak eksternal.

Grafik IV - 3 — Pelaksanaan Standar Pengendalian Kualitas untuk Proses Bisnis Pengaturan Eksternal



Penghargaan Terkait Program Penguatan Integritas



OJK menerima penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Unit Pengendali Gratifikasi Terbaik Tahun 2020 Kategori Kementerian dan Lembaga dan penghargaan untuk Pengelolaan LHKPN Terbaik 2020 Kategori Eksekutif Pusat dengan Jumlah Wajib Laporan 1.000-10.000.

Dalam rangka mendorong Insan OJK untuk aktif dalam upaya penguatan integritas, untuk pertama kalinya di tahun 2020 OJK menggelar *Integrity Award*. Dalam kegiatan Webinar, 8 Desember 2020, diumumkan Satuan Kerja Pemenang *Integrity Award* dengan kategori Satuan Kerja dengan Pemenuhan LHKPN tercepat dan Satuan Kerja dengan Pemenuhan Pakta Integritas Tercepat. *Award* ini diharapkan menjadi motivasi dalam peran aktif dalam upaya penguatan integritas Insan OJK.

Selain itu, OJK berpartisipasi dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) telah dilaksanakan bekerja sama dengan KPK. Tujuan dari SPI yaitu:

1. Memetakan kondisi integritas dan capaian upaya pencegahan KKN di OJK pada tahun 2020;
2. Membandingkan kondisi integritas dan capaian upaya pencegahan KKN di OJK secara periodik; dan
3. Memberikan penilaian terhadap integritas layanan yang diberikan oleh OJK kepada pihak eksternal.

Berdasarkan hasil SPI 2020, Indeks Integritas OJK yaitu 84,74 dari rentang interval 0-100 (meningkat dari Indeks Integritas OJK 2019, yaitu 82,66). Skor SPI tersebut menunjukkan OJK termasuk institusi dengan risiko korupsi rendah, namun terdapat peluang perbaikan integritas institusi agar menjadi lebih transparan, akuntabel, dan terbebas dari praktek korupsi.

4.2.7 Program Pengendalian Gratifikasi

Pada triwulan IV-2020, Unit Pengendalian Gratifikasi Otoritas Jasa Keuangan (UPG OJK), mengelola 31 laporan terdiri dari lima laporan penolakan gratifikasi dan 26 laporan penerimaan gratifikasi. Akumulasi laporan gratifikasi yang dikelola UPG OJK sejak awal tahun sampai dengan 31 Desember 2020 yaitu 117 laporan dengan total nilai ± Rp337 juta. Secara *year on year*, jumlah laporan gratifikasi mengalami penurunan sebesar 60,8% (per 31 Desember 2019, jumlah laporan adalah 299 laporan, antara lain dikontribusikan oleh adanya Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) OJK sehingga kegiatan kedinasan secara tatap muka berkurang. Selain itu, penurunan laporan gratifikasi juga merupakan dampak dari diberlakukannya Peraturan Dewan Komisiner (PDK) Nomor 1/PDK.06/2020 tentang Perubahan atas PDK OJK Nomor 2/PDK/06/2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di OJK dan SEDK OJK Nomor 1/SEDK.06/2020 tentang Pengelolaan dan Pengendalian Gratifikasi di OJK di mana PDK terbaru mengatur lebih ketat terkait penerimaan gratifikasi dalam rangka kedinasan.

4.2.8 Whistle Blowing System (WBS) OJK

WBS OJK merupakan sarana pelaporan yang digunakan untuk melaporkan dugaan *fraud* yang dilakukan Insan OJK. Adapun kriteria Pelaporan pada WBS OJK adalah sebagai berikut:

1. Pelanggaran yang dilakukan oleh pihak internal OJK, yaitu Anggota Dewan Komisiner, Pegawai, Calon Pegawai, Tenaga Kerja PKWT dan Tenaga Kerja *Outsourcing*.
2. Jenis pelanggaran yang dilaporkan adalah korupsi, kolusi, dan nepotisme, kecurangan (*fraud*), termasuk penipuan, penggelapan aset, pembocoran informasi, pencurian, pembiaran melakukan pelanggaran, benturan kepentingan, serta perbuatan melanggar hukum dan peraturan internal OJK.

WBS OJK memiliki keamanan yang memadai karena memfasilitasi pelaporan secara anonim, dikelola oleh pihak ketiga yang independen, dan seluruh data pada sistem WBS OJK telah dienkripsi. Apabila masyarakat mendengar, melihat, atau mengetahui adanya dugaan pelanggaran oleh Insan OJK, maka dapat melaporkannya melalui:

1. *Website*: <https://www.ojk.go.id/wbs>
2. *Email*: ojk.wbs@rsm.id
3. PO BOX: ETIK OJK JKT 10000

4.2.9 Sosialisasi Program Penguatan Integritas

OJK secara berkesinambungan melaksanakan kegiatan sosialisasi Program Penguatan Integritas OJK. Materi yang disampaikan dalam sosialisasi tersebut yaitu nilai-nilai integritas, OJK WBS, gratifikasi, e-LHKPN, dan *Fraud Risk Assessment*. Sehubungan dengan adanya pandemi

COVID-19, sosialisasi dilakukan dengan memanfaatkan media elektronik seperti *email blast*, *learning management system* OJK, dan sosial media OJK. Dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia Tahun 2020, OJK menyelenggarakan Webinar Penguatan Integritas dengan tema “Gratifikasi adalah Akar Korupsi & Praktik Gratifikasi di Indonesia” serta “Implementasi SNI ISO 37001: Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) sebagai Bentuk Strategi *Anti Fraud*”.

4.2.10 Governance, Risk, dan Compliance (GRC) Terintegrasi


Dalam rangka melakukan perbaikan berkesinambungan dan menghasilkan pelayanan prima pada pemangku kepentingan, OJK telah mengembangkan konsep GRC terintegrasi untuk memastikan pencapaian tujuan strategis OJK secara efektif dan efisien, meningkatkan pelaksanaan asurans dalam beradaptasi dengan perkembangan teknologi, peningkatan kualitas *output* pelaksanaan asurans agar tetap sesuai dengan ekspektasi pemangku kepentingan, dan untuk mengakselerasi penyelesaian hasil dari pelaksanaan asurans.

Implementasi GRC Terintegrasi di OJK dilakukan dengan pengintegrasian proses kerja dan pengembangan Sistem Informasi GRC ARK Terintegrasi yang mengintegrasikan sistem informasi/*tools existing* fungsi audit internal, manajemen risiko & pengendalian kualitas OJK. Pengintegrasian sistem diharapkan dapat membantu audit internal mendeteksi lebih dini pelaksanaan *internal control*, meningkatkan proses pengelolaan profil risiko OJK, proses perbaikan berkelanjutan dengan perbaikan standar pengendalian kualitas, serta mengoptimalkan program pencegahan *fraud*. Pada triwulan IV-2020, terdapat enam modul yang dikembangkan dalam pengembangan sistem Informasi GRC Terintegrasi yaitu modul Surat Tugas; modul Audit, *Business Process Mapping*, dan Investigasi (ARI); Modul *Consultation* dan *Insight*; modul *Know Your Satker* (KYS), modul *Management Stakeholder*; dan modul GRC

4.3 Rapat Dewan Komisiner

Selama triwulan IV-2020, Rapat Dewan Komisiner (RDK) telah terselenggara sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK). RDK diselenggarakan untuk menetapkan atau melakukan evaluasi atas kebijakan strategis di OJK dan/atau menerima laporan atas kebijakan tertentu yang wajib diketahui dengan berdasarkan prinsip akuntabilitas, bertanggung jawab, wajar, efektif dan transparan.

Grafik IV - 4 — Penyelenggaraan RDK dan BS Triwulan IV-2020



RDK selama triwulan IV-2020 telah diselenggarakan sebanyak 18 kali. Materi yang dibahas sebanyak 75 materi, yang terdiri dari 58 RDK Topik dan 17 RDK Laporan. Dalam melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan di sektor jasa keuangan, sejumlah ketentuan dan kebijakan telah disetujui dalam RDK selama triwulan IV-2020.

Materi RDK pada triwulan IV-2020 ini diajukan oleh seluruh bidang di OJK, yaitu Perbankan, Pasar Modal, Industri Keuangan NonBank, Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Audit Internal dan Manajemen Risiko, dan Manajemen Strategis. Dari 58 materi yang diajukan dalam RDK, 19 materi atau 33% di antaranya adalah persetujuan yang terkait dengan ketentuan, antara lain persetujuan Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (RPOJK), Rancangan Peraturan Dewan Komisiner, dan Program Legislasi Tahunan OJK Tahun 2021.

Untuk bidang Perbankan, RDK telah menyetujui Penetapan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pengurus Bank Umum, RPOJK tentang Perubahan atas POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19). Selain itu RDK juga telah memutuskan beberapa ketentuan lain dan tindak lanjut dalam pengawasan Perbankan, serta Keputusan Bersama dalam rangka kerja sama kelembagaan.

Untuk bidang Pasar Modal, RDK di antaranya memutuskan RPOJK tentang Pengembalian Keuntungan Tidak Sah (*Disgorgement*) dan Dana Kompensasi Kerugian Investor (*Disgorgement Fund*) di Bidang Pasar Modal. Penerbitan ketentuan ini diharapkan dapat meningkatkan perlindungan dan kepercayaan investor dalam berinvestasi di pasar modal. Selain itu RDK juga telah memutuskan beberapa ketentuan lain serta tindak lanjut dalam pengawasan Pasar Modal.

Untuk bidang Industri Keuangan NonBank, RDK menyetujui Penetapan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan NonBank, RPOJK tentang Perubahan atas POJK Nomor 14/POJK.05/2020

tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* (COVID-19) bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank. RDK juga telah memutuskan beberapa ketentuan lain dan tindak lanjut dalam pengawasan Industri Keuangan NonBank serta kerja sama internasional.

Untuk bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, RDK telah menyetujui RPOJK tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi konsumen.

Setelah diputuskan di RDK, tahapan penyusunan RPOJK akan dilanjutkan ke proses berikutnya sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai pembentukan peraturan di OJK. Dalam RDK terdapat juga pembahasan topik lainnya yang membahas mengenai ketentuan serta kebijakan strategis internal OJK.

Selain RDK Topik juga terdapat RDK Laporan. Dalam RDK Laporan, Dewan Komisiner diantaranya menerima informasi terkini mengenai perkembangan ekonomi dan industri jasa keuangan, tindak lanjut pengawasan sektor jasa keuangan, dan beberapa kebijakan strategis di internal OJK.

Forum *Board Seminar* (BS) merupakan forum selain RDK yang dihadiri oleh Anggota Dewan Komisiner untuk mendapatkan tanggapan atau arahan Dewan Komisiner atas suatu materi tertentu terkait pelaksanaan tugas dan fungsi OJK dan telah diselenggarakan sebanyak 15 kali selama triwulan IV-2020. Dari 29 materi yang diajukan dalam BS, 14 materi atau 48% terkait dengan ketentuan, baik untuk eksternal maupun internal OJK. Di dalam proses penyusunan ketentuan perundang-undangan di OJK, rancangan peraturan terlebih dahulu dibahas dalam BS untuk mendapatkan masukan dan arahan dari Dewan Komisiner terhadap substansi pengaturan. Selain itu, dalam BS juga terdapat pembahasan topik lainnya mengenai tindak lanjut pengawasan SJK, kebijakan strategis di internal OJK, serta hasil kajian dan riset.

4.4 Komunikasi

4.4.1 Komunikasi Informasi

Selama periode triwulan IV-2020, website OJK mengunggah 337 materi yang meliputi siaran pers, regulasi, data & statistik, pengumuman, foto kegiatan, info terkini dan sebagainya.

Grafik IV - 5 — Jumlah Publikasi di Website OJK



Beberapa regulasi yang telah diterbitkan selama periode triwulan IV-2020, terdiri dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK), dapat diakses melalui website OJK pada menu Regulasi, antara lain sebagai berikut:

Tabel IV - 1 — Publikasi Regulasi Triwulan IV-2020

No.	Judul Regulasi
1.	POJK Nomor 45/POJK.03/2020 tentang Konglomerasi Keuangan.
2.	POJK Nomor 46/POJK.05/2020 tentang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.
3.	POJK Nomor 47/POJK.05/2020 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah.
4.	POJK Nomor 48/POJK.03/2020 tentang Perubahan Atas POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan <i>Countercyclical</i> Dampak Penyebaran <i>Coronavirus Disease</i> 2019.
5.	POJK Nomor 56/POJK.04/2020 tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana.
6.	POJK Nomor 55/POJK.04/2020 tentang Pembiayaan Transaksi Efek Oleh Perusahaan Efek Bagi Nasabah dan Transaksi <i>Short Selling</i> Oleh Perusahaan Efek.

7.	POJK Nomor 54/POJK.04/2020 tentang Pengendalian dan Perlindungan Efek yang Disimpan Oleh Perusahaan Efek.
8.	POJK Nomor 53/POJK.04/2020 tentang Rekening Efek pada Kustodian.
9.	POJK Nomor 52/POJK.04/2020 tentang Pemeliharaan dan Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan.
10.	POJK Nomor 51/POJK.04/2020 tentang Pemeliharaan Dokumen oleh Bank Umum Sebagai Kustodian.
11.	POJK Nomor 50/POJK.04/2020 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha.
12.	POJK Nomor 49/POJK.04/2020 tentang Pemingkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk
13.	POJK Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi.
14.	POJK Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.
15.	POJK Nomor 60/POJK.05/2020 tentang Perubahan Atas POJK Nomor 5/POJK.05/2017 tentang Luran, Manfaat Pensiun, dan Manfaat Lain yang Diselenggarakan oleh Dana Pensiun.
16.	POJK Nomor 59/POJK.03/2020 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemisahan Unit Usaha Syariah.
17.	POJK Nomor 58/POJK.05/2020 tentang Perubahan Atas POJK Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan <i>Countercyclical</i> Dampak Penyebaran <i>Coronavirus Disease</i> 2019 bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank.
18.	POJK Nomor 62/POJK.03/2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat.
19.	POJK Nomor 63/POJK.03/2020 tentang Pelaporan Bank Umum Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
20.	SEOJK Nomor 19 /SEOJK.05/2020 tentang Saluran Pemasaran Produk Asuransi.
21.	SEOJK Nomor 20 /SEOJK.05/2020 tentang Rencana Bisnis Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
22.	SEOJK Nomor 22 /SEOJK.05/2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Dana Pensiun.
23.	SEOJK Nomor 21/SEOJK.05/2020 tentang Rencana Bisnis Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
24.	SEOJK Nomor 23/SEOJK.05/2020 tentang Rencana Bisnis PT Permodalan Nasional Madani (Persero).
25.	SEOJK Nomor 24/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan Atas SEOJK Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.
26.	SEOJK Nomor 27/SEOJK.03/2020 tentang Pelaporan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
27.	SEOJK Nomor 26/SEOJK.03/2020 tentang Pelaporan Bank Umum Konvensional Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
28.	SEOJK Nomor 25/SEOJK.05/2020 tentang Bentuk dan Susunan Laporan Berkala Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi.

Proses penyusunan peraturan di OJK dilaksanakan melalui prosedur dan mekanisme yang terstruktur dan sistematis untuk meningkatkan kredibilitas, menciptakan mekanisme *check and balances* dan memastikan termitigasinya risiko (*rule making rule*). Salah satu tahapan yang harus dilalui sebelum sebuah peraturan berlaku adalah pengumuman konsep peraturan kepada publik. Hal ini dilakukan dalam

rangka mendapatkan tanggapan dari asosiasi terkait di bidang industri perbankan, industri keuangan non bank, pasar modal dan masyarakat umum.

Publikasi rancangan regulasi dalam rangka meminta tanggapan asosiasi terkait dan masyarakat umum selama periode triwulan IV-2020 antara lain sebagai berikut:

Tabel IV - 2 — Publikasi Rancangan Regulasi Triwulan IV-2020

No.	Judul
1.	Rancangan POJK tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK.04/2020 tentang Penyusunan Laporan Keuangan Perusahaan Efek
2.	Rancangan POJK tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi
3.	Rancangan POJK tentang Mitra Pemasaran Perantara Pedagang Efek
4.	Rancangan POJK tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
5.	Rancangan POJK Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi
6.	Rancangan POJK Kegiatan Usaha Bank Umum
7.	Rancangan POJK Bank Umum
8.	Rancangan POJK tentang Penawaran yang Bukan Merupakan Penawaran Umum
9.	Rancangan SEOJK tentang Pedoman Perlakuan Akuntansi Perusahaan Efek
10.	Rancangan SEOJK tentang Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
11.	Rancangan SEOJK tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan
12.	Rancangan SEOJK tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik

Sejak terjadinya pandemi COVID-19, website OJK telah membuat satu sub-kanal khusus yang diberi nama OJK Tanggap COVID-19 berisi tentang informasi dan kebijakan OJK yang terkait dengan COVID-19. Pembuatan sub-kanal OJK Tanggap COVID-19 ini bertujuan untuk memudahkan pengunjung website OJK dan publik untuk mencari informasi dan kebijakan yang berkaitan dengan COVID-19. Pada periode triwulan IV-2020 ini sub-kanal OJK Tanggap COVID-19 telah memuat beberapa informasi seperti OJK perpanjang relaksasi restrukturisasi kredit selama setahun, Siaran Pers OJK Keluarkan Peraturan Perpanjangan Kebijakan Stimulus COVID-19, Siaran Pers Perpanjangan Kebijakan Stimulus COVID-19 Untuk Lembaga Keuangan Non Bank, POJK Nomor 48/POJK.03/2020 tentang Perubahan Atas POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019*, dan POJK Nomor 58/POJK.05/2020 tentang Perubahan Atas POJK Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak

Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank.

Terkait diseminasi informasi melalui media sosial OJK (twitter, facebook dan instagram), pada periode triwulan IV-2020 OJK menerbitkan publikasi sebanyak 486 konten yang terdiri dari edukasi dan informasi keuangan serta diseminasi kebijakan OJK. Bentuknya meliputi infografis, *motion* grafis, kultwit, foto dan video. Unggahan mengenai edukasi keuangan tersebut mendapatkan banyak perhatian dan respon positif dari *followers* media sosial OJK karena memberikan pengetahuan, pemahaman, dan informasi mengenai hal-hal yang terkait dengan industri jasa keuangan sehingga meningkatkan literasi mereka.

Tabel IV - 3 — Konten Media Sosial Topik Edukasi - Triwulan IV-2020

No.	Judul
1.	QnA Bersama Gubernur Jawa Tengah
2.	Waspada Adanya Penipuan Mengatasnamakan Otoritas Jasa Keuangan
3.	Satukan Aksi Keuangan Inklusif Untuk Indonesia Maju
4.	Awas Penipuan Melalui SMS
5.	Teaser Keluarga Sikapi
6.	Quote Ketua Dewan Komisiner OJK tentang Peran Strategis Pesantren dalam Perekonomian Daerah
7.	Generic Model: Skema Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir
8.	Quote Depkom Humas dan Logistik tentang SKB dengan Bank Indonesia
9.	Sinergi Hadapi Pandemi
10.	3 Fokus Area Kebijakan Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah Berbasis Pesantren
11.	Tips Aman Terima Paket Dari Kurir/Ojek Online
12.	Sinergi Mempercepat Pemulihan Ekonomi Jawa Barat
13.	Quote Ketua Dewan Komisiner OJK tentang OJK Dukung Merger Bank BUMN Syariah
14.	Quote Jubir OJK tentang OJK Dorong Inklusi Keuangan Capai 90% di 2024
15.	Cara Asyik Belajar Keuangan di BIK2020.ID
16.	7 Fakta Reksa Dana Syariah
17.	Webinar <i>Harnessing The Asian Spirit: Digital and Holistic Leadership for a Sustainable World</i>
18.	Quote Ketua Dewan Komisiner OJK tentang Investor Domestik Penggerak Pasar Saham Nasional
19.	Buku Seri Literasi Keuangan Tingkat PAUD
20.	Strategi OJK Jaga Pasar Modal Indonesia Stabil
21.	Yang Harus Kamu Ketahui tentang Program KEJAR
22.	Quote Ketua Dewan Komisiner tentang OJK Perpanjang Relaksasi Restrukturisasi Kredit selama Setahun
23.	Kehilangan Kartu ATM/Kartu Kredit? Jangan Panik, lakukan hal ini.
24.	Ketahui Pentingnya Menjaga Kode OTP.
25.	Web Series TPAKD

No.	Judul
26.	Webinar OJK Mengajar "Investasi Aman di Pasar Modal Saat Pandemi"
27.	<i>Trailer</i> Webseries Satu Sama
28.	Webinar Indonesia <i>Fintech Summit 2020</i> dan Pekan <i>Fintech Nasional 2020</i>
29.	Webinar Forum Diskusi Sektor Keuangan
30.	6 Tips Berinvestasi untuk Milenial
31.	Perbedaan Reksa Dana Syariah dan Reksa Dana Konvensional
32.	Aplikasi Online Titik Akses Penyedia Jasa Keuangan (LOKASIKU)
33.	OJK <i>Goes to Campus</i> (UNY)
34.	Webinar OJK Mengajar "Transformasi Digital dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional"
35.	7 Tips Aman Bertransaksi Keuangan Secara Online (<i>Part 1</i>)
36.	Webinar Forum Diskusi Finansial "Manfaat Perpanjangan Relaksasi Restrukturisasi Kredit Bagi Pemulihan Ekonomi"
37.	Hindari 7 Kesalahan dalam Berinvestasi
38.	<i>Teaser</i> 1 Hari Menuju Hut ke-9 OJK
39.	Daftar Efek Syariah Periode II-2020
40.	Amankan Perangkat Elektronikmu dari Peretas
41.	7 Tips Aman Bertransaksi Keuangan Secara Online (<i>Part 2</i>)
42.	Perbedaan Menabung dan Investasi
43.	3 Langkah Cegah COVID-19 Saat di ATM
44.	Kenali Ciri-Ciri <i>Fintech Lending</i> Illegal
45.	7 Tips Aman Bertransaksi Keuangan Secara Online (<i>Part 3</i>)
46.	Instrumen Investasi Syariah Berdasarkan Profil Risiko
47.	6 Tips Memilih Perusahaan Sekuritas
48.	Kiat Menjadi <i>Lender</i> di <i>Fintech Lending</i>
49.	<i>Teaser</i> Rakornas TPAKD 2020
50.	<i>Awas Fintech Lending Illegal</i>
51.	Jenis-Jenis Suku Bunga Bank
52.	Waspada Kejahatan OTP
53.	Ciri-Ciri Investasi Illegal
54.	Asuransi yang Cocok Saat Musim Hujan
55.	Resolusi Keuangan di Tahun Baru

Tabel IV - 4 — Konten Media Sosial Topik Kebijakan OJK Triwulan IV-2020

No.	Judul
1.	Bulan Inklusi Keuangan Nasional
2.	Menumbuhkan Ekonomi yang Berkelanjutan dan Rendah Karbon
3.	Industri Perbankan Apresiasi Kebijakan OJK Dalam Pemulihan Ekonomi Nasional
4.	Kebijakan Restrukturisasi Kredit Jaga Stabilitas Sektor Jasa Keuangan
5.	Stimulus Lanjutan Menjaga Pemulihan Ekonomi
6.	OJK Dorong Kontribusi Industri Jasa Keuangan dalam Pemulihan Ekonomi Nasional

No.	Judul
7.	Pengumuman Kewajiban Penggunaan SPRINT dalam Permohonan Izin Wakil Perusahaan Efek
8.	OJK Dorong Pemulihan Ekonomi Nasional Melalui Digitalisasi Sektor Jasa Keuangan
9.	Sinergi OJK dan Pemangku Kepentingan Sukseskan BIK 2020
10.	OJK Dorong Intermediasi di Sektor yang Mulai Pulih
11.	OJK Tingkatkan Kualitas Pengaturan dan Pengawasan Fintech Lending
12.	OJK dan Industri Jasa Keuangan Terapkan SMAP Sesuai ISO 37001
13.	OJK Keluarkan Peraturan Perpanjangan Kebijakan Stimulus COVID-19
14.	Perpanjangan Kebijakan Stimulus COVID-19 untuk Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank
15.	Stimulus OJK & Pemerintah Gairahkan Perekonomian 2021
16.	OJK Perpanjang Kebijakan Relaksasi Sektor Jasa Keuangan

Selain melalui media sosial, OJK juga secara aktif melakukan diseminasi informasi melalui media massa dengan membuat tulisan/artikel opini terkait edukasi keuangan di media massa dalam rangka meningkatkan literasi keuangan masyarakat agar mendapatkan pemahaman mengenai manfaat dan risiko produk dan layanan jasa keuangan sehingga masyarakat luas dapat menentukan produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan. Berikut tabel artikel edukasi keuangan OJK di media massa selama periode triwulan IV-2020:

Tabel IV - 5 — Artikel Edukasi OJK di Media Massa – Triwulan IV 2020

No.	Judul
1.	Peluang Investasi Saham di Masa Pandemi
2.	<i>Sejak Muda Menabung, Kelak Tua Sejahtera</i>
3.	<i>COVID -19 to Plunge Indonesia's Economy Into Recession</i>
4.	Menjaga Kepercayaan Kepada Bank
5.	Pahami Profil Risiko Investasi
6.	Milenial, Yuk Investasi di Pasar Modal
7.	Sembilan Tahun OJK: Modal Pemulihan Ekonomi Nasional 2021
8.	Menjadi <i>Lender</i> melalui <i>Fintech Lending</i>
9.	Penambahan Investor dan Kepercayaan pada Pasar Modal
10.	<i>Outlook 2021: Stabilitas Perbankan, Modal Pemulihan Ekonomi</i>
11.	CORE: Stabilitas Perbankan jadi Modal Pemulihan Ekonomi 2021
12.	Apakah Reksa Dana Saya Aman
13.	Solusi Penyelesaian Gagal Bayar Jiwasraya

Total pemberitaan tentang OJK dan Industri Jasa Keuangan periode triwulan IV-2020 mengalami penurunan sebesar 13,56% menjadi sebanyak 14.429 berita, dengan rata-rata 4.809 berita per bulan dan hampir keseluruhannya memiliki *tone* positif. Terkait dengan relasi media, selama triwulan IV-2020 OJK telah menerbitkan dan menyebarluaskan siaran pers untuk menyampaikan kebijakan atau respon OJK mengenai perkembangan tugas OJK dan kinerja Industri Jasa Keuangan serta berbagai isu yang penting yang disampaikan ke publik melalui media massa dalam rangka membangun dan menjaga opini publik terhadap OJK.

Tabel IV - 6 — Siaran Pers Triwulan IV-2020

No.	Judul	Bidang
1.	OJK Tingkatkan Inklusi Keuangan Percepat Pemulihan Ekonomi Nasional	EPK
2.	BI dan OJK Sepakati Keputusan Bersama Penguatan Proses Pemberian PLJP/PLJPS kepada Perbankan	Perbankan
3.	Perkokoh Daya Tahan Ekonomi OJK Dukung Kemendes Dirikan Lembaga Keuangan Desa	IKNB
4.	OJK Perpanjang Relaksasi Restrukturisasi Kredit Selama Setahun	Perbankan
5.	Kebijakan Restrukturisasi Kredit Jaga Stabilitas Sektor Jasa Keuangan	Perbankan
6.	OJK Siapkan Enam Inisiatif Strategis Kebijakan 2021	OJK Wide
7.	Percepat Pemulihan Ekonomi Daerah OJK Resmikan Kantor OJK Nusa Tenggara Barat	OJK Wide
8.	Regulator dan Pelaku Industri Ekonomi Digital Wujudkan Sinergi Melalui Indonesia <i>Fintech Summit</i> 2020	OJK Wide
9.	HUT ke-9 OJK, Tingkatkan Kepercayaan Dan Manfaat Bagi Masyarakat-Gelar Konser Amal Bantu Pelajar Mahasiswa Terdampak Pandemi COVID-19	OJK Wide
10.	Stabilitas Sektor Jasa Keuangan November Terjaga, OJK Dorong Intermediasi Di Sektor Yang Mulai Pulih	OJK Wide
11.	OJK Buka Kembali Perizinan Layanan Urun Dana (<i>Equity Crowd Funding</i>)	OJK Wide
12.	Tingkatkan Akses Keuangan Percepat Pemulihan Ekonomi Nasional Presiden Jokowi Beri Arahan Di Rakornas TPAKD 2020	OJK Wide
13.	OJK Keluarkan Peraturan Perpanjangan Kebijakan Stimulus COVID-19	OJK Wide
14.	<i>Raih Penghargaan KPK, OJK Terapkan Standar Tertinggi Antikorupsi</i>	OJK Wide
15.	Dukung Penuh Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah OJK Resmikan Kantor Regional 8 Bali Nusra	OJK Wide
16.	Penjelasan Atas Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap PT Asuransi Jiwa Kresna	IKNB
17.	Kebijakan OJK Menjaga Stabilitas Sektor Jasa Keuangan Tetap Terjaga Hingga Akhir Tahun	OJK Wide
18.	Perpanjangan Kebijakan Stimulus COVID-19 Untuk Lembaga Keuangan Non Bank	IKNB
19.	Menjaga Ketahanan Pasar Modal dan Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional - Penutupan Perdagangan Bursa Efek Indonesia 2020	Pasar Modal
20.	Satgas Waspada Investasi Gencarkan <i>Cyber Patrol Tindak Fintech Lending</i> dan Penawaran Investasi Ilegal	Satgas Waspada Investasi

Selain itu, OJK juga menyelenggarakan jumpa pers secara virtual sebanyak empat kali, yaitu:

1. Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2020 “Satukan Aksi Keuangan Inklusif untuk Indonesia Maju (AKSESSKU)”, narasumber Anggota Dewan Komisioner yang Membidangi Edukasi Perlindungan Konsumen
2. Perkembangan Kebijakan dan Kondisi Terkini Sektor Jasa Keuangan, narasumber Dewan Komisioner OJK
3. Kegiatan Penutupan BIK 2020, narasumber Anggota Dewan Komisioner yang Membidangi Edukasi Perlindungan Konsumen.
4. “Perkembangan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) – Menuju Rapat Koordinasi Nasional TPAKD 2020”, narasumber Anggota Dewan Komisioner yang Membidangi Edukasi Perlindungan Konsumen

OJK terus melanjutkan kegiatan kerja sama dengan media massa antara lain dengan menggelar sejumlah diskusi dengan para redaktur dan redaktur pelaksana untuk terus meningkatkan komunikasi sekaligus memberikan informasi atas isu-isu yang beredar di masyarakat. Selama triwulan IV-2020, dilakukan satu kali *Focus Group Discussion* (FGD) dengan tema “Perkembangan Industri Asuransi dan *Fintech Peer to Peer Lending*” dengan Kepala Eksekutif Pengawas IKNB sebagai narasumber.


Selain itu untuk menjangkau lebih banyak audiens, OJK juga melaksanakan *webinar* dengan topik mengenai Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional, Kebijakan OJK selama masa pandemi, Penindakan Satgas, Waspada Investasi serta Forum Diskusi Sektor Finansial.

4.4.2 Layanan Informasi

Dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, OJK menerima berbagai informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat melalui surat elektronik di humas@ojk.go.id. Layanan telepon (021) 29600000 ext. 1200 ditiadakan sementara sehubungan penerapan *Working Form Home* (WFH) akibat pandemi COVID-19.

Selama periode triwulan IV-2020 OJK telah menerima surat elektronik (email) sebanyak 7.242 email yang sebagian besar permintaan informasi di bidang edukasi dan perlindungan konsumen (EPK) sebesar 42,5% (3.078 email) dengan topik menonjol antara lain terkait legalitas fintech dan asuransi, pengaduan *debt collector fintech*, pelaporan lembaga jasa keuangan, serta kredit perbankan dan *leasing*. Kemudian di bidang OJK Wide sebesar 32,5% (2.357 email) dengan topik seperti permintaan data dan visit OJK, lowongan kerja dan magang, *sponsorship*, serta permintaan narasumber. Sebagian lainnya permintaan informasi di bidang Perbankan seperti permintaan data SLIK, data perbankan serta regulasi terkait, di bidang pasar modal dan IKNB meliputi regulasi, data industri terkait dan lainnya.

Grafik IV - 6 — Pelayanan Informasi Triwulan IV-2020



4.4.3 OJK TV

OJK TV merupakan salah satu medium komunikasi OJK untuk menyiarkan kebijakan, program, dan kegiatan OJK yang ditayangkan melalui kanal Youtube dengan akun Jasa Keuangan. Selama triwulan IV-2020, OJK TV telah memproduksi sebanyak 86 video yang terdiri dari 68 liputan, 15 *live streaming* dan tiga *video feature* OJK dengan beragam topik di bidang OJK Wide, Pasar Modal, Perbankan, Industri Keuangan Non Bank (IKNB) serta Edukasi dan Perlindungan Konsumen (EPK).

Produksi utama OJK TV pada triwulan IV-2020 adalah liputan terkait kebijakan dan kegiatan OJK dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional seperti Memperkuat Ketahanan Sektor Keuangan di Tengah Pandemi, Konsolidasi OJK dan Industri Perbankan Mempercepat Pemulihan Ekonomi Nasional, Bulan Inklusi Keuangan Upaya Mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional, Transformasi BPD Percepat Pemulihan Ekonomi Nasional, OJK Dukung Skema Baru BI untuk PLJP/PJPS, Sinergi OJK-BI Sempurnakan Ketentuan Pinjaman Likuiditas Bank, Peningkatan Literasi serta Inklusi Masyarakat terhadap Pasar Modal di Masa Pandemi, OJK Dorong Fleksibilitas Kebijakan Mikroprudensial di tengah Pandemi.

Selain itu, tema liputan OJK TV lainnya mencakup strategi OJK Jaga Pasar Modal Indonesia Stabil, OJK Siapkan 6 Inisiatif Strategis 2021, OJK Aktif Dorong Pemulihan Ekonomi di Nusa Tenggara Timur, OJK Dorong Kontribusi Industri Jasa Keuangan dalam Pemulihan Ekonomi Nasional, OJK Dukung Pemulihan Sektor Pariwisata, OJK dan Industri Perbankan Bantu Pemulihan Ekonomi NTB, OJK Permudah Regulasi Bangkitkan Perekonomian Masa Pandemi, Memacu Pertumbuhan Ekonomi dan Sektor Jasa Keuangan di Masa Pandemi, OJK Dorong Pemulihan Ekonomi Nasional Melalui Digitalisasi Sektor Jasa Keuangan, OJK Tingkatkan Kualitas Pengaturan dan Pengawasan *Fintech Lending*, Tingkatkan Akses Keuangan Percepat Pemulihan Ekonomi Nasional, Stimulus OJK & Pemerintah Gairahkan Perekonomian 2021, dan Transformasi Sektor Keuangan untuk Pemulihan Ekonomi.

OJK TV juga menyelenggarakan *Live Streaming* berbagai kegiatan OJK seperti Konferensi Pers Bulan Inklusi Keuangan 2020 “Satukan Aksi Keuangan Inklusif untuk Indonesia Maju” (AKSESSKU), Konferensi Pers Perkembangan Kebijakan dan Kondisi Terkini Sektor Jasa Keuangan, Webinar *Harnessing the Asian Spirit: Digital and Holistic Leadership for a Sustainable World*, Webinar Melawan TPPU melalui Pendalaman Tindak Pidana Asal Berisiko Tinggi, Webinar *The New Path on Digital Talent, Holistic Leadership and Social Fintech*, OJK Mengajar: Investasi Aman di Pasar Modal Saat Pandemi, *Live Indonesia Fintech Summit 2020*, Live Penutupan Bulan Inklusi Keuangan 2020, dan Live Rapat Koordinasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2020.

Liputan OJK TV

Live Streaming

4.5 Keuangan

4.5.1 Pagu Anggaran 2020

Anggaran Pengeluaran OJK Tahun 2020 sebagaimana ditetapkan pada Keputusan Dewan Komisioner (KDK) Nomor 26/KDK.01/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Rencana Kerja dan Anggaran OJK Tahun 2020 adalah Rp6.062,79 miliar. Sementara itu realisasi penerimaan OJK tahun 2019 adalah Rp5.992,01 miliar, sehingga terdapat kekurangan pembiayaan untuk Anggaran Pengeluaran Tahun 2020 sebesar Rp70,77 miliar.

Berdasarkan KDK Nomor 12/KDK.01/2020 tanggal 13 April 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor 26/KDK.01/2019 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran OJK Tahun Anggaran 2020, Dewan Komisioner menetapkan perubahan pagu RKA

OJK tahun 2020 dari yang semula sebesar Rp6.062,79 miliar menjadi sebesar Rp5.992,01 miliar.

Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) serta Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), OJK masih terus melaksanakan kegiatan dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama OJK tahun 2020 termasuk pencapaian Inisiatif Strategis yang ditargetkan untuk selesai pada akhir tahun dengan tetap memperhatikan keterbatasan pelaksanaan kegiatan yang bersifat tatap muka sebagai akibat pandemi COVID-19 dan penerapan PSBB. Rincian perubahan Pagu RKA OJK Tahun 2020 sampai dengan periode triwulan IV-2020 adalah sebagai berikut:

Tabel IV - 7 — Rincian Perubahan Pagu RKA OJK Tahun 2020 Periode Triwulan IV-2020

(Rp miliar)

No.	Jenis Kegiatan	Pagu Anggaran OJK Tahun 2020*)	Penyesuaian Anggaran**)	Pagu Anggaran OJK Tahun 2020 Triwulan III****)
1.	Operasional	1.303.104.068.821	296.523.102.619	255.930.828.876
2.	Administratif	4.347.770.838.726	5.082.584.345.623	4.991.248.722.702
3.	Pengadaan Aset	376.825.709.239	585.069.968.723	715.970.299.354
4.	Pendukung Lainnya	35.094.492.028	27.840.373.835	28.867.939.868
Total		6.062.795.108.814	5.992.017.790.800	5.992.017.790.800

Keterangan:

*) Sesuai Laporan Singkat Komisi XI DPR RI tanggal 16 Desember 2019.

***) Akumulasi penyesuaian (penambahan dan pengurangan anggaran) yang terdiri dari:

1. Perubahan RKA OJK Tahun 2020 berdasarkan KRDK-39/KRDK/2020 Tanggal 31 Maret 2020, yaitu dari Rp6.062.795.108.814 menjadi Rp5.992.017.790.800;
2. Pemanfaatan anggaran hasil penghematan sebesar Rp251,96 miliar untuk kegiatan pengadaan aset & perpajakan sebagai dampak dari tidak dapat terlaksananya kegiatan yang bersifat tatap muka akibat pandemi COVID-19 berdasarkan KRDK-77/KRDK/2020 Tanggal 18 Juni 2020;
3. Revisi anggaran perpajakan dari semula di Kegiatan Operasional menjadi Kegiatan Administratif sejumlah Rp784,46 miliar sebagai tindak lanjut temuan BPK-RI terhadap isu ketidaksesuaian jenis kegiatan penganggaran perpajakan OJK (PPh Pasal 21 dan PPh Badan);
4. Revisi antar jenis kegiatan OJK lain sebagaimana di atur dalam PDK Nomor 1/PDK.02/2019 tentang Pelaksanaan Anggaran OJK dan SEDK Nomor 1/SEDK.02/2020 tentang Tata Cara Revisi Anggaran OJK.
5. Optimalisasi anggaran OJK sesuai dengan:
 - KRDK Nomor 134/KRDK/2020 tanggal 27 Oktober 2020, OJK melakukan optimalisasi anggaran sebesar Rp77,07 miliar yg dimanfaatkan untuk kelogistikan sebesar Rp56,57 miliar dan sisanya untuk tambahan anggaran perpajakan;
 - KRDK Nomor 164/KRDK/2020 tanggal 10 Desember 2020 dan 177/KRDK/2020 tanggal 29 Desember 2020, OJK melakukan optimalisasi anggaran kembali untuk pemenuhan kekurangan anggaran Satuan Kerja yang antara lain digunakan untuk pembayaran biaya perkantoran/utilities Triwulan IV 2020 sebagaimana rekomendasi BPK-RI dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan OJK Tahun 2019 (LK.2019.UU.1B).

****) Pagu akhir setelah penyesuaian anggaran sampai dengan Triwulan IV-2020.

4.5.2 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran OJK sampai dengan triwulan IV-2020 adalah Rp 5.802,6 miliar atau 96,84% dari pagu anggaran Rp5.992,02 miliar.

Adapun rincian realisasi anggaran OJK sampai dengan triwulan IV-2020 adalah sebagai berikut:

Tabel IV - 8 — Realisasi Anggaran OJK Triwulan IV-2020 per Jenis Kegiatan

(Rp miliar)

No.	Jenis Kegiatan	Pagu	Realisasi	%	Saldo	%
1.	Operasional	255.930.828.876	242.636.899.834	94,81%	13.293.929.042	5,19%
2.	Administratif	4.991.248.722.702	4.902.819.108.117	98,23%	88.429.614.585	1,77%
3.	Pengadaan Aset	715.970.299.354	630.312.845.350	88,04%	85.657.454.004	11,96%
4.	Pendukung Lainnya	28.867.939.868	26.833.201.371	92,95%	2.034.738.497	7,05%
Total		5.992.017.790.800	5.802.602.054.672	96,84%	189.415.736.128	3,16%

Tabel IV - 9 — Realisasi Anggaran OJK Triwulan-IV 2020 per Bidang

(Rp miliar)

No.	Bidang	Pagu	Realisasi	%	Saldo	%
1.	Perbankan	17.508.413.094	17.508.413.094	100,00%	-	0,00%
2.	Pasar Modal	5.749.400.498	5.749.400.498	100,00%	-	0,00%
3.	Industri Keuangan Non Bank	8.702.928.862	8.702.703.862	100,00%	225.000	0,00%
4.	Edukasi dan Perlindungan Konsumen	21.936.794.611	21.936.794.611	100,00%	-	0,00%
5.	Audit Internal, Manajemen Risiko dan Pengendalian Kualitas	1.580.782.254	1.580.782.254	100,00%	-	0,00%
6.	Manajemen Strategis I	4.661.970.948.411	4.648.012.359.056	99,70%	13.958.589.355	0,30%
7.	Manajemen Strategis II	1.077.844.395.228	902.572.709.993	83,74%	175.271.685.235	16,26%
8.	Kantor Regional/ Kantor OJK	196.724.127.842	196.538.891.304	99,91%	185.236.538	0,09%

4.6 Sistem Informasi

4.6.1 Rancang Bangun Sistem Informasi (RBSI) OJK 2018-2022

OJK telah menetapkan Rancang Bangun Sistem Informasi (RBSI) OJK tahun 2018 – 2022 melalui Keputusan Dewan Komisiner Nomor 2/KDK.02/2018 sebagai acuan pengembangan Sistem Informasi OJK. Adapun implementasi RBSI OJK tahun 2018 – 2022 akan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan *roadmap* yang telah disusun. Beberapa program strategis yang akan dilaksanakan sampai dengan triwulan IV-2020 di antaranya:

1. Design Thinking dan Prototype Big Data Analytics atas SLIK

Mengantisipasi akselerasi pemanfaatan teknologi oleh Industri Jasa Keuangan (IJK), OJK perlu terus meningkatkan kualitas pengawasan dan *surveillance* antara lain dengan meningkatkan kemampuan analisisnya dengan didukung *tools analytics* dan data SJK yang terintegrasi dengan mengembangkan *data analytics* serta pemanfaatan teknologi *Big Data Analytics* (BDA). Sebagai langkah awal, OJK melakukan penyusunan *design thinking* BDA atas data Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Adapun penyusunan *design thinking* yang menjadi fokus di tahun 2020 antara lain: *Segmentation*, *Intelligence* dan *Data Log SLIK Analysis*. Penyusunan *Design Thinking* BDA atas data SLIK telah selesai dilakukan pada triwulan IV-2020 dengan menggunakan data SLIK dari seluruh Bank Umum di Indonesia periode Agustus 2019 – Januari 2020. Penyusunan *design thinking* BDA tersebut merupakan bagian dari rencana dan upaya OJK untuk mengimplementasikan pengawasan berbasis teknologi (*SupTech*) guna meningkatkan efektifitas fungsi pengawasan IJK melalui pemanfaatan *Big Data Analytics*. Hasil analisis *Big Data* diharapkan dapat memberikan informasi yang bersifat *diagnostic*, *predictive*, dan *prescriptive* untuk kepentingan pengawasan IJK

2. Implementasi Portal Integrasi Pelaporan

Dalam rangka peningkatan perolehan data untuk kebutuhan pengawasan dan pengambilan kebijakan, OJK berkolaborasi dengan regulator lainnya yaitu BI dan LPS melalui inisiatif Integrasi Pelaporan. Dalam inisiatif ini, OJK mengembangkan Portal Integrasi Pelaporan (*pelaporan.id*) sebagai sarana pelaporan perbankan satu pintu. Sebelumnya, perbankan menyampaikan sembilan jenis pelaporan kepada regulator melalui beberapa aplikasi yang terpisah. Dengan adanya portal ini, diharapkan dapat meminimalisir redudansi pelaporan kepada regulator serta meningkatkan sinergi antar regulator melalui mekanisme pertukaran data. Berdasarkan asesmen kesiapan Bank pada triwulan IV-2020, disepakati bahwa akan dilakukan perpanjangan *parallel run* selama 6 bulan sampai dengan Juli 2021 sebelum dilakukan implementasi Integrasi Pelaporan secara penuh.

3. Kajian API Management

Sejalan dengan implementasi RBSI OJK 2018-2022, diperlukan pemilihan teknologi yang sesuai untuk pertukaran data baik dengan pihak internal maupun eksternal dengan OJK. *Application Programming Interface* (API) khususnya *API Gateway* merupakan salah satu teknologi yang dapat digunakan untuk pertukaran data dengan pihak eksternal OJK. Dalam rangka mendukung implementasi API di OJK, pada triwulan IV-2020, OJK menyusun Kajian terkait dengan API secara komprehensif dengan tujuan agar implementasi API dapat berjalan dengan baik, efektif, dan efisien serta sesuai dengan kebutuhan bisnis di OJK.

4. Sertifikasi ISO/IEC 20000-1:2018

Dalam rangka peningkatan kualitas Layanan Sistem Informasi OJK terkait aspek Tata Kelola untuk penguatan Manajemen Layanan Sistem Informasi (MLSI), pada triwulan IV-2020, OJK melaksanakan kegiatan sertifikasi terkait dengan layanan Sistem Informasi dan berhasil mendapatkan sertifikasi ISO/IEC 20000-1:2018 *Information Technology Service Management* untuk Layanan *Email* dan *Active Directory*. Sertifikasi ISO/

IEC 20000-1:2018 merupakan tolak ukur OJK dalam memberikan layanan sistem informasi yang berkualitas bagi seluruh *stakeholder* OJK.

4.6.2 Layanan Sistem Informasi

1. Peningkatan Layanan Jaringan Komunikasi

- Implementasi redundansi perangkat jaringan dan dua link aktif-aktif untuk mendukung kelancaran komunikasi/koordinasi secara *work from home* (WFH) dan *work from office* (WFO), baik komunikasi/koordinasi di internal OJK maupun dengan *stakeholder* eksternal;
- Implementasi sertifikat publik Vicon OJK Tahun 2020 sebagai upaya dalam meningkatkan keamanan sistem *video conference* yang mendukung mekanisme *cluster*; dan
- Melakukan perpanjangan *annual technical support* pada perangkat jaringan dalam hal menjaga layanan jaringan agar tetap dapat beroperasi dengan baik.

2. Peningkatan Pengamanan Sistem Informasi

Sebagai upaya dalam meningkatkan keamanan data dan informasi pada masa adaptasi kebiasaan baru, OJK mengimplementasikan peningkatan keamanan sistem informasi meliputi:

- Pengamanan jaringan komunikasi;
- Pengamanan infrastruktur teknologi informasi;
- Pengamanan peralatan TI OJK;
- Pengamanan pada aplikasi OJK; dan
- Pengamanan terhadap akses pada perangkat dan aplikasi di *Data Center* OJK

3. Penyediaan Perangkat Audit Forensik

Sehubungan dengan semakin berkembangnya permasalahan hukum, khususnya terkait dengan penggunaan teknologi digital sebagai sarana tindak kecurangan/kejahatan baik yang terjadi di lingkungan eksternal maupun internal OJK sendiri, maka pelaksanaan fungsi investigasi/pemeriksaan khusus/penyelidikan atau penyidikan di OJK memerlukan perangkat/*tools* pendukung berupa *hardware* dan *software* forensik digital yang dapat digunakan untuk melakukan *cloning*, *tracing*, *data recovery* serta data analytic. Pada Triwulan IV-2020, OJK melakukan implementasi perangkat pendukung audit forensik sebagai dukungan dan solusi teknologi informasi yang memadai untuk memastikan tidak adanya kesalahan dalam pelaksanaan investigasi/pemeriksaan khusus/penyelidikan atau penyidikan di OJK dan didukung dengan bukti yang memiliki kualitas tinggi.

4. Implementasi *Software ACL (Audit Command Language)* Sebagai Pendukung Pengawasan

Software ACL digunakan oleh pengawas OJK salah satunya untuk mengolah data dan menjalankan pemeriksaan audit pada Industri Jasa Keuangan. Sejak terjadinya pandemi COVID-19 di Indonesia

menyebabkan Pemerintah Daerah atau Kabupaten menerapkan kebijakan *social/physical distancing* guna mengurangi penyebaran. Hal ini membuat pengawas bank tidak dapat/terbatas melaksanakan pengawasan secara *on site* sehingga keberadaan aplikasi ACL sangat dibutuhkan bagi pengawas guna mengolah/menganalisis data dari bank yang kapasitasnya besar secara *off site* dari kantor maupun di rumah (WFH/WFO).

Sampai dengan triwulan IV-2020, OJK telah melakukan implementasi sebanyak 91 lisensi *software ACL* yang dapat dimanfaatkan oleh pengawas OJK.

4.6.3 Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi

Pengembangan Sistem Informasi yang berkelanjutan terus dilakukan OJK untuk mengoptimalkan fungsi pengaturan, pengawasan dan perlindungan terhadap *stakeholder* (pelaku usaha dan konsumen) industri jasa keuangan yang terintegrasi, baik di sektor Perbankan, Pasar Modal, maupun Industri Keuangan Non Bank (IKNB). Sampai dengan triwulan IV-2020, OJK telah mengimplementasikan 105 Aplikasi yang terbagi menjadi beberapa fungsi.

Tabel IV - 10 — Sebaran Kelompok Aplikasi di OJK

Fungsi Utama	62
Perbankan	27
Pasar Modal	13
IKNB	13
EPK	9
Fungsi Pendukung	43
AIMRPK	5
Manajemen Strategis	38

Pada triwulan IV-2020, terdapat tambahan 14 proyek pengembangan sistem informasi yang selesai dikembangkan. Dengan adanya tambahan tersebut, total proyek pengembangan sistem informasi yang telah diselesaikan sampai akhir tahun 2020 sebanyak 26 proyek. Adapun proyek pengembangan sistem informasi yang masih dalam berjalan merupakan proyek *multiyears* yang ditargetkan selesai pada tahun 2021.

Di antara beberapa proyek yang diselesaikan, terdapat empat proyek terkait langkah digitalisasi pelaporan dari Pelaku Usaha Jasa Keuangan ke OJK dalam rangka memudahkan dan mengefisiensikan mekanisme pelaporan khususnya di masa pandemi ini. Keempat proyek tersebut adalah pengembangan pada APOLO untuk pelaporan di sektor Perbankan dan Pasar Modal, pengembangan pada Sistem Informasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) serta Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).


Digitalisasi Pelaporan OJK

A. Sistem Informasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (SiTPAKD)

Sistem Informasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (SiTPAKD) merupakan aplikasi yang berfungsi sebagai media penyampaian laporan program kerja TPAKD oleh KR/KOJK yang akan digunakan sebagai bagian dari proses *monitoring* dan evaluasi oleh *stakeholder* OJK yang memiliki kepentingan terkait dengan program kerja TPAKD seperti: Pemda, Akademisi, PUJK daerah, Kementerian/Lembaga dll. SiTPAKD juga memiliki *website* publik sebagai media informasi bagi masyarakat yang menyajikan: Berita terkait TPAKD, Data Statistik TPAKD, Program dan Kajian TPAKD serta Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan.

Dengan telah diimplementasikannya SiTPAKD, kelebihan yang diberikan kepada seluruh *stakeholder* terkait program TPAKD adalah:


1. Pelaporan program kerja TPAKD menjadi terstandarisasi.
2. Memudahkan penyampaian laporan program kerja TPAKD.
3. Memudahkan monitoring dan evaluasi atas target program TPAKD baik oleh KR/KOJK maupun kantor pusat.
4. Informasi inovatif berbentuk dashboard sebaran TPAKD yang sudah berdiri dan masing-masing program yang dimiliki (dilengkapi data statistik)



B. APOLO sebagai Aplikasi Pelaporan Lintas Sektor

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO) adalah aplikasi *capturing* yang dikembangkan sejak tahun 2017 dan dipergunakan sebagai media pelaporan dari Lembaga Jasa Keuangan (LJK) kepada OJK secara elektronik dalam

rangka *regulatory reporting*. APOLO dikembangkan dalam dua jenis aplikasi, yaitu aplikasi *client* dan aplikasi *server*. Fungsi dari masing-masing aplikasi *client* dan aplikasi *server* dapat digambarkan sebagai berikut:




Manfaat APOLO bagi pihak eksternal di antaranya adalah:

1. Meningkatkan efisiensi proses pelaporan.
2. Meningkatkan kecepatan penyampaian laporan kepada OJK.
3. Memberikan kemudahan dan keamanan data dalam penyampaian laporan kepada OJK.
4. Mengurangi beban pelaporan secara *luring/offline* dan penyampaian dokumen fisik.
5. Memudahkan LJK dalam melakukan pelaporan ke satu *platform* yang sama.

Manfaat APOLO bagi pihak internal di antaranya adalah:

1. Mempermudah pemantauan kepatuhan pelaporan LJK.
2. Mempercepat perolehan data yang dibutuhkan dari LJK.
3. Meningkatkan kualitas dan akurasi data yang dilaporkan oleh LJK.
4. Informasi yang tercakup dalam APOLO dapat digunakan untuk menunjang dalam pengambilan keputusan strategis maupun merumuskan ketentuan.
5. Mendukung percepatan proses pengolahan data/perhitungan tingkat kesehatan untuk keperluan pengawasan.
6. Mendukung integrasi data pelaporan seluruh sektor.

Adapun mekanisme pelaporan dari LJK ke OJK pada APOLO dapat digambarkan pada alur berikut:



Hingga tahun 2020, APOLO telah digunakan sebagai aplikasi *capturing* untuk pelaporan LJK Sektor Perbankan (Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, Bank Perkreditan Rakyat Konvensional, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah), Sektor Pasar Modal (Bank Kustodian Perusahaan Perneringkat Efek dan Biro Administrasi Efek), serta Sektor IKNB (Bank Wakaf Mikro). Pada triwulan IV-2020, OJK telah menyelesaikan beberapa tambahan modul pada APOLO meliputi:

APOLO sektor Perbankan terdiri dari modul-modul pelaporan sebagai berikut:

1. Laporan Rencana Bisnis BUK dan BUS
2. Laporan Simpanan Pelajar (SIMPEL)
3. Laporan Digitalisasi Bank Umum


APOLO sektor Pasar Modal terdiri dari modul-modul pelaporan sebagai berikut:

1. Pengembangan Laporan Bulanan, Tahunan, dan Insidentil Bank Kustodian
2. Pengembangan Laporan Tengah Tahun dan Tahunan Perusahaan Perneringkat Efek
3. Pengembangan Laporan Tengah Tengah Tahun dan Tahunan Biro Administrasi Efek

C. Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)

Berdasarkan UU No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Pasal 69 menyebutkan bahwa kewenangan mengatur dan mengembangkan penyelenggaraan sistem informasi antar bank maupun lembaga lain di bidang keuangan beralih dari Bank Indonesia (BI) ke OJK. Kewenangan tersebut termasuk kewenangan dalam pengaturan dan pengawasan sistem informasi debitur (Pasal 7). Untuk melaksanakan amanat UU tersebut, OJK membangun Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang akan menggantikan peran dari Sistem Informasi Debitur (SID) dan pada tanggal 1 Januari 2018, SLIK diimplementasikan secara

penyempurnaan. Ketentuan SLIK mengacu pada POJK Nomor 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan sebagaimana telah diubah dengan POJK Nomor 64/POJK.03/2020 tentang Perubahan POJK Nomor 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan tanggal 29 Desember 2020 dan SEOJK Nomor 50/SEOJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan telah ditetapkan tanggal 27 September 2017.



Adapun mekanisme pelaporan dari LJK ke OJK pada SLIK dapat digambarkan pada alur berikut:



Sampai saat ini, pelapor wajib SLIK terdiri atas Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat/Syariah, Lembaga Pembiayaan, Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, kecuali LKM (contoh: LPEI, SMF, PNM, pergadaian) dan Pelapor Sukarela seperti Koperasi Simpan Pinjam (KSP). Mulai tahun 2021 Perusahaan Efek dan Lembaga Pendanaan Efek akan diwajibkan untuk melakukan pelaporan ke OJK melalui SLIK.

SLIK untuk Pasar Modal diimplementasikan dalam rangka manajemen risiko kredit di industri Pasar Modal melalui penyampaian informasi Pasar Modal ke dalam SLIK dan akses industri Pasar Modal terkait data kredit keuangan dari SLIK. Selain itu, pemuatan informasi Pasar Modal ke dalam SLIK akan bermanfaat untuk melengkapi informasi keuangan di sektor jasa keuangan, sehingga memperkaya data dalam SLIK yang sebelumnya telah memuat informasi kredit perbankan dan IKNB akan juga dilengkapi informasi terkait pendanaan transaksi efek di Pasar Modal.

Pada 2020 dilakukan penyempurnaan aplikasi SLIK dalam rangka peningkatan keamanan data SLIK khususnya terkait proses permintaan informasi debitur oleh Pelapor, peningkatan efektivitas *monitoring* dan pengawasan SLIK, serta peningkatan akurasi data. Oleh karena itu, selain penambahan pelapor yaitu Perusahaan Efek dan Lembaga Pendanaan Efek, OJK juga telah menyelesaikan beberapa pengembangan meliputi:

1. Pemisahan Hak Akses *Supervisor*
2. Pembatasan Waktu Operasional Permintaan Informasi Debitur (iDeb)
3. Pembatasan Jumlah Aktif Login
4. Penambahan Menu Approval Permintaan iDeb
5. *Monitoring* Permintaan iDeb
6. Penyesuaian Validasi Jumlah Tunggakan Pokok dan/ atau Bunga

Pengembangan poin 1, 5 dan 6 telah diimplementasikan pada Triwulan III-2020 dan poin lainnya rencananya akan diimplementasikan ke depan.

Tabel IV - 11 — Daftar Pembangunan/Pengembangan Aplikasi Tahun 2020

● Pembahasan Ruang Lingkup ● Pengadaan ● Desain ● Pemrograman ● Pengujian ● Implementasi

Nama Aplikasi		Tahapan Pekerjaan
Perizinan	Sistem Perizinan dan Registrasi Terintegrasi (SPRINT)	
	Sistem Informasi Perbankan (SIP) BPR Modul <i>Compliance Checklist</i> dan <i>Supervisory Plan</i>	
Pengawasan	Sistem Informasi Perbankan (SIP) Terkait APOLO dan Integrasi Pelaporan	
	Aplikasi Data Pokok Bank Umum	
	Sistem <i>E-Monitoring</i> Pengelolaan Investasi Modul Penghitungan Penerimaan Pengelolaan Investasi	
	Sistem <i>E-Monitoring</i> Pengelolaan Investasi Modul Pusat Informasi Industri Pengelolaan Investasi	
	Sistem Informasi Pasar Modal (SIPM)	
	Sistem Informasi IKNB (SI IKNB)	
	Sistem Informasi Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (SIGAP)	
	Aplikasi Pelaporan Online (APOLO) Modul Pelaporan Perbankan	
	Aplikasi Pelaporan Online (APOLO) Modul Pelaporan Pasar Modal	
	Aplikasi Pelaporan Online (APOLO) Modul Pelaporan IKNB	
Pelaporan	Aplikasi <i>Continuous Audit Continuous Monitoring</i> (CACM)	
	Aplikasi <i>Governance Risk Compliance</i> (GRC)	
	Sistem Informasi <i>Procurement</i> OJK (SIPROJEK)	
	Sistem Pengelolaan Naskah Dinas dan Arsip (SIPENA)	
	Website OJK Subsite Emiten dan Perusahaan Publik	
	Sistem Informasi Sumber Daya Manusia (SIMFOSIA)	
	SIAUTO Modul Dashboard Keuangan (Tahap 2)	
	Sistem Informasi Pelaku Usaha Jasa Keuangan (SIPUTRI)	
Pengelolaan Sumber Daya Pendukung	<i>Data Warehouse</i> (DW) BPR dan BPRS	
	<i>Master Data Management</i> (MDM) Tahap 2	
	<i>Enterprise Data Warehouse</i> (EDW)	
Integrasi		

4.7 Logistik

4.7.1 Penyediaan Gedung Kantor Pusat

OJK telah menandatangani *Memorandum of Understanding* (MOU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kementerian Keuangan tentang Penggunaan Barang Milik Kementerian Keuangan. PKS itu berupa penggunaan tanah yang terletak di Lot 1 Sudirman *Center Business District* (SCBD). Tujuan dari PKS ini adalah untuk mewujudkan penyediaan gedung kantor bagi OJK dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan.

Terkait rencana pengadaan gedung IdFC di Lot 1 SCBD, saat ini telah disusun dokumen skematik desain. Pararel dengan hal tersebut, saat ini telah dilakukan


penyusunan dokumen tender sebagai persiapan untuk pengadaan pemilihan kontraktor *design and build* yang progresnya masuk tahap finalisasi. OJK juga telah melakukan *groundbreaking* di lokasi Lot 1 SCBD beberapa waktu yang lalu. Akan tetapi, dikarenakan kondisi pandemi COVID-19 dan dengan menimbang berbagai potensi risiko yang dapat timbul, proses pembangunan kantor pusat OJK mengalami penundaan. Untuk itu, OJK masih melakukan penyusunan kajian untuk melihat berbagai pertimbangan termasuk potensi dan mitigasi risiko yang akan timbul, dan melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk tindak lanjutnya.

4.7.2 Penyediaan Gedung Kantor Regional/OJK

Terkait penyediaan gedung Kantor Regional dan Kantor OJK di daerah, saat ini terdapat enam kantor yang merupakan milik OJK, empat Kantor OJK yang merupakan pinjam pakai aset milik pemerintah daerah, dan dua Kantor OJK yang menempati Gedung BI. Selain itu OJK

juga tengah mempersiapkan Kantor OJK Tasikmalaya, Kantor OJK Purwokerto, Kantor OJK Maluku ke properti berstatus milik OJK. Sampai saat ini terdapat gedung kantor berstatus sewa sebanyak 23 gedung kantor, sebagai berikut:

Grafik IV - 7 — Lokasi Kantor Regional dan Kantor OJK Daerah



4.7.3 Pengembangan Pengaturan dan Sistem Logistik

Terkait dengan pengaturan kelogistikan, selama periode laporan OJK sedang menyusun beberapa ketentuan yaitu mengenai kearsipan, pengamanan, penghapusan, dan penatausahaan Barang Milik OJK. Selain itu, OJK terus memperkuat sistem pengadaan mandiri yang dikenal dengan SIPROJEK, antara lain dengan mengoptimalkan fungsi-fungsi di dalamnya, seperti evaluasi dan penilaian penyedia. Untuk tahap selanjutnya, pengembangan SIPROJEK terkait integrasi dengan proses bisnis dan aplikasi terkait agar proses pengadaan lebih efektif dan efisien. OJK juga terus melakukan sosialisasi penggunaannya baik ke pihak pengguna internal maupun calon penyedia jasa dan barang serta melakukan verifikasi

terhadap penyedia yang melakukan pendaftaran pada SIPROJEK dengan harapan semakin luasnya akses dan transparansi akan proses pengadaan di OJK.

Di samping itu, untuk mendukung pelaksanaan *work from home* khususnya selama masa pandemi, OJK telah mengimplementasikan penggunaan tanda tangan elektronik (TTE) pada Sistem Naskah Dinas dan Arsip (SIPENA) bagi pejabat yang berwenang. OJK juga melakukan *pilot project* tahap II perihal penggunaan SIPENA ke seluruh satuan kerja. Pengembangan tahap II meliputi *versioning*, revisi berjenjang, dan beberapa fitur penyempurnaan SIPENA lainnya.

Peresmian Kantor Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara



Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, didampingi Gubernur Bali I Wayan Koster, meresmikan Kantor Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara pada Senin, 21 Desember 2021. Peresmian kantor tersebut sebagai wujud sinergi dari seluruh pemangku kepentingan baik OJK, Bank Indonesia, dan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Bali. Keberadaan gedung baru ini menjadi simbol semangat seluruh insan OJK dalam melayani masyarakat, industri jasa keuangan, dan seluruh pemangku kepentingan di Provinsi Bali dan sekitarnya.

Kantor Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara mengawasi 54 Bank Umum, 135 BPR/S, 17 perusahaan sekuritas,

satu kantor perwakilan PT Bursa Efek Indonesia (BEI), 82 perusahaan asuransi, dua dana pensiun, dua perusahaan penjaminan, satu pegadaian, 53 perusahaan pembiayaan, dan satu modal ventura. OJK terus mendukung penuh percepatan pertumbuhan ekonomi daerah melalui optimalisasi peran sektor jasa keuangan dan partisipasi seluruh masyarakat di daerah yang difokuskan pada tiga hal, yaitu: (i) perluasan akses keuangan melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD); (ii) Transformasi Digital dalam mendorong UMKM untuk *Go-Digital* dan berorientasi ekspor; dan (iii) peningkatan literasi dan inklusi keuangan daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan kinerja pelaku usaha ultra mikro dan UMKM, terutama yang sulit dijangkau.

4.8 Sumber Daya Manusia (SDM) dan Tata Kelola Organisasi

4.8.1 Kebijakan Organisasi dan SDM

Pada triwulan IV-2020 OJK menerbitkan ketentuan terkait Uraian Jabatan Dalam Organisasi Otoritas Jasa Keuangan pada SEDK Nomor 12/SEDK.01/2020. Tujuan penyusunan ketentuan terkait Uraian Jabatan ini adalah (a) sebagai pedoman bagi pegawai OJK yang menduduki Jabatan dalam melaksanakan pekerjaannya; (b) kesetaraan fungsi, tanggung jawab, tugas, dan wewenang setiap Jabatan pada level yang sama; (c) menghindari terjadinya tumpang tindih pelaksanaan tugas antar Jabatan dalam Satuan Kerja yang sama atau antar Satuan Kerja yang berbeda; dan (d) memperoleh kesamaan pengertian, bahasa, dan penafsiran Uraian Jabatan untuk suatu Jabatan.

4.8.2 Pemenuhan SDM

Dalam rangka mendukung kebutuhan organisasi, selama triwulan IV-2020 OJK melaksanakan promosi dan mutasi terhadap sejumlah pegawai /pejabat di lingkungan OJK. Selain itu, OJK juga melakukan korepondensi dengan Perguruan Tinggi dan melakukan seleksi administrasi terhadap peserta (lulusan terbaik) untuk rekrutmen calon staf (PCS 5).

4.8.3 Pengembangan dan Asesmen Sumber Daya Manusia

Selama triwulan IV-2020, OJK melaksanakan beberapa kegiatan pengembangan SDM sebagai berikut:

1. Persetujuan Prinsip Beasiswa Pendidikan Formal

OJK memberikan persetujuan definitif *scheme* 2 dan 3 kepada 3 orang pegawai dalam rangka mengembangkan kompetensi melalui peningkatan basis pengetahuan akademis sesuai kebutuhan OJK dengan mengacu pada Surat Edaran Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEDK.02/2017 tanggal 22 Mei 2017 tentang Sistem Pengembangan Sumber Daya Manusia.

2. Program Pengembangan Kepemimpinan Berjenjang (PPKB)

PPKB bertujuan untuk mempersiapkan pegawai untuk menduduki jabatan dengan kompleksitas tugas dan tingkat pengambilan keputusan yang lebih tinggi. Pada triwulan IV-2020 telah dilaksanakan evaluasi 1 bulan dan 3 bulan pasca pendidikan secara virtual dengan rincian sebagai berikut:

- PPKB Level Pertama Batch 2, diikuti oleh 26 orang pegawai level Kepala Subbagian/Setingkat;
- Level Madya 1 Batch 1 dan 2, diikuti oleh 60 orang pegawai level Kepala Bagian/Setingkat; dan

- Level Madya 2, diikuti oleh 29 orang pegawai level Deputi Direktur/Setingkat.

3. Program Pembekalan Kepemimpinan (PPK)

Program Pembekalan Kepemimpinan Bagi Pegawai Promosi (PPK) merupakan program pembekalan bagi sekelompok pegawai yang dipromosikan ke level jabatan yang lebih tinggi agar memiliki pengetahuan, keterampilan dan kompetensi kepemimpinan, memiliki wawasan mengenai isu terkini yang relevan dengan tugas OJK dalam jabatan yang baru diembannya, serta mampu menjaga sinergi dan kebersamaan antar pejabat dalam pencapaian tujuan OJK. Pada triwulan IV-2020 telah dilaksanakan PPK Promosi bagi Level Jabatan Kepala Subbagian s.d. Kepala Departemen dengan jumlah peserta sebanyak 367 pegawai.

4. Program Leadership Forum

Program *Leadership Forum* merupakan program pelatihan yang diberikan pada insan OJK dengan berbagai tema kepemimpinan. Pada triwulan IV-2020 telah dilaksanakan Webinar: *Leadership Forum Batch 2* dengan topik "*Public Relation is the Most Critical HR Competency*", dan *Batch 3* dengan topik "*Embracing the New Normal as a Professional & Agile Person*" yang dihadiri oleh peserta dari berbagai level jabatan dari satker OJK dari seluruh nusantara.

5. Program Pengembangan Kompetensi

Program Pengembangan Kompetensi pegawai dilakukan untuk meningkatkan kompetensi teknis (*hard skill*) maupun perilaku (*soft skill*). Kegiatan Pengembangan Kompetensi yang dilaksanakan pada triwulan IV-2020, adalah sebanyak 51 pegawai mengikuti PPK *Non In-House* Dalam Negeri, 36 pegawai mengikuti PPK *Non In-House* Luar Negeri, dan 594 pegawai lainnya mengikuti 21 modul PPK *In-House* Dalam Negeri.

6. Program Sertifikasi

Program sertifikasi adalah Program Peningkatan Kompetensi teknis yang diberikan untuk standarisasi kompetensi teknis dan standarisasi profesi yang relevan dengan tugas-tugas di OJK serta sesuai dengan kebutuhan jabatan. Pada triwulan IV-2020, OJK melakukan implementasi penyempurnaan Program Sertifikasi Pengawas Sektor Jasa Keuangan (SJK), yaitu berupa:

- Sertifikasi Pengawas SJK Level Jabatan Staf dengan jumlah peserta sebanyak 35 pengawas yang belum pernah mengikuti Program Sertifikasi SJK.
- Sertifikasi Pengawas Bidang Pengawasan Perbankan Level Jabatan Staf dengan jumlah peserta sebanyak 35 Pengawas Perbankan yang telah mengikuti Program Sertifikasi SJK (generik) Level Staf.

4.8.4 Learning Management System (LMS)

Sebagai bentuk kebijakan pencegahan dan penanganan penyebaran COVID-19, OJK menerapkan penghentian kegiatan pendidikan dan/atau pelatihan secara tatap muka. Untuk menjaga keberlanjutan program pengembangan pegawai, OJK menyediakan sembilan modul *e-learning* yang terdiri dari Modul Bisnis dan

Produk IKNB, Tata Kelola & Manajemen Risiko IKNB, Produk & Aktifitas Bank, Siklus RBS dalam Perbankan, Struktur & Produk Pasar Modal Indonesia, Pengawasan Pasar Modal Indonesia dan Modul OJK Wide lainnya pada LMS sebagai media pembelajaran yang dapat diakses oleh seluruh pegawai yang sedang bekerja dari rumah (*work from home*). Rekapitulasi pelaksanaan Program Belajar Dari Rumah selama tahun 2020, adalah sebagai berikut:

Tabel IV - 12 — Modul *e-Learning*

No.	Modul <i>e-Learning</i>	Pembelajaran		Pelaksanaan Kuis	
		Frekuensi	Pengguna	Frekuensi	Pengguna
1.	Siklus Pengawasan Perbankan	3.442	828	1.324	867
2.	Pengawasan Pasar Modal	2.352	686	1.025	800
3.	Tata Kelola dan Manajemen Risiko IKNB	2.154	673	911	766
4.	Nilai Strategis dan Standar Layanan Prima	2.044	376		
5.	<i>Anti Fraud</i> OJK	1.628	144		
6.	Tata Tertib Pegawai OJK	1.139	194		
Jumlah		12.759	2.901	3.260	2.433

4.9 OJK Institute

Sebagai bentuk kontribusi dan pemberian manfaat balik kepada masyarakat khususnya sektor jasa keuangan, OJK melaksanakan beberapa program melalui OJK *Institute* dalam rangka peningkatan kompetensi SDM:

- Program Pengembangan SDM Sektor Jasa Keuangan
- Penyusunan Rancangan SKKNI & KKNI
- Praktek Kerja Lapangan
- Penelitian Mahasiswa
- Visit* OJK
- OJK Mengajar
- Riset & *e-Library*

rangka penyusunan Program Pengembangan SDM SJK melalui penyelenggaraan *workshop* dan webinar.

- Workshop* Pendampingan APU PPT Batch II | 13-16 Oktober 2020 | 75 peserta.
- Webinar "*Harnessing the Asian Spirit: Digital and Holistic Leadership for Sustainable World*" | 20 Oktober 2020 | 299 peserta dan disiarkan melalui *channel* Youtube.
- Webinar "*Sharing* Kepemimpinan: Kepemimpinan di Masa Krisis Pandemi COVID-19 dan Tantangan Di Masa Depan" | 20 November 2020 | 189 peserta.

4.9.1 Pengembangan SDM Sektor Jasa Keuangan

Program Pengembangan SDM Sektor Jasa Keuangan (SJK) merupakan bentuk kontribusi OJK kepada sektor jasa keuangan dalam membentuk SDM SJK yang kompeten dan profesional. Pelaksanaan kegiatan dalam

Saat ini Penyusunan Kerangka Pengembangan SDM SJK telah memasuki tahap penetapan, setelah melalui beberapa *Focus Group Discussion* yang melibatkan IJK di Bidang Perbankan, IKNB dan Pasar Modal maupun ahli SDM.

4.9.2 Kaji Ulang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)

Dalam rangka mengembangkan kompetensi SDM di sektor jasa keuangan, perlu disusun suatu standar kompetensi untuk penyetaraan kompetensi SDM SJK dalam menghadapi persaingan global. OJK sebagai instansi teknis yang berwenang menetapkan jenjang kualifikasi di sektor jasa keuangan, telah melaksanakan beberapa tahapan kegiatan dalam rangka penyusunan/kaji ulang Rancangan SKKNI (RSKKNI) dan Rancangan KKNi (RKKNI) bidang sektor jasa keuangan. RSKKNI Bidang Dana Pensiun telah disampaikan ke Kemnaker untuk ditetapkan dan RKKNI Bidang Pembiayaan dan Penjaminan telah ditetapkan pada tanggal 17 Desember 2020.

4.9.3 Praktek Kerja Lapangan dan Penelitian di OJK

OJK memberikan kesempatan program praktek kerja bagi pelajar SMA/SMK dan mahasiswa guna mengembangkan kompetensi dan memberikan pengalaman kerja serta wawasan baru dalam dunia kerja. Pelaksanaan PKL di OJK selama masa 'work from home' ini sejumlah 19 orang.

Selain itu, OJK juga membuka kesempatan kepada para peneliti/mahasiswa yang berasal dari lembaga pendidikan dalam rangka memperoleh informasi berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi OJK. Selama periode triwulan IV-2020 terdapat 21 penelitian dalam rangka skripsi/tesis/disertasi.

Tabel IV - 13 — Realisasi Jumlah Peserta Penelitian OJK Triwulan IV-2020

Mahasiswa D4 dan S1	14 Orang
Mahasiswa S2	3 Orang
Mahasiswa S3	3 Orang
Lain-lain	1 Orang
Total Peserta	21 Orang

4.9.4 OJK Mengajar

Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk kontribusi OJK kepada masyarakat, khususnya mahasiswa dan pihak lain yang terkait dalam sektor jasa keuangan dalam rangka peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia. Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan pemahaman kepada sektor jasa keuangan terhadap tugas dan fungsi OJK, mengenalkan produk dan jasa sektor jasa keuangan kepada masyarakat.

Pada triwulan IV-2020 telah dilaksanakan kegiatan OJK Mengajar secara *online* di mana Anggota Dewan Komisioner ikut serta dalam kegiatan ADK Mengajar yang termasuk dalam rangkaian HUT OJK sebagai

berikut:

- OJK Mengajar Online “Perkembangan *Fintech* Syariah di Indonesia: Peluang dan Tantangan” | 22 Oktober 2020 | 351 peserta terdiri dari Dosen dan mahasiswa PKN STAN, STIE SEBI, STIE Perbanas Surabaya, UIN Sunan Gunung Jati, Universitas Muhammadiyah, STES Islamic Village Tangerang.
- ADK Mengajar: Investasi Aman di Pasar Modal Saat Pandemi | 5 November 2020 | 528 Peserta yang terdiri dari dosen dan mahasiswa seluruh Universitas di Indonesia 1.600 *viewers* di Youtube OJK.
- ADK Mengajar: Transformasi Digital Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional. | 19 November 2020 | 524 peserta terdiri dari dosen dan mahasiswa seluruh Universitas di Indonesia 1.400 *viewers* di Youtube OJK.

4.9.5 Riset OJK Institute

Pelaksanaan riset OJK Institute 2020 dilaksanakan secara mandiri dengan tema sebagai berikut:

- Kerangka dan Strategi Pengembangan *Digital Talent* Industri Jasa Keuangan.
- Kerangka dan Strategi Pengembangan *Holistic Leadership* pada Industri Jasa Keuangan.
- Review* terhadap *Social Fintech Models* serta Strategi Pengembangannya di Indonesia.

Hasil riset OJK Insitute tersebut telah diseminasikan dan disosialisasikan kepada stakeholder eksternal pada November 2020.

4.9.6 e-Library

Dalam mendukung pelaksanaan tugas OJK dan meningkatkan pengembangan kompetensi SDM sektor jasa keuangan, saat ini OJKI melalui eLibrary (yang terdapat di dalam aplikasi LMS) telah melakukan kerja sama dengan Perpustakaan Nasional dalam bentuk *Memorandum of Understanding* (MoU). Pada triwulan IV-2020 telah dilaksanakan *launching e-Library* dan sosialisasi akses penggunaannya kepada internal OJK.

Berdasarkan statistik jumlah pengunjung pada *e-library* periode triwulan IV-2020 terdapat peningkatan jumlah pengunjung. Total pengunjung periode dari Januari s.d Desember 2020 yaitu sejumlah 4.010 (rata-rata: 334/bulan). Jumlah koleksi sampai dengan saat ini adalah 118 buku digital dan 249 koleksi internal.

4.10 Manajemen Perubahan

Sesuai dengan *roadmap* OJK Way 2022, yakni “Menjadi Insan OJK yang Produktif, Profesional dan Proaktif”, pada tahun 2020 OJK mengusung tema “Insan OJK Terampil” yang fokus pada optimalisasi penggunaan infrastruktur teknologi informasi untuk menunjang

pengembangan kompetensi, dan peningkatan produktivitas dan kinerja. Upaya tersebut diharapkan akan terbentuk karakter Insan OJK yang siap mendukung transformasi digital melalui program OJK Cerdas, OJK Ringkas, dan OJK Tangkas.

a. OJK Cerdas

OJK Cerdas merupakan program yang bertujuan memberikan motivasi dan semangat kepada Insan OJK untuk selalu meningkatkan kapasitasnya dan secara konsisten memenuhi ekspektasi pemangku kepentingan OJK. Bentuk kegiatan OJK Cerdas antara lain *knowledge sharing*, utilisasi *Learning Management System* (LMS), pemanfaatan MOOC (*Massive Open Online Courses*), bedah buku, dan bentuk lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan Insan OJK. Pada triwulan IV-2020, nilai rata-rata *passing grade* penyelesaian modul Literasi Teknologi Informasi pada LMS adalah 82% dan persentase keikutsertaan Insan OJK pada LMS adalah 76%.

b. OJK Ringkas

OJK Ringkas merupakan program yang berupaya untuk memperbaiki proses bisnis agar lebih efisien yakni peningkatan kualitas sehingga pelayanan OJK menjadi lebih cepat, lebih berkualitas, dan lebih efisien. Sasaran OJK Ringkas adalah mendorong produktivitas dan kinerja Satuan Kerja, sehingga menghasilkan output atau layanan yang lebih baik kepada *stakeholder*. Dampak dari implementasi OJK Ringkas harus terukur dengan melihat kondisi sebelum dan sesudah implementasi. Selain itu, OJK Ringkas juga fokus dalam optimalisasi penggunaan Sistem Pengelolaan Naskah Dinas dan Arsip (SIPENA). Hingga triwulan IV-2020, 98% Insan OJK telah menggunakan SIPENA dalam korespondensi resmi.

c. OJK Tangkas

OJK Tangkas tidak hanya mendukung gaya hidup sehat dan *work-life balance*, namun juga mendorong perilaku Insan OJK yang lebih peduli dan ramah dengan lingkungan. Insan OJK didorong untuk memiliki kesadaran yang tinggi dalam menjaga kesehatan jasmani dan rohani, serta menerapkan gaya hidup yang lebih *eco-friendly* didalam kesehariannya.

4.10.1 Program Manajemen Perubahan

OJK menyelenggarakan sejumlah aktivitas guna mengakselerasi proses internalisasi kultur dan nilai-nilai strategis melalui:

a. Change Partner Forum (CPF)

Change Partner Forum merupakan forum komunikasi antar *Change Partner* (CP) OJK yang dilakukan secara virtual dengan tujuan memberikan motivasi, menambah wawasan dan pengetahuan mengenai topik yang dibutuhkan sebagai penunjang dalam

melaksanakan pengelolaan program budaya kerja dan kinerja Satker. Kegiatan ini dilaksanakan pada 21 Oktober 2020 dan diikuti oleh setiap perwakilan Satuan Kerja yang berperan sebagai *Change Partner*, *Change Agent*, dan Manajer IKU dan Anggaran.

b. Townhall Meeting: Ngobrol Bareng Ketua Dewan Komisioner

Kegiatan *Townhall Meeting* merupakan salah satu media komunikasi antara Ketua Dewan Komisioner dengan seluruh Insan OJK yang berlangsung dalam suasana kekeluargaan. Kegiatan ini diadakan dengan mengusung tema yang tengah berkembang di lingkungan OJK. *Townhall* yang diselenggarakan secara virtual pada Jumat, 18 Desember 2020 difokuskan untuk menjaga semangat *One OJK* dalam mencapai visi dan misi OJK, serta mendapatkan arahan terkait strategi dan kebijakan OJK untuk menghadapi tantangan di tahun 2021.

c. Kapita Selekt

Kapita Selekt merupakan forum diskusi bagi para pimpinan di lingkungan OJK dengan tujuan untuk membahas informasi terkini yang ada di masyarakat dengan melibatkan beberapa perguruan tinggi di Indonesia sebagai narasumber. Kegiatan ini telah dilaksanakan sebanyak tiga kali sepanjang triwulan IV-2020.

d. Every Employee is a PR Person (EEPR)

Tujuan dari program ini adalah untuk menumbuhkan *awareness* Insan OJK agar senantiasa mengikuti pemberitaan terkini terkait OJK, dan menunjukkan dukungannya dalam menjaga reputasi organisasi melalui penyebaran informasi positif terkait peran dan kontribusi OJK dalam memajukan perekonomian masyarakat, khususnya melalui media sosial. Berdasarkan hasil analisis pelaksanaan program budaya EEPR pada triwulan IV-2020, didapati bahwa 94,5% Satuan Kerja berpartisipasi pada program budaya EEPR dan partisipasi Insan OJK dalam program EEPR adalah sebesar 77%. Hal tersebut berkontribusi dalam peningkatan jumlah *engagement* media sosial resmi OJK.

e. Inisiasi Transformasi Digital

Industri Jasa Keuangan memiliki ekspektasi yang sangat tinggi terkait layanan OJK. Untuk itu, OJK perlu melakukan upaya dan inovasi guna mendorong transformasi proses bisnis operasional menjadi yang lebih efektif dan efisien dengan dukungan sistem informasi yang handal. Namun demikian, keberhasilan dalam mewujudkan transformasi digital sangat tergantung pada kemampuan adaptasi Insan OJK dalam penerapan sistem baru. Untuk itu, Kelompok Mitra Perubahan (KMP) sebagai penggerak program budaya di seluruh Satker dilibatkan secara aktif agar sasaran dari program budaya dapat tercapai.

Upaya yang telah ditempuh diantaranya mencakup penggunaan Sistem Pengelolaan Naskah Dinas dan Arsip (SIPENA) dan *Learning Management System* dan pemanfaatan *virtual meeting* dalam berkoordinasi.

Anggota Dewan Komisioner agar seluruh Insan OJK dapat dengan mudah memahami, mendukung, dan menjalankan program perubahan dengan sepenuh hati.

4.10.2 Monitoring Program Budaya

Monitoring pelaksanaan Program Budaya meliputi kegiatan evaluasi, pendampingan, dan konsultasi berkala (triwulanan) oleh konsultan budaya internal untuk mengidentifikasi permasalahan/kendala yang timbul dalam pelaksanaan program budaya dan memberikan rekomendasi terbaik untuk mengatasi kendala dimaksud. Pada akhir triwulan IV-2020, pencapaian program budaya Satuan Kerja memperoleh nilai rata-rata 5,78 dari skala 6.

4.10.3 Media Komunikasi Budaya dan Perubahan

Media komunikasi program budaya kerja OJKWay adalah segala bentuk alat kampanye yang digunakan untuk mengomunikasikan ide, program, informasi atau pesan yang bersifat persuasif, terencana, dan dilakukan secara berkelanjutan dalam waktu tertentu. Sejumlah upaya telah dilakukan dalam mendukung internalisasi nilai-nilai strategis OJK, yakni:

a. Penerbitan Majalah Integrasi

Majalah internal bulanan OJK ini merupakan media komunikasi internal yang berisikan berbagai Informasi, baik implementasi program budaya kerja, kinerja dan prestasi Satker, kebijakan-kebijakan terkini yang perlu diketahui seluruh Insan OJK, maupun kegiatan lainnya. Majalah internal ini juga merupakan salah satu wadah yang dapat digunakan oleh Insan OJK untuk menyalurkan karya tulisannya. Adapun majalah yang telah terbit selama periode triwulan IV-2020 adalah:

1. Majalah Integrasi Oktober 2020 – Inklusi Keuangan Dorong Ekonomi Nasional
2. Majalah Integrasi November 2020 - Bakti Membangun Negeri
3. Majalah Integrasi Desember 2020 – Digitalisasi UMKM Kunci Pemulihan Ekonomi Nasional

b. Penerbitan Buku Kilas Balik OJK Way 2020

Buku Kilas Balik OJK Way 2020 disusun sebagai dokumentasi perjalanan OJK dalam mewujudkan organisasi yang solid, yaitu One OJK. Didalamnya terdokumentasi antusiasme, inisiatif, semangat, ide-ide, dan kreativitas seluruh Insan OJK dalam membangun budaya kerja yang diharapkan memberi jiwa dan sentuhan tertentu dalam proses pencapaian kinerja dan sasaran organisasi, dan memperkuat semangat *esprit de corps* Insan OJK.

c. Media Kampanye

OJK melakukan pengkinian konten program perubahan dan budaya secara berkala, serta menyampaikan pesan



Singkatan dan Akronim

ADK	Anggota Dewan Komisioner
AIMRPK	Audit Internal, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Kualitas
APERD	Agen Penjual Efek Reksa Dana
ASEAN	<i>Association of Southeast Asian Nations</i>
ATM	<i>Automatic Teller Machine</i>
ATMR	Aset Tertimbang Menurut Risiko
AUTP	Asuransi Usaha Tani Padi
BAE	Biro Administrasi Efek
BAMPPPI	Badan Arbitrase dan Mediasi Perusahaan Penjaminan Indonesia
BAPMI	Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia
BEI	Bursa Efek Indonesia
BI	Bank Indonesia
BMAI	Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia
BMDP	Badan Mediasi Dana Pensiun
BOPO	Beban Operasional Pendapatan Operasional
BPD	Bank Pembangunan Daerah
BPR	Bank Perkreditan Rakyat
BS	<i>Board Seminar</i>
BSA	<i>Basic Saving Account</i>
BUK	Bank Umum Konvensional
BUMN	Badan Usaha Milik Negara
BUS	Bank Umum Syariah
CRM	<i>Customer Relationship Management</i>
DES	Daftar Efek Syariah
DPK	Dana Pihak Ketiga
DPLK	Dana Pensiun Lembaga Keuangan
DPPK PPIP	Dana Pensiun Pemberi Kerja Program Pensiun Iuran Pasti
DPPK PPMP	Dana Pensiun Pemberi Kerja Program Pensiun Manfaat Pasti
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat
EBA-SP	Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi
ETP	<i>Electronic Trading Platform</i>
FGD	<i>Focus Group Discussion</i>
FKMM	Forum Koordinasi Makroprudensial-Mikroprudensial
FKSSK	Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan
FREKS	Forum Riset Ekonomi dan Keuangan Syariah
FSA	<i>Financial Services Agency</i>
FSAP	<i>Financial Sector Assessment Program</i>
FSS	<i>Financial Supervisory Service</i>
GCG	<i>Good Corporate Governance</i>
HMETD	Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
IFAR	Investasi Terhadap Total Aset
IFC	<i>International Finance Corporation</i>
IFSB	<i>Islamic Financial Services Board</i>
IGBF	<i>Indonesia Government Bond Futures</i>
IHSG	Indeks Harga Saham Gabungan
IJK	Industri Jasa Keuangan
IKI	Indikator Kinerja Pegawai
IKNB/NBFI	Industri Keuangan Non Bank/ <i>Non Bank Financial Industry</i>
IKU/KPI	Indikator Kerja Utama/ <i>Key Performance Indicators</i>
IMF	<i>International Monetary Fund</i>

IOSCO	<i>International Organization of Securities Commission</i>
IS	Inisiatif Strategis
JARING	Jangkauan, Sinergi, dan <i>Guideline</i>
JII	<i>Jakarta Islamic Index</i>
KDK	Keputusan Dewan Komisiner
KI	Kredit Investasi
KIK	Kontrak Investasi Kolektif
KK	Kredit Konsumsi
KKB	Kredit Kendaraan Bermotor
KKP	Kementerian Kelautan dan Perikanan
KMK	Kredit Modal Kerja
KOJK	Kantor OJK
KPD	Kontrak Pengelolaan Dana
KPMM/CAR	Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum/ <i>Capital Adequancy Ratio</i>
KPR	Kredit Pemilikan Rumah
KR	Kantor Regional
KSEI	Kustodian Sentral Efek Indonesia
KYC	<i>Know Your Customer</i>
LAPS	Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa
LAPSPI	Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia
LDR	<i>Loan to Deposit Ratio</i>
LJK	Lembaga Jasa Keuangan
LJKNB	Lembaga Jasa Keuangan Non Bank
LKM	Lembaga Keuangan Mikro
LoI	<i>Letter of Intent</i>
LPHE	Lembaga Penilaian Harga Efek
LPS	Lembaga Penjamin Simpanan
MEA/AEC	Masyarakat Ekonomi Asean/ <i>Asean Economic Community</i>
MI	Manajer Investasi
MIA	Manajer IKU dan Anggaran
MoU	<i>Memorandum Of Understanding/Nota Kesepahaman</i>
MSAK	Manajemen Strategi, Anggaran dan Kinerja
NAB	Nilai Aktiva Bersih
NIM	<i>Net Interest Margin</i>
NPF	<i>Non Performing Finance</i>
NPL	<i>Non-Performing Loan</i>
OECD	<i>Organisation for Economic Co-operation and Development</i>
OJK	Otoritas Jasa Keuangan
PDB	Produk Domestik Bruto
PDK	Peraturan Dewan Komisiner
PDN	Posisi Devisa Neto
PE	Perusahaan Efek
PMK	Protokol Manajemen Krisis
POJK	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
POKTAN	Kelompok Tani
PPKB	Program Pengembangan Kepemimpinan Berjenjang
PSP	Pemegang Saham Pengendali
PUB	Penawaran Umum Berkelanjutan
PUJK	Pelaku Usaha Jasa Keuangan
Rakerstra	Rapat Kerja Strategis
RBS	<i>Risk Based Supervisory</i>
RDK	Rapat Dewan Komisiner
REPO	<i>Repurchase Agreement</i>
RKA	Rencana Kerja Anggaran
ROA	<i>Return on Assets</i>
ROE	<i>Return on Equity</i>
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Satgas	Satuan Tugas
SBN	Surat Berharga Negara

SBSN	Surat Berharga Syariah Negara
SDM	Sumber Daya Manusia
SEDK	Surat Edaran Dewan Komisiner
SEOJK	Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan
SIAI	Sistem Informasi Audit Internal
SID/DIS	Sistem Informasi Debitur/ <i>Debtor Information System</i>
SIMARIO	Sistem Informasi Manajemen Risiko
SiMOLEK	Mobil Literasi Keuangan
SimPel	Simpanan Pelajar
SIMPEL	Sistem Pengelolaan Kinerja
SIPMI	Sistem Informasi Pelaporan Market Intelijen
SISPANDI	Sistem Informasi Pengelolaan Kendaraan Dinas
SJK	Sektor Jasa Keuangan
SLA	<i>Service Level Agreement</i>
SMES	Sederhana, Mudah, Ekonomis, dan Segera
SMF	Sarana Multi Finance
SNKI	Strategis Nasional Keuangan Inklusif
SNLKI	Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia
SPE	Sistem Pelaporan Emiten
SPP/WBS OJK	Sistem Pelaporan Pelanggaran OJK/ <i>Whistle Blowing System OJK</i>
SRO	<i>Self Regulatory Organization</i>
STP	<i>Straight Through Processing</i>
STTD	Surat Tanda Terdaftar
SUN	Surat Utang Negara
TKI	Tenaga Kerja Indonesia
TOT	<i>Training of Trainers</i>
UMKM/MSME	Usaha Mikro, Kecil dan Menengah/ <i>Micro, Small, and Medium Enterprises</i>
UU	Undang-Undang
UU OJK	Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan
UUS	Unit Usaha Syariah
WAPERD	Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana
WBS	<i>Whistle Blowing System</i>
WMI	Wakil Manajer Investasi
WPEE	Wakil Penjamin Emisi Efek
WPPE	Wakil Perantara Pedagang Efek
yoy	<i>year over year</i>
ytd	<i>year to date</i>





Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710
Tel. 62 21 296 00000
www.ojk.go.id

 [official.ojk](https://www.facebook.com/official.ojk)

 [@ojkindonesia](https://twitter.com/ojkindonesia)

 [ojkindonesia](https://www.instagram.com/ojkindonesia)

 [Jasa Keuangan](https://www.youtube.com/JasaKeuangan)